



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2017**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 64b/LHP/XV/05/2018
Tanggal : 21 Mei 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.....	3
1. Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
1.1 Temuan – Sistem Informasi Penyusunan LKPP Tahun 2017 Belum Dapat Menyelesaikan Selisih Transaksi Antar Entitas dan Transaksi Timbal Balik	3
2. Pendapatan	8
2.1 Temuan - Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan.....	8
2.2 Temuan - Sistem Pengendalian Intern Dalam Rekonsiliasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor Memiliki Kelemahan	20
2.3 Temuan - Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai ..	25
3. Belanja.....	29
3.1 Temuan - Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium Belum Dilaporkan dan Diselesaikan	29
3.2 Temuan - Pengendalian Realisasi Belanja dan Pertanggungjawaban Ketepatan Sasaran atas Program Pengelolaan Subsidi Belum Memadai	33
4. Pembiayaan.....	43
4.1 Temuan – Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 Belum Menyajikan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS Kesehatan	43
5. Aset	49
5.1 Temuan - Pengelolaan Kas pada 28 Kementerian/Lembaga Belum Tertib	49
5.2 Temuan - Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan pada 51 Kementerian/Lembaga Belum Tertib.....	55
5.3 Temuan – Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Pada 72 Kementerian/Lembaga Belum Tertib.....	59

5.4 Temuan – Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tidak Berwujud pada 27 Kementerian/Lembaga Belum Tertib.....	66
5.5 Temuan - Kebijakan Akuntansi Terkait Transaksi Material Persediaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Belum Memadai.....	70
5.6 Temuan - Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai.....	73
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 TAE LKPP 2017 (<i>audited</i>).....	4
Tabel 2 Daftar 10 K/L Terbesar Nilai Selisih Reklas Masuk dan Reklas Keluar.....	5
Tabel 3 Nilai Piutang dan Penyisihan Audited Setelah Penghapusbukuan Piutang Daluwarsa.....	10
Tabel 4 Proses Tindak Lanjut atas SP3DRI yang Telah Dilimpahkan ke DJP	21
Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan DJP dan Kontra Tanggapan BPK atas Temuan Pengendalian Penagihan Atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai.....	27
Tabel 6 Parameter Subsidi Listrik dalam APBN 2017	34
Tabel 7 Realisasi Subsidi Listrik TA 2013 – 2017 (<i>audited</i>)	34
Tabel 8 Parameter Subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN-P 2017	35
Tabel 9 Parameter Subsidi Energi dalam APBN/APBN-P 2017.....	36
Tabel 10 Target dan Penetapan Susut Jaringan	37
Tabel 11 Defisit (Negatif Aset Bersih) DJS Kesehatan Tahun 2014 – 2017.....	44
Tabel 12 Aset dan Kewajiban DJS Kesehatan Tahun 2014 – 2017.....	45
Tabel 13 Besaran Iuran JKN-KIS Tahun 2016.....	45
Tabel 14 Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	55
Tabel 15 Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2017.....	56
Tabel 16 Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016	59
Tabel 17 Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus	60
Tabel 18 Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2017	61
Tabel 19 Daftar Aset Tidak Berwujud Bersaldo Buku Minus	67
Tabel 20 Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2017	67
Tabel 21 Rekapitulasi Material Persediaan Tahun 2017.....	70
Tabel 22 Transaksi Penjualan MP Tahun 2017	72
Tabel 23 Data HBM, HBI dan Material Persediaan PHE ONWJ	74
Tabel 24 Hasil Penelitian dan Survei Lapangan atas HBM dan HBI PHE ONWJ.....	76
Tabel 25 Rincian Penggunaan HBM dan HBI PHE ONWJ	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses integrasi penyusunan LKPP.....	4
Gambar 2. Defisit DJS Kesehatan 2014 – 2017.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 2.1.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2016
- Lampiran 2.1.2 Daftar SKP/STP dalam Register Surat Paksa Tidak Tercatat dalam LP3 Tahun 2017
- Lampiran 2.1.3 Perbandingan LP3 dan Register Ketetapan 2017 Kohir yang Tidak Tercatat pada LP3
- Lampiran 2.1.4 Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Diajukan Permohonan Upaya Hukum Namun Nilai Piutangnya Belum Disesuaikan dalam LP3
- Lampiran 2.1.5. Ketetapan Pajak yang Masih dalam Proses Upaya Hukum Namun Tercatat dalam LP3
- Lampiran 2.1.6 Transaksi Pembayaran MPN yang Diperbaiki Melalui SE-128/PJ/2010 Namun Belum Tercatat dalam LP3 Tahun 2017
- Lampiran 2.1.7 Daftar Ketetapan Transaksi PBK yang Belum Tercatat Sebagai Pengurang LP3
- Lampiran 2.1.8 Nilai yang Belum Disampaikan Nomor SKP yang Benar
- Lampiran 2.1.9 Hasil Pengujian MPN Temuan LK BA 15 Tahun 2016 yang Tidak Terdapat Pada LP3
- Lampiran 2.1.10 Hasil Pengujian MPN Temuan LK BA 15 tahun 2016 yang Telah Dilakukan SE 128
- Lampiran 2.1.11 SPPT Tahun 2016 yang Tidak Tercatat di LP3 2017
- Lampiran 2.1.12 Transaksi dalam Pengkohir NOP yang Tidak Ada di LP3 2017
- Lampiran 2.1.13 Perbedaan Nilai antara LP3 dan Tabelaris NOP setelah *generate*
- Lampiran 2.1.14 Pembayaran PBB dari Register MPN G2 yang Belum Direkam di LP3 2017
- Lampiran 2.1.15 Register SKP/STP Terbit Tahun 2017 yang Belum Ada di LP3 dan Belum Dikoreksi oleh DJP
- Lampiran 2.1.16 Hasil Pengujian atas Tabelaris NOP Menunjukkan Tanggal Transaksi Dalam Tabelaris NOP Tidak Sesuai dengan Register SKP/STP
- Lampiran 2.1.17 SKP/STP dan Penyisihan Piutang pada WP yang Disampaikan Surat Paksa Sebesar Rp84.252.843.812,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
- Lampiran 2.1.18 Daftar Ketetapan dalam Proses Upaya Hukum yang Belum Dapat Diyakini Kebenarannya
- Lampiran 2.1.19 Aset Sita yang berasal dari Hasil Konfirmasi Kanwil dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Penagihan Tahun 2017 yang Belum Dimasukkan Sebagai Rincian Aset Sita Nasional 2017
- Lampiran 2.1.20 Barang Sitaan yang Tidak Dicatat dalam SIDJP Berdasarkan LHP PDTT Tahun 2017 tetapi Tidak Ada dalam Rincian Aset Sita 2017

Lampiran 2.1.21	Barang Sitaan Belum Dilelang Berdasarkan LHP PDTT Tahun 2017 tetapi Tidak Ada dalam Rincian Aset Sita 2017
Lampiran 2.1.22	Pencatatan Ganda pada Rincian Aset Barang Sitaan Nasional Tahun 2017
Lampiran 2.1.23	Aset Sita yang Tidak Dapat Diidentifikasi
Lampiran 2.1.24	Aset Sita yang Dicatat Tanpa Nilai Taksiran atau Bernilai Nol
Lampiran 2.1.25	Wajib Pajak yang Melakukan Angsuran Namun Tidak Disertai dengan Agunan
Lampiran 2.1.26	Aset Sita dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) tahun 2018
Lampiran 3.2.1	Tabel Analisis Ketepatan Sasaran Subsidi
Lampiran 5.1.1	Permasalahan Lainnya Terkait Kas
Lampiran 5.2.1	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 5.2.2	Perbedaan saldo persediaan pada Neraca dan beban persediaan pada LO dengan dokumen/laporan pendukungnya
Lampiran 5.2.3	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran 5.3.1	Pencatatan Aset Tetap Tidak Tertib
Lampiran 5.3.2	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 5.3.3	Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan
Lampiran 5.3.4	Aset Tetap dikuasai / Digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN
Lampiran 5.3.5	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)
Lampiran 5.3.6	Aset Rusak Berat Belum Direklasifikasi
Lampiran 5.3.7	Aset Tetap Belum Ditetapkan Status Penggunaannya
Lampiran 5.3.8	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan
Lampiran 5.3.9	Permasalahan AT Signifikan Lainnya
Lampiran 5.4.1	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan
Lampiran 5.4.2	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Tidak Akurat
Lampiran 5.4.3	Permasalahan Aset Tak Berwujud Signifikan Lainnya



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 64a/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 64c/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas SPI.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan kelemahan SPI dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam SPI atas LKPP yang ditemukan BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik;
2. Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan masih memiliki kelemahan;
3. Utang/Piutang atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium belum dilaporkan dan diselesaikan;
4. Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atas program pengelolaan subsidi belum memadai;
5. Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit DJS Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 belum menyajikan dampak kewajiban yang timbul dari defisit DJS Kesehatan;
6. Penatausahaan dan pencatatan Persediaan pada 51 Kementerian/Lembaga belum tertib;

7. Penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap pada 72 Kementerian/Lembaga belum tertib; dan
8. Pengendalian atas penatausahaan dan pemanfaatan BMN KKKS yang telah berakhir kontrak kerja samanya belum memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah, antara lain, agar:

1. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2016 untuk memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan Transaksi Antar Entitas;
2. Menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang pajak;
3. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium termasuk menetapkan pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan/beban dan piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE beserta kebijakan akuntansinya;
4. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi;
5. Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada Pihak Rumah Sakit dan peserta;
6. Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengkaji kembali efektivitas pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dan menetapkan kebijakan perbaikannya;
7. Melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan SIMAK-BMN untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang; dan
8. Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama.

Uraian selengkapnya mengenai kelemahan SPI dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Anggota


DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. *7/*
Akuntan Register Negara No. RNA 72

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil Pemeriksaan atas SPI LKPP Tahun 2017, adalah sebagai berikut.

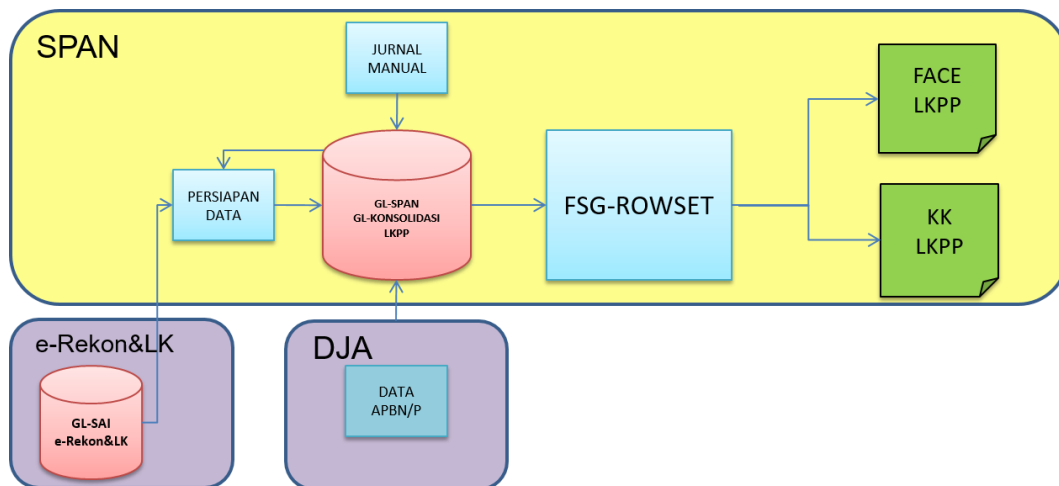
1. Penyusunan Laporan Keuangan

1.1 *Temuan – Sistem Informasi Penyusunan LKPP Tahun 2017 Belum Dapat Menyelesaikan Selisih Transaksi Antar Entitas dan Transaksi Timbal Balik*

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Penyusunan LKKL melibatkan aplikasi-aplikasi pada level Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dimana seluruh transaksi akan dicatat dalam buku besar aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Selanjutnya, data SAIBA dari seluruh satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dikonsolidasi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL). Sementara, penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan diproses dengan aplikasi pengolah angka (*spreadsheet*).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan Penyusunan LKPP belum didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal dan pengendalian yang memadai, Sistem Informasi Penyusunan LKPP belum dapat mengidentifikasi seluruh akun Transaksi Antar Entitas (TAE), dan pengelolaan pencatatan jurnal pada Aplikasi SAIBA dan e-Rekon&LK belum memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar melakukan identifikasi dan selanjutnya memperbaiki kesalahan-kesalahan penghitungan dalam sistem informasi penyusunan laporan keuangan pemerintah, meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusunan laporan keuangan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Pada Tahun 2017, Pemerintah telah mengembangkan Aplikasi LKPP Terintegrasi untuk konsolidasi LKKL dan LKBUN secara otomatis, perbaikan sistem untuk TAE melalui penyempurnaan Aplikasi SAIBA dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), serta pengembangan Integrasi SIMAK-BMN ke dalam e-Rekon&LK. Aplikasi terintegrasi dilakukan melalui SPAN, yaitu dengan menggabungkan data e-Rekon&LK dan data buku besar SPAN. Konsolidasi Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menggunakan data Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dalam *database* aplikasi SPAN, sedangkan konsolidasi LO, LPE, dan Neraca menggunakan konsolidasi antara LO, LPE, dan Neraca K/L dari aplikasi e-Rekon&LK dengan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca BUN dari aplikasi SPAN. Untuk keperluan penyajian LKPP yang akurat, Aplikasi LKPP Terintegrasi menyediakan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi akun-akun timbal balik sesuai kebijakan konsolidasi LKPP. Informasi lainnya yang dibutuhkan dapat diproses melalui kertas kerja manual di luar Aplikasi LKPP Terintegrasi. Proses integrasi penyusunan LKPP dapat dilihat sesuai gambar berikut.



Gambar 1. Proses integrasi penyusunan LKPP

Namun, BPK masih menemukan permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan Transaksi Antar Entitas dalam LKPP Tahun 2017 sebagai berikut.

a. Masih terdapat selisih TAE sebesar Rp147,20 miliar yang belum dapat dijelaskan

Rincian TAE Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 TAE LKPP 2017 (audited)

Uraian Transaksi Antar Entitas:	Jumlah (Rp)
Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	7.667.629.414.023.180
Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)	(7.689.683.255.327.710)
Transfer Keluar	(204.411.874.523.524)
Transfer Masuk	204.559.055.826.370
Pengesahan Hibah Langsung	19.920.061.337.943
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(325.761.880.913)
Setoran Surplus BLU	2.496.676.098.011
Jumlah	184.315.553.357

- 1) Terdapat selisih TAE yang melibatkan DDEL dan DKEL sebesar minus Rp37.134.250.510,00.

Selisih tersebut terjadi karena: (1) perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dan K/L sebesar Rp132.492.464,00; (2) perbedaan pencatatan antara SiAP dengan SAI dimana pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAp dicatat sebagai DDEL/DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka KPPN sebesar Rp77.540.752.671,00 (lebih besar akun 81); (3) perbedaan pencatatan belanja K/L dengan UAPBUN-AP sebesar minus Rp294,00 pada 12 K/L; (4) selisih Pencatatan Pengesahan Hibah Langsung (DDEL dari Pendapatan di BA 999.02 lebih besar dari Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L) sebesar Rp40.564.410.058,00 yang terdiri dari Kemneristekdikti sebesar Rp31.354.446.469,00 berupa hibah barang/jasa dan Kementerian Agama sebesar Rp11.750.000.000,00 berupa hibah uang; dan TAE lainnya sebesar Rp25.415.727,00 belum dapat dijelaskan dan masih dalam penelusuran.

- 2) TAE atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar (TK-TM), terdiri dari Transfer Keluar (TK) sebesar Rp204.411.874.523.524,00 dan Transfer Masuk (TM) sebesar Rp204.559.055.826.370,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp147.181.302.846,00.

b. Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN belum dapat mengidentifikasi seluruh akun TAE antar satker pada pengguna anggaran/barang

Pemerintah telah memutakhirkan Aplikasi SIMAK-BMN menjadi versi 17.2 pada bulan Desember 2017 dengan perubahan penyesuaian proses pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) periode berjalan ke Aplikasi SAIBA dan penambahan menu pengiriman ADK saldo awal ke Aplikasi e-Rekon&LK. Selain itu, untuk meminimalisir permasalahan TK-TM, Pemerintah telah mengembangkan aplikasi e-Rekon&LK (yang mendapatkan sumber data dari SAIBA) dengan menambahkan fitur TK-TM untuk mendeteksi satker asal dan satker tujuan. Namun, masih banyak satker asal/tujuan yang masih tidak teridentifikasi, sehingga masih terdapat permasalahan selisih TK-TM.

c. Aplikasi SIMAK-BMN tidak memiliki pengendalian aplikasi yang memadai untuk memastikan ketepatan pencatatan reklasifikasi BMN

Transaksi reklasifikasi BMN merupakan pencatatan perubahan golongan atau jenis barang atas sebuah BMN. Perubahan pencatatan tersebut dapat mempengaruhi nilai penyusutan apabila masa manfaat antara jenis barang sebelum dan sesudah perubahan berbeda. Selain itu, terdapat risiko kesalahan pencatatan yang disebabkan kesalahan penggunaan fungsi reklasifikasi BMN pada aplikasi SIMAK-BMN.

Apabila fitur reklasifikasi digunakan dengan benar, maka tidak ada selisih reklas masuk dan keluar untuk sebuah satker tingkat UAKPB pada tahun anggaran berjalan. Berdasarkan hasil pengujian awal, terdapat 10 K/L dengan selisih terbesar yang masih harus dikonfirmasi ke satker terkait sebagai berikut.

Tabel 2 Daftar 10 K/L Terbesar Nilai Selisih Reklas Masuk dan Reklas Keluar

No	Nama Kementerian/Lembaga	Selisih Reklas Masuk dan Keluar (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.260.888.249.016	Lebih besar reklas masuk
2	Kementerian Perhubungan	2.252.925.060.995	Lebih besar reklas masuk
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	204.797.506.494	Lebih besar reklas keluar
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	193.520.443.411	Lebih besar reklas keluar
5	BPLS	175.946.962.308	Lebih besar reklas masuk
6	Kementerian Pertanian	110.983.138.768	Lebih besar reklas masuk
7	Kemenristekdikti	109.485.348.272	Lebih besar reklas keluar
8	POLRI	62.904.887.108	Lebih besar reklas keluar
9	Kementerian Agama	50.592.979.438	Lebih besar reklas keluar
10	Kementerian Pertahanan	40.238.622.922	Lebih besar reklas keluar

Hal tersebut dapat terjadi karena pencatatan reklas keluar yang tidak diikuti dengan pencatatan reklas masuk atau kesalahan penggunaan fitur reklasifikasi BMN. Kondisi tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya.

d. Sistem Aplikasi Terintegrasi Belum Menyelesaikan Masalah Eliminasi Akun pada tingkat LKPP

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara andal.

Berdasarkan peraturan mengenai penyajian LK Badan Layanan Umum (BLU), diantaranya menjelaskan bahwa dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan. Namun hal tersebut belum dilaksanakan pada penyusunan konsolidasi LKPP Tahun 2017. Selanjutnya peraturan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU diantaranya menjelaskan bahwa eliminasi transaksi pendapatan dari pelayanan BLU yang berasal dari entitas pemerintah pusat di luar K/L yang secara organisatoris membawahnya (akun 424422) dilakukan oleh entitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Dari hasil pengujian Sistem Aplikasi Integrasi, penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat mengeliminasi akun pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat di luar K/L yang membawahi BLU.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - 1) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Ayat (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - 2) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- b. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Pasal 6 yang menyatakan bahwa Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan modul pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- c. PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Pasal 44 ayat (4) yang menyatakan bahwa LKPP disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan Keuangan BUN dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- d. PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrua Nomor 13 tentang penyajian LK BLU Paragraf 123 yang menyatakan bahwa dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu

dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

- e. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU BAB XIV huruf A. diantaranya menjelaskan bahwa eliminasi transaksi pendapatan dari pelayanan BLU yang berasal dari entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahnya (akun 424422) dilakukan oleh entitas laporan keuangan pemerintah pusat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Selisih TAE sebesar Rp147.206.718.573,00 (Rp25.415.727,00 + Rp147.181.302.846,00) tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Pencatatan BMN berpotensi tidak akurat dan tidak tercatat atau disalahgunakan; dan
- c. Eliminasi atas transaksi timbal balik di tingkat LKPP belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 terkait pengembangan sistem informasi untuk penyusunan LKPP belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan
- b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-66/PB/2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal kebijakan akuntansi penyusunan LK BLU Tahun 2017 yang tidak mengatur identifikasi transaksi antar entitas BLU dengan entitas pemerintah pusat di luar K/L yang secara organisatoris membawahi entitas BLU.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menanggapi sebagai berikut.

- a. Untuk meningkatkan pengendalian pencatatan dan keakuratan transaksi TAE, Pemerintah akan melakukan pengembangan menu monitoring atas transaksi TAE pada e-Rekon&LK sehingga dapat dilakukan monitoring atas pencatatan TAE per K/L;
- b. Identifikasi transaksi transfer keluar dan transfer masuk antar pengguna barang dapat dilakukan melalui *database* SIMAK-BMN;
- c. Terkait pengendalian aplikasi atas pencatatan reklasifikasi BMN, akan dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambahkan validasi transaksi reklasifikasi pada aplikasi Persediaan maupun aplikasi SIMAK-BMN. Namun demikian, transaksi reklasifikasi juga dapat terjadi lintas aplikasi, misalnya reklas dari Aset tetap (Aplikasi SIMAK-BMN) ke persediaan (Aplikasi persediaan) dan sebaliknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam jangka pendek perlu dilakukan pengembangan menu monitoring reklasifikasi pada aplikasi e-Rekon&LK, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat teratasi melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan
- d. Terkait permasalahan pada aplikasi versi sebelumnya, akan terus dilakukan identifikasi dan menerima masukan pengguna aplikasi untuk selanjutnya dilakukan analisa untuk dilakukan perbaikan aplikasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2016 untuk memperbaiki sistem informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan Transaksi Antar Entitas; dan
- b. Menetapkan kebijakan dan sistem terkait transaksi antar entitas BLU dengan entitas pemerintah pusat di luar kementerian negara/lembaga yang secara organisatoris membawahi entitas BLU.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan sistem dalam menyelesaikan permasalahan Transaksi Antar Entitas, antara lain mengoptimalkan fitur monitoring Transaksi Antar Entitas pada aplikasi e-Rekon&LK dan akan melakukan monitoring transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk atas BMN; dan
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan sistem terkait TAE BLU dengan entitas pemerintah pusat di luar K/L yang secara organisatoris membawahi entitas BLU.

2. Pendapatan

2.1 Temuan - Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 *audited* menyajikan saldo piutang perpajakan bruto per 31 Desember 2017 sebesar Rp58.621.958.896.480,00 atau 55,48% dibanding saldo piutang perpajakan bruto per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.656.377.094.963,00. Saldo piutang tersebut merupakan saldo piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) masing-masing sebesar Rp54.160.090.238.676,00 dan Rp4.461.868.657.804,00.

LHP BPK atas LK Kemenkeu Tahun 2016 Nomor 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan piutang perpajakan dalam rangka penyajian saldo piutang perpajakan per 31 Desember 2017, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Piutang Perpajakan pada DJBC

Saldo piutang pada LK DJBC tidak terbentuk dari proses penjurnalan per transaksi pada SAIBA, melainkan disajikan berdasar saldo akhir piutang dari kertas kerja piutang yang disusun oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis (Dit. PPS). Dit. PPS menyusun kertas kerja piutang berdasar kertas kerja piutang yang disusun oleh kantor pelayanan dan dikirimkan ke Dit. PPS secara periodik setiap bulan.

Piutang tersebut bersumber dari berbagai kegiatan/proses bisnis, sehingga pengakuan piutang bersumber dari berbagai dokumen sumber, antara lain SPKBM, SPTNP, SPKTNP, SPP, SPSA, SPPBK, SPKPBK.

Hasil pemeriksaan terhadap piutang pada DJBC, diketahui kondisi-kondisi berikut.

- 1) KPUBC Tipe A Tanjung Priok belum dapat menyelesaikan permasalahan Piutang Macet periode 2003 s.d. 2014 sebesar Rp500.264.202.408,00

Dalam LHP BPK atas SPI Kementerian Keuangan Tahun 2016 Nomor 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 BPK telah mengungkapkan penatausahaan piutang KPubC Tipe A Tanjung Priok kurang memadai sehingga saldo piutang sebesar Rp537.920.550.109,00 per 31 Desember 2016 tidak menggambarkan nilai piutang yang sebenarnya.

Hasil pemeriksaan atas kertas kerja piutang dan dokumen sumber diketahui bahwa KPubC Tipe A Tanjung Priok telah menelusuri piutang yang ditemukan dokumennya sebesar Rp36.915.733.159,00, dan terdapat pula pembayaran atas piutang tersebut selama tahun 2017 sebesar Rp836.645.131,00. Sehingga per 31 Desember 2017 piutang pada KPubC Tipe A Tanjung Priok yang masih belum dapat ditelusuri dokumennya sebanyak 2.504 data piutang dengan nilai sebesar Rp500.264.202.408,00 termasuk penambahan bunga Tahun 2017 sebesar Rp96.030.589,00. Atas piutang tersebut telah disisihkan 100%.

- 2) Kertas Kerja Mutasi Piutang tidak mengadministrasikan semua Surat Penetapan Piutang

Hasil pengujian atas perekaman surat penetapan dan penyusunan Kertas Kerja Piutang diuraikan sebagai berikut.

- a) Surat Penetapan Tagihan dari hasil audit

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data penetapan hasil audit tahun 2017 dan kertas kerja piutang pada TMP A Pasuruan, KPubC Tipe C Soekarno Hatta, KPPBC TMP Juanda diketahui bahwa terdapat piutang yang berasal dari Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dan STLHAC yang diterbitkan oleh Direktorat Audit KC tidak didokumentasikan dalam kertas kerja mutasi piutang dengan nilai sebesar Rp1.278.533.000,00 (Rp160.691.000,00 + Rp586.661.000,00 + Rp531.181.000,00);

- b) Perekaman dokumen sumber piutang ke aplikasi CEISA Perbendaharaan terlambat

Hasil pengujian *database* CEISA Perbendaharaan dan Kertas Kerja Piutang diketahui terdapat sumber piutang yang terbit tahun 2017 namun baru direkam pada tahun 2018 sebagai berikut.

1) SPSA sebesar	Rp172.664.840,00
2) SPP sebesar	Rp7.987.000,00
3) SPKTNP sebesar	<u>Rp182.994.000,00</u>
Jumlah	Rp363.645.840,00

Piutang-piutang tersebut tidak dicatat dalam daftar mutasi piutang maupun piutang *outstanding* pada Kertas Piutang masing-masing kantor.

b. Piutang Perpajakan pada DJP

Dalam Neraca LK BA 15 tahun 2017 *audited*, saldo Piutang Perpajakan disajikan sebesar Rp58.621.958.896.480,00 dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

sebesar Rp31.049.525.040.498,00. Jumlah tersebut termasuk Piutang Pajak dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada DJP masing-masing sebesar Rp54.160.090.238.676,00 dan Rp27.725.482.667.272,00.

Saldo Piutang Pajak dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang tersaji dalam Neraca BA 15 posisi 31 Desember 2017 dihasilkan dari Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan (LP3) melalui proses konversi (*generate*) posisi 9 Februari 2018 serta kertas kerja (KK) penyisihan piutang yang dihitung berdasarkan piutang menurut LP3.

LHP BPK atas LK Kemenkeu TA 2015 Nomor 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan masih memiliki kelemahan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk: (1) melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; (2) memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi; (3) mengevaluasi kembali status piutang yang dikategorikan daluwarsa pada tahun yang sama sesuai dengan Pasal 22 UU KUP untuk memastikan kelayakannya. Pada tahun 2017, Ditjen Pajak telah menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut namun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara tuntas sesuai **Lampiran 2.1.1**.

Hasil pemeriksaan atas saldo Piutang dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih posisi 31 Desember 2017, BPK masih menemukan kelemahan yang sama, yaitu kelemahan sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, pencatatan ketetapan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding, pemutakhiran data pada LP3, penatausahaan piutang pajak bumi dan bangunan, penyisihan piutang perpajakan dan penetapan pajak. Kelemahan ini berdampak pada saldo piutang menurut LP3 berbeda dengan saldo piutang menurut Sistem Informasi DJP (SIDJP). SIDJP merupakan sistem aplikasi yang digunakan oleh DJP untuk menginput semua transaksi termasuk transaksi yang mempengaruhi saldo piutang.

Atas kondisi tersebut, DJP kembali melakukan *generate* LP3 dan menyusun kembali KK penyisihan pada 16 Maret 2018. Selain itu, DJP juga melakukan koreksi atas piutang daluwarsa yang masih tersaji dalam neraca dengan melakukan penghapusbukuan saldo piutang dari neraca dan melakukan pencatatan piutang daluwarsa secara ekstrakomptabel. Proses *generate* ulang dan penghapusbukuan ini mengakibatkan jumlah saldo piutang dan akumulasi penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2017 berkurang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3 Nilai Piutang dan Penyisihan Audited Setelah Penghapusbukuan Piutang Daluwarsa

(Dalam Rupiah)

Akun	UnAudited	Koreksi Generate LP3 dan KK penyisihan	Daluwarsa	Audited
Piutang	88.122.494.420.549,00	1.208.207.336.932,00	32.754.196.844.939,00	54.160.090.238.678,00
Penyisihan	(58.267.230.394.830,00)	2.117.380.089.684,00	32.659.127.817.242,00	(27.725.482.667.272,00)

Atas hal tersebut, BPK melakukan pengujian apakah dampak dari kelemahan SPI yang ditemukan telah terkoreksi dalam saldo piutang yang dihasilkan dari proses *generate*

ulang tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa belum seluruh temuan BPK dapat terkoreksi. Dalam saldo piutang masih terdapat kurang saji sebesar Rp133.702.048.705,00, dan nilai penyisihan piutang yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp213.949.656.304,00.

Rincian hasil pemeriksaan atas penatausahaan piutang perpajakan adalah sebagai berikut.

1) Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan non PBB

a) Ketetapan Pajak diindikasikan belum tercatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2017

(1) Sebanyak 246 ketetapan senilai Rp6.131.231.071,60 yang penomorannya tidak berurutan dan belum tercatat dalam LP3 Tahun 2017, sebanyak 303 ketetapan yang tidak digunakan belum dibuatkan berita acara kohir tidak diterbitkan, dan sebanyak 39 nomor ketetapan yang penomorannya tidak berurutan serta belum tercatat dalam LP3 masih dalam proses penelitian di KPP;

(2) Sebanyak sepuluh SKP/STP dalam Register Surat Paksa tidak tercatat dalam LP3 tahun 2017. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.2**

(3) Sebanyak enam ketetapan yang ada di register tidak tercatat dalam LP3, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.3**; dan

(4) Ketetapan nomor 00034/105/10/424/17 yang tercatat dalam LP3 tidak tercatat dalam register sebesar Rp100.000,00.

b) Sistem Pengendalian Internal atas pengelolaan dan penatausahaan pengajuan dan putusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali pada Direktorat Jenderal Pajak masih belum memadai

(1) Sebanyak 42 Surat Ketetapan Pajak yang tidak diajukan permohonan upaya hukum namun nilai piutangnya belum disesuaikan dalam LP3 Tahun 2017 sehingga mengakibatkan kurang saji sebesar Rp236.365.145.262,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.4**;

(2) Sebanyak 77 ketetapan pajak yang masih dalam proses upaya hukum senilai Rp162.599.922.748,00 namun tercatat dalam LP3 Tahun 2017. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.5**; dan

(3) Perekaman data register upaya hukum pada Direktorat Keberatan dan Banding belum sepenuhnya akurat. Hal ini ditunjukkan dengan data daftar nominatif putusan sebagai berikut.

(a) Terdapat ketidakseragaman input data putusan keberatan pada data upaya hukum antara lain pada NPWP, Nama WP, Jenis Ketetapan, Jenis Pajak, Masa Pajak sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyajian informasi; dan

(b) Informasi yang disajikan tidak sepenuhnya diinput secara lengkap dan memadai, antara lain Tanggal Ketetapan, Tanggal Kirim

Ketetapan, Tanggal Keputusan, Tanggal Kirim SK, Nilai
Ketetapan.

- c) Pembayaran Piutang Pajak dalam MPN belum menjadi pengurang Piutang Pajak Dalam LP3
- (1) Sebanyak 145 *record* transaksi pembayaran MPN merupakan ketetapan yang disebabkan kesalahan input nomor SKP yang diperbaiki melalui SE-128/PJ/2010 senilai Rp1.438.374.459,00 namun belum tercatat dalam LP3 Tahun 2017. Rincian masing-masing ketetapan dapat dilihat pada **Lampiran 2.1.6**;
 - (2) Sebanyak 208 *record* pengurang piutang senilai Rp2.071.933.188,00 merupakan transaksi pemindahbukuan namun belum tercatat sebagai pengurang di LP3 Tahun 2017 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.7** dan sebanyak 591 *record* pengurang piutang berupa transaksi pemindahbukuan senilai Rp2.154.499.555,00 yang belum dilengkapi dengan nomor ketetapan pajak sehingga tidak dapat diuji lebih lanjut, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.8**; dan
 - (3) Sebanyak 351 *record* transaksi pembayaran MPN senilai Rp32.760.106.651,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.9** dan 108 ketetapan yang disebabkan kesalahan input nomor SKP yang diperbaiki melalui SE-128/PJ/2010 senilai Rp2.884.951.187,00 yang merupakan temuan dalam LHP Kemenkeu Tahun 2016 namun belum masuk dalam LP3 Tahun 2017, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.10**.
- d) Ketetapan Nomor 000015/110/08/057/13 tercatat dalam LP3 sebesar Rp67.667.816,00 namun tercatat dalam SI DJP sebesar Rp33.833.908,00 sehingga lebih saji senilai Rp33.833.908,00.
- e) Penyajian data dalam Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang diindikasikan tidak lengkap atau tidak sesuai
- (1) Sebanyak lima SKP/STP dengan nilai ketetapan Rp2.415.645,00 dalam LP3 Tahun 2017 yang tahun penerbitannya kosong atau tidak wajar;
 - (2) Ketidaksesuaian tanggal terbit SKP/STP antara tahun terbit SKP pada nomor SKP dengan tanggal terbit yang tertera pada kertas kerja penyisihan sebanyak 204 SKP/STP;
 - (3) Sebanyak 973 kohir senilai Rp11.594.244.920,00 yang Tahun Terbitnya mendahului Tahun pajak yang tertera pada nomor SKP;
 - (4) Sebanyak 52 dokumen transaksi di tahun 2018 senilai Rp2.872.406.812,00 yang diterbitkan di tahun 2018 namun tercatat dalam PNGKOHIR Tahun 2017 sehingga saldo piutang TA 2017 lebih saji sebesar Rp2.872.406.812,00;
 - (5) Sebanyak 3.920 *record* tanggal transaksi penambah dan pengurang pada ketetapan pajak mendahului tanggal SKP. Atas permasalahan tersebut DJP menyatakan bahwa 3.866 *record* merupakan Transaksi Pbk sedangkan 54 *record* merupakan Jenis Transaksi Saldo Awal yang

terjadi karena adanya Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi karena WP mengikuti *Tax Amnesty*. Sedangkan Jenis Transaksi MPN, terjadi karena penetapan dilakukan konversi setelah tanggal pembayaran, sehingga tanggal MPN mendahului tanggal penetapan. Namun demikian, DJP belum menyampaikan dokumen sumbernya;

- (6) Sebanyak dua penetapan PBB yang diterbitkan pada Tahun 2017 yang nomor ketetapannya tidak sesuai dengan aturan kode penetapan karena adanya kesalahan perekaman konversi oleh *user* ke SIDJP, dan sebanyak 486 penetapan yang diterbitkan pada Tahun 2015 atau sebelumnya melalui perekaman ALPP. Namun demikian, DJP belum menyampaikan dokumen sumber atas penetapan tersebut; dan
 - (7) Nilai saldo Piutang Perpajakan atas 40 penetapan senilai Rp430.833.850.746,00 berasal dari Ketetapan selain penetapan kurang bayar yang terdiri dari 21 penetapan yang ada di SIDJP dan tercatat sebagai Kohir *Juncto* dan sebanyak 19 kohir lainnya merupakan hasil perekaman ALPP. Namun demikian, DJP belum menyampaikan dokumen sumber atas penetapan tersebut.
- 2) Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Memadai
- a) Identitas Piutang tidak lengkap dan tidak valid
 - (1) Terdapat piutang PBB yang belum teridentifikasi Nomor Objek Pajak (NOP) sebanyak 442 penetapan senilai Rp1.451.773.988.659,00 dan NPWP sebanyak 8.572 penetapan senilai Rp2.915.399.481.873,00;
 - (2) Lima Ketetapan Piutang PBB sebesar Rp74.490,00 Bernilai Negatif; dan
 - (3) Piutang PBB dengan NOP 731817000300000051 senilai Rp0,00 diterbitkan tahun 2678 yang disebabkan adanya kesalahan pada perekaman. Namun demikian atas piutang PBB tersebut belum dilakukan koreksi pada LP3.
 - b) Sebanyak 20 penetapan PBB tahun 2016 belum tercatat di LP3 tahun 2017 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.11**;
 - c) Terdapat satu penetapan di PNGKOHIR NOP senilai Rp140.659.020,00 yang belum dicatat sebagai Kohir Terbit dalam LP3 dan 4.929 penetapan belum dicatat sebagai penambah piutang di LP3 senilai Rp12.407.500,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.12**;
 - d) Perbedaan saldo dalam LP3 tahun 2017 dan Tabelaris NOP Tahun 2017 senilai Rp17.768.762.160,68 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.13**;
Atas permasalahan tersebut, DJP belum menyampaikan dokumen pendukung berupa rincian penetapan yang telah diklasifikasi sesuai dengan penyebab perbedaan saldo piutang PBB disertai dengan dokumen pendukungnya;
 - e) Sebanyak 300 transaksi pembayaran MPN senilai Rp48.278.081.088,00 yang belum menjadi pengurang piutang dalam LP3 Tahun 2017, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.14**; dan

- f) Sebanyak 169 Ketetapan PBB dalam Register SKP/STP PBB senilai Rp59.781.598.371,00 tidak terdapat di LP3, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.15**.
- 3) Kertas Kerja (KK) Penyisihan Piutang Perpajakan pada DJP Belum Dilakukan Secara Memadai
- a) DJP Belum Melengkapi Aturan dalam Penyajian Penyisihan Piutang Pajak Non PBB Atas STPBP yang Diterbitkan Setelah Kohir Induk Daluwarsa Piutang yang disajikan dengan *flag* KK18;
- b) Kertas Kerja Penyisihan Piutang PBB belum memuat informasi yang dibutuhkan untuk menghitung nilai penyisihan piutang PBB dan penangguh daluwarsa penagihan piutang PBB sehingga tanggal daluwarsa penagihan tidak dapat dihitung, dengan rincian sebagai berikut.

- (1) Faktor yang tidak disajikan dalam tabelaris NOP untuk menghitung nilai penyisihan PBB yaitu aset sitaan dan informasi atas jenis ketetapan dan tanggal ketetapan berupa SPPT, SKP atau STP PBB untuk menghitung umur piutang yang digunakan sebagai dasar penghitungan penyisihan piutang pajak PBB.

Hasil pengujian atas tabelaris NOP menunjukkan tanggal transaksi dalam tabelaris NOP tidak sesuai dengan register SKP/STP atas 361 NOP dengan nilai piutang sebesar Rp68.577.892.529,00 dan nilai penyisihan sebesar Rp342.889.462,65, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.16**;

- (2) Faktor yang tidak diperhitungkan atau disajikan dalam tabelaris NOP sebagai penangguh daluwarsa penagihan PBB yaitu:

- (a) Belum disajikannya komponen-komponen yang dapat menunda tanggal daluwarsa penagihan seperti tindakan penagihan, SK Angsuran/Tunda, Upaya Hukum, Tindak Pidana Register Putusan Hukum dari Direktorat Keberatan dan Banding dan SIDJP (telah memuat register atas piutang PBB), Register Putusan Hukum 2017 dari TIP (belum memuat register atas piutang PBB), Register STP, SKPKB, SKPLB, SKPN 2017 (belum memuat register atas piutang PBB), dan Register Surat Paksa (belum memuat register atas piutang PBB).

- (b) Tidak terdapat informasi atas jenis ketetapan dan tanggal ketetapan berupa SPPT, SKP atau STP PBB untuk menghitung tanggal daluwarsa penagihan.

Atas permasalahan tersebut, DJP akan membuat kajian atas regulasi perhitungan penyisihan PBB mengingat karakteristiknya yang berbeda dengan PPh dan PPN.

- (c) Status daluwarsa 371.805 SKP/STP dan Penyisihan Piutang pada WP yang disampaikan Surat Paksa Sebesar Rp84.252.843.811,87 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum diketahui tanggal penyampaian Surat Paksanya, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.17**; dan

- (d) Status daluwarsa atas 12.196 penetapan sebesar Rp180.180.877.698,80 dengan nilai penyisihan sebesar Rp129.696.812.491,75 dalam proses upaya hukum belum dapat diyakini kewajarannya, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.18**.

4) DJP Belum Memiliki Data Barang Sitaan/Agunan yang Valid

a) Pengujian atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan dalam LHP Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak dan Pengelolaan Barang Sitaan Tahun 2016 dan Semester I Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

- (1) Sebanyak 94 Aset Sita sebesar Rp193.263.390.852,00 yang belum masuk dalam Rincian Aset Sita/Agunan Tahun 2017 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.19**;
- (2) Aset Sita yang berasal dari hasil konfirmasi KPP yang belum dicatat dalam SIDJP dan Rincian Aset Sita Nasional 2017 minimal sebesar Rp1.615.000.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.20**; dan
- (3) Aset Sita belum dilelang namun belum dimasukkan sebagai Rincian Aset Sita Nasional 2017 minimal sebesar Rp10.120.000.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.21**.

b) Nilai Barang Sitaan/Agunan di DJP tidak valid

- (1) Pencatatan ganda barang sitaan/agunan sebanyak enam *record* atas tiga aset sita yang sama senilai Rp259.626.359,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.22**;
- (2) DJP belum dapat menyajikan seluruh data Aset Sita/Agunan yang berasal dari rekening blokir. DJP baru menyajikan data Aset Sita/Agunan yang berasal dari rekening blokir sebanyak 21 *record* yang berasal dari 15 KPP, namun demikian masih terdapat tujuh rekening blokir yang belum memiliki nilai taksiran;
- (3) Sebanyak 14 Aset Sita yang tidak dapat diidentifikasi senilai Rp5.353.428.813,00 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.23**;
- (4) Sebanyak 45 Aset Sita yang dicatat tanpa nilai taksiran atau bernilai nol, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.24**;
- (5) Satu WP dengan Saldo Piutang di LP3 tahun 2017 bersaldo Nol, tetapi masih memiliki Aset Sita sesuai berita acara penyitaan Nomor BA-00003/SITA/WPJ.31/KP.0104/2017 senilai Rp1.000.000.000,00;
- (6) Terdapat tujuh Wajib Pajak atas 13 penetapan dengan jumlah saldo Piutang Pajak senilai Rp363.440.680,00 yang melakukan angsuran Utang Pajak namun tidak disertai dengan Agunan/Jaminan, dengan rincian pada **Lampiran 2.1.25**;
- (7) Sebanyak 684 WP yang telah dilakukan tindakan penagihan berupa penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Sita (SPMP) namun tidak dilakukan penyitaan aset; dan

(8) Sebanyak delapan Aset Sita sebesar Rp603.522.567,75 yang disita pada tahun 2018 namun dicatat dalam rincian aset sita Tahun 2017 dengan rincian pada **Lampiran 2.1.26**.

- 5) Belum terdapat kebijakan yang jelas terkait penyelesaian piutang pajak daluwarsa yang telah dihapusbuku dan dicatat secara ekstrakomptabel

Saldo Piutang Pajak dan akumulasi penyisihannya merupakan saldo setelah dilakukan penghapusbukuan piutang pajak daluwarsa sebesar Rp32.754.196.844.939,00 dan akumulasi penyisihan piutang pajak daluwarsa sebesar Rp32.659.127.817.242,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak Nomor S-292/MK.01/2018 tanggal 30 April 2018. Piutang daluwarsa tersebut telah disisihkan seluruhnya, namun penyisihan piutang dikurangi nilai barang sitaan/agunan yang dikuasai DJP sebesar Rp95.069.027.697,00.

Jumlah piutang daluwarsa yang disajikan oleh Kementerian Keuangan dalam LK Kementerian Keuangan TA 2017 secara ekstrakomptabel tersebut diambil dari data LP3 dan KK Penyisihan. Kementerian Keuangan dhi. DJP belum menyampaikan dokumen yang menunjukkan telah dilakukan penelitian terhadap dokumen sumber untuk meyakini kebenaran jumlah piutang daluwarsa yang akan dilakukan koreksi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No.122/PMK.04/2011;
- b. Perdirjen BC Nomor P-47/BC/2010 tentang Penatausahaan Piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Perdirjen BC Nomor Per-31/BC/2013, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, pasal 17 dan Lampiran III;
- c. Perdirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Pajak;
- d. Perdirjen Pajak Nomor 48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 2 ayat (1) dan (3);
- e. Perdirjen Pajak Nomor Per-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
- f. Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 s.t.t.d. PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 64.PJ.2013 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

- h. PSAK Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Nomor 14 yang menyatakan Laporan Keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar; dan
- i. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual, Bab VI Penghentian Pengakuan Piutang, Angka 6.2.1. Penghapusbukuan Piutang (*write-off*).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penyajian saldo Piutang Perpajakan sebesar Rp500.264.202.408,00 dan penyisihan piutang sebesar Rp213.949.656.303,75 tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Saldo piutang pajak pada Neraca lebih saji sebesar Rp210.911.837.744,00 dan kurang saji minimal sebesar Rp344.613.886.449,00;
- c. Kertas kerja piutang tidak menggambarkan secara benar dan lengkap seluruh transaksi mutasi piutang dan kurang dapat diandalkan sebagai dukungan penyajian saldo piutang di neraca;
- d. Pengawasan atas pengelolaan barang sitaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal; dan
- e. Piutang pajak daluwarsa yang disajikan secara ekstrakomptabel belum dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai ketentuan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Dokumentasi atas dokumen sumber piutang pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok kurang memadai;
- b. Perdirjen tentang Penatausahaan Piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum mengatur tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang;
- c. Petugas di kantor pelayanan belum sepenuhnya melakukan prosedur penatausahaan yang ditetapkan dalam Perdirjen BC Nomor Per-31/BC/2013;
- d. Belum adanya sistem dan mekanisme pengendalian yang memastikan bahwa perhitungan piutang daluwarsa dan penyisihan piutang pajak telah dilaksanakan secara memadai; dan
- e. Kementerian Keuangan belum memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan setelah penghapusbukuan piutang pajak daluwarsa.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Terhadap saldo piutang *outstanding* pada KPUBC Tanjung Priok yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, penelusuran penyelesaian piutang tersebut akan terus dilakukan;

- b. Atas tagihan yang terdiri dari SPSA senilai Rp172.664.840,00, SPP senilai Rp7.974.000,00 dan SPKTNP senilai Rp182.994.000,00 yang sebagian besar ditetapkan oleh kantor pelayanan yang bersangkutan, dimana dalam proses penginputan ke dalam Aplikasi SAPP terjadi keterlambatan. Atas rekomendasi tersebut setuju dengan temuan BPK dan akan dilakukan perbaikan saldo akhir piutang;
- c. DJP antara lain menjelaskan bahwa:
- 1) Atas nilai temuan di LP3 yang belum dilakukan koreksi akan dilakukan penelitian lebih lanjut;
 - 2) Perbedaan Saldo LP3 dan SIDJP disebabkan karena terdapat mutasi penambah dan pengurang piutang yang tidak masuk dalam LP3 dan terdapat nilai ketetapan awalnya yang tidak sesuai dengan SIDJP;
 - 3) Terkait temuan penatausahaan Piutang PBB:
 - a) Identitas Piutang PBB yang tidak lengkap dan tidak valid menunjukkan dijelaskan diantaranya bahwa:
 - (1) Piutang PBB yang tidak teridentifikasi merupakan piutang lama, yang basis datanya berasal dari beberapa sumber, yaitu: Migrasi Data dari ALPP (tahun pajak 2014 ke bawah), Loader PBB (tahun pajak 2015), Konversi PBB (tahun pajak setelah 2015, khususnya untuk ketetapan PBB yg dicetak manual); dan
 - (2) Sebagian besar piutang PBB yang tidak teridentifikasi merupakan ketetapan PBB Migas, yang seharusnya tidak menjadi piutang pajak, mengingat beban PBB Migas bersifat *assume and discharged* (ditanggung Pemerintah) dan sebagian telah diajukan usulan penghapusan.
 - b) Perbedaan saldo dalam LP3 dan Tabelaris NOP disebabkan karena adanya validasi perhitungan hasil inputan *user* KPP untuk menghindari pencatatan ganda atas SPPT yang diterbitkan SKP/STP dan jeda waktu antara *cut off* LP3 dengan perekaman transaksi.
 - 4) Terkait Kelemahan SPI Kertas Kerja Penyisihan Piutang yang belum memadai dijelaskan diantaranya bahwa:
 - a) DJP akan membuat kajian untuk meningkatkan dasar hukum atas ketetapan yang daluwarsa penetapan dan revisi atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
 - b) DJP akan membuat kajian atas regulasi perhitungan penyisihan PBB mengingat karakteristiknya yang berbeda dengan PPh dan PPN; dan
 - c) Terhadap nilai temuan dalam KK penyisihan yang belum diselesaikan akan dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - 5) Terkait temuan DJP belum memiliki data barang sitaan/agunan yang valid dijelaskan diantaranya bahwa:

- a) Menu Input data Aset sita belum terintegrasi dengan SIDJP dan dalam penyajian nilai Aset sita. Untuk perhitungan penyisihan, DJP menggunakan aplikasi terpisah melalui portal Monev Direktorat P2. Namun demikian, DJP saat ini telah melakukan *User Acceptance Test* Aplikasi Perekaman Aset Sita di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP); dan
 - b) Data register SPMP yang disampaikan kepada BPK merupakan data register SPMP dari tahun 2000 s.d. tahun 2017 dimana administrasi aset sita yang dilakukan di portal monev hanya mengadministrasikan aset sita yang masih disita s.d. akhir tahun 2017 baik karena belum lelang atau belum terjual lelang dan aset sita yang terjual lelang di 2017. Dimasa yang akan datang akan dilakukan perbaikan sistem administrasi aset sita yang terintegrasi di SIDJP.
- 6) Terkait penyajian piutang pajak yang daluwarsa:
- a) Berdasarkan penelitian dan pendalaman kembali terhadap karakteristik piutang yang telah daluwarsa tersebut serta memperhatikan regulasi terkait, diusulkan piutang yang telah daluwarsa tersebut dikeluarkan dari neraca dan dicatat secara ekstrakomptabel; dan
 - b) Melalui Surat Nomor S-292/MK.01/2018 tanggal 30 April 2018 diinstruksikan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan koreksi atas piutang pajak daluwarsa pada Laporan Keuangan BA 015 TA 2017 dan mengungkapkannya secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menginstruksikan Dirjen Bea dan Cukai:
 - 1) Memerintahkan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok agar melakukan penelusuran piutang macet secara lebih optimal antara lain dengan klarifikasi kepada perusahaan maupun pemilik perusahaan dan hasilnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses usulan penghapusan piutang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 2) Merevisi Perdirjen Nomor Per-31/BC/2013 tentang Penatausahaan Piutang DJBC dengan memasukkan tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang dan melaksanakannya secara tertib;
- b. Menginstruksikan Dirjen Pajak:
 - 1) Memutakhirkan sistem informasi.
 - a) Terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan aset barang sitaan; dan
 - b) Untuk memastikan data piutang pajak dan penyisihan atas piutang pajak yang valid.
 - 2) Menyusun kebijakan akuntansi terkait:
 - a) penyisihan piutang pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk Daluwarsa penagihan; dan

- b) penyisihan piutang PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya.
- c. Menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang pajak; dan
- d. Melakukan penelitian/pemeriksaan lebih lanjut atas piutang daluwarsa dan mengidentifikasi penyebabnya serta melakukan langkah-langkah penyelesaian.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menginstruksikan Dirjen BC untuk:
 - 1) Memerintahkan kembali Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok agar melakukan penelusuran piutang macet secara optimal; dan
 - 2) Merevisi Perdirjen Nomor Per-31/BC/2013 tentang Penatausahaan Piutang DJBC dengan memasukkan ketentuan tentang batas waktu penginputan dokumen sumber piutang.
- b. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:
 - 1) Melakukan pemutakhiran sistem informasi terkait penatausahaan piutang pajak yang meliputi penyisihan piutang pajak, serta pencatatan seluruh proses bisnis yang mempengaruhi piutang pajak agar saldo piutang pajak dapat diyakini kebenarannya;
 - 2) Melakukan pemutakhiran sistem informasi terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan aset barang sitaan;
 - 3) Menyusun kebijakan akuntansi dan aturan terkait penerbitan hingga penyisihan STPBP, termasuk STPBP yang diterbitkan setelah SKP induk daluwarsa penagihan;
 - 4) Menyusun kebijakan akuntansi dan aturan terkait penyisihan piutang PBB;
 - 5) Menyusun kebijakan terkait penghapusbukuan piutang pajak dan melakukan revisi PMK-68/PMK.03/2012 terkait Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; dan
 - 6) Meneliti piutang pajak yang telah daluwarsa dan melanjutkan dengan proses penghapusan piutang pajak.

2.2 **Temuan - Sistem Pengendalian Intern Dalam Rekonsiliasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor Memiliki Kelemahan**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 *audited* menyajikan saldo piutang perpajakan bruto per 31 Desember 2017 sebesar Rp58.621.958.896.480,00 atau 55,48% dibanding saldo piutang perpajakan bruto per 31 Desember 2016 sebesar Rp105.656.377.094.963,00. Saldo piutang tersebut diantaranya adalah piutang Perpajakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp4.581.891.755.939,00 atau 4,94% dibanding saldo piutang perpajakan Kementerian Keuangan, yang diantaranya merupakan piutang Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp653.473.644.011,00.

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan PDRI pada DJBC dan DJP menunjukkan kelemahan sebagaimana uraian berikut.

a. **Kelemahan mekanisme rekonsiliasi atas tindak lanjut SP3DRI antara DJBC dan DJP**

PDRI merupakan pajak atas importasi barang yang terdiri dari PPN, PPnBM, PPh Pasal 22, dan Bunga Penagihan PPN yang dipungut oleh DJBC bersamaan dengan pemungutan/penagihan Bea Masuk. Dokumen sumber yang digunakan oleh DJBC sebagai dasar pencatatan piutang/pendapatan dari PDRI sama dengan Bea Masuk yaitu Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang juga berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan, dan penagihan kepada importir.

Menurut PMK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, tindakan penagihan dilakukan ketika Utang pada surat penetapan tidak dilunasi oleh penanggung sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penagihan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran. Penagihan juga dapat dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dengan penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus jika terjadi kondisi tertentu seperti adanya penghentian usaha atau kepailitan penanggung bea masuk. Tindakan penagihan selanjutnya adalah penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan ketika Utang tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau terhadap penanggung telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Bersamaan dengan penerbitan Surat Paksa, DJBC melimpahkan piutang PDRI ke DJP (dhi. Kantor Pelayanan Pajak) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dengan diterbitkannya SP3DRI tersebut DJBC tidak lagi melakukan penagihan atas PDRI dan proses penagihan selanjutnya dilimpahkan kepada DJP sesuai ketentuan perpajakan.

Sejak tahun 2010 s.d. 2017, DJBC telah menerbitkan SP3DRI senilai Rp1.107.506.517.587,00. Berdasarkan Pasal 11 UU KUP, DJP tidak mengakui dokumen SP3DRI sebagai dasar penagihan pajak. DJP memperlakukan SP3DRI yang diterima dari DJBC sebagai Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDL). DJP baru dapat mencatat informasi dalam SP3DRI sebagai piutang pajak setelah diterbitkan STP/SKPKB/SKPKBT.

Berdasarkan penjelasan dalam CaLK Kemenkeu tahun 2017 diketahui tindak lanjut atas PDRI yang dilimpahkan oleh DJBC kepada DJP dengan menggunakan SP3DRI sejak TA 2010 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Proses Tindak Lanjut atas SP3DRI yang Telah Dilimpahkan ke DJP

No.	Proses	Jumlah SP3DRI	Nilai (Rp)
1.	Sudah Dibayar	462	358.083.795.252,00
2.	Telah diterbitkan ketetapan	156	92.830.315.987,00
3.	Tidak dapat diterbitkan surat ketetapan	504	185.005.533.818,00
4.	Permintaan penjelasan/keterangan	240	327.257.881.425,00
5.	Dalam proses penelitian	1.004	144.328.991.105,00
	Jumlah	2.366	1.107.506.517.587,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hingga 31 Desember 2017, SP3DRI yang belum dilunasi oleh penanggung atau belum diterbitkan ketetapan oleh DJP adalah sebesar Rp656.592.406.348,00 (Rp185.005.533.818,00 + Rp327.257.881.425,00 + 144.328.991.105,00).

LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2016 Nomor 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 telah mengungkapkan permasalahan Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor yang Dilimpahkan dari DJBC ke DJP Belum Memadai. Rekomendasi terkait permasalahan tersebut adalah agar Menteri Keuangan segera membuat kajian tentang pengakuan piutang terkait ketetapan yang diterbitkan atas PDRI oleh DJBC sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak dan menetapkan kebijakan berdasarkan kajian tersebut. Namun atas rekomendasi BPK tersebut, sampai dengan saat ini DJP belum menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Pemeriksaan atas mekanisme penatausahaan PDRI pada DJBC dan DJP menunjukkan adanya kelemahan dalam pertukaran data/informasi Piutang PDRI antara DJBC dan DJP. Mengingat informasi Penetapan PDRI oleh DJBC memiliki keterkaitan dengan pengawasan dan penagihan oleh DJP, maka seharusnya setiap data/informasi penetapan PDRI oleh DJBC secara otomatis disampaikan kepada DJP. Dengan adanya pertukaran data sejak penetapan PDRI, DJP akan lebih mudah melanjutkan proses penagihannya apabila DJBC menerbitkan SP3DRI.

Dalam rangka tindak lanjut atas SP3DRI, DJBC dan DJP telah menyelenggarakan rekonsiliasi per triwulan. Namun hingga tahun 2017, penagihan atas SP3DRI masih belum optimal dan terdapat Piutang PDRI yang berpotensi tidak dapat ditagih karena daluwarsa. Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari penerimaan PDRI dan meminimalisir tidak tertagihnya Piutang PDRI, maka seharusnya rekonsiliasi tersebut diselenggarakan lebih intensif menjadi per bulan.

b. Penatausahaan dan tindak lanjut SP3DRI oleh DJP belum memadai

Berdasarkan hasil konfirmasi dan penelaahan dokumen SP3DRI beserta dokumen pendukungnya diketahui masih terdapat permasalahan dalam penatausahaan dan tindak lanjut SP3DRI yang diterbitkan oleh DJBC dengan rincian sebagai berikut.

- 1) DJP belum memperhatikan jangka waktu permintaan kelengkapan berkas SP3DRI dan penyampaian permintaan pelunasan tagihan pajak kepada DJBC sehingga tindak lanjut atas data SP3DRI menjadi berlarut-larut dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Terdapat tindak lanjut atas data SP3DRI berupa penerbitan SKP dan WP mengikuti *Tax Amnesty*, namun demikian DJP belum menyampaikan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa atas data SP3DRI tersebut telah terbit ketetapan dan belum mengategorikan status tindak lanjut dalam kategori diterbitkan ketetapan dan pelunasan oleh WP;
- 3) Adanya SP3DRI yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPP dikarenakan daluwarsa penetapan, putusan Pengadilan Pajak yang inkraht dan tidak ada pajak terutang, WP tidak melakukan kegiatan impor periode 2014, WP tidak ditemukan, dalam proses koordinasi dengan KPPBC, SP3DRI dibatalkan, permintaan penjelasan, dan Wajib Pajak peserta *Tax Amnesty*.

c. Belum terdapat peraturan yang mengatur mekanisme penghapusan atas piutang perpajakan dan piutang bea keluar yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai

Dalam rangka penghapusan piutang perpajakan telah terbit beberapa ketentuan. Namun ketentuan tersebut belum mengatur mekanisme penghapusan atas piutang pajak dalam rangka impor dan ekspor dan piutang bea keluar. PMK Nomor 68/PMK.03/2012 hanya mengatur penghapusan atas piutang pajak yang ditetapkan oleh DJP dan tidak mengatur penghapusan atas piutang pajak dalam rangka impor maupun ekspor yang ditetapkan oleh DJBC melalui SPTNP, SPKTNP, serta Surat Penetapan Pabean. Sedangkan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 dan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2012 hanya mengatur mekanisme penghapusan atas penetapan kurang bayar bea masuk dan cukai dan tidak mengatur penghapusan atas piutang pajak dalam rangka ekspor dan impor serta penghapusan atas piutang bea keluar.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada Pasal 24 mengatur bahwa tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk
 - 1) Huruf l, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara; dan
 - 2) Huruf n, melakukan penagihan piutang negara.
- c. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 1) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi;
 - 2) Pasal 31 bahwa pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b sekurang-kurang mencakup antara lain pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
- d. PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPKPP) pasal 1 menyatakan bahwa, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- e. KMK Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diktum ketiga angka 1 huruf h, yang menyatakan bahwa data elektronik yang dipertukarkan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagaimana dimaksud diantaranya adalah data mengenai penetapan pajak dalam rangka impor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi hilangnya kesempatan penerimaan negara dari piutang pajak yang sudah diterbitkan SP3DRI oleh DJBC, tetapi belum diterbitkan ketetapan oleh DJP sebesar Rp656.592.406.348,00 (Rp185.005.533.818,00 + Rp327.257.881.425,00 + 144.328.991.105,00);

- b. Tidak adanya kepastian hukum formal dalam penghapusan Piutang Bea Keluar dan Piutang Pajak dalam rangka ekspor dan impor yang ditetapkan oleh DJBC karena belum ada ketentuan yang mengatur.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan tidak segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK terdahulu untuk menerbitkan PMK yang mengatur mekanisme penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh DJBC;
- b. Tidak ada monitoring atas tindak lanjut data SP3DRI; dan
- c. Aplikasi APPORTAL dalam SIDJP belum menyediakan fitur monitoring tindak lanjut SP3DRI oleh DJP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi akan memperbaiki peraturan terkait dengan PDRI, baik terkait penerbitan produk hukum maupun penghapusannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 yang belum mencakup tata cara penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh DJBC, dan menetapkan hasil kajian untuk dijadikan dasar penyempurnaan PMK tersebut;
- b. Menyempurnakan kebijakan akuntansi dalam SE Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 menyesuaikan penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012;
- c. Menginstruksikan Dirjen Pajak bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai agar menyelenggarakan rekonsiliasi data SP3DRI secara bulanan, mengimplementasikan pertukaran data penetapan PDRI oleh DJBC, dan selanjutnya menyampaikan berita acara rekonsiliasi dan laporan implementasi pertukaran data tersebut kepada BPK.
- d. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:
 - 1) Segera menindaklanjuti SP3DRI yang masih *outstanding* dan belum dilakukan penetapan dan penagihan pajaknya;
 - 2) Menyusun suatu sistem pengendalian intern untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan tindak lanjut SP3DRI; dan
 - 3) Memutakhirkan Sistem Informasi yang ada untuk mengakomodasi pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan tindak lanjut SP3DRI.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 yang belum mencakup tata cara penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh DJBC. Selanjutnya akan menyempurnakan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 berdasarkan hasil kajian yang telah dibuat;
- b. Menyempurnakan kebijakan akuntansi dalam SE Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 menyesuaikan penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012;
- c. Melakukan evaluasi untuk meningkatkan proses rekonsiliasi menjadi bulanan; dan

- d. Menindaklanjuti SP3DRI yang masih dalam proses penelitian, menyusun SOP pengawasan pemanfaatan data SP3DRI dan menyempurnakan sistem informasi pertukaran dan pemanfaatan data (portal pertukaran data DJP dan DJBC).

2.3 Temuan - Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai

Laporan Operasional (LO) LKPP Tahun 2017 (*audited*) menyajikan Pendapatan Perpajakan LO sebesar Rp1.363.122.621.463.588,00, termasuk didalamnya pendapatan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp1.363.008.775.091.140,00. Salah satu sumber pendapatan pajak berasal dari penetapan Surat Tagihan Pajak (STP). STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan penagihan pokok pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian.

LHP BPK atas LKPP TA 2016 Nomor 60b/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 mengungkapkan bahwa pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga, menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN), dan segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo. Namun, berdasarkan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester II Tahun 2017, rekomendasi tersebut masih belum selesai ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat potensi pokok pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang belum ditagihkan, terdiri dari:

- a. Pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh 89 WAPU sebanyak 4.447 faktur pajak sebesar Rp967.360.950.295,00;
- b. Pajak Masukan yang dikreditkan lebih dari sekali baik untuk masa pajak yang sama maupun masa pajak yang berbeda sebesar Rp103.801.382.146,00;
- c. Kekurangan pembayaran masa PPh Pasal 25 tahun pajak 2017 atas enam WP untuk total 24 masa pajak sebesar Rp150.962.056.451,00 dengan potensi sanksi administrasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.104.641.238,00;
- d. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan pembayaran pajak *self assessment* oleh WP sebanyak 1.090 transaksi sebesar Rp663.976.333.755,00 dan USD8,986,362.00 (ekuivalen sebesar Rp121.747.232.376,00 menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2017 1 USD = Rp13.548,00);
- e. Sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (*withholding system*) atas 337 transaksi pembayaran sebesar Rp186.434.528.744,00;
- f. Sanksi administrasi berupa bunga atas piutang pajak yang kurang atau tidak dibayar saat jatuh tempo atas 13.040 SKP sebesar Rp3.347.537.406.884,00; dan
- g. Sanksi denda atas putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis

dan/atau kesalahan hitung dengan total 393 putusan keberatan dan banding sebesar Rp280.677.312.863,00.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 25 dan Pasal 27;
- b. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 25:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
 - a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
- c. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 16 A yang menyatakan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai dipungut, disetor, dilaporkan oleh pemungut pajak pertambahan nilai.
- d. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada Pasal 2.
- e. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Poin I angka 10 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, Pemeriksa harus waspada terhadap beberapa indikasi pelanggaran yang dilakukan PKP, antara lain PKP menunggikan Pajak Masukan dengan cara:
 - 1) Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN;
 - 2) Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya; dan
 - 3) Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah belum dapat merealisasikan hak negara dari:

- a. Pemungutan PPN oleh WAPU yang belum disetorkan sebesar Rp967.360.950.295,00;

- b. Indikasi pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari satu kali sebesar Rp103.801.382.146,00;
- c. PPh Pasal 25 yang belum dibayar sebesar Rp150.962.056.451,00; dan
- d. Sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp4.490.730.223.484,00 (Rp12.104.641.238,00 + Rp663.976.333.755,00 + Rp186.434.528.744,00 + Rp3.347.537.406.884,00 + Rp280.677.312.863,00) dan USD8,986,363.01 (ekuivalen Rp121.747.246.059,00).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJP belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan:
 - 1) informasi pemungut pajak/pemotong pajak dalam penerbitan kode billing dengan bantuan petugas bank/pos;
 - 2) sistem informasi yang ada belum menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran; dan
 - 3) regulasi penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo;
- b. Aplikasi persandingan PKPM belum mampu mendeteksi adanya pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari satu kali;
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) DJP memuat penerbitan STP sebagai salah satu indikator, namun tidak memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah melalui DJP telah memberikan penjelasan namun tidak seluruhnya disertakan bukti pendukung dengan hasil pengujian sebagai berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan DJP dan Kontra Tanggapan BPK atas Temuan Pengendalian Penagihan Atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai

No	Tanggapan (DJP)	Kontra Tanggapan (BPK)	Jumlah Transaksi dalam mata uang rupiah	Nilai Potensi Pokok (p) dan/atau Sanksi Bunga (s) (Rp)	Jumlah Transaksi dalam mata uang US Dollar	Nilai Potensi Pokok dan/atau Sanksi Bunga (USD)
1	2	3	4	5	6	7
A. Permasalahan kekurangan pembayaran masa PPh Pasal 25						
1	Berdasarkan Laporan Triwulanan nihil	Berdasarkan Laporan Keuangan Berkala, WP mengalami keuntungan	5	37.247.000.231,00 (p) 2.844.233.291,00 (s)		
2	Penghasilan tidak teratur	Atas satu WP, DJP hanya menyampaikan penjelasan dan belum menyampaikan bukti pendukung. Atas 17 WP, terdapat Potensi PPh Psl 25 yang kurang bayar dan potensi Sanksi Keterlambatan	18	110.150.887.335,00 (p) 8.761.424.303,00 (s)		
3	Akan ditindaklanjuti	-	1	3.564.168.885,00 (p) 498.983.644,00 (s)		
	Jumlah		24	150.962.056.451,00 (p) 12.104.641.238,00 (s)		
B. Atas Permasalahan pemungutan PPN yang belum disetorkan oleh WAPU, akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan diterbitkan STP dan menerbitkan surat Nomor 153/PJ.08/2018 tanggal 11 April 2018						
C. Permasalahan potensi sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak <i>self-assessment</i>						
1.	Telah diterbitkan PBK	Bukti pendukung belum disampaikan kepada BPK, sehingga BPK tidak dapat melakukan pengujian atas	7	152.477.824.909,00	3	939,840.00

No	Tanggapan (DJP)	Kontra Tanggapan (BPK)	Jumlah Transaksi dalam mata uang rupiah	Nilai Potensi Pokok (p) dan/atau Sanksi Bunga (s) (Rp)	Jumlah Transaksi dalam mata uang US Dollar	Nilai Potensi Pokok dan/atau Sanksi Bunga (USD)
1	2	3	4	5	6	7
		jawaban/tanggapan DJP				
2.	Sudah diterbitkan STP	Nilai STP lebih kecil dari potensi sanksi (masih kurang diterbitkan)	330	135.168.492.498,00	27	2,752,640.00
3.	Tidak Terlambat	Tidak ada penjelasan mengenai alasan tidak terlambat. Hasil pengujian kembali, terdapat potensi sanksi keterlambatan	13	44.573.445.630,00	34	3,993,497.00
4.	WP Belum lapor SPT	Pembayaran atas PPh Masa Pasal 25 telah diakui sebagai bentuk pelaporan masa WP	96	59.800.979.381,00	0	0.00
5.	Dalam proses penelitian	DJP Belum melakukan penelitian lebih lanjut	644	271.955.591.337,00	10	1,300,385.00
	Jumlah		1.090	663.976.333.755,00	74	8,986,362.00
D. Atas Permasalahan DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga dari keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Wajib Pungut (<i>withholding system</i>), akan dilakukan penelitian lebih lanjut dan diterbitkan STP						
E. Permasalahan DJP belum menagih sanksi administrasi berupa bunga atas piutang pajak yang kurang atau tidak dibayar saat jatuh tempo						
1.	Diterbitkan	Belum Ada Nomor dan Nilai STP	859	383.724.097.991,00		
2.	Proses Penelitian	Belum Diterbitkan di Tahun 2017	12.181	2.963.813.308.893,00		
	Jumlah		13.040	3.347.537.406.884,00		
F. Atas Permasalahan DJP belum mengenakan sanksi denda terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, DJP akan menerbitkan STP						
G. Atas permasalahan pengkreditan faktur pajak masukan lebih dari sekali, DJP sedang melakukan penelitian untuk menentukan tindak lanjutnya apakah menerbitkan himbauan, pemeriksaan ataupun pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.						

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP tahun sebelumnya terkait permasalahan yang sama, yaitu:
 - 1) Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
 - 2) Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN; dan
 - 3) Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.
- b. Memperbaiki Aplikasi Persandingan PKPM sehingga dapat digunakan untuk mengawasi pengkreditan faktur pajak;
- c. Menindaklanjuti indikasi pengkreditan PM lebih dari sekali oleh WP sebesar Rp103.801.382.146,00 sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas:
 - a) Sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp4.490.730.223.484,00 dan USD8,986,363.01; dan

- b) Hak negara dari potensi penerimaan PPh Pasal 25 sebesar Rp150.962.056.451,00 dan penerimaan PPN yang dipungut oleh WAPU sebesar Rp967.360.950.295,00; dan
- e. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyempurnakan *core billing* DJP dan menyempurnakan pengawasan penerbitan STP pada menu Informasi dan Monitoring SIDJP;
- b. Melakukan pembahasan terkait dengan penetapan regulasi dimaksud;
- c. Menyinkronkan data yang dilakukan dengan lebih mengintensifikan pengawasan pembayaran masa sebagaimana diamanatkan dalam Surat Direktur PKP Nomor S-168/PJ.08/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Strategi Pengawasan Dalam Rangka Pengamanan Pencapaian Target Penerimaan Pajak tahun 2018, termasuk di dalamnya terkait pengawasan atas penyetoran PPN dari Pemungut PPN;
- d. Menyempurnakan Aplikasi Persandingan PKPM;
- e. Melakukan penelitian Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda dengan menerbitkan surat penegasan dan melakukan evaluasi serta pengawasan penerbitan STP oleh AR; dan
- f. Mengintensifkan pengawasan dan menegaskan kembali pentingnya IKU Penerbitan STP.

3. Belanja

3.1 **Temuan - Utang/Piutang atas Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah atas Penyaluran Minyak Solar dan Premium Belum Dilaporkan dan Diselesaikan**

LKPP Tahun 2017 (*audited*) melaporkan anggaran belanja subsidi sebesar Rp168.876.783.743.000,00 dengan realisasi sebesar Rp166.401.103.129.178,00 atau 98,53% dari anggaran. Dalam realisasi belanja subsidi tersebut, terdapat belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp8.297.109.865.175,00 atau 100% dari pagu alokasi DIPA sebesar Rp8.297.109.867.000,00.

LHP LKPP Tahun 2015 Nomor 56C/LHP/XV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 telah mengungkapkan permasalahan Pemerintah menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari Harga Dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap sehingga membebani konsumen dan menguntungkan Badan Usaha sebesar Rp3.194.094.711.100,00. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) agar menetapkan status dana yang berasal dari kelebihan penjualan BBM jenis minyak solar oleh Badan Usaha sebesar Rp3.194.094.711.100,00 sebagai hak Pemerintah untuk selanjutnya diatur penyelesaiannya.

Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 telah menindaklanjuti bahwa penyelesaian status dana yang berasal dari kelebihan penjualan BBM Jenis Minyak Solar oleh Badan Usaha sebesar Rp3.194.094.711.100,00 untuk Tahun 2015 sebagai berikut.

- a. Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Tahun 2015 diakui sebagai pendapatan PT Pertamina, sedangkan kekurangan pendapatan dari penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium Tahun 2015 diakui sebagai kerugian PT Pertamina; dan
- b. Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp3.802.767.953,00 diperhitungkan dengan kekurangan pendapatan dari penjualan JBKP Premium Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp1.813.124.216,26 dan selanjutnya atas selisih kelebihan pendapatan sebesar Rp1.989.643.736,74 (Rp3.802.767.953,00 - Rp1.813.124.216,26) disetorkan ke Kas Negara.

Selain itu, Menteri Keuangan juga telah menetapkan kebijakan kelebihan/kekurangan pendapatan dari selisih HJE Formula dengan HJE Penetapan Pemerintah atas penyaluran Minyak Solar dan Premium untuk Tahun 2016 sebagai berikut.

- a. Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, Badan Usaha wajib menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara;
- b. Dalam hal terdapat kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, Badan Usaha dapat mengajukan penggantian; dan
- c. Besaran nilai kelebihan/kekurangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.

Surat tersebut juga mencantumkan bahwa Kementerian ESDM bersama-sama Kementerian Keuangan akan menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium untuk tahun-tahun mendatang, melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Namun, revisi Perpres tersebut sampai saat ini belum dilakukan.

Hasil pemeriksaan atas penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2015 dan Tahun 2016 pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. menunjukkan bahwa (a) PT AKR Corporindo Tbk. memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara atas selisih kelebihan pendapatan dari penjualan Minyak Solar Tahun 2015 sebesar Rp1.989.643.736,74; (b) PT Pertamina (Persero) memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pendapatan dari kegiatan penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016 sebesar Rp2.725.093.137.650,00, sedangkan PT AKR Corporindo Tbk. memiliki klaim kepada Pemerintah atas kekurangan pendapatan dari kegiatan penyaluran JBT Tahun 2016 sebesar Rp7.559.386.800,00 kepada Pemerintah.

Hasil pemeriksaan atas dampak kebijakan kelebihan/kekurangan atas selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. **Pemerintah belum mencatat dan melaporkan utang/piutang atas kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari penyaluran Minyak Solar dan Premium Tahun 2015 dan 2016**

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (BSBL), LK Bagian Anggaran 999.07 tidak mencatat pendapatan, piutang, dan utang yang berasal dari kelebihan/kekurangan

pendapatan Badan Usaha tersebut karena kelebihan/kekurangan pendapatan dimaksud tidak berkaitan dengan pembayaran subsidi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, penetapan HJE JBT dan JBKP merupakan kewenangan Menteri ESDM. Perbedaan antara HJE yang ditetapkan Menteri ESDM dan HJE Formula akan menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha karena HJE Formula mencerminkan harga keekonomian JBT dan JBKP.

Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan, bukan merupakan bagian dari pelaksanaan subsidi. Namun, sampai saat ini, Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan piutang/utang dan pendapatan/beban yang berasal dari kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tersebut.

b. Pemerintah belum menyelesaikan utang/piutang yang timbul dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah Tahun 2015 dan 2016

Hasil konfirmasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Subsidi Energi diketahui bahwa PT AKR Corporindo Tbk. belum melakukan penyetoran atas kelebihan pendapatan Tahun 2015 karena belum ada dasar hukum penerimaan akibat selisih harga BBM.

Atas kelebihan pendapatan pada PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. dari penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2015 dan 2016, sampai saat ini belum jelas mekanisme penyelesaiannya melalui penyetoran ke Kas Negara atau melalui kompensasi dengan Utang/Piutang lainnya antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain itu, status penerimaan dari kelebihan pendapatan tersebut juga belum ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BUN atau PNBP Kementerian ESDM.

Sementara atas kekurangan pendapatan pada PT AKR Corporindo Tbk. Tahun 2016, sampai saat ini juga belum jelas mekanisme penganggarannya, baik bagian anggaran maupun jenis belanjanya, untuk pembayaran kekurangan pendapatan tersebut.

Pemerintah telah mengungkapkan utang/piutang yang belum dicatat tersebut dalam LKPP 2017 (*audited*).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Bagian Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada paragraf 50 yang menyatakan bahwa substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) yaitu informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 mengatur kebijakan kelebihan/kekurangan pendapatan dari selisih perhitungan HJE untuk Tahun 2016, yaitu:

- 1) Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha wajib menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara;
- 2) Dalam hal terdapat kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha dapat mengajukan penggantian; dan
- 3) Besaran nilai kelebihan/kekurangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Keterlambatan penyetoran hak Pemerintah sebesar Rp2.727.082.781.386,74 (Rp1.989.643.736,74 + Rp2.725.093.137.650,00) oleh Badan Usaha ke Kas Negara;
- b. Belum dapat dicatatnya piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE dalam penyaluran Minyak Solar dan Premium.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri ESDM belum menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium; dan
- b. Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan serta penyelesaian atas kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih HJE Formula dan HJE Penetapan Pemerintah dalam penyaluran JBT dan JBKP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 kebijakan tentang kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium masih menunggu penetapan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
- b. Mengingat Perpres Nomor 191 Tahun 2014 diinisiasi oleh Kementerian ESDM maka revisinya juga berada dalam kewenangannya. Pembahasan revisi Peraturan Presiden dimaksud telah dilakukan (telah dibentuk Panitia antar Kementerian) dan saat ini sedang proses untuk permohonan harmonisasi dari Kementerian ESDM ke Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Dengan demikian, dalam rangka kehati-hatian, prinsip akuntabel dan *good governance*, Menteri Keuangan belum dapat menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan atas kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan BBM selama belum ditetapkan aturannya, sehingga atas hal tersebut belum dilakukan pencatatan dan pelaporannya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menetapkan aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium termasuk menetapkan pihak yang diberikan kewenangan untuk mencatat dan melaporkan pendapatan/beban dan piutang/utang yang timbul dari kebijakan penyelesaian selisih HJE beserta kebijakan akuntansinya; dan
- b. Menetapkan mekanisme penyetoran atas kelebihan pendapatan selisih HJE oleh Badan Usaha dan mekanisme pembayaran atas kekurangan pendapatan selisih HJE kepada Badan usaha.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN dalam menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor berwenang;
- b. Penetapan mekanisme akan dilakukan setelah ditetapkannya kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Penetapan mekanisme akan dilaksanakan setelah ditetapkannya Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang saat ini masih dalam proses.

3.2 Temuan - Pengendalian Realisasi Belanja dan Pertanggungjawaban Ketepatan Sasaran atas Program Pengelolaan Subsidi Belum Memadai

LKPP Tahun 2017 (*audited*) melaporkan realisasi Belanja Subsidi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp168.876.783.743.000,00. Menteri Keuangan telah menetapkan pagu alokasi DIPA Subsidi sebesar Rp178.816.698.870.000,00, yang terdiri dari sebesar Rp168.840.828.471.000,00 merupakan anggaran murni Belanja Subsidi, sebesar Rp2.197.796.195.000,00 merupakan pergeseran anggaran dari Belanja Lain-Lain (BA 999.08), sebesar Rp2.557.926.464.000,00 merupakan penambahan anggaran sesuai UU APBN Pasal 16 ayat (3); dan sebesar Rp5.220.147.740.000,00 merupakan penambahan anggaran *on top*.

UU APBN dan APBN-P Tahun 2017 mengatur bahwa belanja subsidi pada tahun anggaran berjalan dapat disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara. Dengan demikian, pagu anggaran yang tercantum dalam UU APBN dan/atau APBN-P bukan merupakan batas tertinggi, tetapi dapat berubah sehingga memungkinkan untuk melebihi pagu anggaran. Namun, perubahan tersebut dibatasi pada beberapa perhitungan, yaitu perubahan asumsi makro dan parameter subsidi, termasuk realisasi volume penyaluran subsidi, ketika menyusun RAPBN/RAPBN-P serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan atas dokumen penganggaran, tagihan operator, dan dokumen pembayaran serta asersi manajemen belanja subsidi TA 2017 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Kementerian Keuangan belum melakukan evaluasi atas pelampauan anggaran Belanja Subsidi

Berdasarkan data realisasi Belanja Subsidi Tahun 2017, terdapat dua jenis Belanja Subsidi yang realisasinya melampaui pagu anggarannya dalam APBN-P, yaitu Subsidi Listrik dan Subsidi LPG 3 Kg.

- 1) Subsidi listrik dianggarkan dalam UU APBN Tahun 2017 sebesar Rp44.983.700.000.000,00. Anggaran tersebut berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk. I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober 2016 dengan parameter dalam tabel berikut.

Tabel 6 Parameter Subsidi Listrik dalam APBN 2017

No	Parameter Umum	Satuan	Nilai
1	Harga ICP	USD/barel	45,00
2	Nilai tukar	Rp/USD	13.300,00
3	Pertumbuhan penjualan nasional	%	8,50
	a. Penjualan nasional	T Wh	235,26
	b. Penjualan pelanggan subsidi	T Wh	48,11
4	Susut jaringan (<i>losses</i>)	%	8,00
5	Persentase BBM dalam bauran energi	%	4,66
	Jumlah subsidi listrik	Miliar Rp	44.983,70

Selanjutnya, UU APBN-P Tahun 2017 menambah anggaran subsidi listrik menjadi sebesar Rp45.375.200.000.000,00, dengan pertimbangan (a) peningkatan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dari USD45.00 per barel ke USD48.00 per barel, (b) penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp13.300,00 ke Rp13.400,00, (c) kebijakan pemberian subsidi listrik antara lain untuk seluruh pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan penyesuaian jumlah pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 900 VA yang berhak mendapatkan subsidi listrik berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, sebagai pelaksanaan dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran pada golongan rumah tangga miskin dan rentan.

Berdasarkan data subsidi realisasi subsidi listrik TA 2013-2017, realisasi subsidi listrik cenderung melampaui pagu APBN-P dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 7 Realisasi Subsidi Listrik TA 2013 – 2017 (*audited*)

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Pagu APBN-P atas Penyaluran Subsidi TA Berjalan	Realisasi Belanja Subsidi TA Berjalan	Kurang Bayar TA Berjalan	Kurang (Lebih) Pagu Anggaran
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) – {(d) + (e)}
1	2013	79.413.930.000.000,00	79.413.930.000.000,00	21.793.928.830.995,00	(21.793.928.830.995,00)
2	2014	82.022.390.000.005,00	80.022.388.831.000,00	12.280.861.261.654,00	(10.280.860.092.649,00)
3	2015	66.149.237.328.000,00	51.332.383.857.064,00	5.220.147.740.236,00	9.596.705.730.700,00
4	2016	50.817.295.575.000,00	50.817.295.575.000,00	7.225.969.353.514,00	(7.225.969.353.514,00)
5	2017	45.375.200.000.000,00	45.375.200.000.000,00	363.015.039.563,00	(363.015.039.563,00)

Atas pelampauan pagu anggaran subsidi listrik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, KPA subsidi listrik hanya melakukan kajian dan evaluasi atas besaran pengaruh perubahan realisasi ICP dan nilai tukar yang dikaitkan dengan kenaikan belanja subsidi listrik yang melampaui pagu anggaran TA 2014. Hal ini sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dalam LHP Nomor 74b/LHP/XV/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang menyebutkan bahwa Penyaluran Barang/Jasa Bersubsidi oleh Badan Usaha Operator Melampaui Pagu Anggaran Sebesar Rp23,20 triliun. Sementara atas pelampauan pagu anggaran yang lain, KPA subsidi listrik belum pernah melakukan evaluasi maupun analisa apakah kelebihan realisasi subsidi atas pagu anggaran disebabkan oleh perubahan asumsi ekonomi makro atau parameter yang mempengaruhi subsidi sebagaimana disepakati dalam APBN dan/atau APBN-P, seperti susut jaringan maupun volume penyaluran.

- 2) Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu dan LPG 3 Kg dalam UU APBN Tahun 2017 sebesar Rp22.000.000.000.000,00, yang berdasarkan pada Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran menggunakan parameter ICP USD45/barel dan nilai tukar Rp13.300,00/USD.

Selanjutnya, UU APBN-P Tahun 2017 menambah anggaran Subsidi LPG Tabung 3 Kg menjadi sebesar Rp35.413.128.000.000,00 dengan pertimbangan (a) peningkatan harga minyak mentah dunia dari USD45 per barel ke USD48.00 per barel, (b) penyesuaian nilai tukar Rupiah terhadap USD dari Rp13.300,00 ke Rp13.400,00 serta (c) belum dapat dilaksanakannya kebijakan subsidi LPG 3 Kg dengan distribusi tertutup pada Tahun 2017. Peningkatan anggaran tersebut dengan menggunakan parameter sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 8 Parameter Subsidi LPG Tabung 3 Kg dalam APBN-P 2017

No	Keterangan	Nilai
1.	ICP (USD/bbl)	48.00
2.	Nilai tukar (Rp/USD)	13.400,00
3.	Volume LPG Tabung 3 Kg (Juta Kg)	6.199

Sesuai Rapat Kerja tanggal 13 Juli 2017, dengan asumsi dan parameter tersebut, anggaran subsidi BBM dan LPG seharusnya Rp50,18 triliun sehingga anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN-P lebih rendah Rp5,70 triliun dan disepakati akan di-*carry over* ke tahun anggaran berikutnya.

Realisasi penyaluran subsidi LPG Tabung 3 Kg TA 2017 (*audited*) sebesar Rp43.763.759.684.348,10 atau lebih tinggi sebesar Rp8.350.631.684.348,10 dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN-P 2017 sebesar Rp35.413.128.000.000,00. KPA Subsidi Energi telah membayar pelampauan pagu APBN-P tersebut sebesar Rp3.336.494.596.141,00 melalui revisi DIPA penambahan pagu subsidi LPG sebesar Rp3.336.494.597.000,00. Penambahan pagu tersebut berdasarkan Pokok-Pokok Hasil Keputusan Komite ALM tanggal 19 Desember 2017 yang menyetujui penambahan belanja subsidi LPG sebesar Rp3.336.494.597.000,00, terdiri atas pergeseran sisa anggaran subsidi JBT sebesar Rp778.568.133.000,00 yang tidak digunakan sampai akhir Tahun 2017 dan penambahan pagu secara *on top* sebesar Rp2.557.926.464.000,00.

Volume realisasi penyaluran TA 2017 sebesar 6.293.410.680 kg atau lebih tinggi sebesar 94.410.680 kg dari volume yang ditetapkan dalam UU APBN-P TA 2017 sebesar 6.199.000.000 kg. Atas pelampauan pagu anggaran subsidi listrik dan subsidi LPG Tabung 3 Kg tersebut, KPA Subsidi Energi belum melakukan evaluasi maupun analisa apakah kelebihan realisasi subsidi atas pagu anggaran disebabkan oleh perubahan asumsi ekonomi makro atau parameter yang mempengaruhi subsidi sebagaimana disepakati dalam APBN dan/atau APBN-P, untuk menentukan kelayakan menjadi beban subsidi.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja Subsidi belum mengatur kebijakan teknis terkait evaluasi yang harus dilakukan atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai salah satu bentuk pengendalian atas pelaksanaan anggaran subsidi.

b. Ketidakjelasan tentang pendefinisian parameter Belanja Subsidi yang dapat mempengaruhi realisasi Belanja Subsidi

UU APBN/APBN-P menyebutkan bahwa anggaran belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah. Parameter yang dimaksud dalam UU APBN/APBN-P tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai kriteria dan batasan tertinggi perubahan suatu parameter subsidi.

Penelusuran lebih lanjut atas parameter belanja subsidi energi yang digunakan dalam UU APBN/APBN-P Tahun 2017 berdasarkan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk. I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 tanggal 25 Oktober 2016 dan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tk. I/Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017 tanggal 26 Juli 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 9 Parameter Subsidi Energi dalam APBN/APBN-P 2017

No	Jenis Subsidi	Parameter	
		APBN	APBN-P
1	BBM dan LPG Tabung 3 Kg	Volume BBM (ribu KL) • Minyak Tanah • Minyak Solar	• Volume BBM (ribu KL) • Volume LPG Tabung 3 Kg (juta kg)
2	Listrik	• Pertumbuhan penjualan nasional • Susut jaringan (<i>losses</i>) • Persentase BBM dalam bauran energi	Tidak dijabarkan dengan jelas

Sementara parameter belanja subsidi non energi tidak dijabarkan dengan jelas.

Pengujian lebih lanjut atas susut jaringan (*losses*) sebagai salah satu parameter subsidi listrik menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Susut jaringan (*losses*) adalah selisih energi (kWh) yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan

energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik;

- 2) Peningkatan efisiensi perusahaan tenaga listrik antara lain berupa penurunan susut jaringan tenaga listrik;
- 3) Berdasarkan konfirmasi kepada Ditjen Ketenagalistrikan (DJK) Kementerian ESDM terkait penetapan susut antara Pemerintah dengan DPR pada saat pembahasan APBN/APBN-P diketahui bahwa susut menjadi salah satu parameter efisiensi pada saat pembahasan dengan Komisi VII. Nilai susut sebesar 8% yang tercantum sebagai parameter subsidi listrik dalam APBN merupakan nilai yang diusulkan oleh DJK melalui surat nomor 1675/26/DJL.3/2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Kebutuhan Subsidi Listrik dalam RAPBN TA 2017.

Untuk Tahun 2017, Kementerian ESDM melalui surat Nomor 516/23/DJL.3/2018 tanggal 2 Maret 2018 menetapkan realisasi susut jaringan PT PLB (Persero) Tahun 2017 sebesar 9,75%.

- 4) Target dan penetapan susut jaringan oleh Kementerian ESDM selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Target dan Penetapan Susut Jaringan

(dalam persen)

	2015	2016	2017
Target susut jaringan	8,9	8,7	8,55
Penetapan susut jaringan	8,87	8,7	9,75

Terdapat ketidakjelasan apakah besaran susut jaringan yang mencerminkan tingkat efisiensi PT PLN dapat disesuaikan dengan realisasinya untuk menentukan realisasi subsidi listrik.

c. Pengendalian dan pertanggungjawaban program pengelolaan subsidi secara tepat sasaran belum memadai

1) Pengendalian program pengelolaan subsidi untuk memastikan ketepatan sasaran subsidi belum sepenuhnya memadai

Hasil pengujian pengendalian secara uji petik terhadap sembilan belanja subsidi menunjukkan bahwa:

- a) Pengendalian atas ketepatan sasaran penyaluran empat jenis subsidi pada Tahun 2017 telah memadai, yaitu pada (a) Belanja Subsidi Pupuk yang telah memiliki peraturan pola distribusi, (b) Belanja Subsidi Listrik, Subsidi Pangan, Subsidi Bunga KPR, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, yang belum memiliki peraturan pola distribusi namun dalam pelaksanaan penyalurannya telah memiliki pengendalian alternatif; dan
- b) Pengendalian atas ketepatan sasaran penyaluran lima jenis subsidi Tahun 2017 belum memadai, yaitu pada (a) Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah dan Minyak Solar) dan LPG, yang telah memiliki peraturan pola distribusi namun tidak bisa dilaksanakan saat implementasi, dan (b) Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi *Public Service*

Obligation (PSO) PT KAI dan Subsidi PSO PT PELNI yang belum memiliki peraturan pola distribusi.

Rincian hasil pengujian terhadap pengendalian Program Pengelolaan Subsidi dapat dilihat dalam **lampiran 3.2.1**

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada KPA Belanja Subsidi Energi, pengujian dokumen penganggaran dan implementasi belanja subsidi secara tepat sasaran, diketahui bahwa:

a) Subsidi Jenis BBM Tertentu

- (1) Sistem pendistribusian subsidi BBM tertentu dan konsumen pengguna BBM tertentu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2004 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam peraturan tersebut, pola distribusi subsidi BBM tertentu dapat dilaksanakan dengan Sistem Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu yaitu metode pendistribusian Jenis BBM Tertentu untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali;
- (2) Pada Tahun 2013, Pemerintah pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan SDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Berkaitan dengan Peraturan Menteri ESDM tersebut, PT Pertamina (Persero) meluncurkan program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) agar lebih tepat sasaran. Program ini memanfaatkan teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) sebagai alat untuk mendata dan memantau penggunaan BBM yang dipasang pada kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Namun, sistem ini tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kendala yang dihadapi antara lain: produksi alat kendali, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemasangan RFID tag, dan kurangnya pemahaman petugas SPBU terhadap program RFID. Kebijakan tersebut tidak dilanjutkan juga karena adanya perkembangan peraturan sesuai dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang mengatur tentang penerapan subsidi tetap Jenis BBM tertentu untuk Minyak Solar dan mencabut subsidi BBM jenis bensin RON 88; dan
- (3) Hasil pengujian atas penyaluran subsidi Jenis BBM Tertentu menunjukkan adanya penyaluran Minyak Solar kepada bukan nelayan kecil sekurang-kurangnya sebanyak 473.204,30 liter pada *Marketing Operation Region* (MOR) V dan VIII, dan penyaluran Jenis BBM tertentu pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) tanpa didukung rekomendasi yang memadai sekurang-kurangnya sebanyak 1.101.285 liter pada MOR VI.

b) Subsidi LPG 3 Kg

- (1) Berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Menteri PPN/KEPALA Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia Dalam Rangka Pembicaraan Tk.1/Pembahasan RUU

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 pada tanggal 30 Agustus s.d. 25 Oktober 2016 disebutkan Pelaksanaan subsidi LPG Tabung 3 Kg dilakukan dengan pola distribusi tertutup *targeted (by name and by address)* dan dilakukan secara bertahap untuk 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha 13 mikro. Jumlah rumah tangga dan usaha mikro penerima subsidi LPG tabung 3 Kg tersebut didasarkan pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial;

- (2) Nota Keuangan APBN TA 2017 menyebutkan Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada Tahun 2017 antara lain (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; (2) melaksanakan efisiensi dan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg melalui pilot project subsidi langsung; (3) melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, perluasan di wilayah Indonesia Timur;
- (3) Berdasarkan surat Pertamina kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan SDM Nomor 356/F00000/2016-S3 tanggal 30 Desember 2016 perihal Usulan Volume Subsidi dan Formula harga jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg untuk Outlook TA 2017, R-APBN TA 2018 dan *Medium Term Budget Framework (MTBF)* Tahun 2019 s.d. 2021, menyebutkan proyeksi kebutuhan LPG 3 Kg dengan asumsi dimulainya penyaluran LPG 3 Kg menggunakan metode distribusi tertutup di Bali dan Bangka mulai 1 April 2017 dan Pulau Jawa mulai 1 Juni 2017;
- (4) Pelaksanaan *piloting* penyaluran LPG 3 Kg menggunakan metode distribusi tertutup diputuskan dilakukan di Kota Tarakan, dengan hasil evaluasi yaitu: pemahaman/pengetahuan tentang Kriteria Penerima LPG Tabung 3 Kg yang belum sama oleh seluruh pihak terkait; belum adanya mekanisme/prosedur tetap; proses penyampaian data usulan baru dan perubahan penerima LPG Tabung 3 Kg (setelah berjalan); Pangkalan LPG Tabung 3 Kg merasa agak keberatan dengan adanya biaya bulanan yang dibebankan oleh pihak bank kepada para Pangkalan; Beberapa Pangkalan LPG Tabung 3 Kg belum mengerti/memahami dengan jelas, mekanisme/tata cara pengoperasian mesin EDC dari bank; banyak warga yang terdaftar sebagai Penerima LPG Tabung 3 Kg, tidak mengetahui cara menggunakan Kartu Penerima LPG (Kartu PANDAI Bank BNI); proses pencetakan Kartu Penerima LPG Tabung 3 Kg masih melalui Bank BNI Pusat, rentang kendali sangat jauh; adanya gangguan sinyal saat transaksi LPG 3 Kg di Pangkalan; adanya gangguan listrik yang sering padam; dan proses *top up* di bank yang relatif jauh dari konsumen;
- (5) Berdasarkan surat Menteri Energi dan SDM kepada Presiden Nomor 2297/12/MEM.M/2017 tanggal 15 Maret 2017, perihal pelaksanaan Subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran, Menteri ESDM merencanakan

akan melaksanakan sistem subsidi langsung dan tepat sasaran dengan target penerima subsidi adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan usaha mikro. Subsidi diberikan langsung kepada keluarga miskin, rentan miskin dan usaha mikro melalui Kartu Keluarga Sejahtera dan setiap keluarga mendapat subsidi untuk 3 tabung per bulan dan usaha mikro mendapat subsidi untuk 9 tabung per bulan. Persiapan pelaksanaan sistem distribusi LPG tabung 3 kg dilaksanakan Tahun 2017 dimulai dari penyiapan regulasi, sosialisasi, pendataan, penyediaan infrastruktur dan sistem perbankan, serta penyiapan dan pembagian kartu. Implementasi sistem distribusi LPG tabung 3 Kg tepat sasaran akan dimulai serentak diseluruh wilayah konversi mulai pada tanggal 1 Februari 2018;

- (6) Berdasarkan surat Menteri ESDM ke Menteri Keuangan Nomor 1177/12/MEM.M/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Pokok-pokok Kebijakan BBM dan LPG, pemberian subsidi LPG 3 Kg yang tepat sasaran diperkirakan baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2019, tetapi tidak menutup kemungkinan jika data penerima subsidi langsung yang valid dan terverifikasi sudah tersedia dapat diusulkan ke sidang kabinet untuk pelaksanaan subsidi langsung terintegrasi dengan program bantuan sosial di Kementerian Sosial.; dan
- (7) Hasil pengujian atas penyaluran subsidi LPG menunjukkan adanya penyaluran LPG yang tidak tepat sasaran, yaitu: (1) adanya pengoplosan LPG Tabung 3 kg ke tabung 5 kg dan tabung 12 kg sebanyak 7.128 kg pada MOR VII; (2) adanya penyaluran tabung 3 Kg kepada Usaha non Mikro sebanyak 4.775 tabung atau 14.325 kg; dan (3) adanya pangkalan dan agen LPG Tabung 3 Kg menyalurkan sebagian besar LPG tabung 3 Kg ke pengecer bukan langsung ke Konsumen Pengguna (*End User*).

2) Pertanggungjawaban atas ketepatan sasaran program pengelolaan subsidi belum memadai

Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran program pengelolaan subsidi telah dilakukan secara berjenjang dalam bentuk Laporan Keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Subsidi yaitu mulai dari tingkat UAKPA BUN, UAPPA-E1 BUN, UAPPA BUN dan UAPBUN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2016.

Hasil pengujian atas laporan Laporan Keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Subsidi, LKBUN, dan LKPP Tahun 2017 menunjukkan bahwa laporan Keuangan tingkat UAKPA s.d. BUN ataupun tingkat LKPP tidak mengungkapkan informasi mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pada Tahun 2017 atau kesesuaian realisasi penyaluran subsidi dengan target kelompok masyarakat yang menjadi sasaran untuk setiap jenis subsidi. Laporan keuangan berfokus pada pelaporan keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi belanja serta utang piutang subsidi.

Sementara laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi TA 2017 pada tingkat Badan Usaha Operator hanya meliputi target dan realisasi volume dan tagihan atas penjualan barang/jasa bersubsidi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang;
- b. UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah.
- c. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pasal 16, ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran.
- d. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak berfungsinya anggaran sebagai alat pengendalian belanja serta terdapat potensi realisasi belanja subsidi membebani kapasitas fiskal Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Realisasi Belanja Subsidi menjadi tidak terkendali karena belum memadainya pengendalian penyaluran subsidi pada beberapa jenis subsidi;
- c. Pertanggungjawaban Pemerintah atas ketepatan sasaran penggunaan anggaran Belanja Subsidi tidak jelas; dan
- d. Penyaluran Minyak Solar dan LPG kepada yang tidak berhak membebani Belanja Subsidi Tahun 2017.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran untuk menentukan kelayakan bayar subsidi;
- b. Ketidaktepatan parameter yang dapat berubah pada setiap jenis subsidi untuk menentukan realisasi subsidi;

- c. Pemerintah belum mendefinisikan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap jenis subsidi secara jelas; dan
- d. Pemerintah belum memiliki sistem untuk memantau dan mempertanggungjawabkan ketepatan sasaran setiap jenis subsidi dalam program pengelolaan subsidi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemerintah selalu berupaya mengendalikan realisasi anggaran belanja subsidi dalam APBN, dengan melakukan langkah-langkah pengendalian antara lain:
 - 1) Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan KPA/instansi terkait yang mengelola anggaran subsidi dalam menentukan parameter subsidi;
 - 2) Penyaluran subsidi dengan menggunakan basis data terpadu Pengendalian anggaran subsidi juga dilakukan dengan pemutakhiran data masyarakat penerima subsidi sehingga lebih tepat sasaran.
- b. Dalam hal parameter perhitungan subsidi perlu diperjelas baik dalam dokumen pembahasan anggaran (nota keuangan, kesimpulan banggar dan komisi VII DPR RI), pada prinsipnya Kuasa Pengguna Anggaran subsidi energi mendukung hal tersebut. Hal ini akan menjadi acuan KPA dalam perencanaan dan penyusunan anggaran subsidi energi ke depannya.
- c. Pemerintah telah berupaya melaksanakan pengelolaan belanja subsidi secara tepat sasaran untuk setiap jenis subsidi, tetapi hal tersebut masih memerlukan persiapan dan perencanaan secara cermat untuk menjamin penerima subsidi telah sesuai dengan sasaran pada setiap jenis subsidi.
- d. Dalam hal terdapat penyelewengan dan pelanggaran dalam penyaluran JBT dan LPG, instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan akan melakukan penertiban. Atas pelanggaran tersebut, tentunya akan berdampak dalam penggantian subsidinya oleh Kementerian Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi;
- b. Menetapkan parameter yang dapat merubah kebutuhan belanja pada setiap jenis subsidi sesuai dengan karakteristiknya;
- c. Berkoordinasi dengan Menteri terkait untuk menetapkan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap jenis subsidi secara jelas; dan
- d. Menyusun sistem dan kebijakan untuk pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan ketepatan sasaran setiap jenis subsidi.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan K/L selaku KPA Subsidi dalam menetapkan kebijakan teknis terkait evaluasi atas realisasi belanja subsidi yang melampaui pagu anggaran sebagai dasar kelayakan bayar subsidi;
- b. Berkoordinasi dengan K/L selaku KPA Subsidi untuk menentukan parameter yang dapat merubah kebutuhan belanja subsidi;

- c. Berkoordinasi dengan Menteri terkait untuk menetapkan sasaran penerima subsidi dan kriteria ketepatan sasaran untuk setiap jenis subsidi secara jelas;
- d. Menyusun sistem dan kebijakan untuk pemantauan, pertanggungjawaban, dan pelaporan ketepatan sasaran setiap jenis subsidi.

4. Pembiayaan

4.1 **Temuan – Dana Cadangan Program JKN Tahun 2017 Belum Mampu Menyelesaikan Permasalahan Defisit DJS Kesehatan dan LKPP Tahun 2017 Belum Menyajikan Dampak Kewajiban yang Timbul dari Defisit DJS Kesehatan**

Laporan Realisasi APBN Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan anggaran Belanja Lain-Lain sebesar Rp49.874.278.131.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.802.858.981.595,00 atau mencapai 17,65%. Belanja Lain-Lain tersebut diantaranya menganggarkan dan merealisasikan Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 170191302049523 tanggal 30 November 2017 sebesar Rp3.600.000.000.000,00. Dana Cadangan Program JKN tersebut merupakan alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai UU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 yang mengatur penempatan bantuan Pemerintah untuk program JKN dalam Belanja Lain-Lain.

LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016 Nomor 60b/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 telah mengungkapkan permasalahan terkait JKN antara lain mengenai “Kebijakan Pelaksanaan Tindakan Khusus untuk Menyelesaikan Aset DJS yang Bernilai Negatif Belum Jelas.” Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang bernilai negatif; dan
- b. Menetapkan rencana penyelesaian Aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif.

Terkait dengan permasalahan yang diuraikan di atas, Kementerian Keuangan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut.

- a. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tindakan khusus atas aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan, yaitu dalam hal aset DJS Kesehatan bernilai negatif, maka Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus, yang paling sedikit dilakukan melalui penyesuaian besaran iuran, pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS Kesehatan, dan penyesuaian manfaat;
- b. Menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan mengajukan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan untuk mendorong peran Pemda melalui Pajak Rokok dengan usulan pemotongan sebesar 37,5% penerimaan Pajak Rokok untuk mendukung keberlangsungan program JKN. Selain itu telah diterbitkan PMK Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau

Pada Tahun 2017 pelaksanaan pencairan Dana JKN diatur tersendiri dalam PMK nomor 167/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Tanggungjawaban Dana Cadangan Program JKN. Melalui PMK tersebut, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Pelaksana Anggaran DJPB sebagai KPA Dana JKN. Selain PMK tersebut juga mengatur antara lain tentang tanggung jawab KPA hanya sebatas mengalirkan dana ke BPJS Kesehatan (tanggung jawab secara formal) sedangkan tanggung jawab secara formal dan material ada pada BPJS Kesehatan.

a. Kebijakan penyelesaian pelaksanaan tindakan khusus dan rencana penyelesaian aset DJS Kesehatan bernilai negatif belum ditetapkan sehingga terdapat peningkatan defisit DJS Kesehatan yang signifikan

Tabel 11 Defisit (Negatif Aset Bersih) DJS Kesehatan Tahun 2014 – 2017

Tahun	Jumlah Defisit (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2014	(3.309.144.436.932,00)	-	
2015	(9.069.215.783.590,00)	(5.760.071.346.658,00)	174,07
2016	(8.560.781.543.831,00)	508.434.239.759,00	-5,60
2017	(23.025.251.694.608,00)	(14.464.470.150.777,00)	168,96

[illegible]

Sementara penyajian aset dan kewajiban pada laporan posisi keuangan Tahun 2014 s.d. 2017 pada DJS Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Aset dan Kewajiban DJS Kesehatan Tahun 2014 – 2017

Tahun	Aset			Kewajiban		
	Jumlah	Kenaikan/Penurunan		Jumlah	Kenaikan/Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
2014	4.321.009.074.036,00	-	-	7.630.153.510.968,00	-	-
2015	4.720.132.783.470,00	399.123.709.434,00	9,24	13.789.348.567.060,00	6.159.195.056.092,00	80,72
2016	8.659.957.129.327,00	3.939.824.345.857,00	83,47	17.220.738.673.158,00	3.431.390.106.098,00	24,88
2017	1.201.852.106.457,00	(7.458.105.022.870,00)	(86,12)	24.227.103.801.065,00	7.006.365.127.907,00	40,69

Berdasarkan tabel tersebut, pada Tahun 2017 DJS Kesehatan mengalami penurunan aset sebesar Rp7.458.105.022.870,00 atau 86,12% dan kenaikan kewajiban sebesar Rp7.006.365.127.907,00 atau 40,69%, sehingga berdampak pada meningkatnya defisit (negatif aset bersih) DJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan melalui surat Nomor 11127/IV.1/0917 Tanggal 8 September 2017 perihal Usulan Pencairan Belanja Negara TA 2017 kepada Menteri Keuangan telah menyampaikan dokumen Kajian Pencairan Belanja Negara kepada DJS Kesehatan TA 2017. Dokumen tersebut menjelaskan mengenai tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan yang ditentukan oleh tiga variabel utama, antara lain besaran iuran, cakupan manfaat, dan pengeluaran atas manfaat yang telah ditetapkan. Perhitungan iuran terkait erat dengan luas serta cakupan manfaat. Jika manfaat yang ditanggung luas dan komprehensif, iuran cenderung lebih tinggi. Sementara besaran iuran yang ditetapkan saat ini (Perpres Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Perpres Nomor 28 Tahun 2016) masih di bawah harga keekonomian yang dihitung oleh para ahli dan aktuaris. Besaran iuran yang *underprice* ini merupakan masalah utama yang secara fundamental menyebabkan terjadinya *mismatch*. Secara rinci perbandingan hasil perhitungan aktuarial dan penetapan Pemerintah dalam Perpres tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 Besaran Iuran JKN-KIS Tahun 2016

(dalam Rupiah)

No.	Segmen Peserta	Perhitungan Aktuarial	Penetapan Pemerintah	Selisih
1	PBI	36.000,00	23.000,00	-13.000,00
2	PBPU			
	a. Kelas I	80.000,00	80.000,00	-
	b. Kelas II	63.000,00	51.000,00	-12.000,00
	c. Kelas III	53.000,00	25.000,00	-28.000,00
3	PPU			
	a. Potongan Upah	6%	5%	-1%
	b. Batas Atas Upah	6 x PTKP/1	8.000.000,00	
	c. Batas Bawah Upah	UMR per Daerah	Tidak ada	

Pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) penetapan yang dilakukan Pemerintah hanya sebesar Rp23.000,00 lebih kecil dari perhitungan aktuarial karena adanya pertimbangan atas kapasitas fiskal Pemerintah. Selain itu, iuran pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) juga ditetapkan *underprice* karena penduduk yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sudah dalam kondisi sakit.

Pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) permasalahan yang terjadi adalah banyaknya Pemda yang menunggak pembayaran iuran jaminan kesehatan. Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 16B ayat (2) mengatur mengenai pembagian pembayaran iuran sebesar 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh peserta. Namun, kepatuhan Pemda atas kebijakan tersebut tidak maksimal. Hal ini didukung dengan penyajian piutang iuran sebesar Rp3.044.844.655.180,00, yang di antaranya terdapat piutang iuran pemerintah daerah sebesar Rp537.597.044.230,00.

b. Kebijakan akuntansi mengenai kewajiban dan beban dari peningkatan kewajiban DJS Kesehatan belum ditetapkan

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan defisit tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengalokasikan dana kepada BPJS Kesehatan dalam bentuk suntikan dana melalui PMN Tahun 2015 dan Tahun 2016, serta Belanja Lain-lain (Tahun 2017) sebagai berikut.

- 1) Tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000.000,00;
- 2) Tahun 2016 sebesar Rp6.827.891.000.000,00; dan
- 3) Tahun 2017 sebesar Rp3.600.000.000.000,00.

Pada Tahun 2017, setelah menerima alokasi belanja negara sebesar Rp3.600.000.000.000,00 DJS Kesehatan masih menyisakan liabilitas yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan DJS Kesehatan per 31 Desember 2017 berupa:

- 1) Utang jaminan kesehatan sebesar Rp5.728.819.055.260,00 pada Laporan Posisi Keuangan DJS Kesehatan per 31 Desember 2017. Utang jaminan kesehatan tersebut merupakan tagihan dari fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan nilai gantinya namun belum dilakukan pembayaran;
- 2) Liabilitas cadangan teknis seluruhnya sebesar Rp14.988.967.398.705,00. Cadangan liabilitas pelayanan kesehatan dalam proses sebesar Rp4.902.896.748.823,00 yang merupakan klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 18. Sementara cadangan liabilitas pelayanan kesehatan belum dilaporkan sebesar Rp10.086.070.649.882,00 yang dihitung menggunakan prinsip dan metode aktuarial yang berlaku umum berdasarkan data pengalaman klaim (*historical claim data*) sesuai Pasal 18 ayat (5) PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 87 Tahun 2013. Nilai cadangan tersebut akan menambah nilai utang jaminan kesehatan sejalan dengan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan yang saat ini dapat dilakukan lebih cepat dengan adanya aplikasi;
- 3) Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.082.000.000.000,00 berupa utang dana talangan, yaitu utang DJS kepada BPJS atas dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas DJS;
- 4) Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp355.133.405.001,00;
- 5) Akumulasi iuran yang belum dapat teridentifikasi pesertanya sebesar Rp18.370.705.863,00; dan
- 6) Utang COB, pajak serta liabilitas lain sebesar Rp53.813.236,00.

Kas DJS Kesehatan per 31 Desember 2017 sebesar Rp190.885.980.578,00 tidak sebanding dengan nilai utang yang harus dibayarkan di tahun berikutnya, terlebih jika liabilitas cadangan teknis dapat menambah nilai utang jaminan kesehatan. Kondisi ini

menggambarkan kesulitan likuiditas yang dialami oleh DJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran atas utang jaminan kesehatan tersebut. Dengan demikian, pemberian dana JKN kepada DJS Kesehatan sebesar Rp3.600.000.000.000,00 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit DJS Kesehatan dan adanya potensi liabilitas yang dikemudian hari dapat diakui sebagai kewajiban Pemerintah sebesar Rp23.025.251.694.608,00.

Dalam rangka mengatasi permasalahan defisit DJS Kesehatan telah melakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut.

- 1) Menetapkan PMK Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggalan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil;
- 2) Membuat rancangan Perpres tentang jaminan kesehatan yang memuat klausul dukungan pemda diantaranya melalui kontribusi pajak rokok bagian hak masing-masing pemda dengan besaran 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Pemda, serta dianggarkan sebagai belanja bantuan sosial pada APBD. Kontribusi tersebut langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke rekening BPJS Kesehatan dan berlaku mulai 1 Januari 2018. Dalam rancangan Perpres tersebut juga memuat klausul tentang urun biaya untuk jenis pelayanan tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan yang jenis pelayanannya ditetapkan oleh menteri; dan
- 3) Sesuai Perpres Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018 sebagai pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 telah dialokasikan dana JKN sebesar Rp4.900.000.000.000,00 melalui BA BUN 999.08 (Belanja Lain-lain).

Berkaitan dengan anggaran dana untuk JKN dalam APBN TA 2018 dan realisasi dana JKN TA 2017 digunakan untuk membayar tagihan RS yang akan jatuh tempo di 2017, maka realisasi dana JKN TA 2018 kemungkinan besar juga akan digunakan untuk membayar tagihan RS (dalam hal ini utang jaminan kesehatan yang telah jatuh tempo di 2017). Kondisi ini akan berdampak pada pencatatan akuntansi pada sisi BUN, bahwa terdapat risiko BUN menanggung beban jaminan kesehatan yang disebabkan oleh suntikan dana kepada BPJS Kesehatan untuk selanjutnya digunakan untuk membayar tagihan-tagihan RS yang tidak tersedia dananya pada DJS Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait saat pengakuan dan pengukuran beban dan kewajiban atas peningkatan kewajiban DJS Kesehatan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban paragraf 23 menyatakan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- c. PMK Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran BA BUN 999.08 sebagaimana telah diubah pada PMK Nomor 8/PMK.02/2017:

- 1) Pasal 9 ayat (3) mengatur antara lain dalam hal usulan penggunaan anggaran belanja lain-lain pos cadangan mendesak dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak diajukan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, usulan penggunaan anggaran harus dilampiri dengan verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
- 2) Pasal 13 ayat (2) menyatakan Kuasa pengguna anggaran BUN bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan melalui penerbitan DIPA BUN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Timbulnya risiko beban pemerintah atas tanggungan utang pada RS pengelola BPJS Kesehatan; dan
- b. Penyajian beban cadangan teknis atas liabilitas pelayanan kesehatan tidak didukung dengan informasi yang akurat.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. BPJS Kesehatan belum memiliki skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada Pihak Rumah Sakit dan peserta; dan
- b. Menteri Keuangan belum mempunyai mekanisme penganggaran atau pendanaan atas pembayaran tunggakan BPJS kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah melalui Direktur HPP DJA menanggapi bahwa dalam hal aset DJS Kesehatan bernilai negatif, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus melalui:

- a. Penyesuaian besaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemberian suntikan dana tambahan untuk kecukupan DJS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Penyesuaian manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah memberikan suntikan dana pada tahun berjalan, maka pengaturan tersebut tidak serta merta mengikat Pemerintah untuk menyelesaikan sisa defisit dalam tahun berjalan ataupun tahun setelahnya. Dana cadangan Rp3.600.000.000.000,00 merupakan angka perkiraan yang disiapkan Pemerintah untuk membantu defisit Dana Jaminan Sosial tahun 2017. Kebijakan besaran angka tersebut disiapkan oleh Pemerintah pada semester pertama tahun 2016 yaitu pada siklus penyusunan APBN tahun 2017 berdasarkan data yang disampaikan oleh BPJS Kesehatan. Dalam hal angka defisit Dana Jaminan Sosial sampai dengan akhir tahun 2017 ternyata masih menyisakan defisit setelah ada suntikan dana Pemerintah, maka tidak serta merta sisa defisit dimaksud menjadi kewajiban Pemerintah pada tahun berikutnya.

Defisit DJS Kesehatan tidak ada konteks langsung dengan LKPP Pemerintah. Apa yang menjadi kewajiban BPJS Kesehatan tidak serta merta menjadi catatan di pembukuan Pemerintah. Suntikan dana Rp3.600.000.000.000,00 Tahun 2017 kepada DJS Kesehatan merupakan ranah kebijakan Pemerintah sebagai sumber terakhir (*last resort*) yang besarnya dihitung pada semester awal 2016 mengikuti siklus APBN. Dalam hal suntikan dana Rp3.600.000.000.000,00 pada akhir tahun masih belum cukup untuk menutup defisit DJS Kesehatan, maka secara regulasi tidak ada aturan kekurangan dimaksud menjadi kewajiban Pemerintah pada tahun berikutnya. Namun, Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan defisit Dana Jaminan Sosial baik itu melalui bauran kebijakan dengan perubahan regulasi dan pencadangan dana penanganan defisit.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK berpendapat bahwa DJS Kesehatan diperkirakan masih akan mengalami defisit yang akan menghambat keberlangsungan pelaksanaan program JKN. Untuk menjamin keberlangsungan program tersebut, Pemerintah terus berupaya salah satunya dengan pemberian suntikan dana bahkan telah tersedia anggarannya dalam APBN 2018. Bahkan Pemerintah telah menyuntikkan dana sejak Tahun 2015 (walaupun dalam bentuk PMN) dan terakhir dalam bentuk alokasi belanja melalui Belanja Lain-Lain yang digunakan untuk membayar tagihan-tagihan rumah sakit. Dengan demikian, dapat disimpulkan Pemerintah turut menanggung beban jaminan kesehatan DJS Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada Pihak Rumah Sakit dan peserta;
- b. Membuat mekanisme penganggaran atau pendanaan pembayaran tunggakan BPJS kesehatan dengan memperhitungkan kewajiban atas tagihan BPJS tersebut; dan
- c. Membuat kebijakan Akuntansi Akrua mengenai kewajiban dan beban dari peningkatan kewajiban DJS Kesehatan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Meminta Dirjen Anggaran agar berkoordinasi dengan BPJS dan Kementerian Kesehatan untuk membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada Pihak Rumah Sakit dan peserta. Untuk mengatasi defisit DJS akan dilakukan revisi kedua Perpres Nomor 12 Tahun 2013 yang diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Meminta Dirjen Anggaran agar berkoordinasi untuk membuat mekanisme penganggaran atau pendanaan pembayaran tunggakan BPJS kesehatan dengan memperhitungkan kewajiban atas tagihan BPJS tersebut. Dalam kaitannya dengan penanganan defisit DJS Kesehatan, dukungan Pemerintah di bidang penganggaran dilakukan melalui: (i) percepatan mekanisme pencairan dana PBI, dan (ii) pencadangan dana penanganan defisit DJS Kesehatan.
- c. Meminta Dirjen Perbendaharaan agar berkoordinasi untuk menyusun kebijakan Akuntansi Akrua mengenai kewajiban dan beban dari peningkatan kewajiban DJS Kesehatan.

5. Aset

5.1 Temuan - Pengelolaan Kas pada 28 Kementerian/Lembaga Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan akun Kas dan Setara Kas sebesar Rp134.575.579.715.425,00. Pada pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017, BPK menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas pada 28 (dua puluh delapan) K/L sebesar Rp697.075.756.766,64 dan USD14,903.01, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo kas tidak teridentifikasi atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp36.128.416.970,57 pada Kementerian Keuangan

Saldo kas tidak teridentifikasi atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan sebesar Rp36.128.416.970,57 merupakan saldo jaminan yang terdapat dalam rekening penampungan, tetapi tidak terdapat pencatatan yang memadai atas kepemilikan/uraian

saldo tersebut. Saldo tidak teridentifikasi tersebut berasal dari dana yang masuk ke rekening penampungan sebelum Tahun 2016.

- b. Terdapat saldo jaminan mengendap dalam rekening penampungan lainnya sebesar Rp58.328.985.399,39 pada Kementerian Keuangan, terdiri dari:

- 1) Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) Tanjung Priok sebesar Rp39.351.357.237,00

Dalam rekening koran Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) 019 KPUBC Tanjung Priok per 31 Desember 2017 terdapat saldo mengendap sebesar Rp39.351.357.237,00. Jaminan yang masih berada di RPL 019 merupakan saldo jaminan yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan kepada pemohon karena belum diterimanya surat permohonan pengembalian jaminan dari pemohon. Pemberitahuan pengembalian jaminan hanya berdasarkan Surat Keputusan yang disampaikan kepada pemohon dan tidak ada SOP yang mengatur tentang notifikasi jaminan ke pihak ketiga.

- 2) KPUBC Soekarno Hatta sebesar Rp14.765.858.712,39

Dalam rekening koran RPL 127 KPUBC Soekarno Hatta per 31 Desember 2017 terdapat saldo mengendap sebesar Rp14.765.858.712,39. Saldo yang mengendap tersebut merupakan dana yang masuk dalam rekening penampungan jaminan sampai dengan Tahun 2016, tetapi belum dikembalikan kepada pemohon/importir sampai dengan akhir Tahun 2017. Penatausahaan pencatatan jaminan oleh Bendahara Penerimaan KPUBC Soekarno Hatta tidak informatif.

- 3) KPPBC Bekasi sebesar Rp4.211.769.450,00

Dalam rekening koran BPN 171 KPPBC Bekasi per 31 Desember 2017 terdapat saldo mengendap sebesar Rp4.211.769.450,00. Dana yang mengendap tersebut merupakan saldo jaminan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilakukan pengajuan pengembalian jaminan oleh pemohon, dan jaminan yang telah diterbitkan dan diserahkan bilyet giro/cek kepada pemohon tetapi pemohon belum mencairkan bilyet giro/cek tersebut ke bank per 31 Desember 2017, serta dana titipan lelang.

- c. Permasalahan terkait pengelolaan rekening titipan pada Kejaksaan RI sebesar Rp297.313.395.850,43 dan USD990.95 yang terdiri dari:

- 1) Penerapan tilang secara elektronik (E-Tilang) belum direncanakan dengan baik sehingga terjadi pengendapan saldo pada Rekening Tilang Nasional (RTN) sebesar Rp87.196.043.772,12 yang terdiri dari:

- a) Sebesar Rp72.554.512.203,12 berupa saldo Pendapatan Denda dan Biaya Perkara Tilang yang mengendap di RTN 1, 2, dan 3; dan
b) Sebesar Rp14.641.531.569,00 berupa saldo pada Rekening Giro Tilang yang seharusnya sudah ditutup karena sudah diganti dengan RTN.

- 2) Penelusuran saldo rekening uang titipan yang mengendap di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) belum tuntas sebesar Rp210.117.352.078,31 dan USD990.95 yang terdiri dari:

- a) Uang titipan senilai Rp156.559.128.358,99 yang tidak diketahui status upaya hukumnya;
 - b) Uang titipan pada Rekening Penampungan yang belum diketahui kepemilikannya senilai Rp2.019.749.677,32;
 - c) Uang rampasan yang belum disetor ke Kas Negara seluruhnya sebesar Rp3.480.713.669,00 dan USD990.95;
 - d) Uang Rampasan belum dapat dieksekusi seluruhnya sebesar Rp48.044.451.890,00; dan
 - e) Saldo pada RPL belum dapat disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp13.308.483,00.
- d. Terdapat sisa kas yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp197.086.681.740,00

Permasalahan tersebut terjadi pada dua K/L yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri berupa sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp163.214.200,00 yang belum disetorkan ke kas negara; dan
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp196.923.467.540,00 berupa dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum disalurkan kepada siswa belum dikembalikan ke Kas Negara.
- e. Terdapat sisa kas yang terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp7.200.674.070,00

Permasalahan tersebut terjadi pada tiga K/L yaitu:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.080.668.565,00 berupa keterlambatan penyetoran sisa UP/TUP, LS dan Pajak oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp795.657.395,00 berupa sisa kas terlambat disetor pada sembilan satker; dan
 - 3) Kementerian Badan Usaha Milk Negara sebesar Rp324.348.110,00 berupa sisa belanja tahun sebelumnya yang baru disetorkan ke kas negara pada Tahun 2018 karena tidak adanya monitoring dan batas waktu penyampaian SPJ dan sisa kas tidak diatur.
- f. Terdapat kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan eksistensi pada lima K/L sebesar Rp61.721.255.766,28.

Permasalahan ini terjadi pada:

- 1) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp422.278.511,00 berupa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan untuk pengembalian kerugian negara atas temuan pemeriksaan BPK;
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.492.630.043,00 berupa dana yang berasal dari hibah namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) hibah tersebut belum disahkan sehingga masih tercatat sebagai kas lainnya;
- 3) Kementerian Agama sebesar Rp1.988.822.928,00, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim sebesar Rp609.129.500,00 yang digunakan

untuk membiayai kegiatan UIN yang belum tersedia dananya, dan sebesar Rp1.379.693.428,00 merupakan Sisa SP2D LS atas kegiatan pada Dirjen Pendidikan Islam yaitu sisa belanja atas kegiatan yang dibayarkan melalui SP2D LS Bendahara yang tidak dicatat dalam BKU;

- 4) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp45.564.990.680,00 berupa selisih kurang penyajian kas dari Bank di tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- 5) Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp12.252.533.604,28 yang terdiri dari:
 - a) Sebesar Rp11.416.766.800,00 berupa nilai kas lainnya dari Hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi ketekoran kas;
 - b) Selisih kurang kas dari hibah pada sembilan satker sebesar Rp821.448.906,28; dan
 - c) Selisih kurang kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.317.898,00.
- g. Terdapat saldo kas yang tidak jelas kepemilikannya sebesar Rp21.814.861.205,86
Permasalahan tersebut terjadi pada dua K/L yaitu:
 - 1) Kementerian Agama berupa saldo rekening sebesar Rp541.229.788,86 yang tidak jelas status kepemilikannya dan penerimaan yang belum dapat diidentifikasi sebesar Rp1.112.010.599,00;

Rekening tersebut merupakan rekening Badan Pengelola Asrama Haji Semarang yang berasal dari penerimaan biaya sewa gedung/wisma/asrama pada saat aset tetap tersebut masih menjadi Barang Milik Haji, tetapi saat ini dikelola oleh Kemenag. Sementara penerimaan yang belum dapat diidentifikasi merupakan penerimaan pada rekening dana kelolaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - 2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupa saldo kas di rekening dana delolaan yang tidak dapat diidentifikasi kepemilikannya sebesar Rp20.161.620.818,00 pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebesar Rp20.095.505.818,00 dan Universitas Negeri Malang sebesar Rp66.115.000,00.
- h. Pengelolaan dana melalui rekening pribadi sebesar Rp9.618.182.337,00
Permasalahan tersebut terjadi pada tiga K/L yaitu:

- 1) Penggunaan Rekening Pribadi untuk pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan pada Kementerian Agama sebesar Rp866.721.936,00.

Permasalahan tersebut terjadi pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Maluku Tengah berupa pemindahbukuan sisa dana yang belum tersalurkan sebesar Rp866.721.936,00 dari rekening bendahara pengeluaran ke rekening pribadi. Atas sisa dana tersebut, masih terdapat dana sebesar Rp436.801.696,00 yang merupakan tunjangan kinerja dan uang makan tahun 2017 yang belum disalurkan sampai dengan pemeriksaan berakhir. Pengujian lebih lanjut atas penggunaan sisa dana diketahui sebesar Rp287.148.000,00 diantaranya telah digunakan untuk dana talangan pengembalian ke kas negara atas kesalahan pencairan tunjangan kinerja pegawai pada 5 satker yang menggunakan mekanisme Tambah Uang Persediaan (TUP) Tahun 2017 dan telah

dikembalikan secara tunai oleh lima satker tersebut sebesar Rp96.880.193,00 atau masih terdapat selisih sebesar Rp190.267.807,00 (Rp287.148.000,00 - Rp96.880.193,00).

- 2) Terdapat dana kegiatan kerjasama PNBPN Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang disimpan di rekening pribadi pegawai sebesar Rp611.951.050,00.
 - 3) Terdapat permasalahan penatausahaan UP/TUP yang tidak memadai karena dikelola melalui rekening pribadi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp8.079.387.851,00;
 - 4) Penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara pada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung sebesar Rp60.121.500,00.
- i. Permasalahan lainnya terkait Kas sebesar Rp7.863.303.427,18

Permasalahan tersebut terjadi pada 21 (dua puluh satu) K/L diantaranya terjadi pada:

- 1) Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp4.383.241.674,40 berupa perbedaan pencatatan lebih dan kurang nilai kas dari hibah antara laporan keuangan dengan rekening penampung, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu uang muka yang tidak dapat dijelaskan;
- 2) Badan Pusat Statistik sebesar Rp1.713.432.371,00 berupa ketidaksesuaian antara saldo kas fisik (Bank dan Tunai) di Bendahara Pengeluaran dengan Saldo Buku; dan
- 3) Mahkamah Agung sebesar Rp614.568.183,00 berupa Kas di Bendahara Penerimaan berupa PNBPN Tahun 2015, 2016 dan 2017 yang disetor di Tahun 2018, PNBPN belum disetor sampai dengan Tahun 2018, dan sisa panjar yang masih dalam penguasaan kasir.

Rincian permasalahan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.1.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam Rangka Kepabeanaan pada:
- 1) Pasal 23 yang menyatakan bahwa jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya Bukti Penerimaan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b dapat dikembalikan kepada Terjamin atau principal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dalam hal:
 - a) Telah dipenuhinya seluruh kewajiban pabean terkait dengan penyerahan jaminan;
 - b) Telah gugurnya kewajiban penyerahan jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanaan;
 - 2) Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencairan Jaminan tunai dilakukan oleh Direktur Jenderal Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanaan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean;

- b. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara.
- c. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa KPA/Kepala Satuan Kerja Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan atas pengelolaan kas di rekening pribadi dan saldo kas yang tidak jelas kepemilikannya sebesar Rp31.433.043.542,86 (Rp9.618.182.337,00 + Rp21.814.861.205,86), serta atas kas yang tidak teridentifikasi dan dana jaminan mengendap pada rekening jaminan sebesar Rp94.457.402.369,96 (Rp36.128.416.970,57 + Rp58.328.985.399,39;
- b. Penyajian saldo kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan eksistensi sebesar Rp61.721.255.766,28 pada Neraca LKPP Tahun 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- c. Potensi penyalahgunaan atas pengelolaan rekening titipan yang tidak memadai pada Kejaksaan RI sebesar Rp297.313.395.850,43 dan USD990.95; dan
- d. Negara tidak dapat segera memanfaatkan sisa kas yang belum dan terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp204.287.355.810,00 (Rp197.086.681.740,00 + Rp7.200.674.070,00).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penerbitan regulasi yang mengatur perlakuan terhadap jaminan yang mengendap dan tidak segera melakukan penelusuran atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi; dan
- b. Belum optimalnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran APIP, untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Sesuai Peraturan DJBC Nomor PER-2/BC/2011, pengembalian jaminan tunai dapat dilakukan apabila pemohon mengajukan permohonan pengembalian jaminan tunai secara tertulis disertai berkas-berkas pelengkap kepada Kepala Satuan Kerja. DJBC bersikap pasif dalam melakukan pengembalian jaminan. Apabila pemohon tidak mengajukan permohonan pengembalian, maka jaminan tidak dapat dikembalikan kepada pemohon; dan
- b. Atas Dana Abadi Umat (DAU) yang berasal dari efisiensi dana Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1998, IAIN Syarif Kasim Riau, Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI akan menghibahkan kepada UIN

Suska Riau dengan membuka rekening khusus untuk menampung pokok dana menteri agar dapat dipantau oleh KPPN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penerbitan regulasi yang mengatur perlakuan terhadap jaminan yang mengendap dan melakukan penelusuran atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi; dan
- Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan kas termasuk mengoptimalkan peran APIP untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- Melakukan kajian untuk menentukan regulasi terkait perlakuan terhadap jaminan yang mengendap;
- Menerbitkan regulasi berdasarkan hasil kajian yang mengatur perlakuan terhadap jaminan yang mengendap;
- Meminta setiap kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan penelusuran atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan yang tidak teridentifikasi; dan
- Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan kas termasuk mengoptimalkan peran APIP untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

5.2 Temuan - Penatausahaan dan Pencatatan Persediaan pada 51 Kementerian/Lembaga Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp84.301.758.170.225,00 dan Rp80.306.059.604.541,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp3.995.698.565.684,00 dari saldo persediaan per 31 Desember 2016 atau sebesar 4,97% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14 Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		Per 31 Des 2017 (<i>audited</i>)	Per 31 Des 2016 (<i>audited</i>)	
A	B	C	D	E = C - D
1	Persediaan di K/L	82.262.262.310.961,00	80.120.283.362.776,00	2.141.978.948.185,00
2	Persediaan di BUN	2.039.495.859.264,00	185.776.241.765,00	1.853.719.617.499,00
	Jumlah	84.301.758.170.225,00	80.306.059.604.541,00	3.995.698.565.684,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu (1) pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L; (2) pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan nilai persediaan antara

neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan pada 41 K/L; (3) perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya pada 7 K/L; dan (4) permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan persediaan pada 25 K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (1) Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan; (2) Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan. Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Kementerian/Lembaga guna meminta K/L melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan melakukan penatausahaan dan pengelolaan Persediaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2017, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15 Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2017

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan persediaan tidak tertib	44	167.070.798.767,48
2	Perbedaan saldo persediaan pada Neraca dan beban persediaan pada LO dengan dokumen/laporan pendukungnya	6	256.334.402.106,00
3	Permasalahan persediaan signifikan lainnya	28	343.417.730.466,00
Jumlah			766.822.931.339,48

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2017 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 44 K/L sebesar Rp167.070.798.767,48 diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp100.275.089.733,00 antara lain berupa penambahan persediaan yang berasal dari pembelian berbeda dengan realisasi belanja sebesar Rp31.859.720.913,00; (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp29.817.577.226,75 antara lain berupa persediaan yang disajikan pada Neraca satker Ditnavpen tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp14.225.414.800,00. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 5.2.1**.
- b. Perbedaan Saldo Persediaan antara Neraca dan Laporan terkait terjadi pada 6 K/L sebesar Rp256.334.402.106,00 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertahanan sebesar Rp217.644.563.847,00 berupa selisih TK-TM persediaan yang tidak dapat dijelaskan. Kondisi tersebut terjadi sebagai implikasi penerapan dua mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus pada Kementerian Pertahanan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Hal tersebut memiliki konsekuensi: (i) pengadaan dan pencatatan barang pada saat belanja dilaksanakan di satuan kerja DIPA Pusat, untuk selanjutnya dilakukan transaksi transfer kepada Satuan Kerja DIPA

Daerah, dan (ii) pengelolaan dana atas kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran; dan (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp31.314.499.483,00 berupa mutasi keluar persediaan pada Ditjen PRL berbeda dengan beban persediaan pada LO. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 5.2.2.**

- c. Permasalahan Persediaan signifikan lainnya pada 27 K/L sebesar Rp340.484.123.666,00 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp197.443.342.324,00 berupa likuidasi yang belum dilakukan atas satuan kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp105.152.991.296,00 berupa persediaan yang seluruhnya berasal dari MAK 526 (Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat) tidak didukung dengan Berita Acara *Stock Opname* barang persediaan. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 5.2.3.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun;
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;
- c. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3 yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada di bawah penguasaannya; dan
- d. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Pasal 9 ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
- e. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 47:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah, ditatausahakan sebagai aset lancar berupa persediaan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, selanjutnya:

- a) dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan Yang Tidak dikuasai;
 - b) tidak disajikan dalam neraca; dan
 - c) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai.
- 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan BMN dimaksud pada ayat (1), Pengguna Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang:
- a. mengeluarkan BMN tersebut dari Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dikuasai;
 - b. menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan
 - c. melakukan Penatausahaan sebagai aset lancar berupa persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.

Permasalahan tersebut disebabkan lemahnya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menanggapi akan melakukan perbaikan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut.

- a. Penyelesaian permasalahan pencatatan dengan melakukan opname fisik, koreksi, dan perbaikan pencatatan;
- b. Perbaikan sistem administrasi dan SOP penatausahaan dan penggunaan persediaan serta penertiban penggunaan persediaan;
- c. Penyelesaian proses hibah atau penyerahan atas persediaan yang harus diserahkan kepada masyarakat;
- d. Pembinaan yang intensif dan sosialisasi terkait konsep barang persediaan, penatausahaannya, dan pembebanan anggaran belanja sesuai dengan akunnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan; dan
- b. Meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengkaji kembali efektivitas pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan dan menetapkan kebijakan perbaikannya.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menteri Keuangan akan:
 - 1) Melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan Persediaan kepada Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Barang;
 - 2) Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing terkait ketentuan/peraturan pengelolaan Persediaan;
- b. Menteri Keuangan akan:
 - 1) Melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan Persediaan kepada APIP pada Kementerian/Lembaga;
 - 2) Menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - a) Membuat/menyempurnakan SOP atas pengelolaan BMN berupa Persediaan;
 - b) Meminta Kementerian/Lembaga untuk melakukan kajian atas efektivitas pengawasan Pengelolaan BMN berupa Persediaan sebagai bahan untuk perbaikan/penyempurnaan kebijakan Persediaan pada Kementerian/Lembaga;
 - c) Meminta APIP untuk melakukan pengawasan efektivitas Pengelolaan Persediaan;
 - d) Menyampaikan hasil efektivitas pengawasan Pengelolaan BMN berupa Persediaan kepada Menteri Keuangan.

5.3 Temuan – Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Pada 72 Kementerian/Lembaga Belum Tertib

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tetap 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.035.803.553.929.061,00 dan Rp1.921.794.337.569.450,00. Nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.035.803.553.929.061,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.687.012.386.941.308,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp652.208.833.012.249,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2017 (<i>audited</i>)	Per 31 Desember 2016 (<i>audited</i>)
1	Tanah	1.037.757.720.329.050,00	1.014.770.924.509.309,00
2	Peralatan dan Mesin	519.896.090.337.204,00	429.336.179.594.261,00
3	Gedung dan Bangunan	275.152.781.045.431,00	248.289.310.177.760,00
4	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	681.081.175.258.573,00	606.677.449.768.757,00
5	Aset tetap Lainnya	51.165.291.629.744,00	58.830.898.663.776,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	122.959.328.341.308,00	119.108.395.644.759,00
Aset tetap sebelum penyusutan		2.687.012.386.941.308,00	2.477.013.158.358.622,00
	Akumulasi pemyusutan aset tetap	(652.208.833.012.249,00)	(555.218.820.789.172,00)
Aset Tetap setelah penyusutan		2.035.803.553.929.061,00	1.921.794.337.569.450,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, antara lain adanya Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan, Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, dan Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar (a) Meminta

seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; (b) Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; (c) Mengkaji penerapan *reward and punishment system* dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan (d) Berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan (a) meminta K/L melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN dan menyusun Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tingkat Pengelola Barang Tahun Anggaran 2016; (b) melakukan verifikasi laporan pengawasan dan pengendalian dari Satker K/L secara berjenjang; (c) menyusun kajian penerapan *reward and punishment system* dalam penatausahaan BMN; (d) meminta K/L untuk mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2017, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Terdapat aset bersaldo minus

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Neraca menyajikan nilai perolehan aset tetap beserta akumulasi penyusutannya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi penyusutan suatu aset tetap seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Berdasarkan *database* SIMAK-BMN pada DJKN Kementerian Keuangan diketahui terdapat aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan yang melebihi harga perolehannya (aset bersaldo minus) atas 141.283 Barang Milik Negara dengan nilai sebesar minus Rp1.972.483.733.999,00. Aset bersaldo minus tersebut dapat terjadi sebagai dampak kesalahan penyajian data atau proses kompilasi *database* ADK yang tidak memadai. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 17 Daftar Aset Tetap Bersaldo Buku Minus

(dalam rupiah)

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan	Jumlah Akumulasi Penyusutan	Jumlah Nilai Buku
1	Tanah	1,00	-116.121.000,00	0,00	-116.121.000,00
2	Gedung dan Bangunan	1.542,00	148.409.221.791,00	328.734.294.122,00	-180.325.072.331,00
3	Peralatan dan Mesin	138.723,00	891.297.986.150,00	2.088.241.477.204,00	-1.196.943.491.054,00
4	Jalan dan Jembatan	125,00	1.842.797.251,00	310.642.791.674,00	-308.799.994.423,00
5	Irigasi	97,00	3.332.537.730,00	9.895.305.192,00	-6.562.767.462,00
6	Jaringan	381,00	148.666.560,00	8.104.245.651,00	-7.955.579.091,00
7	Aset Tetap dalam Renovasi	124,00	124.922.925.610,00	395.978.605.805,00	-271.055.680.195,00
8	Aset Tetap Lainnya	290,00	-284.540.857,00	440.487.586,00	-725.028.443,00
	Total	141.283,00	1.169.553.473.235,00	3.142.037.207.234,00	-1.972.483.733.999,00

b. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada 72 K/L Tahun 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2017, BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 18 Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2017

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pencatatan Aset Tetap Tidak Tertib	26	240.502.713.268,00
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	33	1.636.124.700.773,99
3	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	1.366.463.565.105,00
4	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	20	6.485.975.920.482,01
5	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)	8	444.486.874.291,00
6	Aset Rusak Berat Belum Direklas	21	103.632.096.419,62
7	Aset tetap belum ditetapkan status penggunaannya	2	17.555.856.778.224,00
8	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan	6	41.394.127.936,00
9	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	47	3.064.644.617.430,00
Jumlah			30.939.081.393.929,60

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat Aset Tetap sebesar Rp240.502.713.268,00 pada 26 K/L yang pencatatan aset tetapnya tidak tertib, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp81.352.383.535,00 berupa laporan hasil inventarisasi yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana aset berupa peralatan dan mesin pada Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT belum dilakukan inventarisasi; dan (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp54.226.286.899,00 antara lain berupa Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya yang mempunyai nilai perolehan sebesar Rp49.974.496.969,00 namun tidak disusutkan. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.1**.
- 2) Terdapat Aset Tetap sebesar Rp1.636.124.700.773,99 pada 33 K/L yang tidak diketahui keberadaannya, diantaranya terjadi pada (1) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp148.695.428.109,00 berupa suku cadang, kamera, laptop, kendaraan, dan *air conditioner*; (2) Badan Keamanan Laut sebesar Rp184.792.039.928,00 berupa aset tetap berupa peralatan dan mesin yang tidak dapat diuji keberadaannya karena tidak tersedianya data dan bukti yang memadai; (3) Komisi Nasional HAM sebesar Rp20.316.019.048,00 berupa aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp19.057.747.298,00 dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.258.271.750,00 yang tidak dapat diyakini keberadaannya karena tidak tercatat dalam DBR/KIB dan tidak dapat ditelusuri fisiknya; dan (4) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp14.529.718.355,00 berupa aset yang tidak diketahui keberadaannya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.2**.
- 3) Terdapat Aset Tetap yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp1.366.463.565.105,00 pada 20 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian LHK sebesar Rp681.452.809.547,00 antara lain berupa perbedaan luas tanah yang tidak sesuai sertifikat seluas 1.503.574 m² atau senilai

Rp475.231.013.472,00 dan Aset Tanah yang belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK sebanyak 333 bidang seluas 3.632.512 m² atau senilai Rp197.258.796.075,00; dan (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp220.044.381.686,00 berupa tanah dan kendaraan yang belum didukung bukti kepemilikan. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.3.**

- 4) Terdapat Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp6.485.975.920.482,01 pada 20 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.961.700.417.064 antara lain berupa aset tetap yang digunakan/dikelola Pihak Lain belum seluruhnya diproses hibah atau transfer keluar pada tujuh satker senilai Rp4.960.409.933.064,00; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp954.246.386.530 berupa aset berupa tanah dan peralatan dan mesin yang dikuasai pihak lain. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.4.**
- 5) Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mangkrak yang belum jelas penyelesaiannya mangkrak sebesar Rp444.486.874.291,00 pada 8 K/L, antara lain terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp229.739.988.314,00 berupa 96 item KDP; dan (2) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp97.634.938.373,00 berupa KDP di perguruan tinggi yang belum dilanjutkan untuk menyelesaikan aset tetap definitifnya pada lima PTN. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.5.**
- 6) Terdapat aset rusak yang belum diproses penghapusannya sebesar Rp103.632.096.419,62 pada 21 K/L, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp52.424.628.682,00 antara lain berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp27.264.909.802,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tercatat dengan Kondisi Rusak Berat senilai Rp15.684.938.047,00; dan (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp14.877.482.245,00 antara lain berupa peralatan dan mesin sebanyak 1.246 unit senilai Rp6.775.839.245,00 dan gedung dan bangunan sebanyak 221 unit senilai Rp7.295.888.000,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.6.**
- 7) Terdapat aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp17.555.856.778.224,00 pada 2 K/L, terjadi pada (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.525.604.866.340,00 dan (2) Lembaga Sandi Negara sebesar Rp8.030.251.911.884,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.7.**
- 8) Terdapat aset tetap belum dimanfaatkan sebesar Rp41.394.127.936,00 pada 6 K/L diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Kesehatan sebesar Rp22.625.840.736,00 berupa Aset Tetap dari Alat Kesehatan pengadaan TA 2017 pada RS. Hoesin Palembang; dan (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp16.339.094.200,00 berupa Sistem Alat Ukur Listrik Aliran Atas dalam Pengadaan Kereta Ukur Satker Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkeretaapian. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.8.**

- 9) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 47 K/L sebesar Rp3.064.644.617.430,00 diantaranya terjadi pada (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.640.338.233.552,00 antara lain berupa Aset Tetap yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan nilai total Rp1.292.291.081.659,00 masih tercatat di Neraca dan belum diserahterimakan serta tidak diketahui kondisinya; dan (2) Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp541.133.005.008,00 berupa nilai KDP Hambalang dikoreksi/dikeluarkan dari Neraca atas rekomendasi dari BPKP namun belum didukung penetapan status penghentian secara permanen. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.9**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap:
 - 1) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya; dan
 - 2) Paragraf 80 yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yang diantaranya adalah mengenai rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
- c. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
 - 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidental jika diperlukan; dan
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemantauan periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 tahun sekali.
- d. PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat Pasal 21, ayat (4) yang menyatakan bahwa pencatatan

penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

- e. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 42:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BMN berupa aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah dimohonkan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau Penghapusan, selanjutnya:
 - a) direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat;
 - b) tidak disajikan dalam neraca; dan
 - c) diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengguna Barang telah menerbitkan Keputusan Penghapusan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat;
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan pemindahtanganan, pemusnahan, atau Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang:
 - a) mereklasifikasi BMN tersebut dari Daftar Barang Rusak Berat;
 - b) menyajikan BMN tersebut ke dalam neraca; dan
 - c) melakukan penyusutan atas BMN tersebut sebagaimana layaknya aset tetap.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga;
- c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga; dan
- d. Aset tetap berpotensi rusak sebelum dimanfaatkan.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan aset tetap.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait menanggapi sebagai berikut.

- a. Terkait dengan saldo minus, berdasarkan penelusuran yang Kementerian/Lembaga lakukan, pada saat terjadi transaksi transfer masuk terdapat pembentukan akumulasi penyusutan yang tidak sempurna untuk item tertentu dari NUP yang dilakukan transfer masuk. Secara total dalam satu ADK transfer masuk, nilai akumulasi penyusutan telah sesuai. Permasalahan tersebut telah diidentifikasi pada saat rekonsiliasi tahunan dan beberapa K/L sedang dalam proses koreksi.

- b. Terkait permasalahan penatausahaan yang terjadi pada K/L, akan dilakukan langkah-langkah antara lain:
- 1) Melanjutkan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Pengelola Barang mengoordinasikan pelaksanaan pensertifikatan BMN berupa tanah pada seluruh Kementerian/Lembaga dengan tujuan agar seluruh BMN berupa tanah segera dapat disertifikatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Penelusuran kembali dan koreksi; dan
 - 3) Melakukan pengendalian, pengawasan dan pengamanan fisik aset serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang untuk mendapatkan solusi dalam penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan SIMAK-BMN untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang;
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
- c. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; dan
- d. Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menteri Keuangan akan:
 - 1) Melakukan penelusuran lebih lanjut atas penyebab aset bersaldo minus;
 - 2) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi SIMAK-BMN atas transaksi yang menyebabkan aset bersaldo minus;
 - 3) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan penyajian BMN minus.
- b. Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing;
 - 2) Melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN tersebut kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- c. Menteri Keuangan akan menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan pemantauan, penelitian dan jika diperlukan melakukan investigasi dengan melibatkan APIP yang ada di masing-masing Kementerian/Lembaga.
- d. Menteri Keuangan akan:
 - 1) Memberikan penghargaan bagi Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penatausahaan BMN sesuai ketentuan dalam acara BMN Award;

- 2) Menerapkan ketentuan sanksi terkait penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN dan PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan LKPP.

5.4 **Temuan – Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tidak Berwujud pada 27 Kementerian/Lembaga Belum Tertib**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2017 (*audited*) menyajikan saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp31.293.091.131.831,00 dan Rp24.269.238.842.638,00 berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih ATB per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.220.462.095.848,00, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp31.293.091.131.831,00 dikurangi dengan amortisasi ATB sebesar Rp10.072.629.035.983,00.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan ATB, antara lain adanya ATB yang tidak dimanfaatkan, pencatatan ATB yang tidak tertib, dan ATB tidak diamortisasi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar: (1) meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; dan (2) berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan (a) meminta K/L melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN dan menyusun Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tingkat Pengelola Barang Tahun Anggaran 2016 dan (b) meminta K/L untuk mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2017, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

a. Terdapat ATB bersaldo minus

ATB disajikan berdasarkan harga perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Neraca menyajikan nilai perolehan ATB beserta akumulasi amortisasinya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing ATB sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi suatu ATB seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Berdasarkan *database* SIMAK-BMN pada DJKN Kementerian Keuangan diketahui terdapat ATB dengan nilai akumulasi amortisasi yang melebihi harga perolehannya (aset bersaldo minus) atas 1.622 BMN dengan nilai sebesar Rp105.327.031.784,00. Aset bersaldo minus tersebut dapat terjadi sebagai dampak kesalahan penyajian data

atau proses kompilasi *database* ADK yang tidak memadai. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 19 Daftar Aset Tidak Berwujud Bersaldo Buku Minus

(dalam rupiah)

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan	Jumlah Akumulasi Penyusutan	Jumlah Nilai Buku
1	Lisensi	33,00	-	156.995.089,00	-156.995.089,00
2	Paten	42,00	-	163.259.764,00	-163.259.764,00
3	Software	1.546,00	71.234.920.085,00	175.644.951.416,00	-104.410.031.331,00
4	Aset Tak Berwujud Lainnya	1,00	-596.745.600,00	-	-596.745.600,00
	Grand Total	1.622,00	70.638.174.485,00	175.965.206.269,00	-105.327.031.784,00

b. Permasalahan pengelolaan Aset Tidak Berwujud pada 27 K/L Tahun 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2017, BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tidak Berwujud pada Kementerian/Lembaga dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 20 Permasalahan Pengelolaan ATB Pada K/L Tahun 2017

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	8	8.833.955.572,00
2	Pencatatan ATB tidak tertib dan amortisasi ATB tidak akurat	14	158.900.829.992,00
3	ATB belum ditetapkan status penggunaannya	2	721.552.399.652,00
4	Permasalahan signifikan lainnya	13	10.354.915.027,67
Jumlah			899.642.100.243,67

Permasalahan pengelolaan Aset Tidak Berwujud Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) ATB yang sudah tidak dimanfaatkan pada 8 K/L masih disajikan dalam aset lainnya sebesar Rp8.833.955.572,00, diantaranya terjadi pada: (1) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.336.928.600,00; dan (2) Sekretariat Kabinet sebesar Rp1.916.437.102,00. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.1**.
- 2) Pencatatan ATB pada 14 K/L tidak tertib dan amortisasi ATB tidak akurat sebesar Rp158.900.829.992,00, diantaranya terjadi pada: (1) Badan SAR Nasional sebesar Rp69.605.396.465,00 berupa perhitungan ulang atas akumulasi amortisasi ATB menunjukkan selisih dibandingkan angka yang dihasilkan SIMAK-BMN; dan (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp24.574.675.221,00 berupa paten dan hasil kajian/penelitian pada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia tidak dapat diyakini kewajarannya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.2**.
- 3) Terdapat ATB yang belum ditetapkan status penggunaannya pada Lembaga Sandi Negara sebesar Rp519.585.085.035,00 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp201.967.314.617,00.
- 4) Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan ATB terjadi pada 13 K/L sebesar Rp10.354.915.027,67, diantaranya terjadi pada (1) Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.480.183.155,00 berupa ATB belum dapat ditelusuri pada satker 2 satker; (2) Badan Pusat Statistik sebesar Rp2.570.005.812,00 berupa software pembelian tahun 2017 belum dimanfaatkan. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.3.**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. Bultek Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Bab 5.3 Penghentian dan Pelepasan ATB,
 - 1) Paragraf 3, yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan;
 - 2) Paragraf 4, yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.
- c. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat:
 - 1) Bab V, Metode Amortisasi, Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa amortisasi ATB dilakukan dengan metode garis lurus; dan
 - 2) Bab VI, Perhitungan dan Pencatatan, Pasal 20 Ayat (3) yang menyatakan bahwa perhitungan amortisasi ATB dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan berakhirnya masa manfaat ATB dan Ayat (4), Pencatatan amortisasi ATB dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya ATB sampai dengan ATB tersebut dihapuskan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Risiko ketidakakuratan saldo Aset Tidak Berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional; dan
- b. Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat ditelusuri berisiko menjadi aset usang.

Permasalahan tersebut disebabkan belum memadainya pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan Aset Tidak Berwujud.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait dengan saldo minus, berdasarkan penelusuran yang Kementerian/Lembaga lakukan, pada saat terjadi transaksi transfer masuk terdapat pembentukan akumulasi penyusutan yang tidak sempurna untuk item tertentu dari NUP yang dilakukan transfer masuk. Secara total dalam satu ADK transfer masuk, nilai akumulasi penyusutan telah sesuai. Permasalahan tersebut telah diidentifikasi pada saat rekonsiliasi tahunan dan beberapa K/L sedang dalam proses koreksi.
- b. Terkait dengan permasalahan penatausahaan yang terjadi pada K/L, akan dilakukan langkah-langkah antara lain:
 - 1) Atas ATB yang sudah tidak aktif digunakan dan yang tidak diketahui keberadaannya akan dilakukan penghentian penggunaan dan dilakukan reklasifikasi ke aset yang dihentikan penggunaannya;
 - 2) Atas ATB yang tidak diketahui keberadaannya akan dilakukan penelusuran;
 - 3) Terkait permasalahan perhitungan amortisasi ATB akan dilakukan koordinasi antara K/L dengan Kemenkeu;
 - 4) Atas ATB yang sudah habis lisensinya akan dilakukan penghapusan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Melakukan penelusuran lebih lanjut penyebab aset bersaldo minus dan melakukan perbaikan SIMAK-BMN untuk menghindari terjadinya aset bersaldo minus di masa yang akan datang; dan
- b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menteri Keuangan akan:
 - 1) Melakukan penelusuran lebih lanjut atas penyebab aset bersaldo minus;
 - 2) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi SIMAK-BMN atas transaksi yang menyebabkan aset bersaldo minus;
 - 3) Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam menyelesaikan penyajian BMN minus.
- b. Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing;
 - 2) Melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN tersebut kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

5.5 Temuan - Kebijakan Akuntansi Terkait Transaksi Material Persediaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Belum Memadai

Neraca LKPP Tahun 2017 (*audited*) menyajikan nilai Aset Lainnya – Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp489.508.659.091.683,00 dan Rp416.995.629.577.966,00 dengan nilai akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp162.493.375.705.530,00 dan Rp128.687.122.961.759,00. Dari nilai Aset KKKS tersebut, diantaranya merupakan Aset KKKS berupa Material Persediaan (MP) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp24.677.942.835.158,00 dan Rp25.188.824.577.468,00.

Proses bisnis penyusunan LKPP terkait Aset KKKS dimulai dari pelaporan atas BMN dari masing-masing KKKS yang disampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk kemudian disampaikan ke Pemerintah. Transaksi Pelaporan Aset KKKS berupa transaksi MP yang disampaikan oleh KKKS adalah Laporan Detail Material Persediaan per bulan (MP-01), Laporan *Movement* Material Berdasarkan Frekuensi Pemakaian per bulan (MP-02), Laporan Detail Surplus Material Persediaan Eks *Project* per bulan (MP-03) dan Laporan Keuangan Material Persediaan per kuartal (MP-04). Selanjutnya, laporan SKK Migas ke Pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan LKPP adalah MP-04. Rekapitulasi MP-04 Tahun 2017 yang digunakan dalam penyusunan LKPP Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Rekapitulasi Material Persediaan Tahun 2017

No.	Uraian	Nilai (USD)
1	Saldo Awal (a)	1,874,726,450.00
2	Penyesuaian (b)	12,283,627.00
3	Mutasi Tambah	
	• Baru	2,750,901,438.00
	• Pengembalian (<i>return</i>)	68,423,072.00
	• Transfer Masuk	8,921,496.00
	Jumlah Mutasi Masuk (c)	2,828,246,006.00
4	Mutasi Kurang	
	• Pemakaian	2,872,376,514.00
	• Transfer Keluar	10,982,791.00
	• Penghapusan	10,377,525.00
	Jumlah Mutasi Keluar (d)	2,893,736,830.00
5	Saldo Akhir (a + b + c - d)	1,821,519,253.00

PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pada Bab III Pedoman Akuntansi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa tata cara pengakuan aset KKKS mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi dan Pasal 21 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa barang yang termasuk dalam kategori MP tidak dilakukan penyusutan sehingga atas MP ini tidak terdapat pembebanan pada LO.

Selanjutnya, Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama Untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas BAB IV Kebijakan Akuntansi Aset Poin 5 Akuntansi Persediaan antara lain menyatakan sebagai berikut.

- a. Persediaan adalah barang/peralatan selain Harta Barang Modal (HBM), Harta Barang Inventaris (HBI), dan tanah, yang diadakan untuk disimpan, dirawat, dan dicatat menurut aturan pergudangan sebelum digunakan untuk kegiatan operasi KKKS;
- b. Klasifikasi Persediaan menurut peruntukannya diklasifikasikan menjadi Persediaan kapital yaitu Persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk digunakan dalam konstruksi/pembangunan HBM atau direncanakan untuk digunakan dalam penambahan nilai HBM (*subsequent expenditure*) dan Persediaan *noncapital* yaitu persediaan yang perolehannya dimaksudkan untuk kegiatan perawatan atau pemeliharaan rutin, perbaikan, atau kegiatan operasional sehari-hari KKKS, termasuk Persediaan *two-year sparepart*;
- c. Pembebanan Persediaan Kapital secara umum dikapitalisasi sebagai HBM pada saat HBM tersebut *placed into service* (PIS) sedangkan Persediaan nonkapital dibebankan sebagai Biaya Operasi ketika Persediaan tersebut dipergunakan (*when used*);
- d. Transfer Persediaan adalah pemindahan Persediaan dari KKKS pengguna awal kepada KKKS pengguna berikutnya secara administrasi maupun fisik dengan persetujuan SKK Migas; dan
- e. Persediaan retur proyek dan bukan proyek adalah Persediaan yang setelah dikeluarkan dari gudang karena beberapa alasan tidak digunakan sehingga dikembalikan dari aktivitas proyek maupun bukan proyek.

Pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut terkait pencatatan dan penyajian transaksi-transaksi MP ini, sedangkan pedoman tata kerja SKK Migas juga tidak dapat diterapkan pada LKPP karena standar akuntansi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan akuntansi menggunakan standar akuntansi keuangan bukan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, pencatatan dan pelaporan transaksi MP pada LKPP Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Penambahan aset berupa perolehan baru dan pengembalian sebesar USD2,819,324,509.83 ekuivalen dengan Rp38.196.208.459.205,00 dicatat pada akun pendapatan non operasional lainnya pada LO dan transfer masuk sebesar USD8,921,496.39 ekuivalen dengan Rp120.868.433.091,72 dicatat pada akun koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi; dan
- b. Pengurangan aset berupa penggunaan MP kapital, transfer keluar dan penghapusan sebesar USD195,185,514.21 ekuivalen dengan Rp2.644.373.346.577,42 dicatat pada akun koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi pada LPE dan berupa penggunaan MP non kapital sebesar USD2,698,551,315.59 ekuivalen dengan Rp36.559.973.223.562,40 dicatat pada akun beban pelepasan aset.

Pencatatan dan pelaporan transaksi MP pada LKPP tersebut tidak tepat karena:

- a. Pada transaksi penambahan MP di dalamnya terdapat juga transaksi pengembalian senilai USD68,423,072 ekuivalen dengan Rp926.995.779.414,37 yang bukan merupakan penambahan aset baru sehingga tidak sesuai apabila dicatat sebagai pendapatan non operasional pada LO. Pemerintah tidak dapat memisahkan transaksi pengembalian yang bersumber dari penggunaan MP tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
- b. Transaksi transfer masuk dan transfer keluar tidak sesuai apabila dicatat sebagai koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi pada LPE karena merupakan transaksi transfer

dalam satu satuan kerja. Terdapat selisih antara transfer keluar dan transfer masuk senilai USD2,061,294.50 ekuivalen dengan Rp27.926.417.929,90.

Selanjutnya, berdasarkan daftar SK Penghapusan BMN KKKS diketahui terdapat transaksi penjualan BMN KKKS berupa MP dengan nilai perolehan sebesar Rp43.838.343.590,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22 Transaksi Penjualan MP Tahun 2017

Nama KKKS	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
Pertamina EP Pangkalan Susu	6.429.230.973,00	Risalah Lelang No. 5/10/2017
Murphy Semai Oil Co.Ltd.	3.700.726.261,00	Risalah Lelang No. 17/01/2017
Titan Resources (Natuna)	21.687.395.237,00	SK Penghapusan No. 3810 K/95/SJN/2017
PT Pertamina EP (sorong)	659.042.249,00	SK Penghapusan No. 1665 K/95/SJN/2017
PT Pertamina EP Field Bunyu	2.466.884.034,00	SK Penghapusan No. 3780 K/95/SJN/2017
Altar Resources, S.A	2.669.097.406,00	SK Penghapusan No. 2430 K/95/SJN/2017
Santos (Donggala)	6.225.967.430,00	SK Penghapusan No. 1891 K/95/SJN/2017
Total	43.838.343.590,00	

Transaksi penjualan MP ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut apakah merupakan bagian dari transaksi *write off* senilai USD10,377,525.00 ekuivalen Rp140.594.708.700,00 pada Laporan MP-04 sehingga tidak dapat ditentukan apakah MP tersebut masih tercatat atau tidak pada LKPP Tahun 2017.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
 - 1) Paragraf 38 yang menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; dan
 - 2) Paragraf 85 yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan/atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
- b. PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pada:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa tata cara pengakuan aset KKKS mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi; dan
 - 2) Pasal 21 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa barang yang termasuk dalam kategori MP tidak dilakukan penyusutan sehingga atas MP ini tidak terdapat pembebanan pada LO.

Permasalahan tersebut mengakibatkan lebih saji atas pendapatan non operasional lainnya pada LO berupa transaksi *return* senilai USD68,423,072.00 ekuivalen dengan Rp926.995.779.414,37 dan lebih saji koreksi aset tetap/lainnya non revaluasi pada LPE

berupa selisih antara transaksi *transfer-in* dan *out* senilai USD2,061,294.50 ekuivalen dengan Rp27.926.417.929,90.

Permasalahan tersebut disebabkan kebijakan dan sistem akuntansi terkait aset KKKS belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pencatatan dan pelaporan keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk menyempurnakan pedoman akuntansi dan pelaporan terkait transaksi Material Persediaan dan mengkaji format/struktur laporan MP yang disampaikan oleh SKK Migas, sehingga sejalan dengan perubahan peraturan tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan membuat kajian dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait keseluruhan transaksi aset KKKS berupa MP. Kementerian Keuangan dhi. DJKN akan berkoordinasi dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Ditjen Perbendaharaan untuk meneliti lebih mendalam proses bisnis dan transaksi akuntansi yang mempengaruhi MP, merumuskan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan transaksi yang terjadi dan menyempurnakan pedoman akuntansi dan pelaporan BMN KKKS.

5.6 Temuan - Pengendalian atas Penatausahaan dan Pemanfaatan BMN KKKS yang Telah Berakhir Kontrak Kerja Samanya Belum Memadai

Neraca LKPP Tahun 2017 (*audited*) menyajikan nilai Aset Lainnya – Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp489.508.659.091.683,00 dan Rp416.995.629.577.966,00 dengan nilai akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp162.493.375.705.530,00 dan Rp128.687.122.961.759,00. Selain itu, LRA LKPP Tahun 2017 menyajikan nilai realisasi pendapatan dari PNBPN Lainnya sebesar Rp108.834.561.775.55,00, yang diantaranya merupakan realisasi PNBPN Lainnya yang bersumber dari pengelolaan BMN KKKS sebesar Rp414.087.205.034,00.

Dari nilai BMN KKKS tersebut, terdapat BMN senilai Rp10.440.149.444.042,30 yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi *Offshore North West Java* (PT PHE ONWJ) yang berakhir masa kontraknya per 18 Januari 2017. Atas berakhirnya kontrak lama dengan skema kontrak bagi hasil pengembalian biaya produksi atau *Product Sharing Contract* (PSC) *Cost Recovery* tersebut, Pemerintah melalui SKK Migas dan PT PHE ONWJ pada tanggal yang sama menandatangani kontrak bagi hasil dengan skema baru berupa *gross split*. Sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 81 ayat (5), BMN eks KKKS *PSC Cost Recovery* PT PHE ONWJ tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya.

Hasil pemeriksaan atas penatusahaan dan pemanfaatan BMN KKKS PT PHE ONWJ *PSC Cost Recovery* setelah berakhir kontrak kerja samanya menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. **Proses serah terima Aset KKKS PHE ONWJ atas berakhirnya kontrak lama belum selesai dilaksanakan**

Sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-854/KN.4/2017 dari Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) kepada Dirjen Kekayaan Negara perihal usulan persetujuan sewa BMN, BMN eks KKKS PT PHE ONWJ *PSC Cost Recovery* dimanfaatkan kembali oleh PT PHE ONWJ *PSC Gross Split* melalui mekanisme sewa dengan biaya sewa sebesar Rp225.603.000.000,00 dengan unit sebanyak 3.259 unit. Namun, atas berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, proses penyerahan BMN dari PHE ONWJ *PSC Cost Recovery* kepada Pengelola barang belum dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen korespondensi antara berbagai pihak yang terkait yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, dan KKKS PHE ONWJ, pemeriksaan administrasi dan fisik sebagai bagian dari mekanisme penyerahan BMN eks KKKS *PSC Cost Recovery* belum dilaksanakan. Kegiatan survei lapangan telah dilakukan oleh DJKN Kementerian Keuangan dalam rangka penilaian sewa terhadap sejumlah aset yang statusnya dinyatakan “digunakan” dan “sudah *fully cost recovered*” oleh KKKS PHE ONWJ dengan rincian HBM sebanyak 2.203 unit senilai USD2,508,665,634.00 dan HBI sebanyak 1.567 unit senilai USD601,652.02. Sementara, aset yang dinyatakan “tidak digunakan” sebanyak 6.482 unit senilai USD423,401,367.00 dan aset yang dinyatakan “belum *fully cost recovered*” sebanyak 1.783 unit senilai USD642,406,515.00 belum dilakukan penelitian dan pemeriksaan validitas data.

b. **Pemerintah belum menetapkan kebijakan pemanfaatan atas BMN yang tidak digunakan, skema penyelesaian BMN yang belum *fully cost recovered* dan penggunaan MP dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru dengan skema *PSC Gross Split***

Dalam rangka menetapkan biaya pemanfaatan BMN melalui mekanisme sewa oleh PT PHE ONWJ *PSC Gross Split*, PT PHE ONWJ melalui surat No. 3315/SKKMIGAS/PHEONWJ.01/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan surat No. 3339/SKKMIGAS/PHEONWJ.01/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal percepatan pelaksanaan sewa pemanfaatan BMN oleh KKKS PHE ONWJ (*gross split*) menyampaikan data sebagai berikut.

Tabel 23 Data HBM, HBI dan Material Persediaan PHE ONWJ

Category	Line Item	Acquisition cost (USD)
Harta Barang Modal		
Digunakan		
- Belum <i>fully cost recovered</i>	1.783	642,406,515.00
- Sudah <i>fully cost recovered</i>	2.203	2,508,665,634.00
Tidak digunakan	6.482	423,401,367.00
Total HBM	10.468	3,574,473,516.00
Harta Barang Inventaris		
Digunakan	1.567	601,652.02
Material Persediaan		38,648,796.90

Dari data HBM, HBI dan MP tersebut diketahui hanya HBM dan HBI yang telah *fully cost recovered* yang dinyatakan digunakan oleh PT PHE ONWJ *PSC Gross Split*

melalui perjanjian sewa dan dikenakan biaya sewa sehingga terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) **Aset berupa HBM yang statusnya tidak digunakan oleh PHE ONWJ senilai USD423,401,367.00 ekuivalen Rp5.736.241.720.116,00 belum ditetapkan kebijakan pemanfaatannya**

Pengelola Barang maupun SKK Migas tidak melakukan survei lapangan untuk menguji validitas data yang dinyatakan tidak digunakan oleh KKKS PHE ONWJ *PSC Gross Split* karena aset tersebut tidak termasuk aset yang akan dimanfaatkan melalui skema sewa oleh PHE ONWJ *PSC Gross Split*. Pemerintah belum menetapkan kebijakan pemanfaatan atas aset yang dinyatakan tidak digunakan oleh KKKS PHE ONWJ *PSC Gross Split* sehingga aset ini menjadi *idle*. Pemeriksaan fisik oleh BPK secara uji petik atas 100 nomor aset senilai harga perolehan USD6,547,981.99 di lokasi Papa dan Mike Mike menunjukkan bahwa 57 nomor aset dengan harga perolehan USD2,026,782.43 dalam kondisi baik dan digunakan. Selain itu, masih terdapat penambahan aset lain yang sebelumnya dinyatakan digunakan berubah menjadi tidak digunakan oleh PHE ONWJ *PSC Gross Split* sehingga aset yang dinyatakan tidak digunakan menjadi senilai USD740,120,786.13.

- 2) **Aset berupa HBM yang statusnya digunakan oleh PHE ONWJ dan belum Fully Cost Recovered (Fully CR) belum jelas skema penyelesaiannya**

Berdasarkan data BMN HBM yang disampaikan oleh PHE ONWJ *PSC Gross Split*, terdapat BMN HBM yang digunakan namun belum *fully cost recovered* dengan harga perolehan USD642,406,515 dan akumulasi penyusutan sebesar USD288,369,900.00 atau nilai buku sebesar USD354,036,615.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal KKKS diperpanjang menggunakan kontrak bagi hasil *gross split* dan masih terdapat biaya investasi, sisa biaya investasi yang belum dikembalikan diperhitungkan dalam bagian kontraktor dan Pasal 6 menyatakan bahwa dalam hal KKKS tidak diperpanjang dan masih terdapat biaya investasi yang belum dikembalikan, pengembalian biaya investasi kepada kontraktor dilakukan oleh kontraktor baru. Sesuai dengan peraturan tersebut, biaya investasi yang belum dikembalikan (belum *cost recovery*) sebesar USD354,036,615.00 diperhitungkan dalam bagian KKKS PHE ONWJ *PSC Gross Split* dan akan dilakukan penggantian dari kontraktor baru ke kontraktor lama. Namun, biaya investasi yang telah dikembalikan (telah *cost recovery*) senilai USD288,369,900.00 belum terdapat skema penyelesaiannya.

- 3) **Pemerintah belum memiliki skema penyelesaian atas penggunaan MP senilai USD18,816,604.00 ekuivalen Rp254.927.350.992,00 oleh KKKS PHE ONWJ *PSC Gross Split***

General Manager PHE ONWJ melalui surat Ref Nomor 3250/SKKMIGAS/PHEONWJ.09/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Status Aset Eks-KKKS WK PHE ONWJ – Rev01 telah menyampaikan data status aset

berupa MP per tanggal berakhirnya kontrak, yaitu per 18 Januari 2018. Berdasarkan data tersebut, terdapat BMN berupa MP senilai USD38,648,796.90 dengan hasil verifikasi sementara saat itu yang akan digunakan sebesar USD30,785,161.99 dan sebesar USD7,863,634.98 masih perlu verifikasi lebih lanjut.

Selanjutnya, Laporan Detail Rinci Material Persediaan (MP-04) Triwulan IV 2017 menunjukkan adanya mutasi kurang MP senilai USD18,816,604.00 ekuivalen dengan Rp254.927.350.992,00 yang terdiri dari MP *Capital* (belum dilakukan *cost recovery*) senilai USD7,357,890.00 ekuivalen dengan Rp99.684.693.178,00 dan MP *Non Capital* (telah dilakukan *cost recovery*) senilai USD11,458,714.00 ekuivalen dengan Rp155.242.652.937,00.

Sehubungan dengan penggunaan MP tersebut oleh KKKS PHE ONWJ PSC *Gross Split*, Kementerian Keuangan belum menetapkan kebijakan mengenai mekanisme pemindahtanganan dan biaya penggantinya oleh kontraktor baru baik MP yang sifatnya *capital* maupun *noncapital*. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya hak negara atas BMN yang telah dimanfaatkan oleh PHE ONWJ PSC *Gross Split*.

c. BMN sebanyak 489 unit senilai USD244,191,071.00 belum diperhitungkan dalam biaya sewa dan pemberian faktor penyesuai sebanyak 40% belum didukung dengan kriteria yang jelas dan terukur

Berdasarkan data awal dari PHE ONWJ berupa HBM senilai USD2,508,665,634.00 dan HBI senilai USD601,652.00 yang digunakan, DJKN melakukan penelitian administrasi dan fisik sesuai dengan BA Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor BAPAF – 77.A/KN.4.3/2017 tanggal 23 September 2017 dan survei lapangan sesuai dengan BA Survei Lapangan Nomor BASL-55/KN.6/2017 dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Jumlah objek yang dimohonkan berupa HBM sejumlah 2.203 unit (sudah *fully cost recovered* dan digunakan) dan HBI sejumlah 1.567 unit.
- 2) Terdapat beberapa HBM dan HBI yang tidak ditemukan sejumlah 511 unit.

Tabel 24 Hasil Penelitian dan Survei Lapangan atas HBM dan HBI PHE ONWJ

No	Jenis Aset	Ditemukan		Tidak Ditemukan		Total	
		Unit	Nilai (USD)	Unit	Nilai (USD)	Unit	Nilai (USD)
1	HBM	2.202	2,508,273,286.00	1	392,348.00	2.203	2,508,665,634.00
2	HBI	1.057	391,825.00	510	209,827.00	1.567	601,652.00
Total		3.259	2,508,665,111.00	511	602,175.00	3.770	2,509,267,286.00

- 3) Terdapat aset HBM dan HBI yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional sejumlah 489 unit.

Tabel 25 Rincian Penggunaan HBM dan HBI PHE ONWJ

No	Jenis Aset	Digunakan (unit)	Nilai (USD)	Tidak Digunakan (unit)	Nilai (USD)
1	HBM	1.738	2,264,094,135.00	464	244,179,150.00
2	HBI	1.032	379,904.00	25	11,921.00
Total		2.770	2,264,474,039.00	489	244,191,071.00

BMN tersebut dilakukan penilaian oleh tim penilai Direktorat Penilaian berdasarkan hasil survei lapangan/pemeriksaan administrasi dan fisik dan diperoleh nilai wajar sewa BMN per tahun sebesar Rp564.006.149.742,00. Sesuai Nota Dinas Nomor ND-854/KN.4/2017 dari Direktur PNKNL kepada Dirjen Kekayaan Negara perihal usulan persetujuan sewa BMN berupa tanah oleh KKKS PT PHE ONWJ (*gross split*) tanggal 28 November 2017, sewa BMN oleh KKKS PHE ONWJ dengan harga perolehan sebesar USD2.509.267286,02 ditetapkan tarif sewa sebesar Rp225.603.000.000,00 setelah diberikan faktor penyesuaian sebesar 40% selama 1 tahun untuk periode 19 Januari 2017 s.d. 19 Januari 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui jumlah BMN yang disewakan kepada PT PHE ONWJ *PSC Gross Split* adalah sebanyak 3.259 unit senilai USD2,508,665,111.00, tetapi perhitungan sewa hanya menggunakan BMN dengan status “digunakan” sebanyak 2.770 unit senilai USD2,264,474,039.00 sehingga terdapat BMN sebanyak 489 unit senilai USD244,191,071.00 yang tidak diperhitungkan biaya sewanya. Hasil konfirmasi dengan pihak DJKN diketahui bahwa perhitungan besaran sewa didasarkan pada BMN yang memang digunakan dan BMN yang disewakan adalah BMN yang memang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, BMN yang tidak digunakan tersebut seharusnya tidak termasuk dalam jumlah BMN yang diikat dengan perjanjian sewa kepada PT PHE ONWJ *PSC Gross Split*.

Lebih lanjut diketahui pemberian faktor penyesuaian sebesar 40% selama 1 (satu) tahun dari nilai sewa wajar belum didukung dengan kriteria yang jelas dan terukur. Pemberian faktor penyesuaian sebesar 40% hanya berdasarkan pertimbangan kualitatif yaitu:

- 1) Industri hulu migas saat ini dalam situasi kurang kondusif, karena harga minyak dunia belum stabil dan melemah; dan
- 2) Biaya operasi dan pemeliharaan BMN selama masa sewa yang berdampak pada umur ekonomis BMN ditanggung oleh KKKS.

Pertimbangan tersebut tanpa disertai dengan kriteria dan perhitungan yang terukur untuk memperoleh faktor penyesuaian sebesar 40% dari *range* yang ditetapkan dalam PMK Nomor 164/PMK.06/2014 yaitu antara 30% s.d. 90%.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 81 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal kontrak kerja sama telah berakhir, barang dan peralatan kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
 - 1) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
 - 2) Pasal 16

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa dokumen sumber sebagai dasar pencatatan oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN terdiri atas:
 - (1) Daftar Rincian Aset KKKS;
 - (2) BAST atau dokumen lain yang menyatakan bahwa aset sudah diserahkan kepada Pemerintah dalam rangka hibah atau alih status; dan
 - (3) Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset KKKS.
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN melakukan verifikasi Dokumen Sumber sebelum melakukan pencatatan.
 - 3) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menyusun Daftar Rincian Aset, Unit Pengendali (SKK Migas) di antaranya:
 - a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas ketertiban penyampaian laporan aset dari KKKS; dan
 - b) Memastikan Daftar Rincian Aset sudah mencakup aset dari seluruh KKKS yang memenuhi kriteria sebagai Barang Milik Negara dan mencakup seluruh transaksi atas aset sampai dengan batas waktu periode pelaporan.
- c. PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo. PMK Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS:
 - 1) Pasal 17:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Pelaksana (SKK Migas), dan/atau Kontraktor wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengamanan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya meliputi pengamanan administratif, pengamanan fisik, dan hukum.
 - 2) Pasal 20 huruf (a) yang menyatakan bahwa barang milik negara wajib dilakukan penyerahan kepada pemerintah apabila kontrak kerja sama telah berakhir.
 - 3) Pasal 21 ayat (1):
 - a) huruf d yang menyatakan bahwa setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan penelitian dan pemeriksaan, baik administratif maupun fisik, atas Barang Milik Negara yang telah diusulkan untuk diserahkan oleh Badan Pelaksana, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan persetujuan penerimaan penyerahan Barang Milik Negara dan ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Pelaksana;
 - b) huruf e yang menyatakan bahwa berdasarkan berita acara serah terima tersebut pada huruf d, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan usulan kepada Menteri mengenai penetapan status penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganannya;
 - c) huruf f yang menyatakan bahwa terhadap Barang Milik Negara yang diusulkan pemanfaatan atau pemindahtanganan, dilakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) huruf g yang menyatakan bahwa terhadap Barang Milik Negara tersebut pada huruf e, KKKS melakukan pengamanan fisik dan hukum sampai dilaksanakannya penetapan status penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut.

- d. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN:
- 1) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran sewa merupakan hasil perkalian dari:
 - a) huruf a tarif pokok sewa; dan
 - b) huruf b penyesuaian sewa.
 - 2) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa tarif pokok sewa BMN berupa tanah/atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa.
- e. PMK Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur:
- 1) Pasal 23
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa faktor penyesuaian Sewa BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur ditetapkan 100% (seratus persen).
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal besaran sewa mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), besaran faktor penyesuaian ditetapkan sesuai Tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal faktor penyesuaian Sewa BMN dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai minimum dan nilai maksimum, Pengelola Barang dapat meminta masukan kepada instansi teknis terkait dalam penentuan besaran faktor penyesuaian.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakjelasan kewajiban pengamanan dan pemeliharaan atas aset yang statusnya tidak digunakan dan belum ditetapkan kebijakan pemanfaatannya senilai USD423,401,367.00 ekuivalen dengan Rp5.736.241.720.116,00;
- b. Ketidakjelasan hak negara atas HBM dan MP KKKS PHE ONWJ PSC *Cost Recovery* senilai USD642,406,515.00 ekuivalen dengan Rp8.703.323.465.220,00 dan USD11,458,714.00 ekuivalen dengan Rp155.242.652.937,00 yang telah dikembalikan biaya investasinya (telah di *cost recovery*);
- c. Perhitungan biaya sewa senilai Rp225.603.000.000,00 belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum jelasnya ketentuan/mechanisme yang mengatur terkait tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama; dan
- b. Pemerintah belum menetapkan kebijakan pemanfaatan atas BMN yang tidak digunakan serta skema penyelesaian BMN yang belum *fully cost recovered* dan penggunaan MP dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru dengan Skema PSC *Gross Split*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Terkait dengan proses serah terima aset KKKS PHE ONWJ kepada Pemerintah sehubungan terminasi kontrak, telah dilaksanakan sejumlah pertemuan antara DJKN

dengan SKK Migas, PPBMN KESDM dan KKKS PHE ONWJ, dengan kesepakatan BAST yang didukung oleh pemeriksaan administrasi dan fisik tidak dilakukan dengan pertimbangan

- 1) Dalam kasus KKKS PHE ONWJ baik kontraktor lama maupun kontraktor baru/penerus merupakan entitas yang sama dengan manajemen dan SDM yang sama. Secara manajerial dan substantif tidak ada perubahan penguasa aset.
- 2) KKKS PHE ONWJ sebagai bagian dari pengelolaan aset telah melaksanakan pemeriksaan fisik mandiri hingga Januari 2017 dan telah menyelesaikan 50% dari total item atau senilai 86% dari total nilai aset serta 100% Material Persediaan.

Selanjutnya, BAST aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM/PPBMN melalui SKK Migas akan dibuat pada tahun 2018. Di masa yang akan datang, untuk pengakhiran/terminasi kontrak lainnya, akan meminta SKK Migas untuk pelaksanaan pembuatan BAST Aset dari kontraktor lama kepada Pemerintah/Kementerian ESDM sesuai PMK Nomor 135/PMK.06/2009 jo. PMK Nomor 165/PMK.06/2010 dan perubahannya;

- b. Terkait BMN yang tidak digunakan sebanyak 6.482 unit sebesar USD423,401,367.00 yang belum ditetapkan kebijakan pemanfaatannya akan dilaksanakan cek fisik dan administrasi untuk ditetapkan pengelolaan lebih lanjut;
- c. Terkait BMN yang belum *fully cost recovered* sebanyak 1.783 unit sebesar USD642,406,515.00, KKKS PHE ONWJ *Gross Split* (Kontraktor Baru) telah diwajibkan untuk mengganti biaya investasi (termasuk *unrecovered cost* dalam rangka pengadaan aset) kepada Kontraktor Lama, termasuk pihak lain yang memiliki *Participating Interest*. Atas pertimbangan bahwa KKKS PHE ONWJ kewajiban tersebut maka terhadap BMN yang belum *fully recovered* tidak dikenakan biaya sewa.
- d. Terkait BMN berupa MP yang *fully cost recovered* dan telah dipakai oleh KKKS PHE ONWJ selaku Kontraktor Baru, Pemerintah akan menagihkan nilai Material Persediaan yang digunakan dan terkait Material Persediaan yang belum *fully cost-recovered*, mengingat KKKS PHE ONWJ *Gross Split* diwajibkan untuk mengganti biaya investasi maka pemakaian BMN berupa MP yang belum *fully recovered* tidak ditagihkan biaya.
- e. BMN sebanyak 489 unit senilai US\$244,191,071 tidak dilakukan perhitungan nilai sewa karena tidak digunakan oleh KKKS. Sebagai tindak lanjut atas perjanjian sewa 2017, guna memperbaiki jumlah objek yang disewa yang disebutkan dalam perjanjian yang telah berakhir, akan dilakukan perubahan jika diperlukan atau para pihak akan membuat pernyataan bersama atas jumlah riil objek yang disewakan. Sedangkan atas perjanjian sewa 2018 yang belum ditandatangani telah dilakukan penyesuaian dengan mengurangi jumlah aset pada perpanjangan dimaksud;
- f. Terkait faktor penyesuaian 40% tanpa didukung perhitungan matematis, merujuk pada PMK Nomor 164/PMK.06/2014 pada prinsipnya pengenaan sewa dapat dilakukan penyesuaian antara 30%-90% dan selanjutnya untuk sewa BMN eks. KKKS PHE ONWJ ditetapkan faktor penyesuaian 40% yang dipandang moderat. Tidak dilakukannya perhitungan secara matematis atas faktor penyesuaian mengingat pertimbangan pemberian faktor penyesuaian sebesar 40% lebih ditekankan pada pertimbangan kualitatif yaitu:
 - 1) Industri hulu migas saat ini dalam situasi kurang kondusif, karena harga minyak dunia belum stabil dan lemah; dan

- 2) Biaya operasi dan pemeliharaan BMN selama masa sewa yang berdampak pada umur ekonomis BMN ditanggung oleh KKKS.

Atas tanggapan Menteri Keuangan pada poin c, BPK berpendapat bahwa perlu adanya skema penyelesaian untuk BMN yang belum *fully cost recovered* karena penggunaan BMN tersebut oleh kontraktor baru tanpa melalui perikatan/skema pemanfaatan dan sebagian biaya investasi BMN tersebut telah diganti oleh Pemerintah kepada kontraktor lama.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah agar:

- a. Menyempurnakan tata cara pengelolaan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama;
- b. Menyelesaikan proses serah terima BMN eks KKKS PHE ONWJ PSC *Cost Recovery* ke Pemerintah yang disertai dengan pemeriksaan fisik dan dokumen;
- c. Menetapkan kebijakan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan; dan
- d. Menetapkan skema penyelesaian BMN yang belum *fully cost recovered* dan Penggunaan MP yang bersumber dari kontraktor lama yang telah terminasi oleh kontraktor baru.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menetapkan nilai wajar BMN eks KKKS, menyempurnakan pencatatan dan menindaklanjuti pengelolaan BMN yang tidak digunakan serta meningkatkan *compliance* dalam pemanfaatan BMN KKKS pasca berakhirnya kontrak kerja sama;
- b. Berkoordinasi dengan SKK Migas dan PPBMN Kementerian ESDM untuk:
 - 1) Menyelesaikan penyusunan dan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) aset dalam rangka terminasi KKKS PHE ONWJ kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Melakukan pemetaan dan verifikasi daftar aset yang tidak digunakan oleh KKKS PHE ONWJ PSC *Gross Split*, menyusun rencana kegiatan pemeriksaan fisik di lapangan atas BMN eks KKKS PHE ONWJ PSC *Cost Recovery* dengan status Tidak Ditemukan/Tidak Digunakan dan menetapkan kebijakan pengelolaan lebih lanjut atas aset tersebut (seperti transfer aset kepada KKKS lain, penghapusan melalui penjualan lelang, hibah dan pemusnahan atau pemanfaatan sewa, pinjam pakai, atau tetap dalam penguasaan KKKS PHE ONWJ untuk antisipasi penggunaan di masa depan);
 - 3) Melakukan pembahasan lebih lanjut terkait konsep kebijakan atas BMN yang belum *fully cost recovered* yaitu tidak mengenakan biaya pemanfaatan atas penggunaan oleh kontraktor baru dengan mempertimbangkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Permen ESDM Nomor 47 Tahun 2017;
 - 4) Melakukan pemetaan dan verifikasi daftar aset MP, menetapkan besaran kompensasi kepada negara atas MP yang digunakan oleh KKKS Baru, dan menetapkan kebijakan pengelolaan atas sisa MP yang tidak digunakan dan berada dalam penguasaan KKKS.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan

Kepanjangan

A

ADK	Arsip Data Komputer
AKR	Aneka Kimia Raya
ALM	<i>Asset-Liability Management</i>
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
APMS	Agen Premium Minyak Solar
APPORTAL	Aplikasi Portal
ATB	Aset Tak Berwujud

B

BA	Bagian Anggaran
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBM	Bahan Bakar Minyak
BKU	Buku Kas Umum
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPP	Bendahara Pengeluaran
BSBL	Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya
Bultek	Buletin Teknis
BUN	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan
CEISA	<i>Customs – Excise Information System and Automation</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Abadi Umat
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dirjen Pajak	Direktur Jenderal Pajak
Dit.PPS	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran

DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJK	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJS	Dana Jaminan Sosial
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

E

EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

H

HBI	Harga Benda Inventaris
HBM	Harga Benda Modal

I

ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri

J

JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAI	Kereta Api Indonesia
Kankemenag	Kantor Kementerian Agama
KDP	Konstruksi Dalam Pekerjaan
KPR	Kredit Perumahan Rakyat
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KK	Kertas Kerja
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	Kementerian Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPP	Kewajiban Pelayanan Publik
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
kWh	<i>kilowatt per hour</i>
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L	
LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPSAL	Laporan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
M	
MOR	<i>Marketing Operation Region</i>
MP	Material Persediaan
MPN	Modul Penerimaan Negara
MTBF	<i>Mean Time Between Failure</i>
N	
NOP	Nomor Objek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NUP	Nomor Urut Perolehan
P	
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBDT	Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pbk	Pemindahbukuan
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
Pelni	Pelayaran Nasional Indonesia
PemDa	Pemerintah Daerah
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
PHE ONWJ	Pertamina Hulu Energi <i>Offshore North West Java</i>
PIS	<i>Place Into Service</i>
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKPM	Pajak Keluaran-Pajak Masukan
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PM	Pajak Masukan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	Pajak Penghasilan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan Barang Mewah
PSC	<i>Product Sharing Contract</i>
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas

R

RAPBNP	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i>
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RNA	Register Negara Akuntan
RON 88	<i>Research Octane Number 88</i>
RPL	Rekening Pemerintah Lainnya
RTM	Rumah Tangga Miskin
RUU	Rancangan Undang Undang

S

SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAPKPP	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAU	Sistem Akuntansi Umum
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIMAK-	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SK	Surat Keputusan
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SMPBBM	Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP3DRI	Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
SPAP	Standar Profesional Akuntan Publik
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBB	Stasiun Pengisian Bahan Bakar
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPKBM	Surat Pemberitahuan Kekurangan Bea Masuk
SPTNP	Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean
SPKPBK	Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPP	Surat Penetapan Pabean
SPPBK	Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar
SPPSA	Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi
SPSA	Surat Penetapan Sanksi Administrasi
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
STIS	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
STLHAC	Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai
STP	Surat Tagihan Pajak
STPBP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
T	
TA	Tahun Anggaran
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TMP	Tipe Madya Pabean
TUP	Tambahan Uang Persediaan
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPLB	Unit Akuntansi Kuasa Pengelola Barang
UAPBUN	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UAPPA	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
UIN	Universitas Islam Negeri
UP	Uang Persediaan
USD	<i>United States Dollars</i>
UU	Undang Undang
V	
VA	<i>Volt-Ampere</i>
W	
Wapu	Wajib Pungut
Wasdal	Pengawasan dan Pengendalian
WP	Wajib Pajak

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2016

No.	Permasalahan yang terjadi pada 2016	Tindak Lanjut perbaikan pada 2017	Belum Ditindaklanjuti	Dampak terhadap Saldo Piutang per 31 Desember 2017
1	Kelemahan sistem pengendalian penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak a. Indikasi nomor ketetapan pajak SKPKB dan STP yang tidak tercatat sebanyak 14.477 nomor ketetapan pada register ketetapan pajak (tidak termasuk lebih bayar) yang terbit selama tahun 2016. Atas SKP tersebut DJP telah melakukan koreksi sebanyak 6.350 ketetapan sebesar Rp126.637.104.180,00. Yang belum ditindaklanjuti sebanyak 488 ketetapan.	a. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 13.989 ketetapan sudah dicatat pada LP3.	Terdapat 488 ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2016 belum tercatat pada LP3 sebesar Rp5.318.789.469,00.	Kurang Saji pada Laporan Keuangan
2	Kelemahan sistem pengendalian pencatatan pajak dari upaya hukum keberatan dan banding a. Sebanyak 103 ketetapan pajak dengan keputusan keberatan menolak sebesar Rp130.475.613.757,00 belum diakomodir pada LP3 b. 10 ketetapan pajak senilai Rp1.564.831.952,00 yang sedang dalam proses keberatan yang seharusnya tidak dicatat sebagai piutang, namun pada LP3 ketetapan tersebut telah dicatat c. Sebanyak 23 ketetapan pajak dengan putusan banding menolak sebesar Rp11.040.009.419,00 pada data Register Upaya Hukum yang belum tercatat pada LP3 d. Sebanyak 75 ketetapan sebesar Rp109.776.588.822,00 yang dalam proses banding, seharusnya tidak dicatat, namun masih tercatat dalam LP3 e. Sebanyak 3 ketetapan sebesar Rp747.580.326,00 yang sedang diajukan banding berdasarkan data PP masih tercatat pada LP3	a. Seluruh Keputusan Keberatan pada poin a telah direkam dalam SIDJP dengan rincian: 66 sengketa keberatan tidak diajukan banding dan telah tercatat pada LP3 2017 dan 2016, 34 keputusan keberatan sedang diajukan upaya hukum banding dan telah tercatat pada LP3 2017 dan 2016. 2 penyelesaian keberatan dengan status tolak formal telah diakomodir pada LP3 2016 dan 2017, serta 1 keputusan keberatan diajukan upaya hukum banding dan telah diputus di tahun 2017. b. Atas Keputusan Keberatan pada poin b, disampaikan bahwa terdapat 2 ketetapan yang statusnya dicabut/tolak formal, sehingga saldo di LP3 hanya sebatas nilai yang disetujui. Sementara sisanya 8 ketetapan tidak diajukan upaya hukum apapun. c. Atas seluruh Putusan Banding pada poin c telah terekam dan tercatat pada LP3 2016. d. Atas data upaya hukum banding dalam proses pada point d, diketahui kondisi sebagai berikut. • 48 kohir dalam upaya hukum banding yang telah diputuskan dan telah tercatat pada LP3 2016; • 2 kohir dalam upaya hukum banding telah diputuskan dan telah tercatat pada LP3 2017	a. Terdapat 63 ketetapan pajak dengan keputusan keberatan menolak diakomodir LP3 senilai Rp104.552.313.090,00; b. Terdapat 36 ketetapan senilai Rp59.537.127.521,00 dalam upaya hukum banding yang seharusnya tidak dicatat namun masih tercatat di LP3.	Kurang saji atas kohir upaya hukum
3	Penatausahaan piutang PBB belum memadai a. Piutang PBB yang belum terindikasi NOP sebanyak 292 dan NPWP sebanyak 60.370 b. Pembayaran piutang melalui MPN G1 dan G2 berbeda dengan LP3 atas 86 ketetapan sebesar Rp15.760.632.978,00 c. Nilai pemindahbukuan PBB Sektor Perkebunan dan Minerba belum	a. Piutang PBB yang belum terindikasi NOP sebanyak 292 dan NPWP sebanyak 60.370. Atas temuan ini tim dan DJP tidak dapat menelusuri yang sudah ditindaklanjuti karena adanya NOP yang tidak teridentifikasi. Tanggapan DJP bahwa Atas NOP tidak teridentifikasi merupakan hasil kesalahan	a. Terdapat piutang PBB yang belum teridentifikasi NOP sebanyak 442 ketetapan senilai Rp1.451.773.988.659,00 dan NPWP sebanyak 8.572 ketetapan senilai Rp2.915.399.481.873,00	Tidak dapat dilakukan pengujian atas mutasi penambah dan pengurang piutang PBB

No.	Permasalahan yang terjadi pada 2016	Tindak Lanjut perbaikan pada 2017	Belum Ditindaklanjuti	Dampak terhadap Saldo Piutang per 31 Desember 2017
	tercatat dalam LP3 sehingga saldo piutang kurang saji senilai Rp986.338.296,00 d. Perbedaan nilai ketetapan PBB dengan penambah piutang PBB pada LP3 atas 24 ketetapan sebesar Rp415.065.221,00 yang belum dilakukan koreksi	perekaman ALPP dan telah dilakukan klarifikasi ke KPP melalui PROVENIDO PBB namun KPP tidak melakukan perbaikan, b. terdapat temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak tiga pembayaran senilai Rp760.548.982,00 c. Nilai pemindahbukuan belum ditindaklanjuti. d. Perbedaan nilai ketetapan PBB dengan penambah piutang PBB pada LP3 atas 24 ketetapan sebesar Rp415.065.221,00 Sudah ditindaklanjuti dengan memasukkan di LP3 senilai Rp415.065.221,00	b. temuan yang belum dapat ditelusuri sebanyak 83 pembayaran senilai Rp15.000.083.996,00; c. Nilai pemindahbukuan: Pengurang piutang sebagai PBK yang tidak dapat ditelusuri di LP3 tahun 2017 sebanyak sepuluh pembayaran senilai Rp986.338.296,00	
4	Perhitungan penyisihan perpajakan belum tepat	DJP telah menghitung penyisihan terhadap WP yang memiliki aset sita	Masih terdapat kelemahan perhitungan penyisihan terhadap WP yang memiliki aset sita	Lebih saji nilai penyisihan piutang atas WP yang memiliki aset sita

Daftar SKP/STP dalam Register Surat Paksa Tidak Tercatat dalam LP3 Tahun 2017

No	TGL_PAKSA	SALDO_CETAK	NO_SURAT_PAKSA	NO_KOHIR	KURS	KD_KPP
1	11/08/2017	177.568	SP-00846/WPJ.06/KP.0804/2017	0 jo KEP-271/WPJ.02/BD.0601/2006	USD	071
2	18/04/2017	100.000	SP-00529/WPJ.17/KP.0404/2017	BTL/00839/101/14/904/15	IDR	904
3	24/07/2017	152.760	SP-00327/WPJ.05/KP.0904/2017	00046/106/11/085/16	IDR	085
4	24/07/2017	120.618	SP-00327/WPJ.05/KP.0904/2017	00053/101/11/085/16	IDR	085
5	28/07/2017	1.000.000	SP-00276/WPJ.21/KP.0404/2017	0001 /106/14/045/16	IDR	045
6	14/06/2017	1.000.000	SP-00203/WPJ.21/KP.0404/2017	0003 /106/14/045/16	IDR	045
7	07/02/2017	244.481.700	SP-00044/WPJ.21/KP.0304/2017	00003/110/09/042/013	IDR	042
8	29/08/2017	128.263.007	SP-01783/WPJ.27/KP.0104/2017	00217/107/16/331/16	IDR	331
9	02/05/2017	1.471.745	SP-01560/WPJ.29/KP.0904/2017	00041/140/14/714/15	IDR	714
10	08/08/2017	500.000	SP-01234/WPJ.27/KP.0104/2017	00400/107/15/331/16	IDR	331

**Perbandingan LP3 dan Register Ketetapan 2017
atas Kohir yang Tidak Tercatat pada LP3**

No.	KURS	KPP_ADM	MASA_PJK	NILAI_STPSKP	NO_STKSKP	NOSKP	TGL_STPSKP	THN_PJK	TIPE_STPSKP	Penjelasan	Uji LP3 86
1	IDR	732	0	25.583.170,00	00002/110/10/732/16	000021101073216	18/01/2017	2010	STP-DENDA	Digunakan	Belum Tercatat
2	IDR	732	0	193.868.789,00	00003/110/10/732/16	000031101073216	18/01/2017	2010	STP-DENDA	Digunakan	Belum Tercatat
3	IDR	954	0	100.000,00	00010/105/06/954/10	000101050695410	27/04/2017	2006	STP-PPHOB	Digunakan	Belum Tercatat
4	IDR	712	8	162.984,00	00280/101/17/712/712	0028010117712712	12/12/2017	2017	STP-PPH21	Digunakan	Belum Tercatat
5	IDR	615	3	100.000,00	j		20/10/2017	2016	STP-PPH21	Digunakan	Belum Tercatat
6	IDR	615	9	100.000,00	k		25/07/2017	2016	STP-PPH21	Digunakan	Belum Tercatat

Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Diajukan Permohonan Upaya Hukum Namun Nilai Piutangnya Belum Disesuaikan Dalam LP3

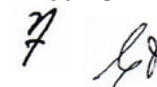
KURS	NOSKP	TGLSKP	NIL_SKP (Rp)	SKP_SETUJU	SKP_TSETUJU (Rp)	NILAI_TAMBAH	NILAI_KURANG	MSPJ	THPJ	KODE_SKP	SALDO_KOHIR_LP3_TERAKHIR	KETERANGAN
IDR	000012031370217	28/09/2017	117.933.632,00	-	117.933.632,00	-	-	1212	2013	203	-	Saldo belum sesuai
IDR	000012071401117	24/01/2017	2.898.756.063,00	-	2.898.756.063,00	-	-	0202	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000012401370217	28/09/2017	17.785.761,00	-	17.785.761,00	-	-	1212	2013	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000012411370217	28/09/2017	11.164.686,00	-	11.164.686,00	-	-	1212	2013	241	-	Saldo belum sesuai
IDR	000022031510117	19/07/2017	504.857,00	-	504.857,00	-	-	0202	2015	203	-	Saldo belum sesuai
IDR	000022071301117	24/01/2017	4.015.199.208,00	-	4.015.199.208,00	-	-	0202	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000022071401117	24/01/2017	24.430.817.882,00	-	24.430.817.882,00	-	-	0303	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000032011510117	19/07/2017	2.623.180,00	-	2.623.180,00	-	-	1010	2015	201	-	Saldo belum sesuai
IDR	000032031510117	19/07/2017	7.075.642,00	-	7.075.642,00	-	-	0404	2015	203	-	Saldo belum sesuai
IDR	000032071301117	24/01/2017	6.402.005.552,00	-	6.402.005.552,00	-	-	0303	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000032071401117	24/01/2017	5.763.954.458,00	-	5.763.954.458,00	-	-	0404	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000032071531317	22/03/2017	9.199.680,00	-	9.199.680,00	-	-	0303	2015	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000042011510117	19/07/2017	2.592.468,00	-	2.592.468,00	-	-	1111	2015	201	-	Saldo belum sesuai
IDR	000042031510117	19/07/2017	833.135,00	-	833.135,00	-	-	1111	2015	203	-	Saldo belum sesuai
IDR	000042071301117	24/01/2017	3.106.295.992,00	-	3.106.295.992,00	-	-	0404	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000042071401117	24/01/2017	11.256.459.738,00	-	11.256.459.738,00	-	-	0505	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000052011510117	19/07/2017	2.425.288,00	-	2.425.288,00	-	-	1212	2015	201	-	Saldo belum sesuai
IDR	000052061510117	19/07/2017	2.583.135.569,00	-	2.583.135.569,00	-	-	1212	2015	206	-	Saldo belum sesuai
IDR	000052071301117	24/01/2017	8.007.702.944,00	-	8.007.702.944,00	-	-	0505	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000052071401117	24/01/2017	25.903.901.862,00	-	25.903.901.862,00	-	-	0606	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000062071301117	24/01/2017	6.640.768.862,00	-	6.640.768.862,00	-	-	0606	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000062071401117	24/01/2017	17.211.852.042,00	-	17.211.852.042,00	-	-	0707	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000072071301117	24/01/2017	5.396.843.104,00	-	5.396.843.104,00	-	-	0707	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000072071401117	24/01/2017	10.724.686.506,00	-	10.724.686.506,00	-	-	0808	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000082071301117	24/01/2017	6.487.446.372,00	-	6.487.446.372,00	-	-	0808	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000082071401117	24/01/2017	37.737.438.590,00	-	37.737.438.590,00	-	-	0909	2014	207	-	Saldo belum sesuai

KURS	NOSKP	TGLSKP	NIL_SKP (Rp)	SKP _SETUJU	SKP_TSETUJU (Rp)	NILAI _TAMBAH	NILAI _KURANG	MSPJ	THPJ	KODE _SKP	SALDO_KOHIR _LP3_TERAKHIR	KETERANGAN
IDR	000092071301117	24/01/2017	11.235.754.948,00	-	11.235.754.948,00	-	-	0909	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000092071401117	24/01/2017	12.177.312.342,00	-	12.177.312.342,00	-	-	1010	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000102071301117	24/01/2017	18.694.374.654,00	-	18.694.374.654,00	-	-	1010	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000102071401117	24/01/2017	14.390.644.950,00	-	14.390.644.950,00	-	-	1111	2014	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000112071301117	24/01/2017	756.940.434,00	-	756.940.434,00	-	-	1111	2013	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000142071611517	01/08/2017	27.521.180,00	-	27.521.180,00	-	-	0606	2016	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000142401480217	11/08/2017	161.397,00	-	161.397,00	-	-	0202	2014	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000152401380217	11/08/2017	1.003.559,00	-	1.003.559,00	-	-	1111	2013	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000152401480217	11/08/2017	3.909.701,00	-	3.909.701,00	-	-	0909	2014	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000162401380217	11/08/2017	1.833.886,00	-	1.833.886,00	-	-	0808	2013	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000172031309317	27/07/2017	6.358.012,00	-	6.358.012,00	-	-	0101	2013	203	-	Saldo belum sesuai
IDR	000172401380217	11/08/2017	204.248,00	-	204.248,00	-	-	0909	2013	240	-	Saldo belum sesuai
IDR	000332071572517	08/02/2017	34.256.524,00	-	34.256.524,00	-	-	0808	2015	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000352071572517	08/02/2017	121.988.704,00	-	121.988.704,00	-	-	1010	2015	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	000682071561217	13/09/2017	36.682.620,00	-	36.682.620,00	-	-	1111	2015	207	-	Saldo belum sesuai
IDR	001082071405117	08/06/2017	136.795.030,00	-	136.795.030,00	-	-	0404	2014	207	-	Saldo belum sesuai
					236.365.145.262,00						-	

Ketetapan Pajak Yang Masih Dalam Proses Upaya Hukum Namun Tercatat Dalam LP3

(dalam Rupiah)

NO	Nomor_Ketetapan	KURS	TGLSKP	NIL_SKP	SKP_SETUJU	SKP_TSETUJU	SALDO_AKHIR
1	00001/201/13/436/17	IDR	02/02/2017	73.983.913,00	-	73.983.913,00	73.983.913,00
2	00004/207/12/026/17	IDR	28/07/2017	36.376.172,00	-	36.376.172,00	36.376.172,00
3	00005/207/12/026/17	IDR	28/07/2017	36.376.172,00	-	36.376.172,00	36.376.172,00
4	00006/207/12/026/17	IDR	28/07/2017	36.376.174,00	-	36.376.174,00	36.376.174,00
5	00006/207/13/045/17	IDR	29/05/2017	29.653.671.826,00	-	29.653.671.826,00	29.653.671.826,00
6	00007/207/12/026/17	IDR	28/07/2017	36.376.172,00	-	36.376.172,00	36.376.172,00
7	00007/207/13/631/17	IDR	07/06/2017	36.122.501,00	-	36.122.501,00	36.122.501,00
8	00008/207/12/026/17	IDR	28/07/2017	36.376.174,00	-	36.376.174,00	36.376.174,00
9	00008/207/13/631/17	IDR	07/06/2017	36.122.501,00	-	36.122.501,00	36.122.501,00
10	00009/207/14/731/17	IDR	16/03/2017	70.117.824,00	-	70.117.824,00	70.117.824,00
11	00010/207/14/731/17	IDR	16/03/2017	194.971.854,00	-	194.971.854,00	194.971.854,00
12	00011/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	140.696.792,00	-	140.696.792,00	140.696.792,00
13	00011/207/14/731/17	IDR	16/03/2017	85.946.870,00	-	85.946.870,00	85.946.870,00
14	00012/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	141.939.192,00	-	141.939.192,00	141.939.192,00
15	00012/207/14/731/17	IDR	16/03/2017	20.199.348,00	-	20.199.348,00	20.199.348,00
16	00013/206/15/059/17	IDR	26/04/2017	6.753.228.159,00	-	6.753.228.159,00	6.753.228.159,00
17	00013/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	140.696.796,00	-	140.696.796,00	140.696.796,00
18	00013/207/14/731/17	IDR	16/03/2017	182.446.984,00	-	182.446.984,00	182.446.984,00
19	00014/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	155.244.388,00	-	155.244.388,00	155.244.388,00
20	00014/207/13/631/17	IDR	07/06/2017	36.122.499,00	-	36.122.499,00	36.122.499,00
21	00015/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	146.107.946,00	-	146.107.946,00	146.107.946,00
22	00016/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	156.408.142,00	-	156.408.142,00	156.408.142,00
23	00017/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	143.586.800,00	-	143.586.800,00	143.586.800,00
24	00017/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	23.719.432,00	-	23.719.432,00	23.719.432,00
25	00018/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	141.840.156,00	-	141.840.156,00	141.840.156,00



NO	Nomor_Ketetapan	KURS	TGLSKP	NIL_SKP	SKP_SETUJU	SKP_TSETUJU	SALDO_AKHIR
26	00018/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	33.149.752,00	-	33.149.752,00	33.149.752,00
27	00019/207/12/007/17	IDR	19/07/2017	70.490.596,00	-	70.490.596,00	70.490.596,00
28	00019/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	142.538.202,00	-	142.538.202,00	142.538.202,00
29	00019/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	7.591.110,00	-	7.591.110,00	7.591.110,00
30	00020/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	140.696.806,00	-	140.696.806,00	140.696.806,00
31	00021/207/13/026/17	IDR	02/08/2017	142.604.790,00	-	142.604.790,00	142.604.790,00
32	00021/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	9.548.000,00	-	9.548.000,00	9.548.000,00
33	00022/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	1.575.000,00	-	1.575.000,00	1.575.000,00
34	00023/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	8.900.500,00	-	8.900.500,00	8.900.500,00
35	00023/207/15/731/17	IDR	16/03/2017	302.187.012,00	-	302.187.012,00	302.187.012,00
36	00024/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	10.512.224,00	-	10.512.224,00	10.512.224,00
37	00024/207/15/731/17	IDR	16/03/2017	87.821.604,00	-	87.821.604,00	87.821.604,00
38	00025/207/14/026/17	IDR	02/08/2017	11.878.000,00	-	11.878.000,00	11.878.000,00
39	00025/207/15/731/17	IDR	16/03/2017	69.011.430,00	-	69.011.430,00	69.011.430,00
40	00026/207/15/731/17	IDR	16/03/2017	131.990.594,00	-	131.990.594,00	131.990.594,00
41	00027/207/15/731/17	IDR	16/03/2017	37.618.660,00	-	37.618.660,00	37.618.660,00
42	00028/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
43	00029/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
44	00030/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	376.760.716,00	-	376.760.716,00	376.760.716,00
45	00031/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
46	00032/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
47	00033/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
48	00034/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
49	00035/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.134,00	-	421.639.134,00	421.639.134,00
50	00036/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
51	00037/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
52	00038/207/15/026/17	IDR	04/08/2017	421.639.132,00	-	421.639.132,00	421.639.132,00
53	00087/207/14/055/17	IDR	06/03/2017	1.260.176.295,00	-	1.260.176.295,00	1.260.176.295,00

NO	Nomor_Ketetapan	KURS	TGLSKP	NIL_SKP	SKP_SETUJU	SKP_TSETUJU	SALDO_AKHIR
54	00088/207/14/055/17	IDR	06/03/2017	1.483.993.860,00	-	1.483.993.860,00	1.483.993.860,00
55	00089/207/14/055/17	IDR	06/03/2017	1.997.662.303,00	-	1.997.662.303,00	1.997.662.303,00
56	00001/202/10/711/13	IDR	23/09/2013	115.633.994,00	0	115.633.994,00	115.633.994,00
57	00001/205/11/311/14	IDR	09/01/2014	9.402.134.479,00	0	9.402.134.479,00	9.402.134.479,00
58	00001/240/10/418/14	IDR	17/06/2014	48.411.676.664,00	0	48.411.676.664,00	48.411.676.664,00
59	00002/208/08/062/13	IDR	30/08/2013	4.355.636.007,00	0	4.355.636.007,00	4.355.636.007,00
60	00002/208/09/009/13	IDR	21/06/2013	763.110.275,00	0	763.110.275,00	763.110.275,00
61	00004/208/09/009/13	IDR	21/06/2013	994.523.369,00	0	994.523.369,00	994.523.369,00
62	00005/206/09/041/13	IDR	02/09/2013	40.680.297.885,00	0	40.680.297.885,00	40.680.297.885,00
63	00006/206/12/218/14	IDR	14/04/2014	60.133.920,00	0	60.133.920,00	60.133.920,00
64	00007/208/09/009/13	IDR	21/06/2013	353.703.367,00	0	353.703.367,00	353.703.367,00
65	00008/206/14/019/16	IDR	24/06/2016	64.763.302,00	0	64.763.302,00	64.763.302,00
66	00009/203/10/062/13	IDR	26/07/2013	504.078.586,00	0	504.078.586,00	504.078.586,00
67	00014/207/14/005/16	IDR	05/04/2016	18.693.086,00	0	18.693.086,00	18.693.086,00
68	00016/207/14/005/16	IDR	05/04/2016	21.092.900,00	0	21.092.900,00	21.092.900,00
69	00018/207/14/005/16	IDR	05/04/2016	45.297.136,00	0	45.297.136,00	45.297.136,00
70	00020/207/14/005/16	IDR	05/04/2016	258.645.970,00	0	258.645.970,00	258.645.970,00
71	00022/207/14/005/16	IDR	05/04/2016	24.939.732,00	0	24.939.732,00	24.939.732,00
72	00026/204/10/624/12	IDR	16/05/2012	5.431.808.669,00	0	5.431.808.669,00	5.431.808.669,00
73	00045/207/10/609/13	IDR	09/10/2013	5.773.985,00	0	5.773.985,00	5.773.985,00
74	00063/207/10/062/13	IDR	26/07/2013	365.657.861,00	0	365.657.861,00	365.657.861,00
75	00064/207/10/062/13	IDR	26/07/2013	1.045.343.560,00	0	1.045.343.560,00	1.045.343.560,00
76	90010/207/13/091/15	IDR	28/12/2015	182.767.916,00	0	182.767.916,00	182.767.916,00
77	90011/207/13/091/15	IDR	28/12/2015	436.056.522,00	0	436.056.522,00	436.056.522,00
							162.599.922.748,00

Transaksi Pembayaran MPN yang Diperbaiki Melalui SE-128/PJ/2010 Namun Belum Tercatat dalam LP3 Tahun 2017

(dalam Rupiah)

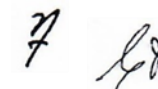
Kode MAP	Sum of JML_SETOR	Sum of KURANG_TJALAN_LP3	Sum of KURANG_TLALU_LP3	Sum of MPN_LP3	Sum of PBK_LP3
411121	95.211.704,00	0	0	0	0
411124	53.796.409,00	0	0	0	0
411125	17.170.698,00	0	0	0	0
411126	767.080.237,00	0	0	0	0
411127	11.023.617,00	0	0	0	0
411128	125.283.687,00	0	0	0	0
411211	368.662.645,00	0	0	0	0
411621	145.462,00	0	0	0	0
Grand Total	1.438.374.459,00	0	0	0	0

Daftar Ketetapan Transaksi PBK yang Belum Tercatat Sebagai Pengurang LP3

(dalam Rupiah)

Kode KPP	Jumlah Setor	Jumlah Kurang Tjalan LP3	Jumlah Kurang T-Lalu LP#3	Jumlah MPN LP3	Jumlah PBK LP3
002	200.000,00	0	0	0	0
007	1.301.787,00	0	0	0	0
011	92.275.274,00	0	0	0	0
017	500.000,00	0	0	0	0
018	1.700.000,00	0	0	0	0
019	435.283,00	0	0	0	0
021	2.808.231,00	0	0	0	0
029	1.015.161,00	0	0	0	0
038	296.066,00	0	0	0	0
041	2.437.058,00	0	0	0	0
043	535.268,00	0	0	0	0
051	1.496.082,00	0	0	0	0
053	2.349.341,00	0	0	0	0
054	14.501.740,00	0	0	0	0
057	100.000,00	0	0	0	0
058	52.682.150,00	0	0	0	0
059	354.469,00	0	0	0	0
062	613.730,00	0	0	0	0
063	17.460.929,00	0	0	0	0
064	500.000,00	0	0	0	0
077	3.000.000,00	0	0	0	0
086	100.000,00	0	0	0	0
091	1.505.276.734,00	0	0	0	0
092	61.826.179,00	0	0	0	0
093	2.725.149,00	0	0	0	0
116	800.000,00	0	0	0	0
122	4.245.658,00	0	0	0	0
211	100.000,00	0	0	0	0
301	100.000,00	0	0	0	0
312	29.357.757,00	0	0	0	0
404	500.000,00	0	0	0	0
406	100.000,00	0	0	0	0
413	2.849.734,00	0	0	0	0
417	500.000,00	0	0	0	0
426	500.000,00	0	0	0	0

Kode KPP	Jumlah Setor	Jumlah Kurang Tjalan LP3	Jumlah Kurang T-Lalu LP#3	Jumlah MPN LP3	Jumlah PBK LP3
431	54.157.833,00	0	0	0	0
435	102.450.420,00	0	0	0	0
445	6.181.985,00	0	0	0	0
452	700.000,00	0	0	0	0
502	400.000,00	0	0	0	0
505	500.000,00	0	0	0	0
506	200.000,00	0	0	0	0
508	2.420.000,00	0	0	0	0
524	100.000,00	0	0	0	0
605	100.000,00	0	0	0	0
606	1.985.353,00	0	0	0	0
608	608.232,00	0	0	0	0
609	600.000,00	0	0	0	0
611	200.000,00	0	0	0	0
612	100.000,00	0	0	0	0
613	100.000,00	0	0	0	0
615	17.304.043,00	0	0	0	0
618	35.228.850,00	0	0	0	0
653	4.075.060,00	0	0	0	0
713	155.000,00	0	0	0	0
725	1.389.573,00	0	0	0	0
731	3.300.000,00	0	0	0	0
812	14.800.000,00	0	0	0	0
823	14.302.400,00	0	0	0	0
833	200.000,00	0	0	0	0
834	775.659,00	0	0	0	0
901	100.000,00	0	0	0	0
905	3.155.000,00	0	0	0	0
911	700.000,00	0	0	0	0
955	100.000,00	0	0	0	0
Grand Total	2.071.933.188,00	0	0	0	0



Nilai Yang Belum Disampaikan No SKP yang Benar

(dalam Rupiah)

Kode MAP	Jumlah Setor	Jumlah SKP Benar
411111	100.015,00	0
411121	491.415.765,00	0
411122	44.376.964,00	0
411124	12.707.568,00	0
411125	5.483.184,00	0
411126	522.679.488,00	0
411127	100.000,00	0
411128	487.059.952,00	0
411211	585.561.511,00	0
411621	650.194,00	0
411622	4.364.914,00	0
Grand Total	2.154.499.555,00	0

Hasil Pengujian MPN Temuan LK BA 15 Tahun 2016 yang tidak Terdapat pada LP3

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
017851387000011011505416	991.561,00	300	411121	000011011505416	936DB24E2282Q5F8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00230/VWPJ.07/KP.0803/2016	000011011605416	-	-	-	-
017851387000011031505416	144.730,00	300	411124	000011031505416	7D43D24QPQ2JVMF8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00227/VWPJ.07/KP.0803/2016	000011031605416	-	-	-	-
020118972000011071542116	5.070.441,00	300	411211	000011071542116	1406000310111403	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/08/2016	PBK-01301/VII/WPJ.09/KP.0803/2016	000011071642116	-	-	-	-
002256337000011079292192	103.636,00	300	411211	000011079292192	AAAF042TRRK3GCI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00033/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000011079292192	-	-	-	-
010031482000012010720309	21.750.147,00	310	411121	000012010720309	FD4BC4438AA8A4U2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/11/2016	PBK-00705/XI/WPJ.27/KP.0603/2016	000012010720309	-	-	-	-
010807394000012011322400	140.040.744,00	310	411121	000012011322400	936181OH25T7Q9JM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00283/VI/WPJ.02/KP.1503/2016	000012011322416	-	-	-	-
015586258000012030009100	877.410.867,00	310	411124	000012030009100	846A24UPNUG44Q1P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/12/2016	PBK-01512/XII/WPJ.04/KP.0103/2016	000012030301113	-	-	-	-
013676051000012031220112	2.257.685,00	310	411124	000012031220112	B042921SD43HO011	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/07/2016	PBK-00334/VII/WPJ.27/KP.0403/2016	000012031220116	-	-	-	-
010018596000012031406216	250.388.323,00	310	411124	000012031406216	48558000AQ2L6E11	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00630/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	000012031406216	-	-	-	-
012098687000111100892615	7.500.000,00	301	411622	000111100892615	0109100414000707	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/08/2016	PBK-00506/IX/WPJ.31/KP.1103/2016	000012060892613	-	-	-	-
012098687000111100892615	8.000.000,00	301	411621	000111100892615	395398FOAUSKVQ2G	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/08/2016	PBK-00496/VII/WPJ.31/KP.1103/2016	000012060892613	-	-	-	-
012098687000111100892615	7.000.000,00	301	411621	000111100892615	B96C48A00AAG65P0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/08/2016	PBK-00497/VII/WPJ.31/KP.1103/2016	000012060892613	-	-	-	-
020462537000012071072715	179.600.201,00	310	411211	000012071072715	1B96A45STGSHQP7P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/12/2016	PBK-01864/XII/WPJ.14/KP.0503/2016	000012071072712	-	-	-	-
013911508000012071107311	2.113.372.895,00	310	411211	000012071107311	CDAF409APQ6NRTVH	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/09/2016	PBK-00808/IX/WPJ.06/KP.1203/2016	000012071107316	-	-	-	-
010004992000012431301516	1.762.224,00	310	411121	000012431301516	1310020406140704	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	03/11/2016	PBK-00699/XI/WPJ.19/KP.0303/2016	000012431305116	-	-	-	-
016014136000012421105216	39.523.767,00	310	411127	000012421105216	7FF5D57MUJUA7ML6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/06/2016	PBK-00343/VI/WPJ.07/KP.0203/2016	000012451105216	-	-	-	-
013043518000022031320316	839.212,00	310	411124	000022031320316	B78B12GCRRTLDC49	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/09/2016	PBK-02440/IX/WPJ.08/KP.1103/2016	000022031345216	-	-	-	-
020956256000012061241516	236.940.970,00	310	411126	000012061241516	AC69A00086COTJ3V	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-00555/VI/WPJ.08/KP.0703/2016	000022061241516	-	-	-	-
016743767000022451109217	1.171.353.475,00	310	411127	000022451109217	96BCE00CC4FP4J17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00629/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000022451109216	-	-	-	-
011156924000031031211912	800.000,00	300	411124	000031031211912	1301110304120701	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/06/2016	PBK-00322/VI/WPJ.01/KP.0103/2016	000031031211916	-	-	-	-
015362387000031031544801	1.516.860,00	300	411124	000031031544801	BF0316T1KQM8BV8M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/05/2016	PBK-00379/V/WPJ.33/KP.0503/2016	000031031544816	-	-	-	-
015130701000461071143315	500.000,00	300	411211	000461071143315	9FBD356JT82NNLJ6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/07/2016	PBK-00311/VII/WPJ.22/KP.1603/2016	000031071143316	-	-	-	-
002256337000032030692108	115.800,00	310	411124	000032030692108	54081430IIVQIACI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00047/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000032030692108	-	-	-	-
010016202000022031370516	2.134.841,00	310	411124	000022031370516	202B83C2L87JRUQG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/11/2016	PBK-00578/XI/WPJ.13/KP.0503/2016	000032031370516	-	-	-	-
016743767000032451109217	1.171.353.475,00	310	411127	000032451109217	FA69300CAM7BDM17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00628/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000032451109216	-	-	-	-
010004828000035871211716	645.818,00	314	411211	000035871211716	5EF3639DSOV4QJB2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/11/2016	PBK-01005/XI/WPJ.26/KP.0403/2016	000032871211716	-	-	-	1,00
016812299000041061061500	433.040,00	301	411621	000041061061500	757057N7UMKUSVNS	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/07/2016	PBK-01269/VII/WPJ.11/KP.0803/2016	000041061061516	-	-	-	-
002256337000042070692108	73.260.779,00	310	411211	000042070692108	4ED9E430N804EQCI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00044/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000042070692108	-	-	-	-
019417682000042041061414	2.205.729,00	310	411128	000042041061414	8A79B1NL2UDVI8VM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/11/2016	PBK-01524/XI/WPJ.11/KP.0603/2016	000042401061414	-	-	-	-
016743767000042451109217	1.171.353.475,00	310	411127	000042451109217	066C900C97L7MP17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00627/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000042451109216	-	-	-	-
010016004000051011044114	875.398,00	300	411121	000051011044114	63D353S7Q8S12JIB	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/09/2016	PBK-01310/IX/WPJ.09/KP.1103/2016	000051011044113	-	-	-	-
020445698000051071532310	500.000,00	310	411211	000051071532310	0701060900151211	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/07/2016	PBK-00791/VII/WPJ.28/KP.0403/2016	000051071532316	-	-	-	-
016613226000052011106200	41.335.679,00	310	411121	000052011106200	5521F7JVPOR488JU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/08/2016	PBK-01508/VII/WPJ.04/KP.1103/2016	000052011106216	-	-	-	-
013379946000052011162705	858.037,00	310	411121	000052011162705	A1D597NDU6OBGMSU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/12/2016	PBK-01771/XII/WPJ.12/KP.0803/2016	000052011162715	-	-	-	-
010007227000052061109211	336.180.860,00	310	411126	000052061109211	3E9022CUNVCBAGNM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/06/2016	PBK-00464/VI/WPJ.19/KP.0203/2016	000052061109216	-	-	-	-
015015860000052061141710	137.706.192,00	310	411126	000052061141710	764825VHTH4LAUV9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/02/2017	PBK-00108/II/WPJ.08/KP.0403/2017	000052061141716	-	-	-	-
010018596000052071406216	15.984.000,00	310	411219	000052071406216	8D77F00BMO0NDP11	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00626/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	000052071406216	-	-	-	-
002256337000052079692198	10.531.413,00	310	411211	000052079692198	0B78B42UT791ITCI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00030/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000052079692198	-	-	-	-
018108811000052401240300	6.720.000,00	310	411128	000052401240300	5C8E28MRHE653SG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/10/2016	PBK-01651/X/WPJ.33/KP.0703/2016	000052401240316	-	-	-	-
016743767000052451109217	1.171.353.475,00	310	411127	000052451109217	A0C6500C7P33VS17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00626/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000052451109216	-	-	-	-
017241639000062061150415	8.601.096,00	310	411126	000062061150415	75AC98135PNQ4G1M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/03/2016	PBK-00336/III/WPJ.10/KP.0503/2016	000062061250415	-	-	-	-

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
010018596000062071406216	16.000.000,00	310	411211	000062071406216	26781000B3CLU711	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00629/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	000062071406216	-	-	-	-
016743767000062451109217	1.171.353.475,00	310	411127	000062451109217	EA8E400C6AH08V17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00625/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000062451109216	-	-	-	-
014909576000071061652300	213.318,00	300	411126	000071061652300	ECC223E84FV15T1H	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/12/2016	PBK-02851/XII/WPJ.32/KP.0303/2016	000071061652316	-	-	-	-
017851387000081031505415	187.350,00	300	411124	000081031505415	277004JV0MCJNVO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00226/V/WPJ.07/KP.0803/2016	000081031505416	-	-	-	-
014157515000081061392415	100.000,00	300	411126	000081061392415	8B6DC22G70A5ASH8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/04/2016	PBK-01683/IV/WPJ.31/KP.0903/2016	000081061292415	-	-	-	-
016743767000082031190216	85.815.538,00	310	411124	000082031190216	4107E00C2QONBJ17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/09/2016	PBK-00624/IX/WPJ.19/KP.0203/2016	000082031109216	-	-	-	-
016613226000082401106211	83.159.380,00	310	411128	000082401106211	0F39F7K2NNOF34JU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/08/2016	PBK-01507/VIII/WPJ.04/KP.1103/2016	000082401106216	-	-	-	-
010621514000061061605416	11.020.077.557,00	300	411126	000061061605416	2A5350U04UNIIK7O	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/06/2016	PBK-00312/VI/WPJ.07/KP.0803/2016	000091061605416	-	-	-	-
019846344000092071004114	8.521.054,00	310	411211	000092071004114	E26E90CN57VERJTL	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/10/2016	PBK-01590/X/WPJ.21/KP.0103/2016	000092070904114	-	-	-	-
012663043000102071111816	23.900.000,00	310	411211	000102071111816	A30C216MRH7CTLKO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/11/2016	PBK-00518/XI/WPJ.26/KP.0503/2016	000102071511816	-	-	-	-
010616373000121090905211	11.173.763,00	311	411127	000121090905211	00BE21V5BSHI6OLO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/12/2016	PBK-00694/XII/WPJ.07/KP.0203/2016	000111090905216	-	-	-	-
011225992000112071064110	1.097.981,00	310	411211	000112071064110	D5526SGAGG1UL4P9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/08/2016	PBK-01097/VIII/WPJ.24/KP.0803/2016	000112071064114	-	-	-	-
013644299000112400330144	149.600,00	310	411128	000112400330144	0402091304041002	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/11/2016	PBK-03918/XI/WPJ.03/KP.0203/2016	000112400330104	-	-	-	-
014603021000112401090416	2.597.930,00	310	411124	000112401090416	C3F1B782V2SGMDUH	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/06/2016	PBK-00597/VII/WPJ.17/KP.0403/2016	000112401190416	-	-	-	-
020503694000122071121106	5.330.258,00	310	411211	000122071121106	2FA120H76MRBPV4G	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/11/2016	PBK-02023/XI/WPJ.02/KP.0303/2016	000122071121116	-	-	-	-
018307629000101401651116	131.502,00	300	411128	000101401651116	C7A1E6V6T2T7628O	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	03/11/2016	PBK-01396/XII/WPJ.10/KP.1003/2016	000131401651116	-	-	-	-
013911490000132011120216	68.465,00	310	411124	000132011120216	52AA86G85DAKP32M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/09/2016	PBK-01518/IX/WPJ.27/KP.0303/2016	000132031120216	-	-	-	-
020503694000132071121111	2.895.790,00	310	411211	000132071121111	C5FBA4G58I7PO7G9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/11/2016	PBK-02022/XI/WPJ.02/KP.0303/2016	000132071121116	-	-	-	-
000129676000141011244816	8.561.471,00	300	411121	000141011244816	1012091408000314	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/07/2016	PBK-00644/VII/WPJ.33/KP.0503/2016	000141011344816	-	-	-	-
017102443000141071565203	500.000,00	300	411211	000141071565203	FE63138EEL40U4I2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/06/2016	PBK-01344/VI/WPJ.12/KP.0103/2016	000141071565216	-	-	-	-
013323464000151031204510	4.171.510,00	300	411124	000151031204510	211904F68CVLOG2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/05/2016	PBK-00299/V/WPJ.21/KP.0403/2016	000151031204515	-	-	-	-
013676051000011401312316	1.183.890,00	300	411128	000011401312316	44B971OOD9C3M3D1	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/08/2016	PBK-00578/VII/WPJ.01/KP.0703/2016	000151401312316	-	-	-	-
018498733000151401507415	139.670,00	300	411128	000151401507415	FD6062TJJ1B0UHR8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/04/2016	PBK-00373/IV/WPJ.06/KP.1303/2016	000151401507415	-	-	-	-
010692036000152271505216	10.708.740,00	312	411211	000152271505216	D8E926T7IR07OI6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/01/2017	PBK-00038/II/WPJ.07/KP.0203/2017	000152771505216	-	-	-	-
010815850000161061005516	1.000.000,00	300	411126	000161061005516	4B7951J5FNT5TM1I	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01374/X/WPJ.22/KP.0703/2016	000161061005516	-	-	-	-
018320127000161061506216	265.592.717,00	300	411126	000161061506216	6FF8A3F89A756D21	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/11/2016	PBK-01912/XI/WPJ.04/KP.1103/2016	000161061606216	-	-	-	10.723.708,00
013676051000021401312316	405.176,00	300	411128	000021401312316	A51E61OR5Q717AD1	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/08/2016	PBK-00576/VIII/WPJ.01/KP.0703/2016	000161401312316	-	-	-	-
019155514000162040462507	3.000.000,00	310	411126	000162040462507	0400091512151113	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/03/2016	PBK-00301/III/WPJ.12/KP.0903/2016	000162060462507	-	-	-	-
014382782000171010943510	100.000,00	300	411121	000171010943510	AE4C84MLMINSQOTO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/02/2016	PBK-00248/II/WPJ.22/KP.1303/2016	000171010943310	-	-	-	-
013018411000171060043116	74.749.810,00	300	411126	000171060043116	28B9A0SK4TB48Q1R	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/06/2016	PBK-00966/VI/WPJ.22/KP.0703/2016	000171061143116	-	-	-	-
013676051000031401312316	551.835,00	300	411128	000031401312316	A5D951OIF9EQLD1	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/08/2016	PBK-00577/VIII/WPJ.01/KP.0703/2016	000171401312316	-	-	-	-
019720101001172011281215	157.881.519,00	310	411121	001172011281215	481691243TKLM2U5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/09/2016	PBK-00671/IX/WPJ.15/KP.0603/2016	000172011281215	-	-	-	-
016066003000172031152415	732.007,00	310	411211	000172031152415	0FA0E3BP3LB3OIQ6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/06/2016	PBK-02517/VI/WPJ.32/KP.0403/2016	000172071152415	-	-	-	-
018390278000181401661815	105.043,00	300	411128	000181401661815	1015060401090504	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/07/2016	PBK-01048/VII/WPJ.11/KP.1303/2016	000181401561815	-	-	-	-
014521892000082071260413	10.811.800,00	310	411211	000082071260413	F88778G2RNSQVF42	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/10/2016	PBK-01563/X/WPJ.11/KP.0103/2016	000182071260413	-	-	-	17.476.032,00
016007098008452071492216	10.660.500,00	310	411211	008452071492216	BCDD83N10KAAV8KP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/01/2017	PBK-00038/II/WPJ.31/KP.0403/2017	000182071492216	-	-	-	-
019047943000191071565515	500.000,00	300	411211	000191071565515	0702120102001104	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/11/2016	PBK-01504/XI/WPJ.12/KP.1303/2016	000191071565516	-	-	-	-
019572452000191090741503	5.686.000,00	300	411622	000191090741503	496AC000TE4ZVNHV	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/05/2016	PBK-00329/V/WPJ.08/KP.0703/2016	000191090741513	-	-	-	-
019572452000191090741503	5.686.000,00	300	411622	000191090741503	890A90027KHDOIMF	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/05/2016	PBK-00328/V/WPJ.08/KP.0703/2016	000191090741513	-	-	-	-
020266060000191401505215	500.000,00	300	411128	000191401505215	52DA81VVEIRUSUC6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/09/2016	PBK-00530/IX/WPJ.07/KP.0203/2016	000191401505216	-	-	-	-
013098835000152010440505	94.092,00	300	411128	000152010440505	9DBCD4K7UFVH91SG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/07/2016	PBK-01001/VIII/WPJ.09/KP.0903/2016	000192010440505	-	-	-	-
019579218000201031041516	280.000,00	300	411124	000201031041516	275711C485S67A3A	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/01/2017	PBK-00007/II/WPJ.08/KP.0703/2017	000201031641516	-	-	-	-
010617173000201671405216	19.916.553,00	300	411211	000201671405216	D56CC3MP6AU58GJ8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00015/II/WPJ.07/KP.0203/2017	000201771405216	-	-	-	-

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
011224789000202030112316	23.483.159,00	310	411124	000202030112316	8759F6CR1QI8K8IO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00820/XI/WPJ.01/KP.0703/2016	000202031312316	-	-	-	-
016631947000211011690616	100.000,00	300	411121	000211011690616	4632E12Q1JQKJ51G	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/09/2016	PBK-01585/IX/WPJ.17/KP.0603/2016	000211011690616	-	-	-	-
010022135000211061505216	1.347.078.105,00	300	411126	000211061505216	0F62B8RPJ3DNR4V6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/11/2016	PBK-00641/XI/WPJ.07/KP.0203/2016	000211061505215	-	-	-	-
013960299000212071006113	50.000.000,00	310	411211	000212071006113	68E343PQ908AO2BO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/01/2017	PBK-00169/II/WPJ.04/KP.1103/2017	000212071006213	-	-	-	3.450.886.472,00
016631947000221011690616	100.000,00	300	411121	000221011690616	8920412PPF1VP91G	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/09/2016	PBK-01606/IX/WPJ.17/KP.0603/2016	000221011690616	-	-	-	-
010022135000221061505216	1.591.328.478,00	300	411126	000221061505216	839A58RP9PD024V6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/11/2016	PBK-00643/XI/WPJ.07/KP.0203/2016	000221061505215	-	-	-	-
015771645000221079651496	75.000,00	300	411211	000221079651496	FA5295S23GB7M9QI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/01/2017	PBK-00054/II/WPJ.10/KP.1103/2017	000221079650796	-	-	-	-
002256337000222010392105	5.054.150,00	310	411121	000222010392105	0664C430G8FIK2CI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00043/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000222010392105	-	-	-	-
002256337000222070092102	950.331,00	310	411211	000222070092102	1AF3E42VUPM616CI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00031/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000222070092102	-	-	-	-
017067695000221011521516	6.382.827,00	300	411121	000221011521516	1502120713140408	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/06/2016	PBK-00433/VI/WPJ.02/KP.0803/2016	000231011521516	-	-	-	-
011294873000232031131400	604.734,00	310	411124	000232031131400	6322B2SB3TFK48O8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/04/2016	PBK-00232/IV/WPJ.03/KP.1203/2016	000232031131416	-	-	-	-
018771675000232071207616	38.800.000,00	310	411211	000232071207616	FD5638AE6HVETP96	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/12/2016	PBK-00931/XII/WPJ.06/KP.1203/2016	000232071207316	-	-	-	-
016746380000241060005216	24.315.268,00	300	411126	000241060005216	F49170HC0URJ1J2F	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/03/2017	PBK-00088/III/WPJ.07/KP.0203/2017	000241061105216	-	-	-	-
016803751000241011606616	549.536,00	300	411126	000241011606616	1873A6A6J7UILEN6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00025/II/WPJ.30/KP.0603/2017	000241061606616	-	-	-	-
016803751000251011606616	932.926,00	300	411126	000251011606616	D4AC06A5220L2DN6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00027/II/WPJ.30/KP.0603/2017	000251061606616	-	-	-	-
014509541000252069740512	5.124.679,00	310	411126	000252069740512	8329A23F006PBGO P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/03/2016	PBK-00300/III/WPJ.09/KP.0903/2016	000252069740599	-	-	-	-
018771675000252070707316	20.690.910,00	310	411211	000252070707316	93F3D8AE74JGDB96	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/12/2016	PBK-00930/XII/WPJ.06/KP.1203/2016	000252071207316	-	-	-	-
013709076000252071301813	4.144.000,00	310	411211	000252071301813	A10676ATC08MIKE	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/10/2016	PBK-00809/X/WPJ.04/KP.0203/2016	000252071301816	-	-	-	-
013437421000252071401615	6.181.476,00	310	411211	000252071401615	0601041405141404	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/08/2016	PBK-01611/VII/WPJ.04/KP.0303/2016	000252071401516	-	-	-	-
015669435000261260303703	1.322.148,00	300	411126	000261260303703	048816R03A92V2HM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/09/2016	PBK-01050/IX/WPJ.05/KP.0403/2016	000261060303703	-	-	-	-
016803751000261011606616	932.926,00	300	411126	000261011606616	C55646AB6CFUJBN6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00026/II/WPJ.30/KP.0603/2017	000261061606616	-	-	-	-
019746767000262070511100	5.000.000,00	300	411126	000262070511100	0011150915090810	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/06/2016	PBK-00484/VI/WPJ.01/KP.0703/2016	000262070511105	-	-	-	-
01000586000282071005113	20.000.000,00	310	411211	000282071005113	1415130703111104	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/11/2016	PBK-00763/XI/WPJ.19/KP.0303/2016	000282071105113	-	-	-	-
018429852000291071264715	55.644.760,00	300	411211	000291071264715	1303131004130709	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	05/08/2016	PBK-01277/VII/WPJ.24/KP.1403/2016	000291071264714	-	-	-	-
017620048000301011451716	64.148,00	300	411121	000301011451716	482AA5F5Q56CKND9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/11/2016	PBK-01855/XI/WPJ.30/KP.0703/2016	000301011451716	-	-	-	-
017424334000311031543116	507.596,00	300	411124	000311031543116	C21420MH1115HU7E	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01373/X/WPJ.22/KP.0703/2016	000311031643116	-	-	-	-
014583371000291061094115	3.487.440,00	300	411126	000291061094115	22D7618VQHFQDM9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/04/2016	PBK-02716/IV/WPJ.18/KP.0103/2016	000311061094115	-	-	-	-
014509541000312079740512	4.900.269,00	310	411211	000312079740512	2A84C23D0MI2D30P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/03/2016	PBK-00335/III/WPJ.09/KP.0903/2016	000312079740599	-	-	-	-
017851387000331071405416	25.805.448,00	300	411211	000331071405416	D21924IVQ4MTP8VO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00228/V/WPJ.07/KP.0803/2016	000331071205416	-	-	-	-
013660378000341011300706	753.321,00	300	411621	000341011300706	8F61F54PCDF9FQOM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	03/08/2016	PBK-00648/VIII/WPJ.20/KP.0703/2016	000341011300716	-	-	-	-
017851387000341071405416	24.112.947,00	300	411211	000341071405416	35BFB4JCOS20PHVO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00229/V/WPJ.07/KP.0803/2016	000341071205416	-	-	-	-
01887753000351021230816	100.000,00	300	411124	000351021230816	56E3A5B4GF228IOP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/05/2016	PBK-00485/V/WPJ.03/KP.0803/2016	000351031230816	-	-	-	-
020123428000312060120203	200.000,00	310	411126	000312060120203	B800E7H1FUOATUB0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-01676/XI/WPJ.27/KP.0303/2016	000351071220215	-	-	-	27.420,00
002256337000362070392105	6.503.075,00	310	411211	000362070392105	003D64309RJ28SCI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00037/II/WPJ.31/KP.0903/2017	000362070392105	-	-	-	-
013913165000371061504816	1.000.000,00	300	411126	000371061504816	D901934GJ1EJ3CG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/10/2016	PBK-02482/X/WPJ.21/KP.0803/2016	000371061504816	-	-	-	-
017162918000381061161300	2.224.679,00	300	411126	000381061161300	A01A70QQHFC6PECO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/10/2016	PBK-00986/X/WPJ.11/KP.0303/2016	000381061161316	-	-	-	-
020654562000382071242315	13.459.380,00	310	411211	000382071242315	90A911OH531101B8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/11/2016	PBK-03644/XI/WPJ.09/KP.0203/2016	000382071042315	-	-	-	-
011354644090391071612316	523.636,00	301	411622	090391071612316	4C6334DP6T1M8LDP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/11/2016	PBK-00879/XI/WPJ.01/KP.0703/2016	000391071612316	-	-	-	-
010018596000702071105416	36.524.988,00	310	411211	000702071105416	EC4C6001OPIBJ9SH	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00635/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	000402071105416	-	-	-	-
017079732000411061061900	100.000,00	300	411126	000411061061900	7225430AQ35TPNMM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/12/2016	PBK-01712/XII/WPJ.11/KP.1203/2016	000411061061910	-	-	-	-
011068418000411071551116	4.445.352,00	300	411211	000411071551116	8BDDE15LUR9BQMSP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/09/2016	PBK-01198/IX/WPJ.10/KP.1003/2016	000411071651116	-	-	-	-
015362387000411401544815	149.055,00	300	411128	000411401544815	A0D616T640PM0B8M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/05/2016	PBK-00380/V/WPJ.33/KP.0503/2016	000411401544816	-	-	-	-
016781395000421011232115	1.200.000,00	300	411121	000421011232115	1B6706TFKNO03A8M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/08/2016	PBK-00601/VIII/WPJ.28/KP.0203/2016	000421011232115	-	-	-	-

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
015925266000421071561815	795.272,00	300	411211	000421071561815	B8FF07NNT61KA596	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/04/2016	PBK-00371/IV/WPJ.11/KP.1303/2016	000421071561816	-	-	-	-
010715035000431071105211	136.495.601,00	300	411211	000431071105211	283708JKM2TAUTSO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/05/2016	PBK-00251/V/WPJ.07/KP.0203/2016	000431071105216	-	-	-	-
015925266000431071561815	138.642,00	300	411211	000431071561815	75A5D7NNTOLLPN96	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/04/2016	PBK-00370/IV/WPJ.11/KP.1303/2016	000431071561816	-	-	-	-
015448632100431401300916	100.000,00	300	411128	100431401300916	C67FF147KSB1US4O	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/08/2016	PBK-00953/VIII/WPJ.20/KP.0803/2016	000431401300916	-	-	-	-
013026117000432071181414	28.715,00	310	411211	000432071181414	B170004LDCEOV6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/11/2016	PBK-00507/XI/WPJ.06/KP.0103/2016	000432071181114	-	-	-	42.499,00
006330534000041011610416	100.000,00	300	411121	000041011610416	61DF31GR8RVNL6VG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/09/2016	PBK-00738/IX/WPJ.25/KP.0403/2016	000441011610416	-	-	-	-
015448632100441401300916	400.000,00	300	411128	100441401300916	7234B12TMADTNV4O	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/08/2016	PBK-00955/VIII/WPJ.20/KP.0803/2016	000441401300916	-	-	-	-
015204415000451071320415	500.000,00	300	411211	000451071320415	0809060812000203	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/04/2016	PBK-00413/IV/WPJ.27/KP.0503/2016	000451071520415	-	-	-	-
014828305000452701244116	4.935.822,00	310	411211	000452701244116	EF0898E0AGB1RTN8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/01/2017	PBK-00030/II/WPJ.09/KP.1103/2017	000452071244116	-	-	-	-
018771675000461011007316	4.003.569,00	300	411121	000461011007316	CC8488AE7N7HST96	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/12/2016	PBK-00932/XII/WPJ.06/KP.1203/2016	000461011207316	-	-	-	-
019083625000471401544815	234.104,00	300	411111	000471401544815	00978066561OUDU9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/05/2016	PBK-00416/V/WPJ.33/KP.0503/2016	000471401544816	-	-	-	-
016234064000191031543116	691.912,00	300	411124	000191031543116	C5D553MB6DSCM0EO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/06/2016	PBK-01002/VI/WPJ.22/KP.0703/2016	000481031543116	-	-	-	-
016951709000481071254303	2.000.000,00	300	411211	000481071254303	A72D04L57T5SAV96	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/02/2016	PBK-00299/II/WPJ.23/KP.0503/2016	000481071254313	-	-	-	-
017620048000491011551716	51.933,00	300	411121	000491011551716	0226B5F8K2V194D9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/11/2016	PBK-01852/XI/WPJ.30/KP.0703/2016	000491011551716	-	-	-	-
014568737000491051551116	17.464.136,00	300	411211	000491051551116	BF8060KOROK84RNV	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/05/2016	PBK-00634/V/WPJ.10/KP.1003/2016	000491071551116	-	-	-	-
010613974000461071605116	500.000,00	300	411211	000461071605116	6D9E51NM502MG992	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/01/2017	PBK-00021/II/WPJ.19/KP.0303/2017	000491071605116	-	-	-	-
010700045000491401405316	10.407.986,00	300	411128	000491401405316	57CB000EJ4V44EN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/06/2016	PBK-00285/VI/WPJ.07/KP.0703/2016	000491401405316	-	-	-	-
006330534000021011610416	100.000,00	300	411121	000021011610416	308E91GR6QPIENVG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/09/2016	PBK-00740/IX/WPJ.25/KP.0403/2016	000501011610416	-	-	-	-
017298308000501061400516	1.000.000,00	300	411126	000501061400516	A7D7A4EO1GSB5FC2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	31/08/2016	PBK-01247/IX/WPJ.20/KP.0603/2016	000501061200516	-	-	-	-
015636350000511061251400	1.000.000,00	300	411126	000511061251400	300F92AKAMIGHCO0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/12/2016	PBK-01646/XII/WPJ.10/KP.1103/2016	000511061251416	-	-	-	-
018487660000511061452116	1.000.000,00	300	411126	000511061452116	0803031514120506	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/06/2016	PBK-01762/VI/WPJ.32/KP.0103/2016	000511061452116	-	-	-	-
015257900000511441750416	312.700,00	300	411128	000511441750416	0511011310121001	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/07/2016	PBK-01300/VII/WPJ.10/KP.0503/2016	000511401550416	-	-	-	-
016613226000512071106211	122.063.690,00	310	411211	000512071106211	EE33E7K2Q28L1CJU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/08/2016	PBK-01506/VIII/WPJ.04/KP.1103/2016	000512071106216	-	-	-	-
013745575000521051500716	5.145.553,00	300	411124	000521051500716	70572419EA6NN7JI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/05/2016	PBK-00390/V/WPJ.20/KP.0703/2016	000521031500716	-	-	-	-
017878612000701071192211	50.000,00	300	411211	000701071192211	1EDBC2ME8PLGRNEG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/10/2016	PBK-02976/X/WPJ.31/KP.0403/2016	000521061192211	-	-	-	-
017596321000521062532815	40.917.950,00	300	411126	000521062532815	FD3087CIDKQCQC3L	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/09/2016	PBK-00760/IX/WPJ.28/KP.0903/2016	000521061532815	-	-	-	-
011358348000521401330116	1.720.000,00	300	411128	000521401330116	24B865LSKOSQULT8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/06/2016	PBK-02838/VII/WPJ.03/KP.0203/2016	000521401330116	-	-	-	-
015257900000515401550416	448.166,00	300	411128	000515401550416	0002060802110914	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/07/2016	PBK-01299/VII/WPJ.10/KP.0503/2016	000521401550416	-	-	-	-
014504302000522071162215	148.455,00	310	411211	000522071162215	E6D6C3590MNV2NUP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/01/2017	PBK-00069/II/WPJ.12/KP.0203/2017	000522071262215	-	-	-	-
019631142000541401440419	100.000,00	300	411128	000541401440419	0111130308141508	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/08/2016	PBK-01607/VIII/WPJ.33/KP.1003/2016	000541401440416	-	-	-	-
014504302000552071162215	3.323.180,00	310	411211	000552071162215	FEF8F35E2GSS93UP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/01/2017	PBK-00070/II/WPJ.12/KP.0203/2017	000552071262215	-	-	-	-
019095488000581011601316	100.000,00	310	411128	000581011601316	F30AA4MMGOUA6KKO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/01/2017	PBK-00024/II/WPJ.30/KP.0503/2017	000581401601316	-	-	-	-
018519124000601060911705	600.000,00	300	411126	000601060911705	0114150511100013	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/03/2016	PBK-00335/IV/WPJ.26/KP.0403/2016	000601060911710	-	-	-	-
018314930000601401564206	86.959,00	300	411128	000601401564206	985CD4JNPJM7GJMM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/06/2016	PBK-00505/VI/WPJ.24/KP.1003/2016	000601401564216	-	-	-	-
013574538000611060963111	53.910,00	300	411124	000611060963111	7521167N93A1H5N6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	31/10/2016	PBK-01621/XI/WPJ.11/KP.1103/2016	000611030963111	-	-	-	-
013660378000671401100716	100.000,00	300	411128	000671401100716	3333D17CR8JF40P6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	03/08/2016	PBK-00649/VIII/WPJ.20/KP.0703/2016	000611401100716	-	-	-	-
016781395000641011532115	3.713.408,00	300	411121	000641011532115	27346TFUKCPBS8M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/08/2016	PBK-00606/VII/WPJ.28/KP.0203/2016	000641011532115	-	-	-	-
012137923000661071450800	500.000,00	300	411211	000661071450800	0602040410100010	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/06/2016	PBK-00979/VI/WPJ.10/KP.0403/2016	000661071450815	-	-	-	-
020686689000671051462216	1.000.000,00	300	411126	000671051462216	0805110713030005	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01511/X/WPJ.12/KP.0203/2016	000671061462216	-	-	-	-
013085048000421061221816	2.467.758,00	300	411121	000421061221816	CF3540BQ543JNB8P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/11/2016	PBK-00779/XI/WPJ.02/KP.1003/2016	000691011421815	-	-	-	-
005134432000601011560616	100.000,00	300	411121	000601011560616	0703130009041204	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	03/01/2017	PBK-00079/II/WPJ.11/KP.0403/2017	000691011560616	-	-	-	-
006330534000011011610416	100.000,00	300	411121	000011011610416	96DA81GR5URG7CVG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/09/2016	PBK-00739/IX/WPJ.25/KP.0403/2016	000711011610416	-	-	-	-
012031290000721401464118	805.446,00	300	411128	000721401464118	1206150708150708	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/09/2016	PBK-01191/IX/WPJ.24/KP.0803/2016	000721401464116	-	-	-	-

Lampiran 2.1.9

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
015013410000885071112215	25.803.074,00	310	411211	000885071112215	1504050213121514	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/07/2016	PBK-01023/VII/WPJ.01/KP.0603/2016	000732071112215	-	-	-	-
017996364000751031290414	178.960,00	300	411124	000751031290414	6C7E70E0LHHIBCO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/07/2016	PBK-00623/VIII/WPJ.17/KP.0403/2016	000751031290416	-	-	-	-
015961089000751071541515	500.000,00	300	411211	000751071541515	B863C0CVMH37PPOA	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/12/2016	PBK-03013/XII/WPJ.08/KP.0703/2016	000751071541516	-	-	-	-
011310299000761011444100	5.023.547,00	300	411121	000761011444100	903873GIOEIOFOT9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/10/2016	PBK-01420/X/WPJ.09/KP.1103/2016	000761011444116	-	-	-	-
010611283000762071505116	41.971.924,00	300	411211	000762071505116	0701060302120506	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/06/2016	PBK-00413/VI/WPJ.19/KP.0303/2016	000761071505116	-	-	-	-
010016202000762401390416	300.000,00	310	411128	000762401390416	0001120713150106	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/12/2016	PBK-01181/XII/WPJ.17/KP.0403/2016	000761401390416	-	-	-	-
019480136060771061330815	1.000.000,00	300	411126	060771061330815	0303071201091511	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/09/2016	PBK-00918/IX/WPJ.03/KP.0803/2016	000771061330815	-	-	-	-
015957061000772071105400	44.070.604,00	310	411211	000772071105400	BD9921A3P9NHR0KU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/01/2017	PBK-00014/II/WPJ.07/KP.0803/2017	000772071105416	-	-	-	-
016781395000781011332115	4.047.555,00	300	411121	000781011332115	98BC96TG6P5E5O8M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/08/2016	PBK-00599/VIII/WPJ.28/KP.0203/2016	000781011332115	-	-	-	-
016933376000891061460416	1.000.000,00	300	411126	000891061460416	6F1766SFQVD2MA9O	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/01/2017	PBK-00132/II/WPJ.11/KP.0103/2017	000791061460416	-	-	-	-
000194522000801011241914	100.000,00	300	411121	000801011241914	1013101500050003	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/06/2016	PBK-00196/VI/WPJ.08/KP.0503/2016	000801011341914	-	-	-	-
010016681000021401171118	100.000,00	300	411128	000021401171118	0907000908000500	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/09/2016	PBK-00705/IX/WPJ.29/KP.0303/2016	00081011271116	-	-	-	-
019687813000861061672516	3.472.223.964,00	300	411126	000861061672516	4B0603PTK8SK3JFO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/12/2016	PBK-01820/XII/WPJ.14/KP.0503/2016	000831061672516	-	-	-	-
017424334000841071543116	16.627.811,00	300	411211	000841071543116	5F0D30MH6GBI677E	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01372/X/WPJ.22/KP.0703/2016	000841071643116	-	-	-	-
010816015000621031443116	100.000,00	300	411124	000621031443116	2D7C720JP1TVL0TG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/11/2016	PBK-01419/XI/WPJ.22/KP.0703/2016	000861031443116	-	-	-	-
010719102000482071409116	232.612.289,00	310	411211	000482071409116	6B52C10CKIURJHCH	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/08/2016	PBK-00817/VIII/WPJ.19/KP.0103/2016	000901071409116	-	-	-	-
018049551000911061600416	557.415,00	300	411126	000911061600416	1501140813021303	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/06/2016	PBK-00337/VI/WPJ.20/KP.0403/2016	000911061500416	-	-	-	-
011280682000911060612316	166.724.816,00	300	411126	000911060612316	B090126VL8GMULBL	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/02/2017	PBK-00082/II/WPJ.01/KP.0703/2017	00091106162316	-	-	-	-
018794461000921071373216	141.636,00	300	411211	000921071373216	181F33QDKG5ETLRR9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/05/2016	PBK-00497/V/WPJ.29/KP.0203/2016	000921071373216	-	-	-	-
016781395000931011432115	4.086.036,00	300	411121	000931011432115	AE99D6TFDETDGPM8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/08/2016	PBK-00607/VIII/WPJ.28/KP.0203/2016	000931011432115	-	-	-	-
018794461000931071373216	353.909,00	300	411211	000931071373216	A2F113QCL2AUL9R9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00515/V/WPJ.29/KP.0203/2016	000931071373216	-	-	-	-
019492073000941077565116	500.000,00	300	411211	000941077565116	0402010604120305	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/09/2016	PBK-00941/IX/WPJ.12/KP.0903/2016	000941071565116	-	-	-	-
01839385000952071102411	10.053.773,00	310	411211	000952071102411	0701151210030402	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/09/2016	PBK-00749/IX/WPJ.06/KP.0603/2016	000952071102415	-	-	-	-
018001636000972060103301	1.351.351,00	310	411126	000972060103301	384374U5PVT86618	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/03/2017	PBK-00452/III/WPJ.05/KP.0503/2017	000972060103304	-	-	-	648.649,00
014509541000982069240512	196.070,00	310	411126	000982069240512	3ACA223B08OEI10P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/03/2016	PBK-00369/III/WPJ.09/KP.0903/2016	000982069240597	-	-	-	-
02022849000991401590400	342.852,00	300	411128	000991401590400	8F20D044K4RFLSRO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/05/2016	PBK-00471/V/WPJ.17/KP.0403/2016	000991401590416	-	-	-	-
018525907001061011654300	100.000,00	300	411121	001061011654300	4CE555NJOOBKDEPO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/11/2016	PBK-01215/XI/WPJ.23/KP.0503/2016	001061011654316	-	-	-	-
019358688001081071544616	500.000,00	300	411211	001081071544616	1110151203040507	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/10/2016	PBK-00938/X/WPJ.09/KP.1503/2016	001081071644616	-	-	-	-
014798615001991061261114	1.000.000,00	300	411126	001991061261114	0506030808051509	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/05/2016	PBK-01110/V/WPJ.11/KP.0903/2016	001191061261114	-	-	-	-
020281184001221061500716	1.205.260,00	300	411126	001221061500716	EFD29743N5HLV04G	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/01/2017	PBK-00087/II/WPJ.20/KP.0703/2017	001221061600716	-	-	-	-
020264735001222071105213	106.973.390,00	310	411212	001222071105213	127360150RKFF550C	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/10/2016	PBK-00582/X/WPJ.07/KP.0203/2016	001222071105214	-	-	-	-
020691002001231011922116	100.000,00	300	411121	001231011922116	EB4C17PDVVPQMILG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-02403/VII/WPJ.31/KP.0403/2016	001231011492216	-	-	-	-
020691002001261011422116	100.000,00	300	411121	001261011422116	1D7427PF4BUNJ7LG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-02401/VII/WPJ.31/KP.0403/2016	001261011492216	-	-	-	-
012253779001271271612316	500.000,00	300	411211	001271271612316	C61EF64NU4OK03OO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/02/2017	PBK-00089/II/WPJ.01/KP.0703/2017	001271071612316	-	-	-	-
015810419001281061510516	151.742,00	300	411126	001281061510516	1004011205090602	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/07/2016	PBK-00519/VIII/WPJ.27/KP.0903/2016	001281061520516	-	-	-	-
020691002001301011422116	100.000,00	300	411121	001301011422116	E4F417PFN9A7T0LG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-02404/VII/WPJ.31/KP.0403/2016	001301011492216	-	-	-	-
019363068001361011401800	213.508,00	300	411121	001361011401800	98A8582LB5FVVCJ9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/10/2016	PBK-00825/X/WPJ.04/KP.0203/2016	001361011401816	-	-	-	-
013033436001361071503700	3.462.028,00	300	411211	001361071503700	1309061515040806	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/06/2016	PBK-00751/VI/WPJ.05/KP.0403/2016	001361071503716	-	-	-	-
016613226001381071106211	16.495.093,00	300	411121	001381071106211	409837K2NEEBBJU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/08/2016	PBK-01505/VIII/WPJ.04/KP.1103/2016	001381071106216	-	-	-	-
017764507001041061200716	100.000,00	300	411126	001041061200716	7368F494U3H0JE49	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/08/2016	PBK-00668/VII/WPJ.20/KP.0703/2016	001401061200716	-	-	-	-
012439659001401071121712	118.986,00	300	411211	001401071121712	D178F3GPLBN6OEHU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/12/2016	PBK-01217/XII/WPJ.08/KP.0403/2016	001401071141712	-	-	-	-
015662448000141071504116	7.826.490,00	300	411211	000141071504116	1B4685TH5LL67DLM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01741/X/WPJ.21/KP.0103/2016	001411071504116	-	-	-	-
015771645001441079651496	75.000,00	300	411211	001441079651496	F72635S5QQOOCJQI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/01/2017	PBK-00055/II/WPJ.10/KP.1103/2017	001441079650796	-	-	-	-

7 8

Lampiran 2.1.9

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALANG_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
010715035001442041405216	2.259.504,00	310	411211	001442041405216	2B60B029KILQAROO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/05/2016	PBK-00252/V/WPJ.07/KP.0203/2016	001442071405216	-	-	-	-
017763277001451060201503	423.500,00	300	411126	001451060201503	BBBB741QJF5G18QM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/09/2016	PBK-01702/IX/WPJ.04/KP.0303/2016	001451060201502	-	-	-	-
020418687001461031500616	61.211,00	300	411124	001461031500616	AF9266U1NAE873MJ	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/07/2016	PBK-01253/VII/WPJ.04/KP.1103/2016	001461031506216	-	-	-	-
019477587000141061630816	220.188,00	300	411126	000141061630816	1EAEC7FTCQ16D8CP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/12/2016	PBK-01183/XII/WPJ.03/KP.0803/2016	001461061630816	-	-	-	-
010018596001471071406216	2.160.000,00	300	411219	001471071406216	EB197000BVAO5111	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00628/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	001471071406216	-	-	-	-
010018596001481071406216	1.600.000,00	300	411211	001481071406216	6C496000BCMMM011	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-00627/XI/WPJ.07/KP.0803/2016	001481071406216	-	-	-	-
020145314001511071410714	500.000,00	300	411211	001511071410714	1415090611140700	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/02/2016	PBK-00126/III/WPJ.15/KP.1303/2016	001511071481414	-	-	-	-
014133292015222071290415	16.844.450,00	310	411211	015222071290415	BFF015MTJG165CVH	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/02/2017	PBK-00256/II/WPJ.17/KP.0403/2017	001522071290415	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	0904081503051008	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01493/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001531011465216	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	0315100401140415	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01492/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001541011465216	-	-	-	-
002256337001541079792197	75.000,00	300	411211	001541079792197	4C0C842VLOVEVVC1	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00029/II/WPJ.31/KP.0903/2017	001541079792197	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	0406050509120201	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01491/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001551011465216	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	1309030106070512	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01490/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001561011465216	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	1512070504090103	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01489/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001571011465216	-	-	-	-
016647745001541011482116	100.000,00	300	411121	001541011482116	0604060312101105	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/09/2016	PBK-01143/X/WPJ.16/KP.0103/2016	001571011482116	-	-	-	-
017118621005511010965208	100.000,00	300	411121	005511010965208	0809050213080810	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/07/2016	PBK-01488/VII/WPJ.12/KP.0103/2016	001581011465216	-	-	-	-
016647745011581011482116	100.000,00	300	411121	011581011482116	1412121509071315	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/09/2016	PBK-01142/X/WPJ.16/KP.0103/2016	001581011482116	-	-	-	-
013859533001581061105516	100.000,00	300	411126	001581061105516	997DC0006ECB53QN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00447/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001581061205516	-	-	-	-
013859533001591061105516	100.000,00	300	411126	001591061105516	C9C7C000652ADAQN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00443/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001591061205516	-	-	-	-
013859533001601061105516	100.000,00	300	411126	001601061105516	10ACC0008FIGBIQN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00442/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001601061205516	-	-	-	-
018245662001601061305216	1.127.741.856,00	300	411126	001601061305216	8A7F16FHVMAJEN8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/01/2017	PBK-00037/II/WPJ.07/KP.0203/2017	001601061405216	-	-	-	-
017102443001611011565223	100.000,00	300	411121	00161011565223	DDE4E38LSNBOR6I2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/06/2016	PBK-01364/VI/WPJ.12/KP.0103/2016	00161011565216	-	-	-	-
013859533001611061105516	100.000,00	300	411126	001611061105516	B8DAC0008OSH3BQN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00445/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001611061205516	-	-	-	-
013859533001621061105516	100.000,00	300	411126	001621061105516	F002C0007SUESOQN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00441/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001621061205516	-	-	-	-
013859533001631061105516	100.000,00	300	411126	001631061105516	48D270007AADCEQN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00446/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001631061205516	-	-	-	-
013859533001641061105516	100.000,00	300	411126	001641061105516	AE638000AGOLI1QN	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/06/2016	PBK-00444/VI/WPJ.07/KP.0303/2016	001641061205516	-	-	-	-
016035980001161060704808	4.164.487,00	300	411126	001161060704808	6ED030IKVPKA1FUO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/09/2016	PBK-00918/IX/WPJ.21/KP.0503/2016	001661060704808	-	-	-	-
010717841001761051305300	11.430.954,00	300	411121	001761051305300	8C65E0AJV1S14U9D	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/10/2016	PBK-00635/X/WPJ.07/KP.0603/2016	001761051305316	-	-	-	-
014916324001761060151402	2.450.000,00	300	411126	001761060151402	1EDC15SA5BRQ4FQI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00029/II/WPJ.10/KP.1103/2017	001761060150702	-	-	-	-
016831190001781061506215	330.562.250,00	300	411126	001781061506215	783FE59RBGN3B7T8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/09/2016	PBK-01679/IX/WPJ.04/KP.1103/2016	001781061506216	-	-	-	-
017703109001901061406116	1.000.000,00	300	411126	001901061406116	4A292315MRLIV7G8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/08/2016	PBK-00984/VIII/WPJ.30/KP.0803/2016	001901061401616	-	-	-	-
010694982001181011605716	100.000,00	300	411121	001181011605716	21D761LVG4T6T968	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/01/2017	PBK-00013/II/WPJ.07/KP.0503/2017	001951011605716	-	-	-	-
010694982001191011605716	100.000,00	300	411121	001191011605716	101FE1LU105EGN68	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/01/2017	PBK-00012/II/WPJ.07/KP.0503/2017	001961011605716	-	-	-	-
015771645001991060451404	1.050.004,00	300	411126	001991060451404	7933A5S7O7RL6EQI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/01/2017	PBK-00058/II/WPJ.10/KP.1103/2017	001991060450704	-	-	-	-
013745575002041061000716	15.506.863,00	300	411126	002041061000716	278EB41IHU20C1JI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/05/2016	PBK-00392/V/WPJ.20/KP.0703/2016	002041061500716	-	-	-	-
019784263002041061621800	3.024.277,00	300	411126	002041061621800	66419ANKTN1UKSF8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/12/2016	PBK-00802/XII/WPJ.02/KP.1003/2016	002041061621816	-	-	-	402.427,00
019576891002061071105600	316.200,00	300	411622	002061071105600	880030GAGVCA4G1A	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/10/2016	PBK-00612/X/WPJ.07/KP.0403/2016	002061071105616	-	-	-	-
017160748002141011563116	2.280.537,00	300	411121	002141011563116	489A64SI07OU5LF9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01557/X/WPJ.11/KP.1103/2016	002141011563116	-	-	-	-
016106981002141011163115	6.545.500,00	300	411211	002141011163115	7B7AD3FD38TAGMOE	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/08/2016	PBK-01029/VII/WPJ.11/KP.1103/2016	002141071163115	-	-	-	-
010712941002211071105211	12.035.422,00	300	411211	002211071105211	A4E4E6HEUCTU8E18	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/03/2017	PBK-00095/III/WPJ.07/KP.0203/2017	002211071105216	-	-	-	-
011188893002221071442300	498.693,00	300	411124	002221071442300	0100051501070809	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	04/11/2016	PBK-03571/XI/WPJ.09/KP.0203/2016	002221071442316	-	-	-	-
019978832002281071108615	2.004.877,00	300	411211	002281071108615	0914030612000501	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/03/2016	PBK-00286/III/WPJ.05/KP.1103/2016	002261071108615	-	-	-	-
019944842002261071444816	767.600,00	300	411211	002261071444816	54B5D7FDA8PKN2P	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/12/2016	PBK-01178/XII/WPJ.33/KP.0103/2016	002261071444716	-	-	-	-

7 18

Lampiran 2.1.9

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
013178694002261071500715	500.000,00	300	411211	002261071500715	07594067MBVOCOD8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/11/2016	PBK-00985/XI/WPJ.20/KP.0703/2016	002261071500716	-	-	-	-
018026476002361061271100	1.000.000,00	300	411126	002361061271100	D51957VFKFMDES29	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/12/2016	PBK-00001/I/WPJ.29/KP.0303/2017	002361061271116	-	-	-	-
010815850002371061105516	1.000.000,00	300	411126	002371061105516	B27791J5G176LF1I	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	26/10/2016	PBK-01377/X/WPJ.22/KP.0703/2016	002371061105516	-	-	-	-
015771645002381079651497	75.000,00	300	411211	002381079651497	48D105RTVLN1CQI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/01/2017	PBK-00057/I/WPJ.10/KP.1103/2017	002381079650797	-	-	-	-
019385210002391011304216	100.000,00	300	411121	002391011304216	8AD034THHRBF4UFO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/08/2016	PBK-00414/VIII/WPJ.21/KP.0303/2016	002391011304216	-	-	-	-
013533534002461071300716	3.816.160,00	300	411211	002461071300716	CCB578PBHBUQFIP5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-00793/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002461071300716	-	-	-	-
014916324002471060651407	2.362.863,00	300	411126	002471060651407	BE1A05S90VMT77QOI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00027/I/WPJ.10/KP.1103/2017	002471060650707	-	-	-	-
013533534002471071300716	2.379.968,00	300	411211	002471071300716	346948P9L5FLSLP5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-00795/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002471071300716	-	-	-	-
013533534002481071300716	3.169.068,00	300	411211	002481071300716	9FDF8F8PAUFUVDJP5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-00788/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002481071300716	-	-	-	-
013533534002491071300716	3.755.175,00	300	411211	002491071300716	6A28B88PDEQDCH7P5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/12/2016	PBK-00804/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002491071300716	-	-	-	-
013533534002501071300716	1.965.098,00	300	411211	002501071300716	3D8C48PC41BVC9P5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-00789/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002501071300716	-	-	-	-
013533534002511071300716	3.630.132,00	300	411211	002511071300716	115D58PEJFSA5LP5	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-00794/XII/WPJ.20/KP.0503/2016	002511071300716	-	-	-	-
018698266002541071590416	1.432.945,00	300	411211	002541071590416	BAF6A1F12F2KVH7M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/02/2017	PBK-00220/II/WPJ.17/KP.0403/2017	002541071590415	-	-	-	-
016992935002562071541515	18.186.751,00	310	411211	002562071541515	896A26IO7DL6J26M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/06/2016	PBK-00596/VII/WPJ.08/KP.0703/2016	002562071241515	-	-	-	-
011316353000262071143115	5.228.405,00	310	411211	00262071143115	CECD872LCT9B1D23	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/06/2016	PBK-01011/VI/WPJ.22/KP.0703/2016	002612071143115	-	-	-	-
014916324002701060451404	163.672,00	300	411126	002701060451404	3454F55SB04IIEQI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00028/I/WPJ.10/KP.1103/2017	002701060450704	-	-	-	-
013703707002751071341515	610.822,00	300	411211	002751071341515	5089C7M48URRBP9L	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/07/2016	PBK-01221/VII/WPJ.08/KP.0703/2016	002721071341515	-	-	-	-
017877192002771061292216	1.103.927,00	300	411126	002771061292216	D85F90S2SGR5G6LG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/10/2016	PBK-02909/X/WPJ.31/KP.0403/2016	002771061292216	-	-	-	-
019565431002791011444101	563.110,00	300	411121	002791011444101	8E98F53CB6CIRFGU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	27/12/2016	PBK-01758/XII/WPJ.09/KP.1103/2016	002791011444115	-	-	-	-
012199246002811061541515	249.020.940,00	300	411126	002811061541515	F041861R58HNREC6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/12/2016	PBK-03007/XII/WPJ.08/KP.0703/2016	002811061541516	-	-	-	-
016004665002831011392215	100.000,00	300	411121	002831011392215	0513150915050402	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/11/2016	PBK-03294/XI/WPJ.31/KP.0403/2016	002831011392215	-	-	-	-
014131932002921011690416	3.613,00	300	411121	002921011690416	AC64D0SRJ6E7SB1	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/02/2017	PBK-00218/II/WPJ.17/KP.0403/2017	002941011690416	-	-	-	-
020691002003181071192216	500.000,00	300	411211	003181071192216	3945A7PJOPMIJLLG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-02357/VII/WPJ.31/KP.0403/2016	003181071192215	-	-	-	-
020691002003191071192216	500.000,00	300	411211	003191071192216	D05C17PJSS2T0JLG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-02402/VII/WPJ.31/KP.0403/2016	003191071192215	-	-	-	-
019654789003231061506215	154.727.101,00	300	411126	003231061506215	D14903VFEBOKOTEO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/09/2016	PBK-01553/IX/WPJ.04/KP.1103/2016	003231061506216	-	-	-	-
018245662003271065205216	446.036.592,00	300	411126	003271065205216	989A03K42PP1AEKO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/12/2016	PBK-00687/XII/WPJ.07/KP.0203/2016	003271061505216	-	-	-	-
020587705003301051405616	11.206.216,00	300	411121	003301051405616	2D1AE000710GIN17	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/01/2017	PBK-00007/I/WPJ.07/KP.0403/2017	003301051405316	-	-	-	11.206.216,00
016904716003342041190415	1.426.064,00	310	411211	003342041190415	013106LRVdh40HG86	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/10/2016	PBK-00957/X/WPJ.17/KP.0403/2016	003342071190415	-	-	-	-
011407558003371771363115	11.678.563,00	300	411211	003371771363115	F28875Q9MP14BKSM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/10/2016	PBK-01459/X/WPJ.11/KP.1103/2016	003371071363115	-	-	-	-
007908866003461051581616	100.000,00	300	411121	003461051581616	60F2940QQ17JJUKG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/01/2017	PBK-00180/I/WPJ.15/KP.1503/2017	003461051581616	-	-	-	-
016754285003571071251112	974.665,00	300	411211	003571071251112	D47901EL9K0V05LE	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/06/2016	PBK-00813/VI/WPJ.10/KP.1003/2016	003571071251113	-	-	-	-
017727553036631011432315	200.000,00	300	411121	036631011432315	0003071310110904	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/12/2016	PBK-01433/XII/WPJ.28/KP.0403/2016	003631011432315	-	-	-	-
013292164003721031401615	981.188,00	300	411211	003721031401615	8B97888IFA0SHJVE	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	18/05/2016	PBK-00682/V/WPJ.30/KP.0803/2016	003721071401615	-	-	-	-
005102744003291011565515	100.000,00	300	411121	003291011565515	1008010913140610	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/06/2016	PBK-00822/VI/WPJ.12/KP.1303/2016	003921011565515	-	-	-	-
015771645003921079651497	75.000,00	300	411211	003921079651497	29EDF5RVD2AAV8QI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/01/2017	PBK-00056/I/WPJ.10/KP.1103/2017	003921079650797	-	-	-	-
002256337004021079692197	150.000,00	300	411211	004021079692197	61AF472V19762JCI	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	10/01/2017	PBK-00040/I/WPJ.31/KP.0903/2017	004021079692197	-	-	-	-
020566477004051011000716	124.146,00	300	411121	004051011000716	7E9F05IF4JUVCSHR6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/01/2017	PBK-00088/I/WPJ.20/KP.0703/2017	004051011600716	-	-	-	-
018392449004061071405800	4.568.482,00	300	411211	004061071405800	615A60BAS5SL1438	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/02/2017	PBK-00067/II/WPJ.07/KP.0603/2017	004061071405816	-	-	-	-
013483664002411011400216	100.000,00	300	411121	002411011400216	01B2C3BCMCPJ1IN9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/11/2016	PBK-01802/XI/WPJ.20/KP.0203/2016	004101011400216	-	-	-	-
018126888004161401450816	142.591,00	300	411126	004161401450816	7A8014F8SGV6E2HT8	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/10/2016	PBK-01397/X/WPJ.10/KP.0403/2016	004161401550816	-	-	-	-
017808460004361071501616	2.633.401,00	300	411211	004361071501616	0212040800111311	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/06/2016	PBK-00886/VI/WPJ.30/KP.0803/2016	004381071501616	-	-	-	-
014271738004551071342915	500.000,00	300	411211	004551071342915	1008001012150013	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/03/2016	PBK-00441/III/WPJ.09/KP.0303/2016	004451071342915	-	-	-	-
015268022004501011453115	43.591,00	300	411121	004501011453115	50C601CJR0NR7EG0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/06/2016	PBK-00914/VII/WPJ.11/KP.1103/2016	004501011463115	-	-	-	-

7 18

Lampiran 2.1.9

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
013669395004501011500715	100.000,00	300	411121	004501011500715	D47F72QLCO8G6KRM	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/09/2016	PBK-00733/IX/WPJ.20/KP.0703/2016	004501011500716	-	-	-	-
010017747004631061505200	1.580.208,00	300	411126	004631061505200	618461GDIRIP286M	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/09/2016	PBK-00541/IX/WPJ.07/KP.0203/2016	004631061505216	-	-	-	-
014092522004651060472804	100.000,00	300	411126	004651060472804	0313050002111411	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/11/2016	PBK-01133/XI/WPJ.14/KP.0803/2016	004651060472204	-	-	-	-
019113984004761011310714	100.000,00	300	411121	004761011310714	F66AC3L2FEIDAAR9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/04/2016	PBK-00505/IV/WPJ.30/KP.0703/2016	004761011301714	-	-	-	-
010847333004931011643116	100.000,00	300	411121	004931011643116	B977B3RL2NKDS3UP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	20/01/2017	PBK-00086/II/WPJ.22/KP.0703/2017	004931011543116	-	-	-	-
011403755005121401454116	100.780,00	300	411128	005121401454116	A84D60LKS6V56KG0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/12/2016	PBK-03774/XII/WPJ.23/KP.0203/2016	005121401554116	-	-	-	50,00
013683917003531401504416	152.209,00	300	411128	003531401504416	0ED294E91SM4Q5H6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/10/2016	PBK-00937/X/WPJ.21/KP.0203/2016	005351401504416	-	-	-	-
014857205005621071541716	685.059,00	300	411211	005621071541716	8015508BEJGSUHG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/10/2016	PBK-01000/X/WPJ.08/KP.0403/2016	005621071541716	-	-	-	-
014857205005631071541716	4.414.625,00	300	411211	005631071541716	8CF7E08CEJVMFG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	11/10/2016	PBK-00999/X/WPJ.08/KP.0403/2016	005631071541716	-	-	-	-
013387709005711071400715	100.000,00	300	411121	005711071400715	1506150610050513	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/05/2016	PBK-00456/V/WPJ.20/KP.0703/2016	005711011500715	-	-	-	-
013644299005741010730104	100.000,00	300	411121	005741010730104	1311000302130207	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/11/2016	PBK-03919/XI/WPJ.03/KP.0203/2016	005741010330104	-	-	-	-
012858452005791011442516	100.000,00	300	411111	005791011442516	BE71F0UA8SBAU1LP	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/03/2016	PBK-00332/III/WPJ.09/KP.0703/2016	005791011442515	-	-	-	-
010016681005851011554118	100.000,00	300	411121	005851011554118	0313130504100708	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/09/2016	PBK-03411/IX/WPJ.23/KP.0203/2016	005851011554116	-	-	-	-
018525907005861011554300	100.868,00	300	411121	005861011554300	7474CSNJA8URPP0	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/11/2016	PBK-01240/XI/WPJ.23/KP.0503/2016	005861011554316	-	-	-	-
017727553005921011232315	100.000,00	300	411121	005921011232315	1200030401070808	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/12/2016	PBK-01434/XII/WPJ.28/KP.0403/2016	005921011232316	-	-	-	-
010610814005931060105101	8.199.460,00	300	411621	005931060105101	C2202423952OVN18	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	14/10/2016	PBK-00647/X/WPJ.19/KP.0303/2016	005931060105102	-	-	-	-
017679788005971061492116	1.000.000,00	300	411211	005971061492116	47CF75J2JP909412	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	12/08/2016	PBK-00559/VIII/WPJ.31/KP.0303/2016	005971061492116	-	-	-	-
017727553005991011232315	100.000,00	300	411121	005991011232315	0313130508041515	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/12/2016	PBK-01435/XII/WPJ.28/KP.0403/2016	005991011232316	-	-	-	-
020055638006281061505900	100.000,00	300	411126	006281061505900	9BE547H39S2STLVO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	30/11/2016	PBK-02568/XII/WPJ.07/KP.0903/2016	006281061505916	-	-	-	-
017680539006501061492116	1.000.000,00	300	411126	006501061492116	9EE0C20THBOT5490	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/09/2016	PBK-00584/IX/WPJ.31/KP.0303/2016	006501061492116	-	-	-	-
016466013806571070500206	374.824,00	300	411211	806571070500206	69E39004B388GLBG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/01/2017	PBK-00133/II/WPJ.20/KP.0203/2017	006571070500206	-	-	-	-
015885072006591071344100	2.400.000,00	300	411211	006591071344100	C1B38816P7238EAO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/04/2016	PBK-00572/IV/WPJ.09/KP.1103/2016	006591071344115	-	-	-	-
016722761006721030090100	25.000,00	300	411124	006721030090100	CD3A741615NV7LR3	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/03/2016	PBK-00494/III/WPJ.17/KP.0603/2016	006721039790197	-	-	-	-
005670054006971011652816	100.000,00	300	411121	006971011652816	1303020502070002	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/12/2016	PBK-00021/II/WPJ.32/KP.0703/2017	006971011652816	-	-	-	-
018105247007021079801500	25.000,00	300	411221	007021079801500	48F8CONUDHNDFG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-02101/XII/WPJ.04/KP.0303/2016	007021079801599	-	-	-	-
015394810007871071460914	500.000,00	300	411211	007871071460914	D7D4F000FOD8MG6V	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	06/02/2017	PBK-00382/II/WPJ.11/KP.0703/2017	007871071460916	-	-	-	-
014634133008071011373116	100.000,00	300	411121	008071011373116	366E16VPAE6AUB88	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	01/11/2016	PBK-01226/XI/WPJ.29/KP.0203/2016	008071011373216	-	-	-	-
005099692008181011565515	100.000,00	300	411121	008181011565515	1510060610090403	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/01/2016	PBK-00086/II/WPJ.12/KP.1303/2016	008181011565515	-	-	-	-
018431866000891069962100	50.000,00	300	411126	000891069962100	D091A16540E4OSI2	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	02/12/2016	PBK-01894/XII/WPJ.24/KP.1303/2016	008911069962100	-	-	-	-
013085378006321011632216	100.000,00	300	411121	006321011632216	0800100803130814	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/12/2016	PBK-00052/II/WPJ.28/KP.0303/2017	009651011632216	-	-	-	-
019536721010761061481615	1.000.000,00	300	411126	010761061481615	8BFFE38UPBMK55TG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/11/2016	PBK-03389/XI/WPJ.15/KP.1503/2016	010761061481615	-	-	-	-
013387709011011011400720	10.950,00	300	411121	011011011400720	0913070806090713	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/05/2016	PBK-00457/V/WPJ.20/KP.0703/2016	011011011400715	-	-	-	-
018105247011721069801500	75.000,00	300	411126	011721069801500	40FB20O1FAUQ3VG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	08/12/2016	PBK-02085/XII/WPJ.04/KP.0303/2016	011721069801598	-	-	-	-
005884036013551011550118	100.000,00	300	411121	013551011550118	6C2DB3NF4147U63I	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/09/2016	PBK-02235/IX/WPJ.10/KP.0103/2016	013551011550116	-	-	-	-
007475130013091011665319	100.000,00	300	411121	013091011665319	C158F58E117EOM72	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	28/11/2016	PBK-01405/XI/WPJ.12/KP.1203/2016	013751011665316	-	-	-	-
017729955016281060132201	300.000,00	300	411126	016281060132201	20DA74VUHFQ0VV18	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	25/07/2016	PBK-00829/VII/WPJ.28/KP.0403/2016	016121060132201	-	-	-	-
015555022016151069742308	962.982,00	300	411126	016151069742308	0169F16AB27E8K7K	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/11/2016	PBK-03532/XI/WPJ.09/KP.0203/2016	016151069742398	-	-	-	-
018617571015401069801100	50.000,00	300	411126	015401069801100	D604B460NNN69GD6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	07/10/2016	PBK-01268/X/WPJ.04/KP.0103/2016	016401069801100	-	-	-	-
002860138019571011665316	100.000,00	300	411121	019571011665316	360C66LKUJ03UTTO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	17/11/2016	PBK-01400/XI/WPJ.12/KP.1203/2016	018241011665316	-	-	-	-
016049991016931060362304	100.000,00	300	411126	016931060362304	0307030302050311	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	09/01/2017	PBK-00063/II/WPJ.12/KP.0103/2017	019631060362304	-	-	-	-
018855908021051051590816	100.000,00	300	411121	021051051590816	B98761Q2BA95UFN9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/10/2016	PBK-01294/X/WPJ.17/KP.0803/2016	021051011590816	-	-	-	-
017298308022741070300504	100.200,00	300	411126	022741070300504	085081NTRPMAOOG6	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	31/08/2016	PBK-01223/VII/WPJ.20/KP.0603/2016	022741060400506	-	-	-	-
015833890023631071542915	500.000,00	300	411211	023631071542915	3119039HNSV6VKG	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	22/09/2016	PBK-01476/IX/WPJ.09/KP.0303/2016	023631071542916	-	-	-	-

7 18

Lampiran 2.1.9

KUNCI	JML_SETOR	KD_SETOR	KD_MAP	NOSK_SSP	PTNTP	KATEGORI	SKP_LP3	MPN_LP3	STATUS_PBK	TGL_PBK	NOMOR_PBK	NO_SK_BENAR	KURANG_TJALAN_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3	SALDO_AKHIR_LP3
013164389029931060001597	495.000,00	300	411126	029931060001597	80E9E073TETUDEG9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	29/12/2016	PBK-02148/XII/WPJ.04/KP.0303/2016	029931060001501	-	-	-	-
018105247033351069801500	50.000,00	300	411126	033351069801500	BB9990O1V1S285G9	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	15/12/2016	PBK-02100/XII/WPJ.04/KP.0303/2016	033351069801599	-	-	-	-
019437961055411010532315	10.984,00	300	411121	055411010532315	2AB6F73QRMF05PUO	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	21/06/2016	PBK-00780/VI/WPJ.28/KP.0403/2016	055401011532315	-	-	-	-
017075748900011041405616	94.407.416,00	301	411127	900011041405616	F594F008OJE49BP7	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	16/05/2016	PBK-00286/V/WPJ.07/KP.0403/2016	900011041405615	-	-	-	-
013387303900032041300715	13.582.193,00	310	411127	900032041300715	A41B78858N7A84HU	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	05/10/2016	PBK-00793/X/WPJ.20/KP.0703/2016	900012041300715	-	-	-	-
013726443090021011240315	1.337.447,00	300	411121	090021011240315	0807061510111507	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	13/01/2017	PBK-00043/II/WPJ.33/KP.0703/2017	900021011240315	-	-	-	-
012633889900011061212315	180.660,00	300	411126	900011061212315	49FBC4M9F4ELDQKL	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	24/03/2016	PBK-00228/III/WPJ.01/KP.0703/2016	900031061212315	-	-	-	-
012633889900011061312315	5.027.625,00	300	411126	900011061312315	36E734N8C2PIMGKL	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	19/02/2016	PBK-00143/II/WPJ.01/KP.0703/2016	900041061312315	-	-	-	-
010005023900731071309216	30.190.703,00	300	411211	900731071309216	0006120501110007	Perlu Pemindahbukuan	0	0	PBK	23/03/2016	PBK-00290/III/WPJ.19/KP.0203/2016	900731071309215	-	-	-	-
JUMLAH	32.760.106.651,00															

7 

Hasil Pengujian MPN Temuan LK BA 15 tahun 2016 yang Telah Dilakukan SE 128/PJ/2010

KUNCI	SK_BENAR_SE_128	JML_SETOR (Rp)	KURANG_TJALAN_LP3	KURANG_TLALU_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3
011287455000011091010416	000011091010416	88.829.827,00	-	-	-	-
016354409000012011305815	000012011305815	10.979.034,00	-	-	-	-
015488471000021031300316	000021031300316	102.313,00	-	-	-	-
013863055000022060402712	000022060402712	2.388.000,00	-	-	-	-
018303123000022061150416	000022061150416	11.151.773,00	-	-	-	-
015916489000031011570216	000031011570216	850.563,00	-	-	-	-
011267333000032400992114	000032400992114	4.426.537,00	-	-	-	-
014974992000032401461416	000032401461416	204.583,00	-	-	-	-
007211410000041031572215	000041031572215	100.000,00	-	-	-	-
013564554000042031405916	000042031405916	1.116.448.750,00	-	-	-	-
014581102000042061194115	000042061194115	363.720,00	-	-	-	-
013234687000061031572315	000061031572315	1.353.311,00	-	-	-	-
013234687000081031572315	000081031572315	1.271.537,00	-	-	-	-
016835530000081061407214	000081061407214	456.441.750,00	-	-	-	-
016178329000082031090815	000082031090815	3.000.000,00	-	-	-	-
012447801000091091150915	000091091150915	19.238,00	-	-	-	-
019856616000092071051215	000092071051215	9.259.781,00	-	-	-	-
013143318000102061207714	000102061207714	1.500.000,00	-	-	-	-
013683909000111091004615	000111091004615	73.777,00	-	-	-	-
016652745000112060880412	000112060880412	7.000.000,00	-	-	-	-
016065674000121011360516	000121011360516	600.000,00	-	-	-	-
017504911000121091004615	000121091004615	49.750,00	-	-	-	-
018525907000121401554316	000121401554316	117.579,00	-	-	-	-
011302684000131031132115	000131031132115	900.000,00	-	-	-	-
017074592000141071007315	000141071007315	2.053.007,00	-	-	-	-
012211579000151090732415	000151090732415	10.315.414,00	-	-	-	-

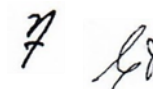
KUNCI	SK_BENAR_SE_128	JML_SETOR (Rp)	KURANG_TJALAN_LP3	KURANG_TLALU_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3
010694297000171099750802	000171099750802	1.420.800,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	19.040.640,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	12.656.940,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	21.705.600,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	5.915.880,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	8.460.900,00	-	-	-	-
017129461000182401172514	000182401172514	26.404.380,00	-	-	-	-
015404692000191011502716	000191011502716	100.000,00	-	-	-	-
013575360000191061407316	000191061407316	1.893.049,00	-	-	-	-
018712711000232071104516	000232071104516	160.273.126,00	-	-	-	-
014567275000252071251215	000252071251215	4.674.450,00	-	-	-	-
014567275000262071251215	000262071251215	5.730.000,00	-	-	-	-
016408874000262771405815	000262771405815	43.290.104,00	-	-	-	-
014567275000272071251215	000272071251215	6.056.250,00	-	-	-	-
014567275000282071251215	000282071251215	5.869.650,00	-	-	-	-
014567275000292071151215	000292071151215	5.494.950,00	-	-	-	-
014567275000292071251215	000292071251215	4.910.500,00	-	-	-	-
010707453000301011205516	000301011205516	2.876.256,00	-	-	-	-
017478256000301060111801	000301060111801	9.000,00	-	-	-	-
013226659000301071305713	000301071305713	12.500.000,00	-	-	-	-
013226659000301071305713	000301071305713	25.000.000,00	-	-	-	-
014567275000302071151215	000302071151215	4.567.500,00	-	-	-	-
014567275000302071251215	000302071251215	5.592.055,00	-	-	-	-
011036753000311011133116	000311011133116	291.914,00	-	-	-	-
014567275000312071151215	000312071151215	5.387.200,00	-	-	-	-
014567275000312071251215	000312071251215	4.834.100,00	-	-	-	-
011393808000321011540316	000321011540316	109.916,00	-	-	-	-
014567275000322071151215	000322071151215	4.164.650,00	-	-	-	-

KUNCI	SK_BENAR_SE_128	JML_SETOR (Rp)	KURANG_TJALAN_LP3	KURANG_TLALU_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3
014567275000322071251215	000322071251215	103.699.630,00	-	-	-	-
014567275000332071151215	000332071151215	5.932.950,00	-	-	-	-
014567275000332071251215	000332071251215	4.952.800,00	-	-	-	-
014559090000342061244115	000342061244115	246.919.287,00	-	-	-	-
014567275000342071151215	000342071151215	5.615.050,00	-	-	-	-
014567275000342071251215	000342071251215	4.975.800,00	-	-	-	-
014567275000352071151215	000352071151215	32.166.005,00	-	-	-	-
014567275000352071251215	000352071251215	4.315.650,00	-	-	-	-
015703655000361031170315	000361031170315	733.620,00	-	-	-	-
014567275000362071151215	000362071151215	7.494.560,00	-	-	-	-
014567275000362071251215	000362071251215	5.417.235,00	-	-	-	-
014567275000372071151215	000372071151215	4.512.000,00	-	-	-	-
017985565000372071242616	000372071242616	3.774.000,00	-	-	-	-
014567275000382071151215	000382071151215	4.499.950,00	-	-	-	-
014567275000392071151215	000392071151215	4.153.800,00	-	-	-	-
011486941000401011382415	000401011382415	50.000,00	-	-	-	-
067183707000401401451316	000401401451316	130.109,00	-	-	-	-
014567275000402071151215	000402071151215	248.039.950,00	-	-	-	-
011050945000431011350516	000431011350516	100.000,00	-	-	-	-
018696807000432771305815	000432771305815	46.506.826,00	-	-	-	-
015674898000461011232515	000461011232515	100.000,00	-	-	-	-
017906231000471071511416	000471071511416	576.642,00	-	-	-	-
020492252000471401560916	000471401560916	126.168,00	-	-	-	-
016802795000521011503816	000521011503816	559.273,00	-	-	-	-
010027985000531010071200	000531010071200	75.000,00	-	-	-	-
010712198000561401407615	000561401407615	609.455,00	-	-	-	-
015856123000561401507416	000561401507416	186.799,00	-	-	-	-
015856123000591401507416	000591401507416	233.251,00	-	-	-	-

KUNCI	SK_BENAR_SE_128	JML_SETOR (Rp)	KURANG_TJALAN_LP3	KURANG_TLALU_LP3	MPN_LP3	PBK_LP3
016535726000601011554216	000601011554216	172.329,00	-	-	-	-
018233627000611011100715	000611011100715	332.074,00	-	-	-	-
014848055000611031281216	000611031281216	100.000,00	-	-	-	-
014583371000611071094115	000611071094115	1.148.728,00	-	-	-	-
015856123000621401507416	000621401507416	244.023,00	-	-	-	-
015856123000671401507416	000671401507416	319.010,00	-	-	-	-
010611846000731011331114	000731011331114	900.000,00	-	-	-	-
010611846000771011331114	000771011331114	200.000,00	-	-	-	-
018541433000781011101716	000781011101716	10.000,00	-	-	-	-
011498813000802071044114	000802071044114	8.468.128,00	-	-	-	-
017275553000831011512115	000831011512115	100.000,00	-	-	-	-
018390278000911401561816	000911401561816	232.185,00	-	-	-	-
015488471000921071400316	000921071400316	500.000,00	-	-	-	-
010715480001031061005815	001031061005815	100.000,00	-	-	-	-
010611739001041011333215	001041011333215	100.000,00	-	-	-	-
015171184001041011580116	001041011580116	162.741,00	-	-	-	-
015443161001092079954102	001092079954102	500.000,00	-	-	-	-
014114730001111069780197	001111069780197	4.438.320,00	-	-	-	-
018066290001111071108515	001111071108515	500.000,00	-	-	-	-
018477661001181061321615	001181061321615	160.910,00	-	-	-	-
010706182001241011205816	001241011205816	100.000,00	-	-	-	-
020797445001271011464316	001271011464316	100.000,00	-	-	-	-
016813990001281011561816	001281011561816	12.230,00	-	-	-	-
012577771001281060380203	001281060380203	300.000,00	-	-	-	-
018483297001291071560216	001291071560216	142.845,00	-	-	-	-
018698688001301071205816	001301071205816	121.800,00	-	-	-	-
JUMLAH		2.884.951.187,00				

SPPT Tahun 2016 yang Tidak Tercatat di LP3 2017

No	KPP	KUNCI	No	NOP	PBB_Rp_	Tahun_Pajak
1	MIGAS	0000000081420008732016	14	000000008142000873	0	2016
2	MIGAS	0000000081420008932016	38	000000008142000893	0	2016
3	MIGAS	0000000081420009032016	50	000000008142000903	0	2016
4	MIGAS	0000000081420009432016	11	000000008142000943	0	2016
5	MIGAS	0000000081420010232016	19	000000008142001023	0	2016
6	MIGAS	0000000081420011432016	55	000000008142001143	0	2016
7	MIGAS	0000000081420011932016	35	000000008142001193	0	2016
8	MIGAS	0000000081420014032016	40	000000008142001403	0	2016
9	MIGAS	0000000081420015232016	41	000000008142001523	0	2016
10	MIGAS	0000000081420015332016	25	000000008142001533	0	2016
11	MIGAS	0000000081420017232016	27	000000008142001723	0	2016
12	MIGAS	0000000081420018532016	56	000000008142001853	0	2016
13	MIGAS	0000000081420019732016	51	000000008142001973	0	2016
14	MIGAS	0000000081420020432016	10	000000008142002043	0	2016
15	MIGAS	0000000081420022532016	63	000000008142002253	0	2016
16	MIGAS	0000000081420022732016	39	000000008142002273	0	2016
17	MIGAS	0000000081420022832016	62	000000008142002283	0	2016
18	MIGAS	0000000081420023232016	12	000000008142002323	0	2016
19	MIGAS	0000000081420023432016	48	000000008142002343	0	2016
20	MIGAS	0000000081420023532016	49	000000008142002353	0	2016



Transaksi dalam Pengkahir NOP yang Tidak Ada di LP3 2017

Sektor	Tahun Pajak	Tambah	Kurang	Nilai_Dok_LP3	Jumlah NOP
12	1994	-	-	-	8
12	1995	-	-	-	12
12	1996	-	-	-	12
12	1997	-	-	-	11
12	1998	-	-	-	12
12	1999	-	-	-	12
12	2000	-	-	-	12
12	2001	-	-	-	12
12	2002	-	-	-	60
12	2003	-	-	-	172
12	2004	-	-	-	174
12	2005	-	-	-	180
12	2006	-	-	-	182
12	2007	-	-	-	184
12	2008	-	-	-	189
12	2009	-	-	-	194
12	2010	-	-	-	198
12	2011	-	-	-	201
12	2012	-	-	-	206
12	2013	-	-	-	311
12	2014	-	-	-	30
13	0000	-	-	-	1
13	1969	-	-	-	1
13	1970	-	-	-	1
13	1971	-	-	-	1
13	1972	-	-	-	1
13	1973	-	-	-	1
13	1974	-	-	-	1
13	1975	-	-	-	1
13	1976	-	-	-	1
13	1977	-	-	-	1
13	1978	-	-	-	1
13	1979	-	-	-	1
13	1980	-	-	-	1
13	1981	-	-	-	1
13	1982	-	-	-	1
13	1983	-	-	-	1
13	1984	-	-	-	1
13	1985	-	-	-	1
13	1986	-	-	-	2
13	1987	-	-	-	2
13	1988	-	-	-	2

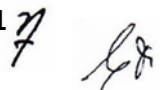
Sektor	Tahun Pajak	Tambah	Kurang	Nilai_Dok_LP3	Jumlah NOP
13	1989	-	-	-	2
13	1990	-	-	-	3
13	1991	-	-	-	3
13	1992	-	-	-	3
13	1993	-	-	-	3
13	1994	-	-	-	10
13	1995	-	-	-	13
13	1996	-	-	-	16
13	1997	-	-	-	14
13	1998	-	-	-	16
13	1999	-	-	-	16
13	2000	-	-	-	16
13	2001	-	-	-	15
13	2002	-	-	-	70
13	2003	-	-	-	193
13	2004	-	-	-	188
13	2005	-	-	-	190
13	2006	-	-	-	194
13	2007	-	-	-	191
13	2008	-	-	-	200
13	2009	-	-	-	202
13	2010	-	-	-	206
13	2011	-	-	-	210
13	2012	-	-	-	210
13	2013	-	-	-	319
13	2014	-	-	-	29
16	2013	140.659.020,00	-	-	1
16	2015	12.407.500,00	9.926.000,00	12.407.500,00	1
Total		153.066.520,00	9.926.000,00	12.407.500,00	4.930

Perbedaan Nilai antara LP3 dan Tabelaris NOP setelah *generate*

No	LP3	NILAI (Rp)	TAB NOP	NILAI (Rp)	Selisih LP3 dan TAB NOP
	Saldo awal	11.263.339.405.365,00	Saldo Awal	11.263.339.405.365,00	-
	Penambah Piutang:		penambah piutang:		(334.506.789.711,00)
a	Kohir terbit	16.905.206.419.437,60	SPPT/SKP/STP	17.233.391.796.449,60	(328.185.377.012,00)
b	Tambah Putusan Tambah Incracht	255.073.040,00	TAMBAH PUTUSAN	255.073.040,00	-
c	Tambah lain	742.111.196.473,10	Tambah Lain	748.435.113.044,10	(6.323.916.571,00)
e	Gain KURS	2.503.872,00			2.503.872,00
	Pengurang Piutang:		Pengurang Piutang:		(235.120.067.086,25)
a	Kurang lain		Pengurang	350.955.192.788,00	(350.955.192.788,00)
b	MPN	4.321.573.231.598,00	MPN	4.321.573.231.598,00	-
c	PBK	12.222.737.246.512,30	PBK	12.204.046.476.279,60	18.690.770.232,75
d	Kurang Putusan	385.041.947.647,00	KURANG SK PEMBETULAN	4.219.782.393,00	-
			KURANG SK ADM	3.167.345.094,00	
			KURANG SK KETETAPAN	20.141.547.526,00	
			BATAL SK KETETAPAN	1.752.075.752,00	
			KURANG SK KEBERATAN	4.719.468.667,00	
			KURANG SK BANDING	351.041.728.215,00	
e	Kurang Tjalan	771.131.182.749,60	KURANG_LAIN	703.268.323.743,60	67.862.859.006,00
f	PLB	540.958.346.638,00	PLB	511.676.850.175,00	29.281.496.463,00
	Saldo akhir	11.751.389.336.318,80	Saldo Akhir di TB NOP	11.733.620.574.158,10	17.768.762.160,68

Pembayaran PBB dari Register MPN G2 yang Belum Direkam di LP3 2017

Kode MAP	Masa Pajak	Kode Setor			Jumlah (Rp)
		100	300	310	
411313	2005	14.320.648,00			14.320.648,00
411313	2006	35.679.352,00	4.900.000.000,00		4.935.679.352,00
411313	2008	274.481.163,00			274.481.163,00
411313	2009	50.000.000,00			50.000.000,00
411313	2012			13.290.681,00	13.290.681,00
411313	2013	22.345.443,00	37.768.333,00		60.113.776,00
411313	2014	896.860.090,00	151.643.571,00		1.048.503.661,00
411313	2015	4.298.379.238,00	46.119.910,00	303.027.100,00	4.647.526.248,00
411313	2016	1.821.517.759,00	90.029.584,00		1.911.547.343,00
411313	2017	3.623.998.135,00	5.000.000,00	1.022.967.520,00	4.651.965.655,00
411314	2005	100.000.000,00			100.000.000,00
411314	2006		139.758.726,00		139.758.726,00
411314	2007		235.289.510,00		235.289.510,00
411314	2008	26.608.166,00	38.847.233,00		65.455.399,00
411314	2009	227.702.864,00	38.830.046,00		266.532.910,00
411314	2010		38.824.838,00		38.824.838,00
411314	2011	53.000.000,00	38.673.633,00		91.673.633,00
411314	2012		38.608.000,00	279.595.250,00	318.203.250,00
411314	2013			914.481.500,00	914.481.500,00
411314	2014		323.016.000,00	18.274.000,00	341.290.000,00
411314	2015	1.333.680.179,00			1.333.680.179,00
411314	2016	5.750.430.155,00			5.750.430.155,00
411314	2017	2.539.901.828,00			2.539.901.828,00
411315	2008	4.246.000,00			4.246.000,00
411315	2009	19.554.000,00			19.554.000,00
411315	2010	119.601.620,00	15.025.248,00		134.626.868,00
411315	2011	37.710.240,00	102.490.000,00		140.200.240,00
411315	2012		211.491.105,00		211.491.105,00
411315	2013	169.068.131,00	260.105.628,00	763.000,00	429.936.759,00
411315	2014	466.225.993,00	299.707.294,00	286.045.000,00	1.051.978.287,00
411315	2015	269.311.579,00	1.550.693.750,00	38.640.000,00	1.858.645.329,00
411315	2016	103.683.832,00	42.633.200,00	224.412.638,00	370.729.670,00
411315	2017	11.383.994.005,00	59.780.000,00	175.563.900,00	11.619.337.905,00
411316	2013			165.528,00	165.528,00
411316	2016			20.132.859,00	20.132.859,00
411316	2017	2.521.296.400,00			2.521.296.400,00
411319	2016	15.420.119,00			15.420.119,00
411319	2017	132.403.266,00		4.966.298,00	137.369.564,00
Total		36.311.420.205,00	8.664.335.609,00	3.302.325.274,00	48.278.081.088,00



Register SKP/STP PBB Terbit Tahun 2017 yang Belum Ada di LP3 dan Belum Dikoreksi Oleh DJP

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Terutang	Nilai yang masih harus dibayar
1	14	2012	-	19.523.045,00
2	14	2012	78.575.324,00	116.291.480,00
3	14	2012	31.728.060,00	46.957.529,00
4	14	2012	102.455.000,00	151.633.400,00
5	14	2013	495.145.800,00	732.815.784,00
6	14	2013	68.198.344,00	72.290.245,00
7	14	2013	34.886.530,00	51.632.064,00
8	14	2013	87.892.490,00	130.080.885,00
9	14	2014	-	13.546.211,00
10	14	2014	147.236.000,00	217.909.280,00
11	14	2014	36.702.790,00	54.320.129,00
12	14	2014	135.210.600,00	200.111.688,00
13	14	2014	-	35.715.744,00
14	14	2014	-	74.835.360,00
15	14	2015	590.551.020,00	298.114.538,00
16	14	2015	-	140.284.627,00
17	14	2015	98.284.128,00	143.494.827,00
18	14	2015	36.702.790,00	51.383.906,00
19	14	2015	406.622.240,00	553.006.246,00
20	14	2015	423.748.320,00	576.297.715,00
21	14	2015	215.224.204,00	292.704.917,00
22	14	2015	421.906.760,00	573.793.194,00
23	14	2015	342.221.800,00	465.421.648,00
24	14	2016	615.418.428,00	679.347.993,00
25	14	2016	156.885.375,00	169.436.205,00
26	14	2016	44.916.000,00	51.204.240,00
27	14	2016	77.900.280,00	85.690.308,00
28	14	2017	32.536.000,00	33.186.720,00
29	14	2017	434.382.000,00	443.069.640,00
30	15	2012	-	92.508.546,00
31	15	2012	-	68.884.666,00
32	15	2013	-	38.745.544,00
33	15	2013	-	170.827.008,00
34	15	2013	266.867.898,00	394.964.488,00
35	15	2013	-	18.458.760,00
36	15	2013	-	86.105.832,00
37	15	2014	-	43.577.839,00
38	15	2014	-	213.518.100,00
39	15	2014	331.763.460,00	491.009.921,00
40	15	2014	323.016.000,00	478.063.680,00
41	15	2014	212.866.000,00	315.041.680,00
42	15	2014	-	6.313.482,00
43	15	2014	294.600.000,00	436.008.000,00
44	15	2016	1.203.462.485,00	1.492.293.481,00

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Terutang	Nilai yang masih harus dibayar
45	15	2016	500.281.350,00	540.303.858,00
46	15	2016	675.260.053,00	769.796.460,00
47	16	2011	11.319.938.766,00	13.131.128.969,00
48	16	2012	186.653.000,00	276.246.440,00
49	16	2012	-	9.211.392,00
50	16	2012	18.689.125,00	27.659.905,00
51	16	2012	6.134.400,00	9.078.912,00
52	16	2012	8.440.800,00	12.492.384,00
53	16	2012	5.280.000,00	7.814.400,00
54	16	2012	5.673.600,00	8.396.928,00
55	16	2012	6.122.550,00	9.061.374,00
56	16	2012	7.346.382.838,00	8.521.804.092,00
57	16	2012	17.552.640,00	25.977.907,00
58	16	2012	19.124.561,00	28.304.350,00
59	16	2012	19.065.600,00	28.217.088,00
60	16	2012	18.648.960,00	27.600.461,00
61	16	2012	18.999.500,00	28.119.260,00
62	16	2012	17.137.920,00	25.364.122,00
63	16	2012	19.080.960,00	28.239.821,00
64	16	2012	18.307.200,00	27.094.656,00
65	16	2013	90.609.133,00	134.101.517,00
66	16	2013	39.465.266,00	57.619.288,00
67	16	2013	84.710.000,00	125.370.800,00
68	16	2013	8.480.400,00	11.533.344,00
69	16	2013	421.089.125,00	623.211.905,00
70	16	2013	18.263.200,00	27.029.536,00
71	16	2014	397.527.120,00	588.340.138,00
72	16	2014	1.867.714.494,00	2.726.863.161,00
73	16	2014	847.896.000,00	1.153.138.560,00
74	16	2014	917.801.625,00	1.358.346.405,00
75	16	2014	3.141.628.000,00	4.084.116.400,00
76	16	2014	43.348.196,00	56.352.655,00
77	16	2015	25.046.522,00	31.558.618,00
78	16	2015	53.678.100,00	71.928.654,00
79	16	2015	382.956.701,00	536.139.381,00
80	16	2015	1.737.585.500,00	2.189.357.730,00
81	16	2015	445.537.890,00	472.270.163,00
82	16	2015	1.199.650.960,00	1.703.504.363,00
83	16	2015	1.902.411.179,00	2.473.134.533,00
84	16	2015	639.297.640,00	818.300.979,00
85	16	2015	97.464.000,00	130.601.760,00
86	16	2015	1.513.245.580,00	2.496.855.207,00
87	16	2016	667.222.814,00	760.634.008,00
88	16	2016	33.673.988,00	37.041.387,00
89	16	2016	1.574.435.462,00	1.668.901.590,00
90	16	2016	35.818.150,00	38.683.602,00

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nilai Terutang	Nilai yang masih harus dibayar
91	16	2016	38.146.500,00	41.198.220,00
92	16	2016	49.127.400,00	53.057.592,00
93	16	2016	5.475.848,00	7.556.670,00
94	16	2016	6.830.495,00	7.376.935,00
95	16	2016	24.696.522,00	26.672.244,00
96	16	2016	67.568.000,00	72.973.440,00
97	16	2016	169.540,00	189.885,00
98	16	2016	1.445.263,00	1.560.884,00
99	16	2016	5.696.840,00	7.121.050,00
100	16	2017	19.915.000,00	20.711.600,00
101	16	2017	148.484,00	166.303,00
102	16	2017	8.624.000,00	10.866.240,00
103	16	2017	5.696.840,00	7.121.050,00
104	16	2016	69.976.000,00	75.574.080,00
105	16	2016	30.624.000,00	33.073.920,00
106	16	2016	69.976.000,00	75.574.080,00
107	17	2014	407.794.000,00	603.535.120,00
Total				59.781.598.371,00

**Hasil Pengujian atas Tabelaris NOP Menunjukkan Tanggal Transaksi Dalam Tabelaris NOP Tidak Sesuai dengan
Register SKP/STP**

(dalam rupiah)

KPP	Jumlah NOP	Jumlah Saldo Akhir	Jumlah Penyisihan
116	1	9.185.350,00	45.926,75
119	4	733.661.465,00	3.668.307,33
125	1	732.815.784,00	3.664.078,92
221	4	1.600.955.040,00	8.004.775,20
302	8	463.781.240,00	2.318.906,20
314	12	2.876.058.699,00	14.380.293,50
315	28	26.043.388,00	130.216,94
327	3	1.846.999.190,00	9.234.995,95
328	27	10.210.092.247,00	51.050.461,24
333	20	1.018.753.216,00	5.093.766,08
405	2	-	-
522	1	140.284.627,00	701.423,14
625	2	1.745.997.797,00	8.729.988,99
626	1	-	-
647	2	720.542.533,00	3.602.712,67
701	38	-	-
703	53	3.159.268.033,00	15.796.340,17
704	14	481.698.748,00	2.408.493,74
711	28	1.229.557.895,00	6.147.789,48
712	10	134.390.000,00	671.950,00
713	3	851.962.295,00	4.259.811,48
724	1	1.157.120.025,00	5.785.600,13
726	6	1.857.702.237,00	9.288.511,19
728	17	8.008.454.602,00	40.042.273,01
732	14	3.185.492.100,00	15.927.460,50
733	1	760.634.008,00	3.803.170,04
734	2	21.652.933.061,00	108.264.665,31
811	10	678.531.715,00	3.392.658,58
941	45	3.086.898.083,00	15.434.490,42
952	1	132.505.071,00	662.525,36
954	2	75.574.080,00	377.870,40
Grand Total	361	68.577.892.529,00	342.889.462,65

**SKP/STP dan Penyisihan Piutang pada WP yang Disampaikan Surat Paksa Sebesar Rp84.252.843.812,00
Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya**

(dalam rupiah)

Deskripsi	Jumlah SKP / STP	Saldo Kohir	Jumlah Penyisihan
Bunga Penagihan PPh	881	43.368.069.981,00	5.124.324.670,70
Bunga Penagihan PPN	1.843	72.793.954.432,00	8.137.676.557,90
Bunga Penagihan PPnBM	1	37.145.928,00	3.714.592,80
PPh Psl. 21	107.004	39.545.059.768,44	4.958.162.115,14
PPh Psl. 22	511	526.031.025,79	87.288.608,08
PPh Psl. 23	3.930	9.944.520.662,54	1.022.222.076,65
PPh Psl. 25 Badan	59.535	104.061.275.703,32	13.733.839.410,68
PPh Psl. 25 OP	50.878	17.883.377.157,92	2.666.032.866,60
PPh Psl. 26	169	1.993.236.150,58	235.524.135,05
PPh Psl.4 Ayat (2)	29.810	31.294.323.641,48	3.831.759.399,49
PPN	117.237	414.412.419.791,99	44.450.631.449,58
PPn BM	5	15.413.292,00	1.541.329,20
PTLL	1	1.266.000,00	126.600,00
Grand Total	371.805	735.876.093.535,06	84.252.843.811,87

7 

Daftar Ketetapan Dalam Proses Upaya Hukum yang Belum Dapat Diyakini Kebenarannya

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
001	PPh PsL 25 Badan	2	6.334.000.000,00	6.334.000.000,00
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	9	896.163.997,00	896.163.997,00
002	Bunga Penagihan PPh	1	-	-
	Bunga Penagihan PPN	1	-	-
	PPh PsL 21	216	1.550.000,00	1.550.000,00
	PPh PsL 23	14	-	-
	PPh PsL 25 Badan	124	100.000,00	100.000,00
	PPh PsL 25 OP	31	-	-
	PPh PsL 26	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	100	-	-
	PPN	227	46.816.733,00	23.939.126,00
003	PPN	39	-	-
004	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	7	-	-
005	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	2	13.027.385,00	13.027.385,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	112.640.605,00	112.640.605,00
	PPN	3	4.190.428.205,00	4.190.428.205,00
006	PPh PsL 23	12	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	77.478.753,00	38.739.376,50
	PPh PsL.4 Ayat (2)	10	-	-
	PPN	43	408.814.038,00	219.733.303,50
007	Bunga Penagihan PPh	1	-	-
	PPh PsL 21	5	-	-
	PPh PsL 23	18	358.563.076,00	358.563.076,00
	PPh PsL 25 Badan	18	333.800.659,00	333.800.659,00
	PPh PsL 26	26	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	18	-	-
	PPN	202	6.452.318,00	6.452.318,00
008	PPh PsL 21	3	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	23	-	-
009	PPN	7	-	-
	PPn BM	2	-	-
011	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPN	32	242.700.000,00	121.350.000,00
012	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	5	303.494.045,00	151.747.022,50
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	51.623.866,00	25.811.933,00

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	6	-	-
013	PPh PsL 25 Badan	5	-	-
	PPh PsL 25 OP	2	879.120,00	879.120,00
	PPN	26	1.040.343.699,00	1.040.343.698,50
014	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	1.869.073.506,00	1.564.155.444,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	85	25.150.872.783,00	12.590.029.141,50
015	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	5	377.550.180,00	360.594.936,00
	PPh PsL 26	1	880.525.852,00	880.525.852,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	59	10.178.559.468,00	5.236.896.141,00
016	PPh PsL 21	1	21.660.000,00	21.660.000,00
	PPh PsL 25 Badan	3	5.637.336.338,00	2.880.390.693,50
017	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	10	2.655.449.467,00	1.327.724.733,50
018	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	7	-	-
	PPh PsL 26	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	24	-	-
	PPN	24	-	-
019	PPh PsL 21	1	29.693,00	29.693,00
	PPh PsL 23	10	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL 25 OP	3	1.250.323.684,00	625.161.842,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	37	20.149.984.485,00	10.074.992.242,50
021	PPh PsL 23	3	-	-
	PPh PsL 25 Badan	7	470.225.291,00	470.225.291,00
	PPh PsL 26	1	69.481.815,00	69.481.815,00
	PPN	3	33.031.332,00	33.031.332,00
022	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	13	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	45	-	-
023	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	7	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	53.680.095,00	53.680.095,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	26	449.996.455,00	449.996.455,00
024	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	4	103.159.951,00	103.159.951,00
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	9	57.029.899,00	57.029.899,00
025	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPN	2	-	-
026	PPh Psl. 25 Badan	6	-	-
	PPh Psl. 26	1	7.815.752,00	7.815.752,00
	PPN	28	2.044.524.128,00	1.027.740.437,00
027	PPh Psl. 21	1	30.408.411,00	30.408.411,00
	PPN	6	-	-
028	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	9	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	5	-	-
	PPh Psl. 26	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	26	575.102.640,00	575.102.640,00
029	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	3	-	-
031	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	4	453.568.461,00	453.568.461,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	5.830.969,00	5.830.969,00
032	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	13	-	-
033	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPN	19	171.724.610,00	171.724.610,00
034	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPN	4	1.747.251.254,00	8.736.256,27
035	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
036	PPh Psl. 21	1	34.358.916,00	34.358.916,00
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	4	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
037	PPh PsL 25 Badan	1	121.643.337,00	121.643.337,00
	PPh PsL 25 OP	4	-	-
	PPN	3	-	-
038	PPh PsL 21	3	-	-
	PPh PsL 23	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	10	-	-
	PPN	46	-	-
039	PPh PsL 25 OP	2	20.736.000,00	20.736.000,00
	PPN	1	-	-
041	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	31	-	-
042	PPh PsL 23	2	246.911.523,00	246.911.523,00
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	37	-	-
043	PPh PsL 23	1	-	-
	PPN	1	472.804.789,00	472.804.789,00
044	PPh PsL 21	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	13.449.600,00	13.449.600,00
	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPN	16	13.496.407,00	13.496.407,00
045	PPN	9	-	-
046	PPh PsL 21	3	-	-
	PPh PsL 22	12	-	-
	PPh PsL 23	12	-	-
	PPh PsL 25 Badan	11	415.083.632,00	207.541.816,00
	PPh PsL 26	1	-	-
	PPh PsL 4 Ayat (2)	14	-	-
	PPN	80	59.988.050,00	29.994.025,00
047	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	7	366.173.943,00	366.173.943,00
048	PPh PsL 25 Badan	4	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPh PsL 4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	27	-	-
051	Bunga Penagihan PPh	3	-	-
	Bunga Penagihan PPN	1	-	-
	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 22	11	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh PsL. 23	2	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	15	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	133	-	-
052	PPh PsL. 21	2	-	-
	PPh PsL. 23	6	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	37	2.228.250.916,00	11.141.254,58
	PPh PsL. 26	4	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	270	495.600.000,00	247.800.000,00
053	Bunga Penagihan PPh	1	-	-
	PPh PsL. 21	3	-	-
	PPh PsL. 23	15	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	4	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	76	-	-
	PPN	76	-	-
054	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	26	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	7	-	-
	PPN	129	-	-
	PPn BM	1	-	-
055	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 23	60	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	39	-	-
	PPh PsL. 26	17	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	15	-	-
	PPN	808	747.225.545,00	373.612.772,50
056	Bunga Penagihan PPN	3	-	-
	PPh PsL. 21	8	-	-
	PPh PsL. 22	12	-	-
	PPh PsL. 23	106	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	44	204.227.403,00	102.613.701,50
	PPh PsL. 26	90	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	14	-	-
	PPN	325	-	-
057	PPh PsL. 21	2	-	-
	PPh PsL. 23	24	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	40	242.667.775,00	121.333.887,50
	PPh PsL. 26	2	-	-
	PPN	159	379.630.217,00	189.815.108,50
058	PPh PsL. 21	21	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 23	10	35.727.225,00	17.863.612,50
	PPh Psl. 25 Badan	31	-	-
	PPh Psl. 26	46	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	6	-	-
	PPN	315	-	-
059	PPh Psl. 21	9	5.261.167,00	2.630.583,50
	PPh Psl. 23	50	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	35	4.180.912,80	2.090.456,40
	PPh Psl. 26	136	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	20	-	-
	PPN	377	-	-
	PPn BM	6	-	-
061	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	2	3.071.760,00	3.071.760,00
	PPh Psl. 25 Badan	4	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	3.439.450.892,00	1.719.725.446,00
	PPN	27	-	-
062	PPh Psl. 21	8	-	-
	PPh Psl. 23	3	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	20	-	-
	PPh Psl. 26	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	22	-	-
	PPN	111	2.798.958,00	2.798.958,00
063	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	216.407.504,00	216.407.504,00
	PPN	5	-	-
064	PPh Psl. 23	9	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	13	-	-
	PPN	10	-	-
066	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPN	1	-	-
067	PPh Psl. 25 Badan	2	229.586.280,00	229.586.280,00
	PPN	6	-	-
071	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	1	-	-
072	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl. 26	11	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	1	-	-
073	PPh PsL 21	6	-	-
	PPh PsL 23	4	-	-
	PPh PsL 25 Badan	18	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	5	-	-
	PPN	124	-	-
074	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPN	7	-	-
075	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	16	-	-
076	PPh PsL 21	13	-	-
	PPh PsL 23	12	-	-
	PPh PsL 25 Badan	12	-	-
	PPh PsL 26	8	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	22	-	-
	PPN	101	2.011.821,00	1.005.910,50
077	Bunga Penagihan PPN	1	-	-
	PPh PsL 23	16	-	-
	PPh PsL 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL 25 OP	3	283.659.322,00	283.659.322,00
	PPh PsL 26	22	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	60	-	-
081	PPh PsL 21	6	-	-
	PPh PsL 23	70	-	-
	PPh PsL 25 Badan	60	13.548,00	6.774,00
	PPh PsL 26	10	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	56	-	-
	PPN	192	-	-
085	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	23	220.315.217,00	110.157.608,50
086	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPN	16	65.382.140,00	33.710.140,00
	PPn BM	1	-	-
091	PPh PsL 21	2	74.792.756,00	37.396.378,00
	PPh PsL 22	11	-	-
	PPh PsL 23	49	-	-
	PPh PsL 25 Badan	25	-	-
	PPh PsL 26	36	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	37	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	223	-	-
092	PPh PsL. 23	32	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	22	-	-
	PPh PsL. 26	12	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	260	-	-
093	PPh PsL. 21	4	-	-
	PPh PsL. 22	1	-	-
	PPh PsL. 23	5	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	11	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPh PsL. 26	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	6	-	-
	PPN	73	8.570.809.914,00	8.570.809.914,00
101	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
102	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
103	PPh PsL.4 Ayat (2)	8	-	-
	PPN	11	-	-
104	PPh PsL. 21	1	-	-
105	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPN	11	-	-
111	PPh PsL. 26	3	-	-
112	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
	PPN	4	1.052.047.096,00	531.860.408,00
113	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	3	-	-
	PPN	2	-	-
114	PPh PsL. 22	3	-	-
	PPh PsL. 23	13	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	24	-	-
	PPN	11	-	-
115	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 26	7	-	-
	PPN	27	-	-
116	PPh PsL. 21	3	10.295.472,00	10.295.472,00
	PPh PsL. 25 OP	2	12.256.883,00	12.256.883,00
	PPN	16	9.572.910,00	9.572.910,00
117	PPh PsL. 25 Badan	1	258.059.263,00	129.029.631,50
	PPh PsL. 25 OP	1	5.328.456,00	2.664.228,00
	PPN	11	125.720.183,00	62.860.091,50
118	PPh PsL. 23	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 25 OP	4	-	-
	PPN	48	1.008.039.149,00	504.019.574,50
119	PPN	1	-	-
121	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	15	-	-
122	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	14	-	-
123	PPh Psl. 21	3	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	4	-	-
	PPh Psl. 26	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	35	-	-
124	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	6	-	-
125	PPh Psl. 21	13	-	-
	PPh Psl. 23	13	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	12	-	-
126	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	22	-	-
201	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	16	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	31	-	-
202	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
203	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	3	50.892.178,00	25.946.089,00
205	PPN	3	-	-
211	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	4	2.131.004.873,00	2.131.004.873,00
212	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPN	10	-	-
213	PPh Psl. 22	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	4	-	-
215	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
216	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	43.541.600,00	43.541.600,00

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	6	-	-
217	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	11	-	-
	PPh PsL 26	13	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
218	PPh PsL 21	4	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	13	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	26	-	-
219	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
221	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
222	PPh PsL 26	8	-	-
	PPN	6	214.400.543,00	2.427.426,00
225	PPh PsL 25 Badan	1	191.245,00	191.245,00
	PPh PsL 25 OP	1	-	-
301	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	125.000.000,00	62.500.000,00
	PPN	1	-	-
302	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	29	-	-
303	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	2	-	-
305	PPh PsL 23	3	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
306	PPh PsL 25 Badan	1	6.520.759.919,00	3.260.379.959,50
307	PPh PsL.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	2	-	-
308	PPh PsL 21	2	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	5	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	42	67.479.569,00	65.214.469,00
311	PPh PsL 25 Badan	2	-	-
312	PPN	1	-	-
313	PPh PsL 21	3	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 22	12	-	-
	PPh Psl. 23	4	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	4	331.676.707,00	331.676.707,00
	PPh Psl. 26	19	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	12	-	-
	PPN	1	-	-
315	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	39.765.049,00	39.765.049,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	4.938.583,00	4.938.583,00
	PPN	11	-	-
321	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	12	-	-
	PPN	34	-	-
322	PPh Psl. 21	1	618.960,00	309.480,00
	PPh Psl. 23	1	2.102.697,00	1.051.348,50
	PPh Psl. 25 Badan	2	57.583.691,00	57.583.691,00
	PPN	1	29.405.929,00	29.405.929,00
323	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	12	-	-
324	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	3	-	-
325	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	2	-	-
326	PPN	3	-	-
331	PPN	16	-	-
332	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	13	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	11	-	-
333	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	24	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
401	PPh Psl. 21	1	63.085.096,00	63.085.096,00
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	388.756.104,00	388.756.104,00
	PPN	14	442.466.607,00	221.483.303,50
402	PPh Psl. 21	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh PsL. 23	18	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	347.666.561,00	173.833.280,50
	PPN	38	-	-
403	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 23	2	7.977.209,00	7.977.209,00
	PPh PsL. 25 Badan	2	28.491.397,00	14.245.698,50
	PPh PsL. 26	1	-	-
	PPN	6	1.114.055.130,00	1.114.055.130,00
404	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	3	-	-
	PPN	9	-	-
405	PPh PsL. 23	7	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	2	-	-
406	PPh PsL. 23	8	3.002.200,00	3.002.200,00
	PPh PsL. 25 Badan	1	33.299.885,00	16.649.942,50
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	12	235.393.419,00	235.393.419,00
	PPN	1	96.527.496,00	48.263.748,00
407	PPh PsL. 25 OP	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
408	PPh PsL. 23	10	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL. 25 OP	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	6.141.068,00	6.141.068,00
	PPN	15	246.718.962,00	246.707.008,00
409	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPN	1	-	-
411	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	3	37.300.093,00	37.300.093,00
	PPN	1	-	-
412	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
413	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 23	16	37.685.987,00	18.842.993,50
	PPh PsL.4 Ayat (2)	6	-	-
	PPN	2	-	-
414	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 26	1	-	-
	PPN	17	-	-
415	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	8	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	11	-	-
	PPN	41	-	-
416	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	2	973.782.098,00	973.782.098,00
417	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPN	18	-	-
418	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	10.000.000,00	10.000.000,00
	PPN	1	-	-
419	PPh Psl. 25 Badan	3	-	-
421	PPN	7	-	-
422	PPh Psl. 21	3	-	-
	PPh Psl. 23	2	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	3	1.451.565.990,00	1.451.565.990,00
	PPh Psl. 25 OP	1	6.505.403.620,00	6.505.403.620,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	11	-	-
	PPN	55	1.054.659.378,00	1.054.659.378,00
423	PPh Psl. 21	6	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	3	-	-
	PPh Psl. 25 OP	7	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	14	4.494.193,00	4.494.193,00
	PPN	7	-	-
424	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	3	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	35	-	-
425	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	16	-	-
426	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	3	-	-
427	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	28	-	-
428	PPh PsI.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	1	-	-
429	PPh PsI. 23	1	-	-
	PPh PsI. 25 OP	2	1.998.875,00	1.998.875,00
	PPN	28	68.532.273,00	68.532.273,00
431	PPh PsI. 21	6	-	-
	PPh PsI. 23	22	-	-
	PPh PsI. 25 Badan	14	-	-
	PPh PsI. 26	28	-	-
	PPh PsI.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	110	-	-
432	PPh PsI.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	2	-	-
433	PPh PsI. 21	6	-	-
	PPh PsI. 23	1	32.634.000,00	32.634.000,00
	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsI.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	6	-	-
435	PPh PsI. 21	1	-	-
	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPN	22	435.222.802,00	435.222.802,00
436	PPh PsI. 26	1	-	-
	PPN	1	-	-
437	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
438	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	3.003.588,00	3.003.588,00
439	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
441	PPh PsI. 23	1	-	-
	PPh PsI. 25 Badan	9	-	-
	PPh PsI.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	73	1.255.303.197,00	1.255.303.197,00
442	PPh PsI. 23	1	-	-
	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsI.4 Ayat (2)	3	44.641.500,00	22.320.750,00
	PPN	21	915.896.750,00	857.004.850,00
443	PPh PsI. 21	2	-	-
	PPh PsI. 23	2	-	-
	PPh PsI. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsI. 26	3	-	-
444	PPh PsI. 25 OP	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
445	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	2	1.808.302,00	904.151,00
446	PPh Psl. 21	2	2.947.919,00	1.473.959,50
	PPh Psl. 23	1	25.067.907,00	12.533.953,50
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPN	30	-	-
447	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPN	8	-	-
448	PPN	3	140.764.946,00	70.382.473,00
451	PPh Psl. 21	1	-	-
452	PPh Psl. 21	4	-	-
	PPh Psl. 23	4	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	11	291.268.587,00	291.268.587,00
453	PPh Psl. 23	1	66.618.200,00	66.618.200,00
	PPh Psl. 25 Badan	2	83.559.160,00	83.559.160,00
	PPh Psl. 25 OP	1	4.605.303,00	4.605.303,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	2	-	-
501	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	465.308.440,00	465.308.440,00
	PPN	5	-	-
502	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPN	2	-	-
503	PPh Psl.4 Ayat (2)	6	-	-
	PPN	18	-	-
504	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	3	154.534.261,00	154.534.261,00
	PPN	23	126.093.258,00	126.093.258,00
505	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
506	PPh Psl. 21	5	1.800.000,00	900.000,00
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	14	-	-
507	PPh PsL 25 OP	3	-	-
	PPN	5	-	-
508	PPh PsL 25 OP	4	-	-
	PPN	11	-	-
509	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
511	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	35	-	-
512	PPN	30	-	-
513	PPN	9	-	-
514	Bunga Penagihan PPN	9	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
515	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	5	-	-
516	PPN	2	14.234.156,00	7.117.078,00
517	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	11	246.989.930,00	246.989.930,00
518	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	2	-	-
	PPN	5	-	-
521	PPh PsL 21	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL 25 OP	10	300.000,00	300.000,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	48	-	-
	PPN	117	59.124.699,00	59.124.699,00
522	PPh PsL 21	16	1.063.658,00	1.063.658,00
	PPh PsL 23	6	-	-
	PPh PsL 25 Badan	4	-	-
	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	20	-	-
523	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	4	-	-
524	PPh PsL 21	6	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL. 25 OP	6	428.676,00	428.676,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	7	-	-
	PPN	11	-	-
525	PPh PsL. 21	1	-	-
526	PPN	24	17.489.107,00	17.489.107,00
527	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPN	18	-	-
528	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 23	5	-	-
	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	1	-	-
529	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	17	208.530.000,00	104.265.000,00
532	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	3.100.000,00	3.100.000,00
	PPN	3	-	-
533	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPN	2	-	-
541	PPh PsL. 21	3	-	-
	PPh PsL. 23	2	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	3	147.943.139,00	147.943.139,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	9	76.549.409,00	76.549.409,00
	PPN	21	17.250.900,00	17.250.900,00
542	PPh PsL. 23	1	1.140.232,00	1.140.232,00
	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	10	-	-
	PPN	14	60.324.557,00	60.324.557,00
543	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	33	-	-
601	PPh PsL. 21	2	1.100.000,00	1.100.000,00
	PPh PsL. 25 Badan	5	10.463.775,00	10.463.775,00
	PPN	34	103.634.960,00	103.634.960,00
603	PPh PsL.4 Ayat (2)	25	-	-
	PPN	29	-	-
604	PPh PsL. 21	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh PsL. 23	12	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	4.800.000,00	2.400.000,00
	PPN	14	-	-
605	PPN	38	-	-
606	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
607	PPh PsL. 23	3	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPN	3	-	-
609	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	310.143.457,00	310.143.457,00
	PPh PsL. 25 OP	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	232.816.787,00	232.816.787,00
	PPN	27	637.743.200,00	637.743.200,00
611	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	304.208.754,00	304.208.754,00
	PPh PsL. 25 OP	7	116.914.950,00	116.914.950,00
	PPN	4	22.974.378,00	22.974.378,00
612	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	2	-	-
	PPh PsL. 26	22	-	-
	PPN	13	-	-
613	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	871.481.477,00	871.481.477,00
	PPN	9	1.348.272.846,00	1.348.272.846,00
614	PPh PsL. 25 Badan	4	-	-
	PPh PsL. 25 OP	2	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	19	4.500.000,00	4.500.000,00
615	PPh PsL. 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL. 25 OP	1	137.422.875,00	68.711.437,50
	PPN	12	1.085.291.110,00	542.645.555,00
617	PPh PsL. 21	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	3	363.516.672,00	181.758.336,00
	PPh PsL. 25 OP	4	182.556,00	182.556,00
	PPN	65	384.985.672,00	192.492.836,00
618	PPh PsL. 21	2	-	-
	PPh PsL. 23	1	-	-
	PPh PsL. 25 Badan	5	31.661.692,00	31.661.692,00
	PPh PsL. 25 OP	3	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	20	-	-
619	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	3	-	-
621	PPh PsL.4 Ayat (2)	12	-	-
	PPN	1	-	-
622	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	12	-	-
624	PPh PsL 23	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	215.259,00	215.259,00
	PPN	3	-	-
625	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
626	PPh PsL 25 Badan	1	64.027.425,00	64.027.425,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	23	211.497.914,00	211.497.914,00
627	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPN	12	-	-
628	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	27	-	-
629	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
631	PPh PsL 21	19	-	-
	PPh PsL 25 Badan	5	-	-
	PPN	45	-	-
641	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	7	3.044.797.099,00	1.522.398.549,50
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	20	253.059.249,00	137.037.548,00
642	PPh PsL 21	6	214.755.826,00	214.755.826,00
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	4	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	7	1.255.914.740,00	1.255.914.740,00
	PPN	13	1.145.560.243,00	1.145.560.243,00
643	PPh PsL 25 Badan	2	31.499.391,00	31.499.391,00
	PPh PsL 25 OP	2	10.945.192,00	10.945.192,00
	PPh PsL.4 Ayat (2)	4	-	-
	PPN	17	77.903.393,00	77.903.393,00
644	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPN	27	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
645	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	10	-	-
	PPN	11	-	-
646	PPh Psl. 21	6	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	3	-	-
647	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
648	PPh Psl. 25 Badan	7	5.000.000,00	2.500.000,00
	PPh Psl. 25 OP	4	-	-
	PPN	8	-	-
651	PPh Psl. 25 Badan	5	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	43	-	-
652	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl. 25 OP	3	-	-
	PPN	21	-	-
653	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPN	10	-	-
654	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	19	-	-
	PPN	24	-	-
655	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	3	-	-
	PPN	2	-	-
656	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
657	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	1	-	-
701	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	319.188.600,00	159.594.300,00
	PPN	7	-	-
702	PPh Psl. 25 Badan	5	-	-
	PPN	21	8.182.731,00	4.091.365,50
703	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	2	-	-
704	PPh Psl. 23	1	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPN	17	-	-
705	PPN	15	-	-
706	PPN	48	-	-
711	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	3	-	-
	PPN	5	1.511.440,00	1.511.440,00
712	PPh Psl. 22	12	1,00	0,50
	PPN	1	-	-
713	PPh Psl. 21	12	-	-
	PPh Psl. 22	20	-	-
	PPh Psl. 23	12	-	-
	PPN	7	-	-
714	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	15	-	-
721	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	9	39.212.182,00	39.212.182,00
722	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	81.798.328,00	81.798.328,00
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	20	24.217.599.141,00	24.217.599.141,00
723	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
724	PPh Psl. 21	3	-	-
	PPh Psl. 22	4	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	23	-	-
	PPN	13	-	-
725	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	7	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	42	-	-
726	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
727	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPN	9	5.725.844,00	2.862.922,00
728	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
731	PPN	2	-	-
732	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPN	2	-	-
733	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
734	PPh Psl. 23	10	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	5	-	-
	PPN	1	-	-
735	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 23	12	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	15	60.680.360,00	30.340.180,00
801	PPh Psl. 25 OP	3	-	-
802	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
	PPN	2	-	-
803	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 26	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
804	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	1	-	-
	PPN	10	-	-
805	PPh Psl. 21	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	2	-	-
	PPN	1	321.922.310,00	321.922.310,00
807	PPN	2	119.053.401,00	59.526.700,50
808	PPh Psl. 25 OP	5	-	-
811	PPN	9	-	-
812	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	4	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	10	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	49	-	-
813	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPh Psl.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	11	-	-
814	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	214.758.128,00	214.758.128,00
	PPh Psl.4 Ayat (2)	1	-	-
815	PPh Psl. 21	2	-	-
	PPh Psl. 23	1	-	-
	PPh Psl. 25 Badan	2	420.010.310,00	210.005.155,00
	PPh Psl. 25 OP	1	-	-
	PPN	1	-	-
816	PPh Psl. 21	1	-	-
821	PPN	5	-	-

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
823	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
824	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	1	-	-
831	PPh PsL 21	1	34.097.536,00	34.097.536,00
	PPh PsL 25 Badan	1	623.875.800,00	623.875.800,00
	PPN	1	1.198.253.023,00	1.198.253.023,00
832	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	1	38.890.001,00	19.445.000,50
	PPN	15	388.900.007,00	194.450.003,50
833	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 22	5	-	-
	PPh PsL 23	12	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	8	-	-
	PPN	10	-	-
901	PPh PsL 21	1	2.380.953,00	2.380.953,00
	PPh PsL 25 Badan	1	5.802.710,00	5.802.710,00
	PPN	3	15.509.966,00	15.509.966,00
902	PPh PsL 25 OP	1	-	-
	PPN	3	-	-
903	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPh PsL 25 OP	2	-	-
	PPN	29	-	-
904	PPh PsL 21	7	-	-
	PPh PsL 23	12	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
	PPN	17	-	-
905	PPh PsL 21	2	-	-
	PPh PsL 25 Badan	3	-	-
	PPh PsL.4 Ayat (2)	2	-	-
	PPN	6	242.950.000,00	242.950.000,00
906	PPN	3	-	-
907	PPN	1	206.417.587,00	206.417.587,00
908	PPh PsL 25 Badan	1	265.276.896,00	265.276.896,00
	PPN	21	-	-
911	PPh PsL.4 Ayat (2)	14	-	-
	PPN	30	1.399.911,00	1.399.911,00
913	PPN	4	-	-
921	PPh PsL 21	1	-	-
	PPh PsL 23	1	-	-
	PPh PsL 25 Badan	1	-	-
922	PPh PsL 25 Badan	3	41.600.228,00	41.600.228,00

KPP	Jenis Pajak	Jumlah Kohir	Saldo Kohir	Nilai Penyisihan
	PPN	4	180.529.006,00	180.529.006,00
923	PPH Psl. 21	2	-	-
	PPN	2	7.435.295,00	3.717.647,50
941	PPH Psl. 25 Badan	2	-	-
	PPN	1	-	-
942	PPH Psl. 21	5	2.967.080,00	2.967.080,00
	PPN	13	-	-
952	PPN	2	-	-
953	PPH Psl. 21	1	-	-
	PPN	8	583.636.365,00	291.818.182,50
954	PPH Psl. 25 Badan	1	-	-
JUMLAH		12.196,00	180.180.877.698,80	129.696.812.491,75

Aset Sita yang berasal dari Hasil Konfirmasi Kanwil dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Penagihan tahun 2017 yang belum dimasukkan sebagai Rincian Aset Sita Nasional 2017

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
1	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	116	PPN Dalam Negeri	Kurang Lancar	Tanah Bangunan	157.000.000,00	2002	SHM	SIT-00001/WPJ.26/K P.0304/2016	16/02/2016	BA-10001/SITA/WPJ.26/KP.0304/2017	20/02/2017	Proses Pemberkasan	
2	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	118	PPH Pasal 23	Kurang Lancar	Harta Tidak Begerak	800.000.000,00	-	-	SIT-00001/WPJ.26/K P.0504/2015	08/05/2015	BA-00001/SITA/WPJ.26/KP.0504/2015	08/07/2015	Belum Diusulkan Lelang	
3	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	126	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	Macet	Tanah dan Bangunan seluas 742 M2	476.515.723,00	-	-	SIT-00011/WPJ.26/K P.0604/2016	22/04/2016	BA-003/SITA/WPJ.26/KP.0604/2016	26/04/2016	TIDAK ADA PEMINAT	Akan Dilakukan Pelelangan Selanjutnya
4	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	126	PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	Macet	Tanah dan Banguna seluas 1787 M2	2.468.474.362,00	-	-	SIT-00011/WPJ.26/K P.0604/2016	22/04/2016	BA-003/SITA/WPJ.26/KP.0604/2016	26/04/2016	TIDAK ADA PEMINAT	Akan Dilakukan Pelelangan Selanjutnya
5	080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	023	PPnBM	Lancar	APT	69.018.037.104,00	2011	SHMRS	SIT-00025, 00026, 00027, 00028	03/12/2010	BA-0002	20/12/2010	Telah diajukan proses lelang dan sudah mendapatkan jadwal lelang tgl. 23/11/2017, Surat KPKNL Jakarta I Nomor : S-2504/WKN.07/KN L.01/2017	
6	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	031	PPH Psl. 21	Diragukan	Kendaraan bermotor	5.000.000,00	2015	STNK dan BPKB	S-015/SPMP/WPJ.05/KP.01/2014	24/11/2014	S-001/BAS/WPJ.05/KP.01/2015	03/05/2015	Sudah pernah dilakukan lelang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Kamis 10 Desember 2015 melalui lelang online www.lelangdjkn.go.id dan Senin 09 Mei 2016 bertempat di KPP Pratama Jakarta Palmerah, namun barang lelang tidak terjual.	

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
7	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	032	PPN Dalam Negeri	Macet	TANAH DAN BANGUNAN	1.200.000.000,00	1986	Fotokopi sertifikat Bangunan	SIT-00025/WPJ.05/K P.0304/2017	18/08/2017	BA-PSITA-25/WPJ.05/K P.03/2017	21/08/2017	1. Blokir /tersebut belum bebas roya dari BPN; 2. Blokir eks BPPN/DJKN; 3. Potensi Gugatan dari Ahli Waris lainnya jika hendak di lelang	
8	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	039	PPH Psl. 25 Badan	Kurang Lancar	Barang Bergerak	140.000.000,00	2010	BPKP	SIT-00012/WPJ.05/K P.1004/2017	11/04/2017	BA-00001/SITA/WPJ.05/KP.1004/2017	15/05/2017	Wajib Pajak berkomitmen untuk menyelesaikan hutang pajaknya dengan aset sita sebagai jaminan	
9	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	039	Bunga Penagihan PPh	Kurang Lancar	Barang Bergerak	100.000.000,00	2014	BPKP	SIT-00012/WPJ.05/K P.1004/2017	11/04/2017	BA-00001/SITA/WPJ.05/KP.1004/2017	15/05/2017	Wajib Pajak berkomitmen untuk menyelesaikan hutang pajaknya dengan aset sita sebagai jaminan	
10	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	039	Bunga Penagihan PPh	Kurang Lancar	Barang Bergerak	110.000.000,00	2009	BPKP	SIT-00012/WPJ.05/K P.1004/2017	11/04/2017	BA-00001/SITA/WPJ.05/KP.1004/2017	15/05/2017	Wajib Pajak berkomitmen untuk menyelesaikan hutang pajaknya dengan aset sita sebagai jaminan	
11	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	085	PPN Dalam Negeri	Kurang Lancar	Barang Bergerak	13.500.000,00	2015	BPKP dan STNK	SIT-00004/PWJ.05/K P.0904/2017	22/08/2017	BAPS-00002/SITA/WPJ.05/KP.0904/2017	28/08/2017	Akan dilakukan lelang pada tanggal 23 Oktober 2017	
12	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	Bunga Penagihan PPN, PPnBM dan PTLL	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3619	S-13169/WPJ.20/K P.05/2018	31/05/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2018	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
13	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3620	S-13169/WPJ.20/K P.05/2019	01/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2019	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
14	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	Bunga Penagihan PPN, PPnBM	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3621	S-13169/WPJ.20/K P.05/2020	02/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2020	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
				dan PTLL											
15	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3622	S-13169/WPJ.20/KP.05/2021	03/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2021	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
16	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	Bunga Penagihan PPN, PPnBM dan PTLL	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3623	S-13169/WPJ.20/KP.05/2022	04/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2022	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
17	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3624	S-13169/WPJ.20/KP.05/2023	05/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2023	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
18	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPH Pasal 21	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3625	S-13169/WPJ.20/KP.05/2024	06/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2024	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
19	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3626	S-13169/WPJ.20/KP.05/2025	07/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2025	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
20	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPH Pasal 21	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3627	S-13169/WPJ.20/KP.05/2026	08/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2026	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
21	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3628	S-13169/WPJ.20/KP.05/2027	09/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2027	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
22	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3629	S-13169/WPJ.20/KP.05/2028	10/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2028	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
23	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3630	S-13169/WPJ.20/KP.05/2029	11/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2029	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
24	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3631	S-13169/WPJ.20/KP.05/2030	12/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2030	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
25	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3632	S-13169/WPJ.20/KP.05/2031	13/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2031	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
26	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3633	S-13169/WPJ.20/KP.05/2032	14/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2032	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
27	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3634	S-13169/WPJ.20/KP.05/2033	15/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2033	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
28	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bangunan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3635	S-13169/WPJ.20/KP.05/2034	16/06/2017	BA-314/WPJ.20/KP.05/2034	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	

7



No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
29	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3636	S-13169/WPJ.20/K P.05/2035	17/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2035	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
30	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3637	S-13169/WPJ.20/K P.05/2036	18/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2036	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
31	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3638	S-13169/WPJ.20/K P.05/2037	19/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2037	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
32	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPH Pasal 25/29 Badan	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3639	S-13169/WPJ.20/K P.05/2038	20/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2038	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
33	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3640	S-13169/WPJ.20/K P.05/2039	21/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2039	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
34	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3641	S-13169/WPJ.20/K P.05/2040	22/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2040	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
35	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3642	S-13169/WPJ.20/K P.05/2041	23/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2041	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
36	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3643	S-13169/WPJ.20/K P.05/2042	24/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2042	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
37	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3644	S-13169/WPJ.20/K P.05/2043	25/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2043	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
38	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3645	S-13169/WPJ.20/K P.05/2044	26/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2044	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
39	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	006	PPN Dalam Negeri	Macet	Tanah/Bang unan	1.800.000.000,00	2014	SHM No.3646	S-13169/WPJ.20/K P.05/2045	27/06/2017	BA-314/WPJ.20/ KP.05/2045	07/06/2017	Masih proses perpanjangan HGB di BPN	
40	120	Kanwil DJP Jakarta Utara	041	PPN	Macet	Mobil	50.000.000,00	2014	BPKB	01/WPJ.21/KP.0104/2014	21/01/2014	BA-003/WPJ.21/ KP.0104/2014	02/05/2014	-	Dalam proses lelang
41	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	409	PPN DN	Macet	Tanah, bangunan pabrik dan mesin Desa Cilangkap	36.314.756.000,00	2016						Karena terdapat perbedaan data formal antara wajib pajak dengan objek lelang	Surat Pernyataan Pembatalan lelang dari KPKNL
42	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	409	PPN DN	Macet	Sertifikat Tanah berlokasi di Kp. Ciomas, Warung Kadu.	234.500.000,00	2005	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
						Pasawahan Purwakarta									
43	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	409	PPh OP	Macet	Sertifikat Tanah berlokasi di Kp. Ciomas, Warung Kadu, Pasawahan Purwakarta	291.300.000,00	2016	-	-	-	-	-	-	-
44	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	409	PPh OP	Macet	Sertifikat Tanah berlokasi di Kp. Ciomas, Warung Kadu, Pasawahan Purwakarta	326.700.000,00	2017	Sertifikat Tanah No.HM.00497	SIT-00014/WPJ.09/K P.1004/2015	10/09/2015	BA-02/WPJ.09/K P.1004/2015	13/10/2015	Tidak ada peserta lelang	Risalah lelang terlampir
45	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	421	-	Macet	4 Unit berupa Tanah dan Bangunan Perumahan Lembah Teratai Blok A1, Blok A2, Blok A3, Blok A5	2.400.000.000,00	-	Sertifikat	-	-	-	-	-	4 unit dalam Hak Tanggungan Bank, termasuk didalamnya 1 unit Blok A5 tidak terjual dalam pelelangan
46	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	425	PPh PSl. 25 OP	-	1 MOBIL NISSAN GRAND LIVINA TH 2007	75.000.000,00	2009	-	-	-	-	-	-	Sudah Dilakukan Pelelangan (Dokumen Risalah Lelang terlampir)
47	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	441	-	-	1 Mobil Daihatsu Espass	22.000.000,00	2015	-	-	-	-	-	-	-
48	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	441	-	-	1 Mobil Mitsubishi Galant	45.000.000,00	2015	-	-	-	-	-	-	-
49	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	-	Diragukan	MAZDA CX7	565.000.000,00	-	BPKB	-	-	-	07/05/2015	GUGATAN	-
50	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	-	Diragukan	TOYOTA ALL NEW AVANZA VELOZ	193.000.000,00	-	BPKB	-	-	-	07/05/2015	GUGATAN	-

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
51	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	-	Diragukan	FM320PD	739.090.909,00	-	BPKB	-	-	-	07/05/2015	GUGATAN	-
52	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	-	Diragukan	FM285JD C/R	625.454.545,00	-	BPKB	-	-	-	07/05/2015	GUGATAN	-
53	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	PPN Dalam Negeri	Diragukan	FM320P	737.272.727,00	-	BPKB	SIT-00007/WPJ.22/K P.0204/2015	22/04/2015	BA-00007/SITA/WPJ.22/KP.0204/2015	07/05/2015	GUGATAN	-
54	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	PPN Dalam Negeri	Diragukan	R260	509.090.909,00	-	BPKB	SIT-00007/WPJ.22/K P.0204/2015	22/04/2015	BA-00007/SITA/WPJ.22/KP.0204/2015	07/05/2015	GUGATAN	-
55	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	413	PPH Pasal 25/29 Badan	Lancar	Daihatsu Grand Max tahun 2012	65.000.000,00	-	BPKB	SIT-00004/WPJ.22/K P.0204/2017	20/04/2017	BA-00004/SITA/WPJ.22/KP.0204/2017	27/04/2017	Menunggu Hasil PLB	-
56	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	521	PPH Pasal 25/29 Badan	Macet	Sepeda Motor	3.500.000,00	2004	BPKB	SIT-00001/WPJ.32/KP.0104/2017	30/05/2017	BAPS-00001/WPJ.32/KP.0104/2017	06/06/2017	-	-
57	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	526	PPN Dalam Negeri	-	Honda Beat 2014 AD 5820 XH	15.000.000,00	2014	L-11441737	SIT-00001/WPJ.32/K P.0604/2016	25/02/2016	BA-00001/WPJ.32/KP.0604/2016	14/03/2016	WP telah membayar, hutang tinggal Rp 3,6 Jt	-
58	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	526	PPH Pasal 21	-	Laptop Asus	2.000.000,00	-	-	SIT-00001/WPJ.32/K P.0604/2016	25/02/2016	BA-00014/WPJ.32/KP.0604/2016	29/09/2016	WP telah membayar, hutang tinggal Rp 3,6 Jt	-
59	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	526	PPH Pasal 22	-	-	150.000.000,00	1992	-	35	05/08/2016	34	08/08/2016	Proses Lelang	-
60	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	531	PPN DN	Macet	-	2.327.000.000,00	-	-	-	-	-	-	Lelang pertama TAP (Tidak Ada Peminat), lelang kedua tanggal 27 Oktober 2017	*) Nilai Likuiditas
61	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	532	PPH Pasal 21	-	Tanah Kosong	362.886.000,00	2005	SHM	SIT-00003/WPJ.32/K P.0804/2015	30/01/2015	BA-0004/SITA/WPJ.32/KP.0804/2015	30/01/2015	Dalam Proses Lelang ke-2 dikarenakan lelang pertama belum laku.	Nilai Aset merupakan nilai likuiditas yang didapatkan dari Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik
62	200	Kanwil DJP Jawa Timur I	611	PPN Dalam Negeri	Daluarsa	Barang Tidak Bergerak	2.465.000.000,00	2016	SHM	SIT-385/PWJ.11/KP.0904/2016	27/07/2016	BAS-001-005/WPJ.11/KP.0904/2016	25/01/2017	Lelang 24 Oktober 2017	Tidak ada pembeli

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
63	200	Kanwil DJP Jawa Timur I	613	PPN Dalam Negeri	-	Tanah dan Bangunan (Rumah)	15.000.000.000,00	2016	SHM No. 15004	SIT-00640/WPJ.11/K P.0304/2015	11 Agustus 2015	BAS-001/WPJ.11/KP.0304/2016	26 Januari 2016	Wajib Pajak Pailit	-
64	200	Kanwil DJP Jawa Timur I	616	PPH Psl. 25 Bdn	macet	Honda Beat	13.000.000,00	2017	BPKB No. N-00153008	SIT-00016/WPJ.11/K P.1004/2017	27/04/2017	BA-00003/SITA/WPJ.11/KP.1004/2017	05/06/2017	Jadwal Lelang tanggal 02 November 2017	-
65	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	714	PPN	Macet	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	60.959.408,00	2013	akte	SIT-00023/WPJ.29/K P.0904/2015	08/06/2015	BA-00006/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10/06/2015	sedang diajukan permintaan jadwal lelang	
66	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	714	PPN	Macet	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	19.305.039,00	2013	akte	SIT-00023/WPJ.29/K P.0904/2015	08/06/2015	BA-00002/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10/06/2015	sedang diajukan permintaan jadwal lelang	
67	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	714	PPN	Macet	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	128.735.150,00	2013	akte	SIT-00023/WPJ.29/K P.0904/2015	08/06/2015	BA-00003/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10/06/2015	sedang diajukan permintaan jadwal lelang	
68	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	714	PPN	Macet	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	3.555.744,00	2013	akte	SIT-00023/WPJ.29/K P.0904/2015	08/06/2015	BA-00004/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10/06/2015	sedang diajukan permintaan jadwal lelang	
69	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	714	PPN	Macet	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	25.037.232,00	2013	akte	SIT-00023/WPJ.29/K P.0904/2015	08/06/2015	BA-00005/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10/06/2015	sedang diajukan permintaan jadwal lelang	
70	240	Kalimantan Selatan dan Tengah	732	PPH Psl 4 ayat (2)	KURANG LANCAR	Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)	250.000.000,00	2015	Sertifikat	SIT-00004/WPJ.29/K P.0204/2015	27/02/2015	BA-00004/SITA/WPJ.29/KP.0204/2015	05/03/2015	Menunggu Pelaksanaan Lelang pada bulan November 2017	
71	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	723	PBB Pertambangan Non Migas	-	Mobil Hilux	200.000.000,00	2012	STNK	SITPBB-0001/WPJ.14/K P.0404/2016	26/08/2016	BAPBB-00001/WPJ.14/KP.0404/2016	16/11/2016	-	Sudah Lelang Pertama
72	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	723	PPH Pasal 21	-	Kapal Motor (LCT)	650.000.000,00	2012	AKTE	SIT-00009/WPJ.14/K P.0404/2017 dan SIT-00014/WPJ.14/K P.0404/2016	07/06/2017	BA-00002/SITA/WPJ.14/KP.0404/2017 - BA-00003/SITA/WPJ.14/KP.0404/2017	18/05/2017 - 08/06/2017	Menunggu Jadwal KPKNL	Tanggal SPMP 2 = 07/06/2017 dan 28/11/2016 dicantumkan salah satu

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
73	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	723	PPH Pasal 25/29 Badan	-	Tanah	600.000.000,00	2012	SIMTN	SIT-00003/WPJ.14/KP.0404/2017	11/04/2017	BA-00004/SITA/WPJ.14/KP.0404/2017	20/06/2017	Menunggu Penilaian	-
74	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	DAIHATSU HILINE	50.000.000,00	1995	C No. 5028295N	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
75	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	DAIHATSU HILINE	50.000.000,00	1995	E No. 5237608N	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
76	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I STRADA	200.000.000,00	2008	J-00160583	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
77	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I STRADA	200.000.000,00	2008	E-5238120 N	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
78	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I STRADA	300.000.000,00	2012	K-12287987	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
79	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I L 300	200.000.000,00	2013	I-06564884 N	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
80	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	TOYOTA AVANZA	100.000.000,00	2008	A-3088198 N	-	16/03/2015	BA-001/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2016	18/02/2016	Wajib pajak mengangsur	-
81	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I L 200	150.000.000,00	2007	D-6597048 N	-	22/06/2015	BA-003/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2015	25/06/2015	Wajib pajak mengangsur	-
82	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I STRADA	200.000.000,00	2010	I-11212720	-	22/06/2015	BA-003/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2015	25/06/2015	Wajib pajak mengangsur	-
83	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	727	PBB Kehutanan	-	MITSUBISH I STRADA	250.000.000,00	2012	K-06818009	-	22/06/2015	BA-003/SIT.PBB/WPJ.14/KP.0704/2015	25/06/2015	Wajib pajak mengangsur	-
84	260	Kanwil DJP Sulselbartra	801	PPH Pasal 25 Badan	Lancar	Tanah	400.000.000,00	1995	Asli Sertifikat	-	-	-	-	Berkas penagihan tidak lengkap	SPMP dan BAPS tidak ditemukan
85	260	Kanwil DJP Sulselbartra	805	PPN	Lancar	Sepeda Motor	5.000.000,00	2007	Asli BPKB	009	30 Maret 2010	009	05 Mei 2010	Mengangsur Tunggal	-

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Kode KPP	Jenis Pajak	Kualitas Piutang Pajak	Jenis Aset Sita	Nilai Aset Sita	Tahun Perolehan	Bukti Kepemilikan	Nomor SPMP	Tanggal SPMP	Nomor BAPS	Tanggal BAPS	Alasan belum dijual secara lelang/ dikecualikan dari lelang	Keterangan
86	260	Kanwil DJP Sulselbartra	805	PPH Final dan Fiskal Luar Negeri	Lancar	Tanah dan Bangunan	400.000.000,00	2009	Asli Sertifikat	00015	04/09/2014	BA-00018/SITA/ WPJ.15/KP.0 204/2014	04/09/2014	Mengangsur Tunggal	-
87	260	Kanwil DJP Sulselbartra	805	PPN	Lancar	Sepeda Motor	3.500.000,00	1996	Asli BPKB	009	18/12/2007	009	19/12/2007	Mengangsur Tunggal	
88	260	Kanwil DJP Sulselbartra	805	PPN	Kurang Lancar	2 Unit Mobil Bus dan Truck	85.000.000,00	1990, 1977, 1979	Asli BPKB	001	23/01/2008	01	23/01/2008	Mengangsur Tunggal	
89	260	Kanwil DJP Sulselbartra	811	PPH Psl. 25/29 OP	Diragukan	1 (satu) unit Motor Honda Supra	2.100.000,00	2004	BPKB	SIT-002/WPJ.15/KP. 0504/2017	13/04/2017	BAS-002/WPJ.15/ KP.0504/2017	13/04/2017	Dalam Proses Lelang	-
90	260	Kanwil DJP Sulselbartra	816	PPH Psl. 25 OP	Lancar	Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya	240.000.000,00	2007	Surat Pernyataan	SIT-00128M/WPJ.15 /KP.1504/2016	05/09/2016	BA-00128M/WPJ. 15/KP.1504/2 016	13/04/2017	Masih proses, menunggu surat dari BPN	-
91	280	Kanwil DJP Bali	902	PPH Final	MACET	SEPEDA MOTOR	4.500.000,00	2011	BPKB	Print Sit-16/WPJ.17/KP.0 304/2017	03/05/2017	BA-16/WPJ.17/K P.0304/2017	23/05/2017	Proses Usul lelang dan pengumuman lelang di KPKNL	(LELANG TGL 16-AUG-2017)
92	280	Kanwil DJP Bali	906	PPN Dalam Negeri	Kurang lancar	Sepeda Motor	620.000,00	1998	BPKB	SIT-00393/WPJ.17/K P.0604/2015	02/10/2015	BA-00332/SITA/ WPJ.17.KP.0 604/2015	14/09/2016	Proses Lelang	-
93	290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	911	PPN Dalam Negeri	Kurang Lancar	Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	2012	BPKB	SIT-00009/WPJ.31/K P.0304/2017	09/06/2017	BA-00009/WPJ.3 1/KP.0304/20 17	13/06/2017	Karena WP masih dalam proses mengangsur	
94	320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	016	PPN	Macet	Mobil Mitsubishi Kuda Delux	50.000.000,00	2003	BPKB	SIT-00021/WPJ.30/K P.0804/2017	23/05/2017	BA-00021/SITA/ WPJ.30/KP.0 804/2017	15/06/2017	Sedang dalam proses pelelangan	
							193.263.390.852,00								

Barang Sitaan yang Tidak Dicatat dalam SIDJP Berdasarkan LHP PDTT Tahun 2017 tetapi Tidak Ada dalam Rincian Aset Sita 2017

No	Nama Kanwil	Nama KPP	Keterangan Aset	Nilai Taksiran Aset	BAPS	Tanggal BAPS	Sudah Dicatat / Tidak dalam Rincian Aset Sita LK TA 2017
1	Kanwil DJP Jakarta Khusus		Mobil Toyota Yaris B 1955 SZU	110.000.000,00			X
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus		Mobil Toyota Yaris B 8002 OE	110.000.000,00			X
3	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cianjur	lima bidang tanah dan bangunan di Jln Arif Rahman (pabrik utama) nomor 75 Cianjur, Jln Mangunsarkoro nomor 103 dan nomor 118, serta di gang melati no 04 Cianjur dengan total 13 sertifikat dengan total tanah seluas ± 8.685 m2 dan bangunan total seluas ± 1.325 m2	-			X
4	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cianjur	dua paket peralatan kantor di gudang kantor KPP dan kondisinya telah rusak	-			X
5	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Sukabumi.	satu unit kendaraan Izusu Minibus terletak di Sukabumi	40.000.000,00			X
6	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Sukabumi.	satu unit mesin rajut LB 781 di Sukabumi	5.000.000,00			X
7	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Sukabumi.	berupa tanah dan bangunan seluas Lt.4.500 m2 dan Lb. 2.331 m2 terletak Kp. Cibodas RT 03/04 Kertaraharja Cikembar Sukabumi	400.000.000,00			X
8	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Gedung dan Pabrik di jalan cihapit timur nomor 50 Cimahi	-			X
9	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Bangunan pabrik di jalan Leuwigajah nomor 275	600.000.000,00			X
10	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Mitsubishi colt diesel 100ps dengan nopol. D 8954 NE	75.000.000,00			X
11	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Mitsubishi colt diesel 100ps dengan nopol. D 8850 NZ	75.000.000,00			X
12	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Isuzu Panther dengan nopol D 8673 NU	50.000.000,00			X
13	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Cimahi	Mercedez Benz 300 E dengan nopol B 889 BK	150.000.000,00			X
				1.615.000.000,00			

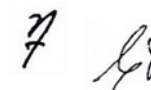
Barang Sitaan Belum Dilelang Berdasarkan LHP PD TT Tahun 2017 tetapi Tidak Ada dalam Rincian Aset Sita 2017

No	Nama Kanwil	Nama KPP	Tahun Perolehan	Nilai Taksiran Aset	Jenis Aset	Keterangan	BAPS	Tanggal BAPS	Ada / Tidak dalam Rincian Aset Sita LK TA 2017
1	Kanwil DJP Jakarta Timur	Pratama Cakung Dua	2012	15.000.000,00	3 Box Container	Belum Lelang			X
2	Kanwil DJP Jakarta Timur	Pratama Pulogadung	2015	55.000.000,00	1 Mobil Isuzu Pick Up	Belum Lelang			X
3	Kanwil DJP Jakarta Utara	Pratama Jakarta Penjaringan	-	-	Mesin-mesin, tanah dan bangunan di Tangerang	Belum Lelang			X
4	Kanwil DJP Jakarta Utara	Pratama Jakarta Sunter	-	-	1 Unit tanah/bangunan di Bintaro	Belum Lelang			X
5	Kanwil DJP Jakarta Utara	Pratama Jakarta Pluit	2014	3.000.000.000,00	Gudang	Belum Lelang			X
6	Kanwil DJP Jakarta Utara	Pratama Jakarta Pluit	2014	600.000.000,00	Alat CT-Scan	Belum Lelang			X
7	Kanwil DJP Jakarta Utara	Pratama Jakarta Koja	2004	150.000.000,00	1 Mobil HONDA ELYSION	Belum Lelang			X
8	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	2015	3.500.000.000,00	Tanah dan Bangunan di Desa Buluh Tumbang	Belum Lelang			X
9	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	2011	1.000.000.000,00	Alat Berat	Belum Lelang			X
10	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	2011	400.000.000,00	Tanah di Belitung Timur	Belum Lelang			X
11	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	1984	300.000.000,00	Tanah di Belitung Timur	Belum Lelang			X
12	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	2004	300.000.000,00	Tanah di Belitung Timur	Belum Lelang			X
13	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Tanjung Pandan	1991	300.000.000,00	Kendaraan Bermotor	Belum Lelang			X
14	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pratama Bangka	2012	500.000.000,00	Sertifikat Tanah berlokasi di Sekar Biru Parit Tiga Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung	Belum Lelang			X
				10.120.000.000,00					

Pencatatan Ganda pada Rincian Aset Barang Sitaan Nasional Tahun 2017

(dalam rupiah)

No	KPP	Identitas Aset	BAPS	Tanggal BAPS	Nilai Taksiran	Seharusnya	Pencatatan Ganda
1	214	DUMP TRUCK	BA-17/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017-BA-22/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017	05-Dec-17	40.000.000	40.000.000	
2	305	DUMP TRUCK	BA- 00017 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/12/2017 BA- 00018 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/12/2017 BA- 00019 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/12/2017 BA- 00020 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/12/2017 BA- 00021 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/12/2017 BA- 00022 /WPJ.03/KP.0704/2017 5/	05-Dec-17	-		
3	214	GENSET MERK MITSUBISHI 250KVA	BA-00014.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017-BA-00018.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017	22-Dec-17	185.000.000	185.000.000	
4	305	GENSET MERK MITSUBISHI 250KVA	BA-00014.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017,, BA-00015.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017,, BA-00016.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017,, BA-00017.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017, BA-00018.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017, BA-00019.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/2017, BA-00020.M/SITA/WPJ.03/KP.0704/	22-Dec-17	-		
5	714	SHM Tanah dan Bangunan nomor 15.13.08.05.1.00155 di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur	BA-00004/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10-Jun-15	259.626.359	259.626.359	
6	714	SHM Tanah dan Bangunan nomor 15.13.08.05.1.00155 di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur	BA-00001/SITA/WPJ.29/KP.0904/2015	10-Jun-15	259.626.359		259.626.359
					744.252.718,00	484.626.359,00	259.626.359,00



Aset Sita yang Tidak Dapat Diidentifikasi

(dalam rupiah)

No	KPP	BAPS	Tanggal BAPS	Identitas Aset	Nilai Taksiran
1	651	BA-00170/SITA/WPJ.12/KP.0904/2017	29-Nov-17	-	2.000.000,00
2	651	BA-00138/SITA/WPJ.12/KP.0904/2017	29-Nov-17	-	1.500.000,00
3	508		07-Jul-17	6510	850.000.000,00
4	955	BA-00001/SITA/WPJ.18/KP.0704/2017	07-Apr-17	26.04.01.08.1.01271	300.000.000,00
5	052	BA-00008/WPJ.07/KP.0204/2005	07-Feb-06	89130000160	6.756.256,00
6	217	BA-130,131,132,133/SITA/WPJ.02/KP.0904/2017	09-Nov-17	02.07.18.04.3.00004, 05.07.02.03.3.01187	1.000.000.000,00
7	651	BA-00137/SITA/WPJ.12/KP.0904/2017	29-Nov-17	-	1.500.000,00
8	211	BAS-9/WPJ.02/KP.0304/2017	18-Jul-17	222082488	10.900,00
9	508	BA-00015/SITA/WPJ.10/KP.0404/2010		0	-
10	404	BA-00029/WPJ.33/KP.1004/2017	15-Aug-17	10.09.01.02.1.00507	-
11	645	BA-00035 S.D. 00049/WPJ.24/KP.09/2017	18-Sep-17	12.19.11.14.3.00833	456.380.851,00
12	645	BA-00058 S.D.00060 WPJ.24/KP.09/2017	18-Sep-17	12.19.11.14.3.01359	600.419.851,00
13	645	BA-00050 S.D. 00067/WPJ.24/KP.0904/2017	18-Sep-17	12.19.11.14.3.3.01370	481.586.355,00
14	913	BA-00040/SITA/WPJ.31/KP.0504/2017	27-Jul-17	NOP 52.07.011.001.021-0016.0	1.653.274.600,00
		Jumlah			5.353.428.813,00

Aset Sita yang Dicatat Tanpa Nilai Taksiran atau Bernilai Nol

No	KPP	Kanwil	BAPS	Tanggal BAPS	Identitas Aset	Nilai Taksiran
1	218	040	BA-0001/SITA/WPJ.02/KP.1004/2015	13-Jan-15	2 UNIT MOBIL XTRAIL DAN INNOVA	-
2	521	180	BA-00034/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	17-Dec-09	BARANG ELEKTRONIK	-
3	007	110	BA-008/WPJ.20/KP.0608/2005	15-Dec-05	Sudah dilakukan Pemblokiran Sertifikat ke BPN, namun Sertifikat asli masih jaminan Bank BNI.	-
4	521	180	BA-00012/SITA/WPJ.32/KP.0104/2008	15-Dec-08	BARANG ELEKTRONIK	-
5	521	180	BA-00013/SITA/WPJ.32/KP.0104/2010	17-May-10	BARANG ELEKTRONIK	-
6	521	180	BA-00004/SITA/WPJ.32/KP.0104/2008	11-Mar-08	BARANG ELEKTRONIK	-
7	432	330	BA-012/WPJ.33/KP.0304/2017	19-Jul-17	Tanah Dan Bangunan Rumah Tinggal : Perumahan Taman Aster Blok A1 /286, Cibitung.	-
8	424	150	0610/BDG/2017	21-Jun-17	BLOKIR REKENING BCA	1,00
9	521	180	BA-00030/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	23-Nov-09	BARANG ELEKTRONIK	-
10	521	180	BA-00002/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	26-Feb-09	BARANG ELEKTRONIK	-
11	432	330	BAS-00001/WPJ.22/KP.1304/2017	20-Jun-17	SHGB No. 7873/Wanasari	-
12	432	330	BA-011/WPJ.33/KP.0304/2017	20-Jun-17	SHM No. 406/Duren Jaya	-
13	432	330	BA-009/WPJ.33/KP.0304/ 2017	02-May-17	SHM No. 8473/Pengasinan	-
14	432	330	BA-17/WPJ.33/KP0304/2017	15-Aug-17	Tanah Dan Bangunan Pabrik di Kp Cikiwul No. 17 RT 001/RW 002, Cikiwul Bantar Gebang Bekasi	-
15	448	330		15-Aug-17	Rumah Tinggal dan Kantor	-
16	521	180	BA-00005/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	26-Feb-09	BARANG ELEKTRONIK	-

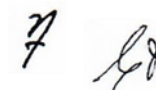
No	KPP	Kanwil	BAPS	Tanggal BAPS	Identitas Aset	Nilai Taksiran
17	521	180	BA-00013/SITAWPJ.32/KP.0104/20089	16-Dec-08	BARANG ELEKTRONIK	-
18	412	330	BA-00022/WPJ.33/KP.0604/2017	02-May-17	bpkb	-
19	074	080	01/TMS/2010	25-Aug-10	Rekening Bank Central Asia Menara BCA, Grand Indonesia Jl. MH. Thamrin No.1	-
20	074	080	09/ASK/1343 A	21-Oct-09	Rekening Bank UOB Buana Cabang Asemka Jl. Asemka No.32-35	-
21	432	330	BA-00262/SITAWPJ.08/KP.0204/2017	23-Nov-17	Rekening pada Bank Permata	-
22	007	110			Permohonan Pemblokiran Rekening WP dan BA Blokir dari bank	-
23	058	130	414/SITAWPJ.07/KP.0604/2016	11-Oct-16	Tanah dan Bangunan	-
24	521	180	BA-00001/SITAWPJ.32/KP.0104/2010	22-Jan-10	KOMPUTER	-
25	521	180	BA-00009/SITAWPJ.32/KP.0104/2009	25-May-09	BARANG ELEKTRONIK	-
26	439	160	BA-00001/WPJ.22/KP.1704/2017	22-May-17	TRAKTOR	-
27	631	200	BA-00058/SITAWPJ.11/KP.1104/2017	09-May-17	Hak Pakai Tanah dan Bangunan	-
28	007	110	BA-00025/SITAWPJ.20/KP.0704/2016	14-Sep-16	Tanah Fasum milik Pemda DKI, tanah tersebut merupakan bagian dari Terminal Pinang Ranti milik Pemda DKI. Namun menurut informasi dari BPN tanah tersebut belum bersertifikat sehingga masih berstatus quo.	-
29	521	180	BA-00026/SITAWPJ.32/KP.0104/2009	23-Nov-09	BARANG ELEKTRONIK	-
30	521	180	BA-00018/SITAWPJ.32/KP.0104/2009	03-Sep-09	BARANG ELEKTRONIK	-
31	211	040	BAS-10/WPJ.02/KP.0304/2017	07-Sep-17	REKENING AN LAURITH (BANK PANIN CAB PEKANABARU)	54.52
32	728	250	SEM/BAS-1000000029/WPJ.14/KP.0806/2017	20-Oct-17	Mobil Alphard	-

No	KPP	Kanwil	BAPS	Tanggal BAPS	Identitas Aset	Nilai Taksiran
33	728	250	SEM/BAS-1000000030/WPJ.14/KP.0806/2017	18-May-17	Genset	-
34	728	250	SEM/BAS-0700000010/WPJ.14/KP.0806/2017	28-Jul-17	Mobil Pick Up	-
35	728	250	SEM/BAS-0700000014/WPJ.14/KP.0806/2017	28-May-17	Rumah	-
36	521	180	BA-00022/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	29-Oct-09	BARANG ELEKTRONIK	-
37	508	170	BA-00015/SITA/WPJ.10/KP.0404/2010			-
38	521	180	BA-00018/SITA/WPJ.32/KP.0104/2008	16-Dec-08	BARANG ELEKTRONIK	-
39	521	180	BA-00010/SITA/WPJ.32/KP.0104/2009	25-May-09	BARANG ELEKTRONIK	-
40	434	330	SIT-00003/WPJ.22/KP.1104/2014	15-Sep-14	SEBIANG TANAH HAK MILIK NO.143 LUAS 370 M2 YANG BERLOKASI DI DESA CIJERUK KECAMATAN CIJERUK BOGOR	-
41	434	330	NOMOR SIT-00003/WPJ.22/KP.1104/2014	15-Sep-14	SEBIDANG TANAH HAK MILIK NO.306 LUAS 789 M2 YANG BERLOKASI DI DESA CIJERUK KECAMATAN CIJERUK BOGOR	-
42	434	330	NOMOR SIT-00003/WPJ.22/KP.1104/2014	15-Sep-14	SEBIDANG TANAH HAK MILIK NO.335 LUAS 869 M2 YANG BERLOKASI DI DESA CIJERUK KECAMATAN CIJERUK BOGOR	-
43	434	330	NOMOR SIT-00003/WPJ.22/KP.1104/2014	15-Sep-14	SEBIDANG TANAH HAK MILIK NO.749 LUAS 620 M2 YANG BERLOKASI DI DESA CIJERUK KECAMATAN CIJERUK BOGOR	-
44	434	330	NOMOR 00003/WPJ.22/KP.1104/2015	15-Apr-15	TANAH DAN BANGUNAN TERLETAK DI JL.RAYA ANEKA TAMBANG KM.29 RT.02 RW.01 DESA KALONG LIUD KEC.NANGGUNG KAB.BOGOR DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI	-
45	434	330	NOMOR 0003/WPJ.22/KP.1104/2015	15-Apr-15	TANAH TERLETAK DI KP.BONGAS RT.02 RW.05 DESA KALONG LIUD KEC.NANGGUNG KAB. BOGOR DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN AKTA JUAL BELI	-

Wajib Pajak yang Melakukan Angsuran Namun Tidak Disertai dengan Agunan

(dalam rupiah)

No	No Keputusan Angsuran	Tgl Keputusan Angsuran	No Produk Hukum	Tgl Produk Hukum	Saldo Piutang
1	KEP-0791/WPJ.05/KP.01/2017	8/14/2017	00277/107/16/031/17	5/2/2017	5.018.280,00
2	KEP-778/WPJ.32/KP.11/2017	12/11/2017	00004/240/16/533/17	11/13/2017	10.137.745,00
3	098/MPP/X/2017	10/9/2017	00028/207/16/323/17	7/6/2017	81.383.515,00
	098/MPP/X/2017.	10/9/2017	02332/107/16/323/17	7/6/2017	18.259.593,00
4	PEM:01005708\511\oct\2017	10/19/2017	00006/240/16/511/17	10/5/2017	3.971.257,00
	PEM:01005714\511\oct\2017	10/19/2017	00090/207/16/511/17	10/5/2017	5.006.331,00
	PEM:01005711\511\oct\2017	10/19/2017	00087/207/16/511/17	10/5/2017	11.225.285,00
	PEM:01005720\511\oct\2017	10/19/2017	00096/207/16/511/17	10/5/2017	12.038.734,00
	PEM:01005704\511\oct\2017	10/19/2017	00002/240/16/511/17	10/5/2017	23.233.652,00
	PEM:01005713\511\oct\2017	10/19/2017	00089/207/16/511/17	10/5/2017	36.567.669,00
5	01/PJK/XI/2017	11/21/2017	00034/207/16/721/17	11/2/2017	37.190.435,00
6	001/WU-DIR/PJK/08/2017	8/2/2017	00021/207/16/013/17	7/25/2017	29.715.809,00
7	KEP-293/WPJ.12/KP.04/2017	6/15/2017	00001/206/13/628/17	5/19/2017	89.692.375,00
					363.440.680,00



Aset Sita Pada Tahun 2018 Namun Dicatat dalam Rincian Aset Sita Tahun 2017

(dalam rupiah)

No	Kanwil	KPP	Kode Aset	Identitas Aset	BAPS	Tanggal BAPS	Nilai Taksiran
1	060	315	1101	REKENING SIMPANAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KC PANGKALPINANG NOMOR 112-0096082370 DAN 117-0006557706	BA-00001/SITA/PBB/WPJ.03/KP.1304/2018	14-Mar-18	1.710.567,75
2	060	308	1104	BG-3253-FG	SEM/BAS-0200000024/WPJ.03/KP0806/2018	19-Mar-18	4.500.000,00
3	060	308	1106	LAPTOP MERK LENOVO	SEM/BAS-0300000025/WPJ.03/KP0806/2018	14-Mar-18	4.000.000,00
4	190	542	1202	SHM NO:2941 atas nama Abdul Gofar Mualim (Penanggung Pajak)	BA-00001/SITA/WPJ.23/KP.0104/2018	08-Feb-18	484.000.000,00
5	080	022	1104	mobil toyota mark x tahun 2012	BA-05/WPJ.06/KP.1004/2018	30-Jan-18	-
6	060	313	1104	Yamaha Mio 5L tahun 2005	BA-00023/WPJ.03/KP.1104/2018	14-Mar-18	1.000.000,00
7		641	1104	MOBIL PENUMPANG MERK CHEVROLET TIPE SPIN 1,5 LTZ, PUTIH, TAHUN 2013	BA-00002/WPJ.24/KP.0804/2018	05-Feb-18	108.312.000,00
8		641	1104	MOBIL PENUMPANG MERK CHEVROLET TIPE SPIN 1,5 LTZ, PUTIH, TAHUN 2013	BA-00002/WPJ.24/KP.0804/2018	05-Feb-18	-
							603.522.567,75

Tabel Analisis Ketepatan Sasaran Subsidi

Jenis Subsidi	Konsumen Pengguna	Pengaturan Pola Distribusi	Pelaksanaan
Jenis BBM Tertentu	Minyak Tanah: Rumah tangga, usaha Mikro, Usaha Perikanan Minyak Solar: Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum (Perpres No.191/2014)	Sistem Pendistribusian tertutup	Belum dapat dilaksanakan.
LPG	Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Nelayan kecil (Perpres No.104/2007 dan Perpres No.126/2015)	Sistem Pendistribusian tertutup dengan menggunakan Kartu Kendali (Permen ESDM No.26/2009)	Belum dapat dilaksanakan
Listrik	Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut. (PMK Nomor 44/PMK.02/2017 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 162/PMK.02/2017)	Tidak diatur	Seluruh pelanggan PT PLN (Persero) golongan rumah tangga dengan daya 450 VA dan penyesuaian jumlah pelanggan PT PLN golongan rumah tangga dengan daya 900 VA berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk golongan rumah tangga miskin dan rentan.
Bunga KUR	Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha yang produktif, yaitu: - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Calon TKI - Calon pekerja Magang di LN - Anggota keluarga TKI - TKI yang purna bekerja di LN - Pekerja yang terkena PHK Rincian usaha produktif per sektor ekonomi: - Sektor Pertanian - Perikanan - Industri Pengolahan - Perdagangan - Jasa-jasa (Permenko No.13 Tahun 2015)	Tidak ada aturan spesifik terkait pola distribusi, tetapi Permen Koperasi dan UKM Nomor 8 /2015 tentang Pedoman KUR menyebutkan bahwa Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Terdapat kelemahan pengendalian karena belum adanya mekanisme validasi oleh K/L dan Pemerintah Daerah terkait data Calon Debitur yang diinput oleh Bank.
Pangan	Penetapan Jumlah keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 adalah Keluarga penerima manfaat subsidi beras sejahtera sebanyak 14.212.742 keluarga. (RTS masyarakat berpenghasilan rendah)	Tidak diatur	Pengendalian penyaluran Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 dilaksanakan melalui mekanisme monitoring Tim Koordinasi Rastra Tingkat Pusat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang mana telah sesuai diatur dalam Pedoman Umum Rastra.
Pupuk	Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompok tani menyusun RDKK, dengan ketentuan: Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau	Sistem tertutup melalui mekanisme rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)	Pelaksanaan penyaluran Pupuk bersubsidi dilaksanakan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Jenis Subsidi	Konsumen Pengguna	Pengaturan Pola Distribusi	Pelaksanaan
	b. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. (Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2016)		
Bunga KPR dan Bantuan UM Perumahan	Kelompok sasaran KPR Bersubsidi merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan batasan penghasilan tertentu. (Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah dengan Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2016)	Tidak ada pengaturan spesifik terkait pola distribusi	Bank pelaksana melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran KPR SSB atau KPR SSM secara legal formal. KPA melakukan pengujian dan verifikasi atas penyaluran pada permintaan pembayaran subsidi bulan pertama.
PSO KAI	Subsidi diberikan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik di bidang angkutan kereta api untuk penumpang ekonomi.	Tidak ada pengaturan spesifik terkait pola distribusi	Pemberian Subsidi diberikan kepada : 1. tarif Angkutan orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi antar Kota: - KA Ekonomi jarak jauh - KA Ekonomi Jarak Sedang - KA Ekonomi Lebaran 2. tarif Angkutan orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi - KA Ekonomi Jarak Dekat - KRD Ekonomi - KRL Jabodetabek Tidak ada aturan yang spesifik yang membatasi penumpang yang berhak menerima subsidi.
PSO Pelni	Subsidi diberikan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik di bidang angkutan laut untuk penumpang ekonomi.	Tidak ada pengaturan spesifik terkait pola distribusi	Subsidi diberikan pada 26 Kapal Penumpang dan 634 voyage dengan rute yang telah ditetapkan. Tidak ada aturan yang spesifik yang membatasi penumpang yang berhak menerima subsidi

Permasalahan Lainnya Terkait Kas

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
1	Mahkamah Agung	005	Kurang saji Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan	614.568.183,00		PNBP Tahun 2015, 2016 dan 2017 disetor di Tahun 2018, PNBP belum disetor sampai dengan Tahun 2018, sisa panjar yang masih dalam penguasaan Kasir
			Potensi PNBP kurang saji Kas di Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan			Potensi PNBP dari sisa panjar yang belum diberitahukan kepada pihak berperkara lebih dari enam bulan
			Pengendalian atas rekening pemerintah yang dikelola lemah	Jenis kas lainnya			Nilai saldo rekening pemerintah yang diungkapkan dalam CaLK tidak sesuai dengan rekening koran (dokumen sumber) dan tidak ada pengendalian atas penyajian saldo rekening.
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas di Bendahara Penerimaan	-		Bendahara Penerimaan tidak membuat BKU pada satker PN Pandeglang, PN Tangerang, dan Ditjen Badilum
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		BPP Operasional Pimpinan BUA dan BPP Kesekretariatan Badilag tidak membuat LPJ dan tidak memiliki Buku Kas sebagai administrasi pengelolaan keuangan
			Pengelolaan kas untuk Belanja Pegawai tidak tertib membebani anggaran tahun berikutnya	Kas di Bendahara Pengeluaran	22.379.000,00		Tidak melakukan pengendalian anggaran Belanja Pegawai yang memadaai di PN Amlapura sehingga membebani anggaran Belanja Pegawai Tahun 2018 untuk pembayaran uang makan bulan Desember 2017
2	Kementerian Luar Negeri	011	Perbedaan penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran antara neraca <i>unaudited</i> dengan pembukuan di perwakilan RI di Luar Negeri	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Risiko terjadinya salah saji saldo bendahara pengeluaran, saldo setara kas serta kas di bendahara perwakilan RI di luar negeri.
			Perbedaan penyajian saldo kas lainnya dan setara kas antara neraca <i>unaudited</i> dengan pembukuan di perwakilan RI di Luar Negeri	Jenis Kas Lainnya	-		Risiko terjadinya salah saji saldo bendahara pengeluaran, saldo setara kas serta kas di bendahara perwakilan RI di luar negeri

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
3	Kementerian Pertahanan	012	Penggunaan Dana untuk kepentingan pribadi	Dana yang dibatasi penggunaannya	350.000.000,00		Pinjaman dana siaga operasi sebesar Rp350.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi staf dirlat kodiklat TNI
			Pembukaan rekening tidak sesuai ketentuan	Dana yang dibatasi penggunaannya			Rekening Dana Devisa pada Bendahara Khusus Bialugri Tidak Mendapatkan Izin Menteri Keuangan selaku BUN
			Dana yang tidak diketahui peruntukannya	Dana yang dibatasi penggunaannya		13,912.06	Terdapat dana pada rekening jaminan L/C yang tidak diketahui peruntukannya sebesar USD13.912,06
			Risiko penyalahgunaan dana	Dana yang dibatasi penggunaannya			Risiko penyalahgunaan dana devisa yang tidak sesuai mekanisme penganggaran sebesar GBP27,243.51
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kemenkumham belum tertib	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			Beberapa kelemahan penatausahaan Kas diantaranya permintaan panjar hanya berdasarkan lisan, BPP tidak mendokumentasikan pencairan panjar, serta 78 rekening tidak terdaftar dalam TNP
5	Kementerian Pendidikan Nasional	023	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Belum Memadai	UP/TUP dari LS	-		Selisih Kurs dan terdapat dana yang masih disimpan bendahara hingga 31 Desember 2017
6	Kementerian Agama	025	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Penatausahaan BKU tidak tertib.
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	Terdapat saldo pada rekening koran bendahara dana kelolaan BLU PPDPP, belum tercatat dibuku besar dan neraca BLU karena belum diajukan pengesahan		297.089.307,78		
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	Pemungutan pajak terlambat disetor ke Kas Negara	Kas Lainnya dan Setara Kas	151.144.734,00		Bendahara Kopolnas terlambat menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong sebesar Rp151.144.734,00.

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
9	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak secara tertib menyampaikan LPJ kepada Bendahara Pengeluaran	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	182.423.949,00		Penyampaian pertanggungjawaban belanja pada BPP Dana Operasional Menteri (DOM) tidak tertib
10	Badan Pusat Statistik	054	Tidak dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atas langsung Bendahara	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Tidak ada pemeriksaan kas oleh KPA untuk menguji kebenaran pembukuan rekening lainnya
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas di Bendahara Pengeluaran			Pembukuan Kas BPP PNBPN, Kerja sama Statistik Swakelola, dan pada BPS Prov Sulsel yang tidak tertib
			Pengelolaan rekening lainnya tidak sesuai ketentuan	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Pengelolaan rekening lainnya pada Satker Settama tidak memedomani PMK Nomor 252/PMK.05/2014
			Tidak dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atas langsung Bendahara	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		PPK tidak melakukan pemeriksaan kas BPP
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.713.432.371,00		Ketidaksesuaian antara Saldo Kas Fisik (Bank dan Tunai) di Bendahara Pengeluaran dengan Saldo Buku
			Penggunaan TUP tidak sesuai rencana penggunaan dan tidak didukung ketersediaan anggaran	Kas di Bendahara Pengeluaran	127.984.000,00		Rencana penggunaan TUP adalah untuk belanja barang dan jasa tetapi pertanggungjawaban TUP diantaranya diperuntukkan bagi belanja pegawai dan tidak didukung ketersediaan anggaran
11	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	Tidak dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atas langsung Bendahara	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen Atas Nama Kuasa Pengguna Anggaran Tidak Pernah Dilakukan Secara Riil
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Terdapat selisih lebih dan selisih kurang atas saldo kas tunai pada BP, BPP dan PUM, namun atas selisih kas tunai tersebut telah dijelaskan oleh masing-masing BP, BPP dan PUM
			Penatausahaan uang kegiatan dari BPP tidak tertib diantaranya tidak dipertanggungjawabkan secara tepat waktu	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Dari penelusuran diketahui bahwa atas uang tunai tersebut telah dipertanggungjawabkan dan dicatat seluruhnya ke dalam BKU

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
			Saldo tunai pada BP, BPP dan PUM melebihi batas maksimal yang diperbolehkan	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Terdapat penyimpanan uang tunai pada brankas yang melebihi ketentuan
			Tempat penyimpanan uang tunai sebesar pada Pemegang Uang Muka tidak memadai	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Penyimpanan uang tidak dalam brankas namun dibawa secara tunai maupun disimpan di rumah pelaksana kegiatan
12	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas Hibah Langsung	-		Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pembukuan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas lainnya dari hibah pada komnas perempuan
			Kas Lainnya dari Hibah pada Komnas Perempuan dan Kantor Perwakilan Provinsi Papua Tidak Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, serta Penandatanganan Cek Bukan Dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.		-		Kas lainnya dari hibah pada komnas perempuan dikelola oleh bagian keuangan komnas perempuan yang tidak mempunyai SK Pengelola Keuangan, serta penarikan cek bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
			Pengelolaan Kas Tunai dari Hibah yang dilakukan Kasir Komnas Perempuan Tidak Optimal	Kas Hibah Langsung	-		Kas lainnya dari hibah pada komnas perempuan dikelola oleh bagian keuangan komnas perempuan yang tidak mempunyai SK Pengelola Keuangan, serta penarikan cek bukan dilakukan oleh pejabat yang berwenang
			Pengelolaan Kas Tunai dari Hibah yang dilakukan Kasir Komnas Perempuan Tidak Optimal	Kas Hibah Langsung	-		Kasir menggabungkan pembukuan antara kas dari hibah dan kas dari APBN. Berdasarkan penelusuran terdapat kelebihan kas sebesar Rp241.198,00
			Kas yang Tersimpan di Kasir Komnas Perempuan Melebihi Jumlah yang Ditentukan	Kas Hibah Langsung	-		Berdasarkan <i>cash opname</i> dan catatan transaksi kas harian pada kasir komnas perempuan diketahui bahwa saldo yang tersimpan di brankas melebihi 50 juta rupiah
			Pencatatan Kas Tunai pada Laporan Keuangan tidak Berdasarkan <i>Cash Opname</i>	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Pencatatan nominal tunai atas Akun Kas dari Hibah dilakukan oleh operator SAIBA melalui perhitungan matematis dengan mengurangkan nilai total kas yang dilaporkan dengan nilai kas pada rekening koran

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
			Pembebanan Penyetoran atas Ketekoran Kas Tahun 2016 Tidak pada MAK yang Semestinya	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Setoran atas kas tekor dibebankan pada Akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), sedangkan ketekoran kas tersebut tidak dipastikan MAK atau belanjanya
13	Komisi pemilihan Umum	076	Perbedaan Pencatatan	Kas dari hibah	4.383.241.674,40		Perbedaan pencatatan lebih dan kurang nilai kas dari hibah antara laporan keuangan dengan rekening penampung, buku pembantu kas tunai, dan buku pembantu uang muka yang tidak dapat dijelaskan
14	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	Tidak dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atas langsung Bendahara	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		Penutupan kas bendahara setiap bulan tanpa atasan langsung Bendahara
			Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak dicatat secara tertib pada Buku Kas Umum	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-		Pembukuan Bendahara terkait perpajakan tidak tertib
			Terdapat Potongan Pajak yang Belum Disetorkan ke Kas Negara minimal sebesar Rp16.912.500,00.	Kas di Bendahara Pengeluaran	16.912.500,00		Pengelolaan pemotongan/ pemungutan perpajakan serta penyetorannya ke kas negara oleh bendahara pengeluaran belum tertib
			Bendahara memiliki kas tunai lebih dari ketentuan pada penutupan kas		-		Bendahara dan PPK tidak membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan saldo kas lebih dari 50 juta rupiah setiap akhir hari kerja
15	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	Pertanggungjawaban Uang Muka Belanja Barang pada Pusyantek Tidak Tertib	Bendahara Pengeluaran	-		Pertanggungjawaban Uang Muka Belanja Barang pada Pusyantek tidak tertib, sampai dengan 31 Desember 2017 belum dipertanggungjawabkan oleh Tim Teknis
16	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	Pertanggungjawaban sisa UP/TUP tidak terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.127.708,00		
17	Dewan Perwakilan Daerah	095	Tidak dilakukan pemeriksaan fisik kas oleh atas langsung Bendahara	Kas di Bendahara Pengeluaran			Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pembukuan yang diselenggarakan oleh Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa kegiatan pemeriksaan kas belum dilakukan

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
			Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan TUP Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan	Kas di Bendahara Pengeluaran			TUP yang seharusnya bisa digunakan UP dan Realisasi TUP tidak sesuai perencanaan anggaran
			Pengembalian Sisa Belanja LS Bendahara Terlambat	Kas di Bendahara Pengeluaran			Pengembalian Sisa LS Belanja tidak tepat waktu
			Jumlah Uang Tunai Yang Dikelola Bendahara Pengeluaran Melebihi Batas Maksimal	Kas di Bendahara Pengeluaran			Saldo kas tunai yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satker Setjen dan Satker Dewan melebihi batas maksimal yang diperkenankan
18	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	Pengelolaan rekening belum memadai	Kas Bendahara Penerimaan dan Kas Lainnya dan Setara Kas			Terdapat 10 Satker termasuk LPP TVRI Kantor Pusat yang masih memiliki rekening Jasinonsi sampai akhir Tahun 2017 yaitu pada saat PNBP sudah diterapkan. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, sekaligus sudah mengaktifkan rekening PNBP
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	Pengelolaan rekening belum memadai	Kas Operasional BLU	-		BPKS belum memiliki rekening atas nama satker dan memiliki ijin Kementerian Keuangan untuk mengelola kas kecil Kantor Perwakilan dan UPT dan Pembukaan Rekening tanpa melalui ijin Menteri Keuangan
20	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Memadai	Kas di Bendahara Pengeluaran	-		SOP Pengelolaan Kas belum ada, monitoring pertanggungjawaban UP/TUP tidak optimal, verifikasi pertanggungjawaban LS tidak optimal, sisa belanja LS belum disetorkan ke kas negara
21	Badan Ekonomi Kreatif	121	Pengelola Keuangan (dhi. BP dan BPP) pada Badan Ekonomi Kreatif belum seluruhnya bersertifikasi		-		Sebagian besar BPP pada Bekraf tidak memiliki sertifikat bendahara pengeluaran
			Pengelolaan dan Pertanggungjawaban TUP Tidak Sesuai Ketentuan		-		Sebagian TUP digunakan untuk kegiatan kegiatan yang telah terjadi (sebelum TUP diajukan), dan terdapat pembayaran yang seharusnya bisa dilaksanakan dengan LS

No	Kementerian /Lembaga	BA	Permasalahan	Jenis Kas	Nilai Temuan (Rp)	Nilai Temuan (USD)	Penjelasan
			Penatausahaan Kas dan dokumen keuangan di BPP tidak memadai		-		Tidak ada serah terima dokumen keuangan dari BPP lama ke BPP baru, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan atas dokumen keuangan
	Total				7.863.303.427,18	13,912.06	

Pencatatan Persediaan Tidak Tertib

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	-	- Tidak ada berita acara stock opname pada 37 satker - Tiga satker belum memiliki SOP pengelolaan barang persediaan - Penginputan data mutasi masuk/keluar barang persediaan pada aplikasi persediaan tidak tertib, pengeluaran barang persediaan belum tertib; - Penunjukan petugas pengelola barang persediaan tidak sesuai ketentuan; - Pengeluaran barang persediaan dari gudang belum tertib; - Satker belum membuat kartu persediaan; - Pemakaian persediaan tidak sesuai peruntukkan; - Perbedaan jumlah barang persediaan dengan laporan rinci; - Realisasi belanja barang persediaan tidak menghasilkan persediaan.
2	Kementerian Sekretariat Negara	007	-	Saldo persediaan alat makan dan minum (pecah belah) satker Sekretariat Presiden tidak dicatat berdasarkan opname fisik dan dokumen mutasi keluar tidak diarsipkan dengan tertib. PPKK belum menyajikan nilai persediaan di Golf Bandar Kemayoran.
3	Kementerian Dalam Negeri	010	17.920.158,00	- Persediaan PPSDM Regional Bukit Tinggi senilai Rp17.920.158,00 yang tidak dapat diidentifikasi jenis dan uraiannya. - Pencatatan dan pelaporan persediaan pada IPDN NTB belum menggunakan aplikasi persediaan dan belum adanya kartu stock persediaan pada Ditjen Polpum
4	Kementerian Luar Negeri	011	-	Pencatatan persediaan tidak tertib berupa Penginputan mutasi masuk dan keluar persediaan pada aplikasi persediaan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada empat perwakilan belum dilakukan secara rutin
5	Kementerian Pertahanan	012	-	- Penatausahaan Persediaan Belum Memadai - Penyajian Saldo Persediaan Kemhan dan TNI Belum Andal - Dopusbektim melakukan verifikasi dan validasi persediaan dimana hasil validasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar koreksi jumlah/kuantitas maupun nilai/harga barang Persediaan di aplikasi Persediaan IBM X-Series maupun SIMAK BMN. Proses verifikasi dan validasi ini tidak melibatkan DJKN sejak awal. - Terdapat 21 Satker yang Belum Melakukan Stock Opname dan Menggunakannya sebagai dasar penyajian saldo Persediaan pada Laporan BMN - Duplikasi Pencatatan BMP antara Dismatau dengan satkai III - Kesalahan Klasifikasi Pencatatan Persediaan - Hasil pengadaan berupa Persediaan belum seluruhnya diinput dan belum dilakukan transfer keluar - Terdapat Selisih antara Beban Persediaan dengan Pemakaian Persediaan - Kebijakan Akuntansi Persediaan Belum Lengkap dan Rinci

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	-	Pengelolaan Persediaan Dokumen Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi, Bahan Cetak Lainnya pada Ditjen AHU serta Amunisi dan Barang Konsumsi pada Ditjen Pemasyarakatan Belum Memadai
7	Kementerian Keuangan	015	-	Saldo persediaan pada Neraca Kemenkeu per 31 Desember 2017 dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional belum menunjukkan nilai yang akurat;
8	Kementerian Pertanian	018	9.224.076.879	Antara lain persediaan yg sudah berada di masyarakat/pemda tetapi belum dilengkapi BAST dan masih tercatat sebagai saldo persediaan
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	Barang Persediaan tidak dicatat dalam Aplikasi Persediaan.
10	Kementerian Perhubungan	022	29.817.577.226,75	- Persediaan yang disajikan pada Neraca Satker Ditnavpen tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp14.225.414.800,00. - Nilai persediaan Blanko SRUT pengadaan tahun 2016 pada Neraca Satker Direktorat Sarana tidak diyakini kewajarannya senilai Rp11.718.222.000,00. - Persediaan tercatat dalam aplikasi Persediaan tidak sesuai dengan fisik pada Setjen. - Kelebihan pencatatan atas persediaan yang belum dikoreksi di neraca masing-masing satker di Hubdat senilai Rp3.873.940.426,75.
11	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	2.842.298.866,00	- Pencatatan tidak tertib sehingga terdapat perbedaan nilai Persediaan antara Neraca dan stock opname - Pencatatan Persediaan Tidak Dilakukan Stock Opname - Persediaan Tidak Dicatat Dikarenakan Kesalahan Penganggaran - Pencatatan Obat Tidak Sesuai Ketentuan - Lokasi Penyimpanan Persediaan Tidak Memadai - Persediaan Tidak Diketahui Keberadaan Fisik sebesar Rp2.842.298.866,00
12	Kementerian Kesehatan	024	8.735.579.893,73	Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan Belum Memadai, dan Atas Kelemahan pengendalian intern atas pencatatan persediaan tersebut maka tim pemeriksa tidak dapat mengajukan jurnal koreksi terhadap beban persediaan
13	Kementerian Agama	025	-	Sisa persediaan buku nikah (NA), duplikat buku nikah (DN), akta nikah (N), dan daftar pemeriksaan nikah (NB), di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dicatat dalam neraca Kementerian Agama.
14	Kementerian Ketenagakerjaan	026	-	- Opname fisik persediaan tidak dilakukan secara tertib dan akurat. - Bukti pengeluaran Barang persediaan tidak dibuat dengan tertib. - Pengurus Barang tidak tertib dalam melakukan pencatatan persediaan. - Pembelian Barang Persediaan Tidak Menggunakan MAK Belanja Persediaan - Barang yang Rusak Tidak Diungkapkan dalam CaLK

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	100.275.089.733,00	- Pencatatan persediaan pada 28 satker tidak tertib senilai Rp3.440.899.118,00 - Pencatatan persediaan benih pada DJPB tidak tertib senilai Rp30.475.735.154,00. - Pencatatan persediaan pada Ditjen PRL tidak tertib Rp55.073.171.996,00. - Persediaan yang dicatat telah dikuasai masyarakat Rp23.213.451.083,00 - Transaksi penambahan persediaan yang berasal dari pembelian berbeda dengan realisasi belanja senilai Rp31.859.720.913,00 - Pencatatan Persediaan kapal pada DJPT tidak tertib Rp11.285.283.465,00.
16	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	-	- Pencatatan Harga Satuan pada Persediaan Bahan Baku pada tiga satker tidak tertib - Pencatatan Persediaan Tidak Didukung Bukti Sumber diantaranya - Persediaan yang disajikan pada laporan persediaan berbeda dengan jumlah pada kartu gudang, hasil stock opname, dan aplikasi persediaan - Terdapat persediaan yang belum dicatat pada aplikasi persediaan - Mutasi Keluar Persediaan pada Satker PJN Wil III Provinsi NTT Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya
17	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	-	- Penyimpanan Persediaan pada Sekretariat Kemenko Perekonomian, KPPIP, Deputi VI, Apotik Poliklinik dan KEK tidak dilengkapi dengan kartu persediaan - Pencatatan barang persediaan obat-obatan yang disimpan di poliklinik tidak tertib
18	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	036	-	Tidak menyelenggarakan kartu persediaan, Pengurus Barang tidak tahu fisik persediaan, Tidak ada pengurus/penyimpan barang di satker Revmen, Perbedaan Laporan SO dengan hasil perhitungan ulang & tarik mundur tim BPK.
19	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	- Penatausahaan persediaan tidak tertib - Saldo persediaan tidak didukung BA Stock Opname - Item persediaan tidak mempunyai nilai
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	1.355.897.450,00	Hasil pemeriksaan fisik terdapat selisih lebih Rp42.937.200,00 dan kurang Rp47.030.000,00 dan mutasi tidak tertib sebesar Rp1.265.930.250,00
21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Bpn	056	-	- Pencatatan persediaan blanko tidak tertib. - Pencatatan persediaan non blanko tidak tertib.
22	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	-	Pengadministrasian tidak tertib, Pengamanan persediaan kurang memadai, terdapat kurang dan lebih catat persediaan, penginputan satuan barang di aplikasi persediaan masih belum seragam

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
23	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	- Pencatatan persediaan hewan percobaan belum menggunakan Harga Pokok Produksi sesuai Surat Keputusan Kepala P POMN. - Pengelolaan Persediaan Badan POM belum tertib antara lain dalam hal pencatatan dan stok opname belum akurat, barang kadaluarsa masih dicatat, belum sepenuhnya FIFO, tidak ada monitoring bahan baku.
24	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	-	Petugas yang mencatat persediaan dalam aplikasi persediaan tidak dilakukan oleh petugas sesuai Surat Keputusan, pencatatan persediaan masuk dan keluar tidak berdasarkan dokumen sumber seharusnya.
25	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	-	Proses penyusunan Berita Acara Stock Opname satker tidak dilakukan reviu secara memadai
26	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	-	- Belum seluruh unit kerja melakukan dan menyampaikan hasil stock opname kepada Pengurus BMN, sehingga tidak dapat diketahui sisa barang persediaan akhir tahun yang seharusnya. - Pengelola persediaan perwakilan Aceh dan Sumbang tidak menyampaikan laporan pencatatan persediaan.
27	Mahkamah Konstitusi RI	077	354.066.971,00	Saldo barang persediaan yang direalisasikan diluar MAK 521811 tidak didukung catatan mutasi barang dan pada akhir tahun tidak dilakukan stock opname.
28	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	Bahan kimia, tanaman, bahan penunjang laboratorium dan pemberian pihak ketiga tidak tercatat sebagai persediaan
29	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	125.625.000,00	Persediaan benih tidak dihitung berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menghasilkan benih tersebut, akan tetapi dihitung berdasarkan jumlah kilogram hasil panen dikalikan dengan tarif PNB
30	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-	Mutasi keluar masuk (pembaruan) persediaan di settama dan Balai Bioteknologi belum dilaksanakan
31	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	681.534.256,00	Pencatatan persediaan tidak tertib
32	Badan Informasi Geospasial	083	-	- Pencatatan persediaan tidak tertib - Dua barang Persediaan berbeda diinput pada satu kode barang. Suku Cadang PPIG "Battery Unit Externus DX440" diinput pada "Power Supply Controller" sehingga terjadi kurang catat nilai Persediaan - Persediaan dicatat tidak berdasarkan hasil Stock Opname senilai Rp 11.856.720,00 (BBM Genset Biro UK dicatat 5.470lt berdasarkan Saldo Awal 2017 dikurangi Perkiraan Pemakaian. Hasil Stock Opname 6232lt. Selisih 762lt. - BBM Genset PPIG (7190lt) tidak dicatat dan BBM Biro UK tidak dianggarkan dengan MAK 521811 . (Telah dilakukan Koreksi di LK Audited)
33	Lembaga Administrasi Negara	086	-	Terdapat selisih nilai tercatat persediaan dibandingkan hasil stock opname (selisih telah dikoreksi di LK Audited)

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
34	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	-	DPD belum melakukan opname fisik selama tahun 2017 atas persediaan di 33 gudang DPD Provinsi .
35	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	Risiko kesalahan pencatatan saldo persediaan yang belum dikelola secara tertib yaitu terdapat tiga satker tidak melakukan stock opname
36	Badan SAR Nasional	107	6.790.260,00	- Petugas Gudang tidak melakukan stock opname 3 bulanan dan/atau tidak menyampaikan BA stock opname kepada petugas persediaan; - Petugas gudang tidak membuat bukti pengeluaran dan/atau tidak menyampaikan bukti pengeluaran kepada petugas persediaan
37	Ombudsman Republik Indonesia	110	7.752.497.864,00	Penatausahaan persediaan tidak tertib.
38	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	140.913.500,00	- Penyajian saldo persediaan tidak berdasarkan data stock opname - Hasil Stock Opname barang persediaan kantor pusat belum dapat diyakini kebenarannya - Pencatatan persediaan tidak tertib senilai Rp140.913.500,00 yang terdiri dari : - Pencatatan transfer barang dari kantor pusat ke kantor perwakilan tidak tertib - Pencatatan distribusi seminar kit tidak tertib dan sisa akhir tahun tidak dilaporkan sebagai persediaan
39	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	-	Persediaan buku belum dicatat
40	Badan Keamanan Laut	119	-	Persediaan LPU di Kantor Pusat dan 18 Stasiun
41	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	1.068.182.560,00	- Barang persediaan yang tidak diinput dalam aplikasi persediaan senilai Rp160.799.000,00 - Pencatatan persediaan tidak tertib senilai Rp907.383.560,00
42	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	112	4.672.748.150,00	Belum dilakukan stock opname
43	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	-	- Belum ada SOP - Pengamanan barang persediaan belum memadai
44	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	-	Penyimpanan barang persediaan ATK belum didukung kartu stok, penyimpanan dan pencatatan barang persediaan selain ATK di kedeputian Riset, Edukasi dan Pengembangan belum memadai

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
Jumlah Nilai Temuan			167.070.798.767,48	

Perbedaan saldo persediaan pada Neraca dan beban persediaan pada LO dengan dokumen/laporan pendukungnya

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Perbedaan saldo persediaan pada Neraca dan beban persediaan pada LO dengan dokumen/laporan pendukungnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	7.375.338.776,00	- Selisih saldo awal Persediaan pada Laporan Keuangan dengan database SIMAK, selisih jumlah mutasi kenaikan/penurunan pada aplikasi SIMAK dengan LK TA 2017 (audited) senilai Rp992.009.228,00 - Perbedaan pencatatan mutasi kurang dengan pembebanan persediaan pada LO minimal senilai Rp6.383.329.548,00.
2	Kementerian Pertahanan	012	217.644.563.847,00	Terdapat selisih nilai TKTM Persediaan senilai Rp217.644.563.847,00
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	31.314.499.483,00	Mutasi keluar persediaan pada Neraca Ditjen PRL berbeda dengan beban persediaan pada LO
4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	-	- Stock opname tidak dilakukan baik sebagian maupun seluruh persediaan - Petugas persediaan/gudang tidak membuat kartu persediaan - Penatausahaan dan pengelolaan persediaan dilakukan oleh masing-masing PPK - Tidak terdapat gudang persediaan - Petugas melaksanakan fungsi sebagai petugas persediaan tidak berdasarkan SK dan hanya ditunjuk secara lisan - BAST ditandatangani oleh petugas BMN dan penerima barang saja tanpa melibatkan petugas gudang sehingga petugas gudang tidak mencatat jumlah barang yang masuk atau keluar.
5	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	-	- Penginputan pemakaian persediaan pada aplikasi persediaan tidak sesuai dengan catatan manual pengelola persediaan. - Tidak seluruh unit kerja mengirimkan laporan bulanan sebagai dasar pencatatan transaksi persediaan . - Perbedaan saldo persediaan di Neraca dengan rincian barang persediaan dari seluruh unit kerja yang sdh menyampaikan laporan .
6	Badan Keamanan Laut	119	-	Persediaan LPU di Kantor Pusat dan 18 Stasiun
Jumlah nilai temuan			256.334.402.106,00	

Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	4.323.184.464,00	Barang Persediaan masih tercatat dalam Persediaan satker per 31 Desember 2017 namun barang tersebut telah didistribusikan ke satker lain ataupun masih berada dalam penguasaan pihak ketiga yang bertugas mengirimkan barang dengan total persediaan sebesar Rp4.323.184.464,00.
2	Kementerian Dalam Negeri	010	197.443.342.324,00	- Stock opname tidak dilakukan secara periodik pada Balitbang, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Polpum, dan Ditjen Otda serta tidak terdapat kegiatan stock opname pada IPDN NTB di akhir tahun 2017. - Pencatatan dan pelaporan persediaan pada IPDN NTB belum menggunakan aplikasi persediaan. - Persediaan pada Satker likuidasi belum dilakukan inventarisasi senilai Rp197.443.342.324,00.
3	Kementerian Luar Negeri	011	-	Perbedaan jumlah pengiriman dokumen imigrasi antara data dari BHAKP dan pencatatan transfer masuk oleh perwakilan
4	Kementerian Pertahanan	012	2.933.606.800,00	Kegiatan perbaikan senjata senilai Rp2.933.606.800,00 dicatat sebagai Persediaan
5	Kementerian Keuangan	015	1.284.506.795,00	Potensi penyalahgunaan atas barang Persediaan PLD dan barang Persediaan yang akan dimusnahkan sebesar Rp1.284.506.795,00.
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	Pengendalian intern atas persediaan belum tertib.
7	Kementerian Perhubungan	022	2.554.513.944,00	- Persediaan Barang Cetakan rentan disalahgunakan; dan Persediaan Blanko Pengawasan hilang sebanyak 54 kartu (41 kartu pengawasan tidak dalam trayek dan 13 kartu pengawasan dalam trayek) pada BPTJ - Persediaan Bahan Baku UPBU Wamena berpotensi disalahgunakan karena bahan baku tersebut berada di gudang diluar area bandara (gudang material milik swasta) senilai Rp 2.554.513.944,00. - Pengamanan persediaan ATK belum memadai pada Satker Kantor Pusat Setjen.
8	Kementerian Kesehatan	024	-	- Pelaksanaan stock opname pada tiga satker tidak tertib - Pencatatan Persediaan Tidak Didukung Dokumen Sumber - Pengendalian atas Pengelolaan Fisik persediaan belum memadai - Terdapat Jenis Obat ARV Melampaui Kebutuhan Buffer Stock
9	Kementerian Agama	025	-	Persediaan buku nikah kadaluarsa/usang belum dihapuskan dan masih dicatat sebagai aset lancar.
10	Kementerian Sosial	027	-	Persediaan permakanan belum dicatat sesuai dengan kondisi senyatanya

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
11	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	-	• Belum dilakukan pencatatan atas pohon indukan sebanyak 124 batang di BPDASHL Brantas Sampean dan stock opname di 4 satker (BPDASHL Unda Anyar, BPDASHL Batanghari, BPDASHL Brantas Sampean, BBKSDA Jabar). • Terdapat persediaan karcis yang hilang di BTN Bukit Tiga Puluh sebanyak 223 lembar. • Penitipan persediaan amunisi di gudang satker lain tidak disertai BA Penitipan Barang/BAST Barang Penitipan di BBKSDA Jatim dan Setditjen Gakum serta pada BBKSDA Riau berupa karcis masuk kawasan. • Kartu stok persediaan tidak dibuat pada 4 satker (BPDASHL Unda Anyar, BPDASHL Batanghari, BPDASHL Brantas Sampean). • Sisa persediaan karcis di petugas pemungut pada BBTN Kerinci Seblat. • Stok opname persediaan tidak dilakukan pada satker BBKSDA Jabar
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	-	• Masih terdapat persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang belum seluruhnya diproses hibah pada Satker-satker yang dibawah Penyediaan Perumahan : Secara normatif, Persediaan digunakan dalam mendukung kegiatan operasional, namun msh terdapat persediaan untuk diserahkan kpd masyarakat/pemda yang belum seluruhnya diproses hibah pada 3 satker
13	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	-	• Penatausahaan Persediaan dan Pertanggungjawaban Distribusi Cinderamata Tidak Memadai
14	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	• Pemindahtanganan dan pengungkapan persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada satker Kemenristekdikti belum dilaksanakan sesuai ketentuan
15	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	1.238.851.004,00	• Pengeluaran persediaan ke pihak ketiga tidak didukung BAST ke pihak ketiga (BAST hanya internal Kemen PPPA) • Hasil perhitungan analisis atas beban persediaan terdapat selisih sebesar Rp713.034.693,00. • Persediaan dikuasai oleh rekanan sebesar Rp525.816.311,00 dan diantaranya dijadikan jaminan atas utang rekanan kepada ekspedisi sebesar Rp231.6366.584,00.
16	Badan Pusat Statistik	054	10.632.621.630,00	• Pengadaan Barang Cetak untuk Kegiatan Tahun 2018 sebesar Rp12.963.223.452,00. Hasil Inventarisasi Fisik yang belum dilakukan stock opname sebesar Rp10.632.621.630
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	10.125.610.000,00	• Saldo persediaan berupa 5.300 unit settop box yang telah diserahkan kepada masyarakat senilai Rp3.180.650.000,00 belum dapat dihapuskan dari pencatatan . Saldo persediaan belum dapat dihapuskan dari pencatatan karena belum didukung dengan surat ketersediaan menerima hibah • Radio Komunitas sebanyak 51 set senilai Rp6.944.960.000,00 Belum Dihapus dari Pencatatan. tidak didukung BAST dan Tidak Diketahui Keberadaannya.

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	105.152.991.296,00	• Terdapat pekerjaan yang volume penyelesaiannya tidak sesuai kontrak (tidak mencapai 100%) tetapi telah dicatat sebagai barang persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/pemda sebesar 100% . • Diantaranya belum terdapat SOP terkait pengelolaan dan mekanisme stock opname persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. • Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp105.152.991.296,00 pada tiga UKE-1 Ditjen PDT, Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans belum dilakukan stock opname.
19	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	380.690.905,00	• Pencatatan persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp380.690.905 tidak berdasarkan BA Stock Opname. • Pengendalian atas Barang Persediaan selain Alokasi dan Non Alokasi di Satker Pusat kurang memadai (dokumen sumber mutasi keluar barang tidak lengkap)
20	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	-	• Pencatatan hasil pengadaan barang persediaan pada Aplikasi Persediaan dilakukan setelah proses pertanggungjawaban keuangan dan bukan setelah barang diterima dan siap digunakan.
21	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	6.627.895.953,00	• Persediaan belum diserahkan kepada penerima Hibah. Persediaan hibah dari IAEA secara aturan harus tercatat terlebih dahulu di BATAN akan tetapi keberadaan ada di pihak lain, BAST masih dalam proses senilai Rp4.332.564.453,00 • Terbentuknya akun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (D) dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (K) pada transaksi reklas persediaan senilai Rp2.2850.581.500,00 • Mekanisme Hibah persediaan tidak dilengkapi dokumen serah terima yang memadai dan terdapat penerimaan atas penjualan persediaan tidak tercatat dalam Kartu barang
22	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	719.915.351,00	• Pengadaan persediaan suku cadang belum dimanfaatkan senilai Rp168.229.985,00 • Penggunaan persediaan Pustekroket untuk kerjasama sedangkan menurut PKS seharusnya disediakan oleh pihak PT Dahana senilai Rp551.685.366,00
23	Badan Informasi dan Geospasial	083	-	• Persediaan Produk IG hasil kegiatan tidak diserahkan ke Administrator Produk yang telah ditentukan : Hasil kegiatan PTRa berupa Atlas Taktual, Atlas Bentang Lahan Sumatera, Atlas Junior, dan Peta Mudik 2017 tidak diserahkan kepada Administrator Produk IG pada PPPKS sesuai Perka BIG No. 4 tahun 2015 senilai Rp83.084.200,00 • Persediaan Produk-produk IG tidak mutakhir senilai Rp390.074.618,00 pada Gudang Peta ada yang berisi informasi tidak relevan lagi dengan kondisi terkini. Produk-produk tersebut tidak memiliki nilai jual lagi, hanya nilai historis arsip. • Kesalahan Perhitungan Fisik pada saat Stock Opname 31 Desember 2017: Persediaan Peta RBI: 1:25.000 daerah "Tajur", Bogor, Jawa Barat kurang catat 1 lembar. Telah dilakukan Koreksi di LK Audited
24	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	-	• Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa faktur pembelian tidak riil

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Permasalahan Persediaan signifikan lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
25	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	-	- Petugas penatausahaan persediaan tidak ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan formal. - Penatausahaan persediaan di gudang DPD belum memadai, yaitu: 1) Belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) Yang Memadai; 2) Gudang tidak dilengkapi dengan kartu persediaan; 3) Saldo di kantor perwakilan dinihilkan; - DPD belum melaporkan kondisi persediaan usang dalam Perhitungan Fisik Persediaan sehingga masih tercatat dalam saldo Persediaan per 31 Desember 2017. Telah dilakukan koreksi pada saldo per 31 Desember 2017 (audited).
26	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	113	-	Barang persediaan masih tercatat dalam persediaan, namun telah diserahkan ke masyarakat (Sudah dilakukan koreksi di Tahun Anggaran 2018)
27	Badan Keamanan Laut	119	-	Persediaan LPU di Kantor Pusat dan 18 Stasiun
28	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	-	Penyerahan persediaan berupa barang-barang/bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat belum didukung dokumen serah terima Barang Milik Negara
Jumlah nilai temuan			343.417.730.466,00	

Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Dewan Perwakilan Rakyat	002	-	Aset tetap tanah belum di IP lebih lanjut. Masih terdapat perbedaan beberapa data pada dokumen pendukung aset tetap tanah.
2.	Mahkamah Agung	005	21.422.915.168,00	- Kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tiga satker sebesar Rp286.249.250,00 serta lebih catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada satu satker sebesar Rp56.387.700,00. - Kurang saji nilai aset tetap gedung dan bangunan pada dua satker sebesar Rp1.817.692.600,00 serta lebih saji pada satu satker sebesar Rp1.333.640.000,00. - Nilai BMN pada tiga satker tidak dapat ditelusuri sebesar Rp509.696.380,00. - Usulan penghapusan BMN pada satu satker tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp205.357.100,00. - Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Badan Urusan Administrasi (BUA) yang dikeluarkan dari daftar inventarisasi dan penilaian 2017 senilai Rp635.513.000,00. - Terdapat selisih lebih dan selisih kurang pencatatan transaksi KDP pada CaLK dengan database SIMAK sebesar Rp1.521.925.800,00. - Terdapat selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan aset dari KDP sebesar Rp523.268.100,00. - Dalam CaLK belum mengungkapkan informasi diantaranya rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, nilai kontrak dan sumber biaya, dll. . - Pengamanan aset di MA RI baik pengamanan secara fisik maupun administrasi menunjukkan adanya aset yang hilang dan potensi aset hilang/dalam sengketa senilai Rp10.324.162.208,00 yang terdiri dari perbedaan data tanah seluas 5.522 m² dan kendaraan sebesar Rp10.324.162.208,00 dan 522 unit. - Penatausahaan BMN senilai Rp4.209.023.030,00 tidak tertib (belum diberi nomor inventaris DBR belum <i>update</i>, informasi pada Kartu Identitas Barang tidak akurat, belum didukung bukti kepemilikan yang sesuai, pengelolaan aset rusak berat tidak tertib dll.
3.	Kementerian Luar Negeri	011	-	Terdapat benda bercorak seni yang belum tercatat dalam SIMAK BMN.
4.	Kementerian Perhubungan	022	1.306.623.805,00	- Terdapat nilai aset yang dihapus tanpa persetujuan KPKNL pada UPBU Uumbu Meheng Kunda senilai Rp1.271.819.500,00. - Kantor Pusat Setditjen Hubud belum mencatat sebagian aset atas barang-barang yang telah dikeluarkan dari Laporan BPYBDS tersebut seharusnya dicatat kembali dan menambah nilai Aset Tetap senilai Rp34.804.305,00.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	- Aset Belum Dicatat. - Selisih Luas Tanah Antara KIB dengan Sertifikat Tanah. - Aset Tercatat pada Dua Satker. - Perencanaan, Kebutuhan, dan Pengendalian Belum Memadai. - Aset Belum Didukung DBR/KIB yang Mutakhir. - Penilaian Aset Tetap Belum Menunjukkan Nilai yang Wajar : - Aset Bernilai Rp1,00; - Aset Bernilai Minus
6.	Kementerian Kesehatan	024	-	- Aset Tetap Bangunan Tidak Tercatat Didalam Laporan Keuangan Terdapat beberapa gedung dan bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 57.253 m² diantaranya adalah gedung pendidikan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jakarta II Kementerian Kesehatan, gedung perkantoran Badan PPSDM, dan perumahan warga. Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Tahun Anggaran 2017 <i>Unaudited</i> diketahui bahwa aset tetap gedung dan bangunan yang tercatat adalah gedung perkantoran Badan PPSDM. Sedangkan untuk gedung pendidikan Poltekkes Jakarta II tercatat pada Laporan Keuangan Poltekkes Jakarta II, dan perumahan warga tidak dicatatkan pada Laporan Keuangan semua Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan. Berdasarkan konfirmasi dengan Pengelola BMN Sekretariat Badan PPSDM, diperoleh penjelasan bahwa bangunan perumahan warga tidak tercatat di dalam Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Tahun Anggaran 2017, dikarenakan sebelum terbentuknya Badan PPSDM pencatatan aset tetap bangunan tersebut tidak pernah dicatatkan di dalam Laporan Keuangan. - Kendaraan pada Direktorat SKK yang Tercatat di SIMAK BMN Satker Lain. - Duplikasi Pencatatan Aset Tetap pada Poltekkes Jakarta I dan Pusdinakes.
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	820.492.850,00	- Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tujuh satker Dekonstransi Ditjen PHI dan Jamsosnaker sebesar Rp820.492.850,00 belum dicatat dalam SIMAK BMN. - BMN belum dilaporkan dan dicatat sebagai Aset Tetap pada SIMAK BMN pada Direktorat PPTKLN, BLK Surakarta, BLK Makassar, BBPLK Medan.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
8.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	25.408.778.836	- Hasil temuan Itjen Nomor S.707/T.10/TU/KAP/12/2017 atas 8 unit aset. Sebanyak 3 unit bernilai Rp130.542.000,00 sedangkan 5 unit tidak diketahui nilainya. - Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hibah UNDP yang belum tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar USD90,632.00 . - Aset Tetap Renovasi minimal senilai Rp232.700.000,00 merupakan belanja modal untuk rehabilitasi Mess Nipah Panjang dan Dermaga Simpang Malaka pada BBKSDA Jambi. - Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah Sebesar Rp2.000.000,00 di BKSDA Bengkulu dan BPDAS Ketahun . - Tanah Beberapa Bidang Dicatat menjadi 1 NUP Sebesar Rp7.742.878.129,00. - Terdapat indikasi kesalahan pencatatan aset tetap tanah sebanyak delapan bidang aset tetap tanah seluas 5.288 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp594.623.575,00. - Reklasifikasi keluar tahun buku 2015 – 2016 sebesar Rp4.847.993.145,00 belum dapat diidentifikasi. - BMN transaksi 302 tahun buku 2016 belum dicatat oleh satker penerima sebesar Rp950.908.000,00. - Kesalahan Klasifikasi Pencatatan Merk/Type>Nama Barang senilai Rp 272.937.696,00. - Aset tetap senilai Rp8.351.687.415,00 yang kondisinya tidak sesuai dengan catatan Kementerian LHI . - Gedung dan Bangunan Bernilai Tidak Akurat sebesar Rp130.073,00. - Peralatan dan mesin bernilai nol namun kuantitasnya sebesar -12. - Gedung dan bangunan bernilai nol namun kuantitasnya sebesar -7. - Pencatatan Luas Aset Tetap Tanah yang luasnya dicatat seluas 1 atau 2 meter persegi sebanyak 9 bidang tanah seluas 10 m2 atau senilai Rp2.260.226.803,00. - Peralatan dan Mesin sebanyak 8 unit bernilai dibawah kapitalisasi sebesar Rp850.000,00. - Gedung dan Bangunan sebanyak 3 unit bernilai dibawah kapitalisasi sebesar Rp21.302.000,00.
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	54.226.286.899,00	- Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya masih mempunyai nilai perolehan dengan total Rp49.974.496.969,00 namun belum disusutkan. - Terdapat transaksi yang tidak wajar dalam pencatatan per masing-masing kode barang dan nomor aset dengan nilai total absolut sebesar Rp4.251.789.930,00 (transaksi penambahan menjadi negatif dan transaksi pengurangan menjadi positif).
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	47.173.171.420,00	- Aset Tetap Lainnya senilai Rp 45.229.851.420,00 belum dapat ditelusuri pada : \ 1. BWS Sumatera III Riau; 2. OP SDA BBWS Brantas; 3. PJPA Brantas.; 4. PKP Provinsi Sulawesi Tenggara; 5. BWS Nusat Tenggara II.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				Peralatan mesin pada OP SDA BWS Sulawesi III yang dicatat secara total tanpa diketahui rinciannya, antara lain berupa Alat kantor lainnya 1 buah sebesar Rp614.918.000,00 mebel air lainnya 1 buah sebesar Rp1.258.402.000,00.
11.	Kementerian Pariwisata	040	4.708.644.400,00	AT belum di IP : Pada Tahun 2017 di STP Nusa Dua Bali melaksanakan pengadaan aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp4.708.644.400,00 diketahui belum diberi label ataupun nomor aset pada masing-masing barang.
12.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	AT Tidak dapat dicatat (8 Satker) dalam SIMAK BMN karena tidak diketahui nilai, rincian dan perolehannya.
13.	Badan Intelijen Negara	050	-	Terdapat tanah dan rumah milik warga yang sudah diserahterimakan ke STIN BIN namun belum tercatat ke SIMAK BMN. Luas dan nilai perolehan atas rumah tersebut belum dilakukan pencatatan ke SIMAK BMN dan belum dilakukan penilaian per 31 Desember 2017. Rencananya baru akan dinilai pada TA 2018.
14.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	055	-	Tiga puluh lima bidang tanah belum tercatat dalam SIMAK BMN.
15.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	-	Aset Tetap yang terbakar belum diinventarisasi. Telah dilakukan koresi CaLK untuk mengungkapkan adanya proses inventarisasi yang masih berjalan pada aset terbakar tersebut.
16.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	-	Pencatatan Identitas dan Informasi Aset pada SIMAK BMN belum sepenuhnya memadai
17.	Lembaga Ketahanan Nasional	064	-	Terdapat 1(satu) Unit kendaraan belum tercatat dan tidak terdapat dokumen perolehannya.
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	81.352.383.535,00	Laporan hasil inventarisasi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, diantaranya sebesar Rp81.352.383.535,00 pada Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT belum dilakukan inventarisasi berupa aset peralatan dan mesin.
19.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	-	Satu unit kendaraan dengan identitas produksi perolehan yang sama, terinput dua kali di dalam SIMAK BMN dengan nomor polisi yang berbeda.

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dicatat dan Duplikasi Pencatatan Aset Tetap	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
20.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	-	• Aset tetap jalan khusus seluas 79.540 m ² belum tercatat di Laporan Keuangan.
21.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	2.737.689.250,00	• BMN berupa Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp2.737.689.250,00.
22.	Ombudsman Republik Indonesia	110	331.026.825,00	• Aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari realisasi belanja barang belum dikapitalisasi (dicatat).
23.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	-	• Aset Tanah belum dicatat dan akan dicatat setelah dilakukan revaluasi tahun 2018.
24.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	-	• Nilai atas AT yang belum dicatat tidak dapat diperoleh karena dokumen pengadaan belum ditemukan.
25.	Badan Keamanan Laut	119	1.012.711.280,00	• Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda 2 dan 4 senilai Rp806.000.000,00.. • Peralatan dan Mesin berupa alat kantor senilai Rp51.927.280,00. • Peralatan dan Mesin alat kerja senilai Rp154.784.000,00.
26.	Badan Ekonomi Kreatif	121	1.989.000,00	• Adanya pembelian barang yang merupakan aset tetap berupa eksternal hardisk sebesar Rp1.989.000,00 yang sudah diserahkan oleh panitia kepada PPK deputy VI namun belum dicatat dalam simak BMN.
Total Nilai Temuan			240.502.713.268,00	

Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Mahkamah Agung	005	91.840.369.738,00	Terdapat barang tidak ditemukan dengan nilai perolehan sebesar Rp91.840.369.738,00. Terkait dampak permasalahan aktiva tetap yang tidak diketahui keberadaannya masih menunggu Laporan Hasil Revaluasi BMN secara menyeluruh disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK.
2.	Kementerian Dalam Negeri	010	9.251.743.338,00	BMN yang tidak diketahui kondisi dan keberadaannya pada Ditjen Bina Bangda, BPSDM, Balitbang, dan Ditjen Dukcapil Sebesar Rp9.251.743.338,00 .
3.	Kementerian Pertanian	018	115.163.838.460,00	Antara lain aset tidak diketahui fisiknya, digunakan oleh poktan tanpa BA pinjam pakai dan sisanya tidak diketahui lagi keberadaan fisiknya.
4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	143.793.774.009,00	- Aset tidak diketahui keberadaannya pada Pustekko Kemendikbud sebesar Rp143.793.774.009,00. - Perbedaan jumlah asset dalam Simak dan jumlah fisiknya.
5.	Kementerian Kesehatan	024	7.391.567.448,00	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya pada empat satker (berupa peralatan mesin dan kendaraan).
6.	Kementerian Agama	025	287.050.356.991,00	Terdapat 1.175 NUP barang tidak ditemukan pada pelaksanaan IP sebesar Rp286.908.845.741,00; Peralatan dan Mesin Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 14 unit sebesar Rp 141.511.250,00. Terkait dampak permasalahan aktiva tetap yang tidak diketahui keberadaannya masih menunggu Laporan Hasil Revaluasi BMN secara menyeluruh disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK.
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	24.013.191.347,00	- Kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada kantor pusat Kemnaker senilai Rp1.041.505.715,00 tidak diketahui keberadaannya. - Laptop/notebook pada Kantor Pusat Kemnaker senilai Rp 4.945.339.752,00 tidak diketahui keberadaannya. - Peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya pada: - Ditjen Binwasnaker senilai Rp11.807.089.750,00; - BBPP Bekasi senilai Rp991.716.575,00; - Direktorat Bina K3 senilai Rp184.530.000,00; - Balai K3 Medan senilai Rp3.063.860.040,00; - BBPP Bekasi senilai Rp156.749.800,00; - BBPK3 Makassar senilai Rp277.734.490,00; - BLK Makassar senilai Rp1.960.000,00;

7 68

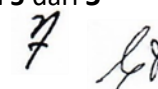
No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				8. Pusklat Kepegawaian senilai Rp600.920.197,00.
8.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	37.115.777.209,00	- Aset Tetap Yang Tidak Diketahui Keberadaannya/Hilang/Dibawa Oleh Pegawai Yang Pensiun sebesar Rp6.852.529.771,00. 1) Tidak dapat ditelusuri keberadaannya senilai Rp9.466.186.957,00; 2) Aset tidak dapat diidentifikasi sebanyak 4.416 unit sebesar Rp14.452.123.525,00. - BMN transaksi 302 tahun buku 2015 tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp77.400.000,00. - BMN transaksi 302 tahun buku 2015 - 2016 belum dapat diidentifikasi sebesar Rp6.267.536.956,00.
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	684.358.000,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT DK 03 Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp684.358.000,00.
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	403.332.010.523,00	- AT tidak diketahui keberadaannya pada : - OP SDA BWS Sulawesi III. - PJN Wil I Prov NTT. - PSPAM Provinsi NTT - PKP Provinsi NTT. - BWS Nusa Tenggara II. - Terkait dampak permasalahan aktiva tetap yang tidak diketahui keberadaannya masih menunggu Laporan Hasil Revaluasi BMN secara menyeluruh disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK.
11.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	19.566.039.951,00	AT berupa Tanah (1 PTN), Gedung Bangunan (1 PTN), Peralatan Mesin (4 PTN) tercatat di SIMAK BMN namun tidak dapat diketahui keberadaannya.
12.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	866.025.575,00	- Aset hilang berupa mobil pada KPAI belum diusulkan untuk dihapus walaupun telah selesai proses TGR senilai Rp261.326.200,00. - Operator SIMAK BMN tidak dapat menunjukkan fisik barang atas BMN berupa Internet dan Hub pada Satker KPAI senilai Rp604.699.375,00.

7 68

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
13.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	2.198.076.124,00	• Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin sebanyak 237 unit dengan nilai sebesar Rp2.198.076.124,00 belum ditemukan.
14.	Badan Intelijen Negara	050	5.627.366.275,00	• Hasil konfirmasi kepada Kabag Evaluasi dan Pelaporan, diketahui atas pelaksanaan inventarisasi dan penilaian pada TA 2017 terdapat aset tetap yang tidak dapat ditelusuri sebesar Rp5.627.366.275,00. Terkait dampak permasalahan aktiva tetap yang tidak diketahui keberadaannya masih menunggu Laporan Hasil Revaluasi BMN secara menyeluruh disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK.
15.	Badan Pusat Statistik	054	42.426.084.860,00	• BMN tidak teridentifikasi dan tidak ditemukan masing-masing: Settama sebesar Rp63.432.860.627,00 dan Rp39.749.421.556,00; Prov Jabar Rp0,00 dan Rp2.676.663.304,00; Kota Semarang Rp384.445.906,00 dan Rp0,00.
16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	7.729.758.959,99	• BMN Kondisi Rusak Berat tidak diketahui keberadaannya senilai Rp402.983.100,00. • Aset Tetap peralatan dan mesin tidak diketahui fisik barangnya. Pada Sulawesi Utara & Purdatin senilai Rp7.299.728.859,00 dan Sulawesi Selatan senilai Rp27.047.000,00.
17.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	-	• Terdapat 102 item Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
18.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	• Terdapat dua kendaraan pada satker pusat yang tidak diketahui keberadaannya.
19.	Lembaga Ketahanan Nasional	064	65.009.816.660,00	• Berdasarkan hasil Penilaian kembali BMN oleh DJKN terdapat gedung dan bangunan berstatus "tidak ditemukan". Terkait dampak permasalahan aktiva tetap yang tidak diketahui keberadaannya masih menunggu Laporan Hasil Revaluasi BMN secara menyeluruh disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK.
20.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	131.654.545,00	• Aset Tetap hasil pengadaan belanja modal TA 2017 pada Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Berupa 12 unit Peralatan dan Mesin.
21.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	133.464.500,00	• Sebanyak 9 (sembilan) unit kendaraan dinas sebesar Rp133.464.500,00 tidak ditemukan fisik dan dokumen kepemilikannya.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
22.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	20.316.019.048,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.057.747.298,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.258.271.750,00 tidak dapat diyakini keberadaannya karena tidak tercatat dlm DBR/KIB dan tidak dapat ditelusuri fisiknya.
23.	Komisi Pemilihan Umum	076	167.584.000,00	Peralatan dan Mesin hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaian kerugian negara.
24.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	1.492.267.093,00	Aset tetap hasil IP tidak ditemukan.
25.	Badan Informasi Geospasial/BIG	083	973.452.238,00	AT tidak diketahui keberadaannya.
26.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	092	14.529.718.535,00	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya.
27.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	103	-	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum tahun 2017 tidak disertai dengan Informasi Lokasi Keberadaannya.
28.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	115.162.516,00	Penatausahaan Aset tetap Peralatan dan Mesin belum memadai belum diketahui keberadaannya minimal senilai Rp115.162.516,00.
29.	Ombudsman Republik Indonesia	110	633.284.496,00	Sebanyak 65 unit P.C Komputer senilai Rp633.284.496,00 tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
30.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	148.695.428.109,00	Nilai tidak dapat diketahui karena tidak dapat diidentifikasi ke SIMAK, sehingga nilai temuan adalah nilai peralatan mesin berupa suku cadang, kamera, laptop, kendaraan dan AC yang disajikan di Neraca.
31.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	967.096.298,00	Dari hasil inventarisasi diketahui jumlah aset tetap yang tidak ditemukan sebesar Rp967.096.298,00, dengan jumlah NUP sebanyak 3.
32.	Badan Keamanan Laut	119	184.792.039.928,00	Aset berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp184.792.039.928,00.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
33.	Kementerian Koordinator Kemaritiman	120	117.374.000,00	7 (Tujuh) unit laptop dan <i>notebook</i> tidak ditemukan keberadaannya. Dokumen pendukung berupa data aset tetap dari SIMAK BMN.
Total Nilai Temuan			1.636.124.700.773,99	



Aset Tetap Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Mahkamah Agung	005	-	- Tanah yang belum bersertifikat terdiri dari 628 bidang tanah. - Tanah yang dikuasai MA namun belum bersertifikat atas nama MA sebanyak 332 bidang tanah.
2.	Kementerian Luar Negeri	011	-	Terdapat 60 sertifikat tanah yang berada di dalam negeri belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri.
3.	Kementerian Pertanian	018	220.044.381.686,00	Antara lain aset Tanah belum bersertifikat dan kendaraan belum berBPKB.
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	Berdasarkan data SIMAK BMN per 31 Desember 2017, tanah seluas 924 m² belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat.
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	Aset Tidak Didukung Bukti Kepemilikan berupa aset tanah seluas 5.465 m² yang terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 4 Jakarta Pusat. Hal ini sudah dilaporkan dalam CaLK Laporan Keuangan <i>Unaudited</i> pada halaman 79.
6.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	3.553.408.800,00	- Pencatatan Aset Tetap Tanah pada Biro Umum seluas 980m² sebesar Rp35.781.800,00 belum didukung dengan dokumen kepemilikan. - Pencatatan Aset Tetap Tanah pada BBPLK Surakarta seluas 980m² sebesar Rp3.500.000.000,00 belum didukung dengan dokumen kepemilikan. - Pencatatan Aset Tetap Tanah pada BLK Makassar seluas 68m² sebesar Rp17.627.000,00 belum didukung dengan dokumen kepemilikan.
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	681.452.809.547,00	- Dokumen sertifikat tanah yang belum jelas keberadaannya sebesar Rp8.818.000.000,00. - STNK hilang, BPKB hilang, BPKB belum terbit . - Kuantitas tanah tidak sesuai sertifikat dimana terdapat perbedaan pencatatan luas aset tanah pada 144 bidang tanah seluas 5.873.466 m² atau senilai Rp475.231.013.472,00 yaitu seluas 1.503.574 m². - Sertifikat Tanah Hilang Sebesar Rp145.000.000,00. - Tanah belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK sebanyak 333 bidang seluas 3.632.512 m² atau senilai Rp197.258.796.075,00.
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	146.693.149.770,00	Aset Tetap Tanah belum ada sertifikat senilai Rp10.602.034.386,00.

7 

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				Gedung dan Bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp136.091.115.384,00.
9.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	-	Terjadi pada 22 satker, Aset Tanah belum dilengkapi dengan sertipikat, KDO belum dilengkapi dengan BPKB
10.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	AT berupa Tanah (10 PTN) dan Peralatan Mesin (1 PTN) belum didukung bukti kepemilikan.
11.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	1.441.077.888,00	Kendaraan bermotor tidak didukung bukti kepemilikan.
12.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	Tanah Aspol Pulogadung, Aspol Ciracas Matraman Polres Metro Jakarta Timur dan Polres Metro Jakarta Utara belum didukung sertifikat.
13.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	Tanah gedung kantor BBPOM Bandar Lampung belum didukung bukti kepemilikan.
14.	Lembaga Ketahanan Nasional	064	98.580.000.000,00	Tanah belum bersertifikat dan sengketa non peradilan.
15.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	3.784.188.836,00	Aset Tetap kendaraan bermotor sebesar Rp3.784.188.836,00 dilingkungan Sekretariat Jenderal Kemendesa PDTT tidak didukung dengan bukti kepemilikan.
16.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	-	Hasil penelusuran lebih lanjut antara Tim Pemeriksa dengan PPATK diketahui seluruh Aset Tetap tersebut telah diketemukan keberadaannya, sehingga temuan tersebut dikeluarkan dan tidak dimasukkan.
17.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	51.216.981.246,00	- Aset Tetap Berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Konstruksi Dalam Pengerjaan dibangun di atas tanah yang belum jelas status kepemilikannya sebesar Rp49.418.490.046,00. - AT Tanah belum bersertifikat senilai Rp1.798.491.200,00.
18.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	109	159.247.567.332,00	Tanah seluas 153.581 m2 belum didukung bukti kepemilikan senilai Rp159.247.587.332,00.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
19.	Badan Pengawas Pemilu	115	-	• Aset Tetap berupa Tanah belum diajukan permohonan register dan belum bersertifikat.
20.	Badan Keamanan Laut	119	450.000.000,00	• Aset Tetap berupa Tanah belum didukung dengan dokumen kepemilikan senilai Rp450.000.000,00.
Total Nilai Temuan			1.366.463.565.105,00	

Aset Tetap Dikuasai/ Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Mahkamah Agung	005	-	Pengelolaan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada Badan Peradilan di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan PMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
2.	Kementerian Dalam Negeri	010	375.711.508,00	Aset Tetap dikuasai oleh pihak lain yaitu pegawai yang telah pensiun dan pegawai pindah pada Ditjen Bina Bangda sebesar Rp213.395.368,00 dan BPSDM sebesar Rp162.316.140,00.
3.	Kementerian Pertanian	018	214.717.849.833,71	Antara lain Tanah yang dikuasai masyarakat, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi Jaringan yg dikuasai poktan, Kendaraan/Peralatan yg dikuasai oleh pihak lain/pns tanpa BA pinjam pakai.
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	-	Aset Tetap Tanah pada Inspektorat Jenderal tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan.
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	954.246.386.530,00	Aset dikuasai pihak lain berupa Tanah dan Peralatan dan Mesin.
6.	Kementerian Kesehatan	024	-	Terdapat Aset Tanah dalam Bersengketa Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun Anggaran 2017 disebutkan bahwa Aset Tetap Tanah tersebut merupakan Aset Tanah diatas dua sertifikat tanah yang beralamat di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru dengan masing-masing luas tanah sebesar 6.322 m² untuk sertifikat hak pakai nomor 374 dan 57.253 m² untuk sertifikat hak pakai nomor 370. Selama kurun waktu 2017 atas akun tanah tersebut dijelaskan bahwa tidak ada mutasi tambah atau kurang. Atas aset tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 374 seluas 6.322 m2 sedang dalam proses gugatan pengadilan oleh Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) berdasarkan surat gugatan nomor XXI/T&T/PN.043/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dan surat panggilan dengan nomor 836/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2017.
7.	Kementerian Agama	025	232.597.074.144,30	Terdapat 1.762.001 m2 tanah dan 1.659 m² bangunan senilai minimal Rp213.661.344.82,30 (data biro Hukum), hasil IP sengketa tanah 278.395 m² dan bangunan 787 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp18.935.729.162,00.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	97.415.334.936,00	- Kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada kantor pusat Kemnaker dikuasai pihak lain senilai Rp418.815.000,00. - Laptop/notebook pada kantor pusat Kemnaker dikuasai pihak lain senilai Rp87.615.460,00. - Aset Tetap Tanah pada Biro Umum sebesar Rp10.669.264.000,00 dikuasai/digunakan pihak lain diluar instansi Pemerintahan. - Tanah milik Direktorat Bina K3 yang diatasnya berdiri satu unit Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum ada Perjanjian Pinjam Pakainya. - Aset Tetap Tanah pada BLK Samarinda sebesar Rp1.992.909.843,00 dikuasai/digunakan pihak lain. - Aset Tetap sebesar Rp68.111.748.883,00 dikuasai/digunakan Pemda Provinsi Jawa Timur. - Aset Tetap sebesar Rp15.773.840.000,00 dikuasai/digunakan Pemerintah Kota Surakarta. - Rumah Negara dan Bangunan Gedung Kantor milik BLK Surakarta yang dikuasai pihak lain sebesar Rp329.441.750,00. - Rumah Negara Golongan II milik BBPLK Bekasi yang dikuasai pihak lain sebesar Rp31.700.000,00.
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	16.996.389.966,00	- Terdapat sengketa atas kepemilikan tanah antara satker dengan masyarakat atau pemerintah daerah sebanyak 20 bidang aset tetap tanah seluas 132.693 m² sebesar Rp9.368.114.060,00. - Penyerahan/penggunaan BMN ke UPT sebesar Rp1.984.168.656,00. - Penggunaan BMN oleh pegawai tanpa disertai BAST/BA Peminjaman senilai Rp1.799.581.250,00. - Aset yang diserahkan ke Unit Lain/ Pihak Ketiga tanpa disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau bukti peminjaman sebanyak 4 unit senilai Rp3.844.526.000,00.
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	4.961.700.417.064,00	- Perubahan alih fungsi lahan dan pendirian bangunan diatas aset tanah tanpa persetujuan dan digunakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga pada Satker P2JN Provinsi Jawa Tengah. - Terdapat aset tetap yang Digunakan/Dikelola Pihak Lain belum seluruhnya diproses hibah atau transfer keluar pada tujuh satker senilai Rp4.961.700.417.064,00.
11.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	- Pemanfaatan aset tetap pada 11 PTN tidak optimal. - Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN dan Menjadi Objek Sengketa
12.	Badan Pusat Statistik	054	4.683.243.000,00	Bidang-bidang tanah bermasalah sudah diungkap di CaLK Rp4.683.243.000,00.
13.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	39.986.500,00	Dua unit kendaraan bermotor dikuasai pihak ketiga.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
14.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	060	-	• Tanah Aspol Rorotan, Polres Metro Jakarta Utara dikuasai pihak lain seluas 1.392 m ² .
15.	Badan Narkotika Nasional	066	2.411.600.000,00	• Barang rampasan dikuasai oleh pihak keluarga.
16.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	-	• Aset tetap yang penggunaannya bersifat perorangan tidak dilengkapi dengan surat peminjaman/penunjukan penggunaan barang yaitu berupa peralatan dan mesin.
17.	Komisi Pemilihan Umum	076	692.927.000,00	• Peralatan dan Mesin masih dikuasai pihak di luar KPU.
18.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	• Hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemanfaatan BMN dan penggunaan tenaga ahli menjadi tidak jelas.
19.	Lembaga Administrasi Negara	086	-	• Pemanfaatan Sebagian Tanah di PPLPN LAN Jakarta untuk Memasang Compact Mobile BTS (COMBAT) Telkomsel belum disertai Perjanjian terkait hak dan kewajiban antara LAN dengan Telkomsel.
20.	Badan Pengawas Pemilu	115	99.000.000,00	• Laptop dikuasai Anggota non aktif.
Total Nilai Temuan			6.485.975.920.482,01	

Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Terdapat KDP Yang Tidak Mengalami Mutasi Dalam Jangka Waktu Lama (KDP Mangkrak)	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Mahkamah Agung	005	42.819.217.109,00	• Terdapat KDP Mangkrak pada 21 Satker.
2.	Kementerian Dalam Negeri	010	548.107.750,00	• KDP masih terdapat pada empat Satker Daerah dan tidak dihibahkan karena BMN tsb tidak memiliki nilai manfaat dan pembangunannya tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah pada Ditjen BAK & Bina Bangda.
3.	Kementerian Agama	025	229.739.988.314,00	• Terdapat 96 item KDP sebesar Rp229.739.988.314,00 yang diragukan penyelesaiannya dan hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan.
4.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	2.581.357.500,00	• Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berlarut-larut sehingga menimbulkan pemborosan sebesar Rp2.581.357.500,00 pada Ditjen Binalattas (LLK Kota Gorontalo).
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	4.072.290.500,00	• Aset KDP (Tahun 2015-2017) Senilai Rp4.072.290.500,00 berpotensi tidak terselesaikan dan penyajiannya tidak didukung bukti opname fisik setiap akhir tahun
6.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	97.634.938.373,00	• Terdapat KDP di perguruan tinggi yang belum dilanjutkan untuk menyelesaikan aset tetap definitifnya pada lima PTN.
7.	Badan Pusat Statistik	054	1.265.812.700,00	• Saldo KDP per 31 Desember 2017 adalah Rp1.265.812.700,00 dengan kondisi akan dilanjutkan sebesar Rp 92.488.000,00 dihentikan sementara sebesar Rp 1.099.524.700,00, dan dihentikan permanen sebesar Rp73.800.000,00.
8.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	65.825.162.045,00	• KDP sebelum Tahun 2017 sebesar Rp65.825.162.045,00 terdiri dari kontrak pekerjaan tahun 2010 s.d. tahun 2016, dokumen pendukung penyelesaian kontrak tidak dapat diketemukan.
Total Nilai Temuan			444.486.874.291,00	

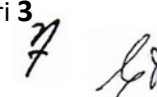
Aset Tetap Rusak Berat Belum Direklasifikasi

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	560.407.090,00	Aset Tetap Peralatan dan Mesin minimal sebesar Rp560.407.090,00 dalam kondisi rusak berat belum diusulkan penghapusannya.
2.	Mahkamah Agung	005	5.348.434.248,00	- Nilai perolehan dan nilai buku minus pada beberapa BMN. - Terdapat Aset Tetap yang nilai akumulasi penyusutannya nihil, selisih perhitungan nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku dalam SIMAK BMN senilai Rp 5.348.434.248,00.
3.	Kementerian Pertanian	018	14.877.482.245,00	- Peralatan dan Mesin 1.246 unit senilai Rp6.775.839.245,00. - Gedung dan Bangunan 221 unit senilai Rp7.295.888.000,00. - Jalan, Irigasi, Jaringan 18 unit dan Aset Tetap Lainnya.
4.	Kementerian Kesehatan	024	6.303.717.874,62	Penatausahaan barang rusak kurang memadai pada RS. Hoesin Palembang.
5.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	7.436.819.603,00	BMN dengan kondisi rusak berat belum direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada BLK Samarinda, BBPLK Serang, BBPK3 Makassar, BLK Makassar.
6.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	393.602.000,00	- Satu bidang tanah berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya (2010101999) NUP 3 seluas 300 m² sebesar Rp800.000,00 yang sudah tidak ada keberadaannya. - Aset tetap yang rusak dan sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional masih tercatat sebagai aset tetap.
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	52.424.628.682,00	- Aset tetap dengan kondisi rusak berat berupa : - Tanah di pelabuhan senilai Rp17.601.529,00. - Peralatan dan Mesin senilai Rp 27.264.909.802,00. - Gedung dan Bangunan senilai Rp 15.684.938.047,00. - Jalan, Irigasi dan Jaringan Berat senilai Rp9.185.016.304,00. - Aset Tetap Lainnya senilai Rp272.163.000,00
8.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	539.410.784,00	Aset kondisi rusak berat belum direklasifikasi.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
9.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	Aset Tetap berupa Gedung Bangunan (2 PTN), Peralatan Mesin (6 PTN) kondisi rusak berat belum direklas karena belum ada penetapan status dari KPB.
10.	Badan Pusat Statistik	054	92.456.168,00	BMN rusak berat masih tercatat dalam aset tetap di: BPS Kab Sukoharjo Rp8.435.655,00 BPS Kab Boyolali Rp62.990.273,00, BPS Prov Sumut Rp21.030.240,00.
11.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	5.824.770.832,00	Terdapat 217 Aset senilai Rp5.824.770.832,00 yang tercatat dalam kondisi rusak berat dalam SIMAK BMN namun masih disajikan sebagai aset tetap .
12.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	- BMN yang telah rusak dan dihentikan penggunaannya belum dipindahkan ke Aset Lainnya. - Pengamanan aset tetap dengan kondisi rusak berat kurang memadai.
13.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	1.438.782.093,00	BMN Sebesar Rp1.438.782.093,00 dalam Kondisi Rusak Berat (RB) masih tersaji sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
14.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	1.678.271.400,00	182 unit barang senilai Rp1.678.271.400,00 yang tidak digunakan dan disimpan pada gudang PPATK tercatat sebagai aset tetap dalam kondisi baik.
15.	Lembaga Administrasi Negara	086	-	PC Unit ditemukan dalam kondisi rusak berat namun masih dicatat pada SIMAK BMN dalam kondisi baik.
16.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	-	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang rusak dan telah dihentikan penggunaannya namun dalam SIMAK BMN masih tercatat dalam kondisi baik. Telah diusulkan dan dilakukan koreksi pada saldo per 31 Desember 2017.
17.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	Satker LP3TKI Surabaya belum merelklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa server dan CCTV yang berada dalam kondisi rusak berat ke Aset Lain-lain senilai Rp104.390.000,00.
18.	Ombudsman Republik Indonesia	110	2.131.307.910,00	Aset rusak berat belum direklasifikasi.
19.	Sekretariat Kabinet	114	1.220.873.146,00	BMN Peralatan Mesin yang rusak berat belum direklas ke aset lain-lain.

Handwritten signature and initials

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Rusak Berat Belum Direklas	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
20.	Badan Pengawas Pemilu	115	3.280.806.345.00	• Terdapat server 10 unit dan laptop 28 unit dalam kondisi rusak berat belum direklasifikasi.
21.	Badan Ekonomi Kreatif	121	80.326.000,00	• Berdasarkan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap Aset Tetap-Peralatan dan Mesin, yaitu berupa laptop dan <i>notebook</i> diketahui terdapat 5 unit barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang tercatat sebesar Rp80.326.000,00.
Total Nilai Temuan			103.632.096.419,62	



Aset Tetap Belum Ditetapkan Status Penggunaannya

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Ditetapkan Status Penggunaannya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	9.525.604.866.340,00	- Aset Tetap belum ditetapkan status penggunaannya berupa: - Tanah senilai Rp2.872.154.955.611,00. - Peralatan dan Mesin senilai Rp3.258.916.218.662,00. - Gedung dan Bangunan senilai Rp1.424.572.396.360,00. - Jalan, Irigasi Jaringan senilai Rp1.886.680.056.687,00. - Aset Tetap lainnya senilai Rp83.281.239.020,00.
2.	Lembaga Sandi Negara	051	8.030.251.911.884,00	- Pemanfaatan BMN Lemsaneg melalui mekanisme pinjam pakai belum didukung administrasi yang memadai. - Pelaksanaan Kegiatan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Palsan dan APU Lemsaneg pada Tahun Anggaran 2017. - Pengawasan dan Pengendalian BMN Lemsaneg belum memadai. - Aset Tetap dalam penguasaan Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2017 senilai Rp8.030.251.911.884,00 belum ditetapkan status penggunaannya.
Total Nilai Temuan			17.555.856.778.224,00	

7 

Aset Tetap Belum Dimanfaatkan

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Aset Tetap Belum Dimanfaatkan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Kementerian Perhubungan	022	16.339.094.200,00	• Terdapat Sistem Alat Ukur Listrik Aliran Atas dalam Pengadaan Kereta Ukur Satker Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perkeretaapian tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp16.339.094.200,00.
2.	Kementerian Kesehatan	024	22.625.840.736,00	• Terdapat Aset Tetap dari Alat Kesehatan pengadaan TA 2017 yang belum di manfaatkan (RS. Hoesin Palembang).
3.	Badan Intelijen Negara	050	1.400.000.000,00	• Terdapat hasil pengadaan Belanja Modal TA 2017 yang belum termanfaatkan : Paket Pekerjaan Aplikasi Pendukung Operasional Intelijen II Paket ini dilaksanakan berdasarkan SP-1291/XI/2017 tanggal 10 November 2017 sebesar Rp8.710.000.000,00. Hasil pemeriksaan atas pekerjaan ini, diketahui bahwa terdapat item pekerjaan yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.400.000.000,00.
4.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-	• Aset Tetap berupa mesin pesawat masih berada di Bengkel DAO Aviation Denmark dari tahun 2008.
5.	Badan Informasi Geospasial/BIG	083	1.029.193.000,00	• Aset Tetap Berupa Rumah Dinas di Cimanggu tidak dimanfaatkan.
6.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	104	-	• BMN terkait fungsi penerbitan E-KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) sudah dihentikan penggunaannya berupa Printer cetak KTKLN merek Fargo Tipe HDP 600 dan 5000.
Total Nilai Temuan			41.394.127.936,00	

Permasalahan Aset Tetap Signifikan Lainnya

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	001	-	Pencatatan kelompok klasifikasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin tidak tepat.
2.	Mahkamah Agung	005	1.981.748.886,00	- Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap 20 satker di MA, diketahui tidak semua data awal IP Tahun 2017 disediakan satker. - Penghapusan Aset Tetap tidak sah senilai Rp703.375.137,00. - Penghapusan Aset Tetap tidak diyakini kewajarannya senilai Rp201.835.662,00. - Aset yang dihapuskan karena kesalahan NUP berpotensi hilang senilai Rp1.076.538.087,00.
3.	Kementerian Dalam Negeri	010	30.166.476.183,00	- Aset likuidasi sebesar Rp27.737.477.683,00 belum dilakukan inventarisasi . - Penyajian aset rusak berat senilai Rp1.955.888.500,00 pada pos Aset Lain-Lain tidak menggambarkan kondisi yang sewajarnya karena pengklasifikasiannya sebagai aset rusak berat tidak melalui inventarisasi. - Dental unit sebesar Rp387.250.000,00 dan instalasi gardu listrik sebesar Rp85.860.000,00 belum ditetapkan status penggunaannya.
4.	Kementerian Luar Negeri	011	-	Pengalokasian Biaya Pendukung Peralatan Penunjang Sistem Informasi Keimigrasian pada Biro Umum dan Pustik KP Kurang Tepat dan Penatausahaannya Kurang Tertib.
5.	Kementerian Pertahanan	012	-	- Penggunaan DIPA Petikan Satker Pusat menyebabkan kompleksitas dalam penyajian Laporan Keuangan dan kesalahan saji pada Laporan Keuangan. - Rekonsiliasi Internal belum memadai. - Penatausahaan Aset Tetap dalam Aplikasi SIMAK BMN pada Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2017 belum memadai.
6.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	013	48.781.553.434,00	- Pengelolaan Barang Milik Negara di Kemenkumham belum didukung penetapan status penggunaan dan penatausahaan yang memadai. - Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri belum memperoleh penetapan status penggunaan senilai Rp48.781.553.434,00. - Pengelolaan Rumah Milik Negara Kemenkumham belum tertib.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
7.	Kementerian Keuangan	015	-	- Potensi penyalahgunaan aset tetap hasil pengadaan yang bersumber dari dana operasional premi yang belum dapat dicatat sebagai BMN. - Tidak terpenuhinya asersi hak dan kewajiban atas Tanah serta Gedung dan Bangunan. - Risiko kehilangan aset negara karena belum bersertifikat, dalam sengketa, dikuasai pihak lain, serta adanya peralihan hak. - Saldo aset tanah DJP tidak dapat diyakini kewajarannya karena perbedaan luas dan tidak diketahui fisiknya, dan - Kehilangan potensi Pendapatan Sewa BMN karena belum ada perjanjian pemakaian dengan DJBC dan DJP.
8.	Kementerian Pertanian	018	22.353.450,00	Peralatan dan Mesin dengan nilai satuan di bawah nilai minimum kapitalisasi Rp300.000,00 yang masih dicatat sebagai aset tetap dalam Neraca sebanyak 285 unit sejumlah Rp22.353.450,00.
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	020	14.148.753.107,00	- Terdapat perhitungan penyusutan untuk 491 unit aset pada SIMAK BMN yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 senilai Rp7.318.718.758,00. - Terdapat perhitungan penyusutan untuk 7.381 unit aset pada SIMAK BMN yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013 diubah terakhir KMK Nomor 145/KM.6/2014 senilai Rp6.830.034.349,00. - Terdapat sejumlah penyusutan yang tidak terccatat asetnya pada Neraca Konsolidasi. - Tiga unit aset memiliki nilai yang tidak normal yaitu memiliki nilai negatif dan kuantitas negatif. - Terdapat sebelas unit aset pada dua Eselon 1 memiliki nilai buku negatif karena akumulasi penyusutannya lebih besar dari nilai perolehan.
10.	Kementerian Perhubungan	022	120.511.382.464,00	- Terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Mutasi tambah aset tetap dari BPYBDS salah satunya bersumber dari koreksi atas PMN ke LPPN senilai Rp15.218.698.740,00 - Terdapat mutasi kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp1.278.012.400,00 yang tidak dapat ditelusuri dan kekurangan fisik KDP seluas 1.859,5 m² pada UPBU Kelas I Wamena. - Terdapat nilai KDP yang dicatat melebihi realisasi fisik pekerjaan. - Terdapat Aset Tetap senilai Rp104.014.671.324,00 pada satker yang sudah tidak aktif. Satker tidak aktif belum menyelesaikan proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil pada Ditjen Hubud.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				Terdapat barang yang nilai penyusutannya melebihi nilai perolehan aset pada Ditjen Hubud.
11.	Kementerian Kesehatan	024	-	- Inventarisasi Aset Tetap belum dilakukan secara menyeluruh pada Enam Satker. - Direktorat P2PML belum menyerahkan inventarisasi Aset tetap, meskipun Direktur Jenderal P2P sudah menginstruksikan satuan kerjanya sejak 29 September 2016 agar melakukan inventarisasi Barang Milik Negara sesuai Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor: HK.03.03/II/2037/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi BMN.
12.	Kementerian Agama	025	15.638.162.283,00	KDP senilai Rp15.638.162.283,00 yang belum dapat diselesaikan karena adanya masalah sengketa Tanah dan proses Hibah yang belum selesai.
13.	Kementerian Ketenagakerjaan	026	30.808.626.859,00	- Transaksi penghapusan BMN Tahun 2014 pada Balai K3 Medan tidak didukung dokumen sumber berupa SK Penghapusan dari Pengguna Barang sebesar Rp156.546.000,00. - Kelebihan catat pada Peralatan dan Mesin di SIMAK BMN BBPLK Bekasi sebesar Rp1.614.327.850,00. - Peralatan dan Mesin pada SIMAK BMN BBPLK Bekasi dengan nilai perolehan sebesar Rp1.009.413.000,00 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. - Aset Tetap Peralatan dan Mesin telah diserahkan ke Instansi Lain namun masih tercatat pada SIMAK BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp21.821.850.030,00. - Bahan Habis Pakai dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Dit. Bina Lemlat sebesar Rp1.968.219.440,00. - ATB dicatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp298.706.280,00. - Pencataan Aset Tetap Renovasi (ATR) belum tertib senilai Rp3.399.870.200,00. - Perbedaan perhitungan akumulasi penyusutan pada saat Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp539.664.059,00.
14.	Kementerian Sosial	027	91.419.138.336,00	- AT senilai Rp2.462.713.235,00 tidak ditemukan pada saat pemeriksaan fisik (catatan beda dengan fisik sehingga berpotensi hilang). - AT dan AT Lainnya belum diberikan label inventarisasi, penyajian tidak dilengkapi dengan identitas AT sehingga tidak mudah ditelusuri senilai Rp88.533.698.307,00. - ATR belum disusutkan, aplikasi SIMAK BMN tidak tersedia menu penyusutan senilai Rp422.726.794,00.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
15.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	8.216.772.251,00	- Pencatatan BMN tidak berdasarkan berapa nilai yang diperoleh per unit barang. - Dokumen kontrak perencanaan dan pengawasan pengadaan merupakan gabungan dari beberapa unit barang. - Aset sejumlah 596 unit senilai Rp8.216.772.251,00 belum diberi label. - Pencatatan sertifikat/dokumen lainnya tidak lengkap sebesar Rp1.351.436.992.545,00. - Pencatatan merek, type, nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi, atau BPKB tidak lengkap sebesar Rp286.701.878.261,00.
16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	1.640.338.233.552,00	- Aset Tetap Tanah nilai tidak normal (kuantitas 1 m², kuantitas minus) senilai Rp41.315.351.739,00. - Tanah yang menjadi sengketa seluas 665,67 m² pada PPN Brondong. - Aset Tetap yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan nilai total Rp1.292.291.081.659,00 masih tercatat di Neraca dan belum diserahterimakan serta tidak diketahui kondisinya. - Terdapat pencatatan Aset Tetap yang tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi senilai Rp4.698.859.273,00. - Terdapat mutasi keluar dari KDP menjadi Aset Tetap Definitif minimal senilai Rp56.023.339.180,00 yang tidak menjadi aset. - Saldo KDP pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan per 31 Desember 2017 senilai Rp114.871.468.536,00 tidak diyakini kewajarannya. - Terdapat perbedaan nilai dan luasan tanah reklamasi yang menjadi objek KSP antara data dari Kementerian Keuangan, Daftar BMN, dan Objek Perjanjian KSP senilai Rp129.827.600.895,00. - Terdapat Akumulasi Penyusutan Atas Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.310.532.270,00 tanpa ada nilai asetnya.
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	48.653.783.901,00	- Aset tetap Tanah pada Satker BWS Nusa Tenggara II dicatat dengan nilai aset yang tidak wajar. - Pengolahan back up SIMAK BMN menunjukkan terdapat pencatatan Aset Tetap dengan kuantitas 1 unit (m²) pada 13 NUP dengan nilai sebelum penyusutan sebesar Rp1.840.083.500,00 di satker PBL NTT. - Penghapusan BMN tidak berdasarkan SK Penghapusan, melainkan dengan Surat Pernyataan Kepala Satker. Satker tidak bisa melakukan penelusuran terhadap dokumen pendukung serah terima kepada masyarakat. - Penatausahaan KDP senilai Rp48.575.373.901,00 tidak tertib pada Satker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				KDP senilai Rp78.410.000,00 belum dapat ditelusuri pada Ditjen SDA.
18.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	034	-	- Kartu Inventaris Barang, Daftar Barang Ruangan, belum diselenggarakan secara tertib. - Aplikasi SIMAK tidak dapat menampilkan transaksi penyusutan secara lengkap dan konsisten.
19.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	-	- Belum ada mekanisme untuk memastikan keberadaan AT dari; - Non Belanja Modal. Pada KPPIP belanja pembuatan booth sebesar Rp73.290.000,00 - Kemenkes atas Alkes.
20.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	041	24.382.779.830,00	Aplikasi SIMAK BMN tidak dikelola dengan baik sehingga outputnya tidak informatif, serah terima bangunan masjid belum jelas, BMN Rp24,38 Miliar belum dibandingkan inventarisasi dan barang tanpa BA pinjam.
21.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	938.665.992,00	- Penghapusan BMN berupa Aset Tetap - Peralatan dan Mesin di Laporan Keuangan hanya didasarkan kepada Surat Usulan Penghapusan dan Belum diungkap dalam CaLK senilai Rp938.665.992,00. - Aset Tetap dengan nilai di bawah nilai minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset intrakomptabel senilai Rp3.672.320,00.
22.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	048	2.430.638.552,00	- Aset Tetap dalam Renovasi belum diserahterimakan ke pemilik gedung, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp2.414.630.313,00. - Terdapat aset tetap berupa <i>notebook</i> senilai Rp16.008.239,00 hilang dan belum dilaporkan kepada Inspektorat Kementerian PANRB.
23.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	055	1.572.386.500,00	Pencatatan luas bidang tanah di empat area (Kota Bekasi, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Depok, Kota Administrasi Jakarta Selatan) berbeda antara SIMAK BMN dengan SHP/BPN senilai Rp1.572.386.500,00
24.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	056	5.802.646.203,00	- BMN kondisi rusak berat senilai Rp5.802.646.176,00 belum diusulkan penghapusan. - Harga perolehan sebanyak 27 unit (Rp27,00) BMN dalam SIMAK tidak informatif.
25.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	057	-	Aset tetap berupa mobil unit perpustakaan keliling yang telah dihibahkan masih tercatat dalam Neraca. Aset ini telah diklasifikasikan dalam Aset Lain-Lain dan diungkap dalam CaLK.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
26.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	33.924.724.599,00	- Terdapat 26 unit Aset senilai Rp307.140.712,00 yang salah dicatat sebagai Monografi. - Terdapat 14 unit Aset Tetap berupa Tanah dan Jalan Jembatan senilai Rp32.503.633.000,00 yang disajikan dengan kuantitas satu pada SIMAK BMN. - Terdapat 16 unit aset tetap Ekstrakomptabel dengan nilai Rp 1,00. - Terdapat 42 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp201.901.871,00 yang belum disusutkan dan menyebabkan kurang saji nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp194.717.791,00. - Ketidakakuratan perhitungan Akumulasi Penyusutan pada 436 unit Aset Tetap dan 7 unit Aset Tak Berwujud yang menyebabkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lebih saji senilai Rp919.233.080,00.
27.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	063	-	- Terdapat kendaraan yang tidak disertai BAST antar satker pada BPOM Pusat. - Perolehan Aset Tetap berupa Bangunan Gedung kantor permanen yang dicatat secara gabungan pada BPOM Palangkaraya. - Alat laboratorium dicatat secara gabungan pada BBPOM DKI. - BMN belum didistribusikan dalam DBR, DBL, dan KIB. - Pengelola BMN belum membuat dan memutakhirkan DIR. - Pencatatan aset tetap pada KIB tidak didukung dengan informasi yang memadai.
28.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	067	64.019.001.682,00	Melakukan proses Hibah atas Aset Lain-lain yang akan diserahkan kepada Pemda, memproses penghapusan Aset Lain-lain dalam kondisi rusak berat. Jumlah Neraca sebesar Rp930.678.572.428,00 sedangkan jumlah dalam aplikasi SIMAK BMN sebesar Rp867.921.685.846,00 atau selisih kurang sebesar Rp62.756.886.582,00. Dari uji petik, terhadap perolehan Aset Tetap di lingkungan Sekretariat Jenderal selama TA 2017, pencatatannya dilaksanakan secara satu kesatuan, yaitu diinput dalam Aset Tetap berupa PC Workstation senilai Rp1.262.115.100,00.
29.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	068	3.411.619.531,00	Terdapat Aset Tetap yang tidak layak dan tidak ditemukan berdasarkan hasil IP yang belum ditindaklanjuti dengan langkah penertiban aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp3.411.619.531,00.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
30.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	-	- Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat 17 unit ruangan pada Lantai 16, 17 dan 18 tidak dimanfaatkan/kosong padahal biaya <i>service charge</i> dan listrik terus dibayarkan. - Sesuai BAST Kemenkeu RI No. BAST-01/KN/2012 tanggal 28 Desember 2012, Komnas HAM telah menerima Sertifikat untuk 23 unit bangunan ruang dari Kemenkeu namun kepemilikan masih atas nama PT HWS. - Tim Inventarisasi/Sensus BMN Belum Menyelesaikan Kegiatan Inventarisasi/Sensus BMN dan Hasil Inventarisasi/Sensus BMN Tidak Sepenuhnya Akurat .
31.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	075	320.841.551,00	Laporan History BMN di Aplikasi SIMAK BMN menunjukkan 30 item barang yang memiliki nilai negatif
32.	Mahkamah Konstitusi RI	077	-	Perangkat vicon yang dinyatakan rusak yang tercatat dalam aplikasi SIMAK BMN tidak dapat diidentifikasi dan belum diinventarisasi sebanyak 100 unit.
33.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	-	Daftar Barang Ruang (DBR) belum diperbaharui serta SOP Penghapusan BMN belum mengatur mekanisme terkait usulan barang rusak dari unit kerja pengguna.
34.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	6.661.885.275,00	- AT PM Hibah dari IAEA secara aturan harus tercatat terlebih dahulu di BATAN akan tetapi keberadaan ada pihak lain, BAST masih dalam proses. - Terbentuknya akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (K) pada transaksi pengakuan Aset Tetap Peralatan Mesin rakitan.
35.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	574.461.100,00	Aset Tetap telah selesai lelang masih tersaji dalam Neraca BPPT.
36.	Kementerian Perdagangan	090	218.381.097.000,00	Ketidakjelasan pembayaran pembelian aset Tanah senilai Rp467,54 Milyar dan addendum PPPHAT untuk perubahan cara pembayaran tidak dibuat karena menunggu kepastian ketersediaan anggaran.
37.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	092	541.133.005.008,00	Nilai KDP Hambalang senilai Rp541.133.005.008,00 dikoreksi/dikeluarkan dari neraca atas rekomendasi dari BPKP namun belum didukung penetapan status penghentian secara permanen.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
38.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	-	- Aset Tetap Renovasi yang berasal dari kegiatan pengadaan sejak 2006 s.d. 2016 belum diserahkan kepada entitas pemilik (MPR, DPR dan Setneg). - Aset Tanah yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi belum diregistrasi di Kementerian Keuangan. - Informasi data luas tanah pada KIB/SIMAK BMN berbeda dengan luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat Bukti Kepemilikan. - Terdapat laptop dan PC yang telah dicatat dalam Aset Lain-lain dan akan dihapuskan namun tidak dapat ditelusuri identitasnya kedalam SIMAK BMN. - Aset tetap lainnya berupa buku-buku referensi sebanyak 1.768 yang berasal dari hibah dan sumbangan tidak tercatat pada SIMAK BMN .
39.	Komisi Yudisial RI	100	-	DBR belum dimutakhirkan.
40.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)	105	5.918.134.023,00	- BPLS menyajikan tanah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya berupa Tanah Untuk Jalan Tol seluas 1.177.074 m² yang berlokasi di kelurahan Kalitengah s/d Gempol Kecamatan Tanggu. - Biaya pengadaan dan persertifikatan tanah tidak diatribusikan ke aset tetap tanah definitifnya senilai Rp5.242.900.479,00. - CaLK belum menyajikan informasi mengenai rincian, luasan, bukti kepemilikan/penguasaan sebagaimana disyaratkan dalam PSAP dan Buletin Teknis SAP. - Beban penyusutan atas suku cadang yang dicatat tersendiri senilai Rp675.233.544,00.
41.	Badan Sar Nasional	107	101.828.435.255,00	Perhitungan ulang atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menunjukkan selisih/perbedaan dibandingkan dengan angka yang dihasilkan SIMAK.
42.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	108	1.633.394.248,00	Pencatatan buku perpustakaan dalam SIMAK BMN dilakukan secara berkelompok bukan per masing-masing buku, yaitu tercatat sebanyak 98 buah, namun nilai tersebut tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya.
43.	Ombudsman Republik Indonesia	110	145.836.375,00	BMN hilang belum diproses penyelesaiannya (TGR).
44.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	111	527.080.000,00	Terdapat selisih antara BAST Hibah dengan nilai yang dikeluarkan dari aplikasi SIMAK BMN sebesar pengembangan nilai aset pada tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan setelah proses pengajuan hibah ke Kementerian Keuangan berlangsung.

No	Kementerian / Lembaga	Kode BA	Permasalahan AT Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
				Dua unit laptop hilang belum ditetapkan pembebanannya. Atas permasalahan ini sedang dilakukan proses pembebanan (SKTJM).
45.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	116	-	Perbedaan pencatatan antara Dokumen Sumber dengan BMN.
46.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	118	-	Nilai Non Revaluasi Aset Tetap pada LPE berbeda dengan LHP yaitu berupa Jalan dan Jembatan di LPE Rp90.702.257.000,00 dan di LHIP Rp89.881.059.000,00, Tanah di LPE Rp9.539.103.000,00 dan di LHIP Rp9.010.038.000,00.
47.	Badan Keamanan Laut	119	351.000.000,00	Nilai KDP berupa pembayaran konstruksi kapa melebihi <i>progress</i> fisiknya.
Total Nilai Temuan			3.064.644.617.430,00	

Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan

No.	Kementerian/ Lembaga	Kode BA	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	524.890.000,00	• ATB sudah tidak digunakan lagi, tidak update, dan belum ditetapkan penghentian penggunaannya
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	2.336.928.600	• ATB pada Ditjen Perikanan Tangkap yang sudah tidak bisa dimanfaatkan masih tercatat dalam neraca DJPT, yaitu : 1. PPN Ambon, satu aplikasi senilai Rp60.150.000 2. PPS Nizam Zahman, tiga aplikasi senilai Rp148.500.000,00 3. Sekretariat DJPT, dua aplikasi senilai Rp174.400.000,00 dan Rp1.953.878.600,00
3	Badan Pusat Statistik	054	485.058.200,00	• ATB sudah tidak digunakan dan tidak diketahui keberadaannya di STIS sebesar Rp485.058.200,00
4	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	074	1.813.817.089	• Terdapat 10 software komputer dengan nilai perolehan sebesar Rp1.813.817.089,00 yang sudah tidak digunakan karena telah usang dan disajikan sebagai Aset Tak Berwujud
5	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	1.284.494.580,00	• 8 unit ATB yang senilai Rp1.284.294.580 yang sudah tidak dimanfaatkan namun masih tercatat di neraca PPATK
6	Lembaga Administrasi Negara	086	-	• Software komputer sudah tidak dimanfaatkan karena usang namun masih dicatat pada SIMAK BMN dalam kondisi baik (Telah dilakukan reklasifikasi ke aset lain-lain pada LK Audited)
7	Sekretariat Kabinet	114	1.916.437.103,00	• Software yang sudah tidak digunakan lagi tetapi belum dihentikan dari penggunaan
8	Badan Ekonomi Kreatif	121	472.330.000,00	• Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pengadaan belanja modal pada Biro Hukum dan Komunikasi Publik (HKP) diketahui terdapat 4 (empat) paket pekerjaan (ATB) senilai Rp472.330.000,00 tidak dimanfaatkan
Jumlah nilai temuan			8.833.955.572,00	

Pencatatan ATB Tidak Tertib dan Amortisasi ATB Tidak Akurat

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pencatatan ATB Tidak Tertib dan Amortisasi ATB Tidak Akurat	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	5.985.108.914,00	• ATB yang diamortisasi 100% dari nilai perolehannya tidak sesuai ketentuan sebesar Rp3.065.153.500,00; • Perolehan ATB Tahun 2017 belum diamortisasi sebesar Rp9.868.480,00 ; • ATB software dan ATB Lainnya belum diamortisasi sebesar Rp1.632.299.699,00; • ATB yang belum dapat diklasifikasikan belum diamortisasi sebesar Rp1.277.787.235,00.
2	Kementerian Pertanian	018	2.690.676.795,00	• ATB senilai Rp2.639.560.400,00 belum ada rincian dan lokasi keberadaannya • ATB berupa aplikasi pembayaran PNPB pada PPVTPP sebesar Rp48.900.000,00 yang belum tercatat dalam SIMAK BMN • Indikasi terdapat ATB yang sudah tidak dipelihara untuk operasional kegiatan namun masih tercatat di ATB • ATB berupa lisensi yang perlu diuji kembali jangka waktu perpanjangannya dan kapitalisasi terhadap masing-masing Aset Tak Berwujudnya • ATB Rusak berat belum direklas
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	37.428.819.362,00	• Satker Belum Melakukan Amortisasi Senilai Rp271.182.980,00 • Pencatatan ATB pada Pustekom Tidak Tertib dan Penyajian ATB Tidak Diyakini Kewajarannya sebesar Rp35.131.617.682,00 • Satker Belum Merinci Jenis ATB Lainnya sebesar Rp2.026.018.700,00 • Klasifikasi Rincian ATB Lainnya Tidak Konsisten
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	032	35.114.667.279,00	• Amortisasi tidak akurat sejumlah 9 unit pada tiga eselon I senilai Rp10.539.992.058,00 • ATB berupa paten dan hasil kajian/penelitian pada Badan Riset dan SDM (BRSDM) per 31 Desember 2017 senilai Rp24.574.675.221,00 dengan rincian yaitu: a. Paten sebesar Rp11.286.557.239,00 b. Hasil Kajian Penelitian sebesar Rp13.288.117.982,00
5	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	042	-	• ATB tidak diamortisasi • Tidak seluruh ATB diinventarisasi dan disajikan dalam Neraca
6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	047	15.600.000,00	• ATB berupa Office (Retail) tidak dicatat sebagai ATB tetapi sebagai kapitalisasi Aset Tetap.
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	059	96.077.125,00	• Ketidakakuratan Perhitungan Amortisasi 7 unit Aset Tak Berwujud yang menyebabkan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud kurang saji sebesar Rp96.077.125
8	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	4.431.920.902,00	• Terdapat 69 Paten Senilai Rp4.431.920.902,00 yang Statusnya Batal Demi Hukum, Peninjauan Kembali, Habis Masa Perlindungan atau Ditolak/Ditarik Kembali Namun Masih Tercatat di Neraca Sebagai Aset Tak Berwujud
9	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	081	-	• Lima Paten dan 12 Desain Industri Belum Disajikan Sebagai Aset Tak Berwujud dalam Neraca BPPT per 31 Desember 2017. Lima Paten dan 12 Desain Industri tersebut belum memiliki nilai (belum dilakukan penilaian).
10	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	445.684.149,00	• Tiga jenis Software sebesar Rp445.684.149,00 sudah dikembangkan atau dilebur menjadi software baru yang merupakan bagian dari portal PPSDM, namun belum dilakukan penghitungan kontribusi kepada ATB baru tersebut

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Pencatatan ATB Tidak Tertib dan Amortisasi ATB Tidak Akurat	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
11	Badan SAR Nasional	107	69.605.396.465,00	Perhitungan ulang atas akumulasi amortisasi ATB menunjukkan selisih/perbedaan dibandingkan dengan angka yang dihasilkan SIMAK, sehingga nilai amortisasi software dan lisensi yang disajikan di neraca tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya
12	Badan Pengawas Pemilu	115	836.665.885,00	ATB usang masih dicatat dalam kondisi baik
13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	117	1.287.732.116,00	- Terdapat ATB yang belum dilakukan pencatatan namun nilai atas ATB tersebut tidak dapat diperoleh karena dokumen pengadaan belum ditemukan - Terdapat pencatatan Aset Tak Berwujud pada SIMAK-BMN yang tidak mencantumkan keterangan jenis ATB sebesar Rp184.151.500,00 - Belum terdapat Penyelesaian atas Pencatatan Peralatan Mesin pada ATB sebesar Rp1.103.581.116,00 - Penatausahaan ATB belum memadai dan LPP TVRI belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut atas temuan ATB TA 2016
14	Badan Ekonomi Kreatif	121	962.481.000,00	Terdapat 15 (lima belas) ATB senilai Rp962.481.000 yang belum diamortisasi
Jumlah nilai temuan			158.900.829.992,00	

Permasalahan Aset Tak Berwujud Signifikan Lainnya

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan Aset Tak Berwujud Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Mahkamah Agung	005	386.925.000,00	- Nilai perolehan ATB yang nilai bukunya menjadi bersaldo minus tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp252.500.000,00 - Terdapat transaksi amortisasi transaksional atas ATB yang menyebabkan nilai buku menjadi Rp0,00 sebesar Rp134.425.000,00
2	Kementerian Dalam Negeri	010	353.728.998,00	Aset likuidasi belum dilakukan inventarisasi
3	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	023	-	- Permendikbud tentang TIK Belum Dimanfaatkan Secara Optimal - Kesalahan Pembebanan Umur Ekonomis ATB - Hak Cipta
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	029	882.363.900,00	- Pengungkapan CaLK atas ATB tidak lengkap : Ditjen PHPL dalam Catatan atas Laporan Keuangan Aset Tidak Berwujud tidak menyajikan Amortasi Aset Tak Berwujud (Rp0,00) - ATB berupa software tidak diketahui keberadaannya namun masih tercatat sebagai aset lainnya (Rp882.363.900,00)
5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	033	4.480.183.155,00	Aset Tak Berwujud Belum Dapat Ditelusuri pada Satker PSPLP Papua Barat dan BBWS Brantas
6	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	035	-	- Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Memadai - Terdapat 6 (enam) buah software yang tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan masih tercatat sebagai ATB. - Sistem aplikasi berbasis web (sistem IT PSN) yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai ATB namun belum dicatat sebagai ATB.
7	Badan Intelijen Negara	050	129.666.666,66	- Paket Pendukung Sistem Informasi Intelijen Terpadu - Barang Hasil pengadaan belum seluruhnya dimanfaatkan Berdasarkan hasil pemeriksaan cek fisik tanggal 20 Maret 2018 diketahui terdapat barang-barang hasil pengadaan SIIT yang belum terdistribusikan dan dimanfaatkan terdiri dari PC sebanyak 201 unit, Laptop 24 unit, dan printer 248 unit yang keberadaannya disimpan dalam Gedung A.1 di Deputi V Bidang Intelijen Teknologi. Berdasarkan hasil pengecekan pada server jaringan SIIT diketahui bahwa dari 1.000 lisensi antivirus baru 222 lisensi antivirus yang dimanfaatkan, sehingga masih terdapat 778 lisensi antivirus yang belum dimanfaatkan. - Sebanyak 778 lisensi antivirus sophors habis masa pakai tanpa dimanfaatkan Antivirus Sophors yang diadakan adalah produk Endpoint Protection Advanced terdiri dari 1.000 user dengan Nomor Lisensi: L0007396973 dengan jangka waktu lisensi 23 Oktober 2017 s.d. 24 Oktober 2020 (tiga tahun). Nilai yang dibayarkan untuk antivirus tersebut adalah Rp1.200.000,00 untuk tiga tahun atau Rp33.333,00 per bulan untuk satu user. Berdasarkan hasil pengecekan per 20 Maret 2018 atau lima bulan setelah penerbitan lisensi, diketahui dari 1000 user antivirus bahwa baru 222 antivirus Sophors yang sudah digunakan atau masih terdapat 778 lisensi antivirus yang belum dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pemborosan atas pengadaan Antivirus Sophors sebesar Rp129.666.666,67 (778 lisensi x 5 x Rp33.333,33) karena lisensi yang habis masa pakainya namun belum dimanfaatkan.
8	Badan Pusat Statistik	054	2.570.005.812,00	- Amortisasi ATB tidak didahului dengan proses verifikasi dan normalisasi : Inventarisasi yang sudah tidak dimanfaatkan belum tuntas; - Software pembelian tahun 2017 belum dimanfaatkan (Rp1.034.000.000,00+Rp1.457.500.000,00+Rp78.505.812,00)

No	Kementerian/Lembaga	Kode BA	Permasalahan Aset Tak Berwujud Signifikan Lainnya	
			Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
9	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	078	544.167.124,00	• ATB tidak diketahui keberadaannya: 4 unit ATB senilai Rp214.167.124,00 yang belum dapat ditelusuri dan/atau diketahui keberadaannya namun masih tercatat di neraca PPATK • Biaya langganan internet dicatat sebagai ATB: 1 unit ATB berupa jaringan koneksi internet LAN senilai Rp330.000.000,00 substansinya bukan merupakan ATB, melainkan biaya langganan internet
10	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	079	-	• Proses akrualisasi untuk mencatat Biaya Perolehan atas Paten yang belum diterbitkan BAST Belum diatur
11	Badan Tenaga Nuklir Nasional	080	338.767.883,00	• ATB belum diserahkan kepada penerima hibah. ATB dikuasai pihak lain, BAST masih dalam proses : ATB hibah dari IAEA secara aturan harus tercatat terlebih dahulu di BATAN akan tetapi keberadaan ada di pihak lain, BAST masih dalam proses
12	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	095	-	• Nilai software yang sudah tidak digunakan dan tidak aktif belum diinventarisasi secara memadai. (Telah diusulkan dan dilakukan koreksi atas saldo per 31 Desember 2017).
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106	669.106.489,00	• ATB tidak diketahui keberadaannya
Jumlah nilai temuan			10.354.915.027,67	

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext, 7102 / Fax. (021) 5719273
www.bpk.go.id